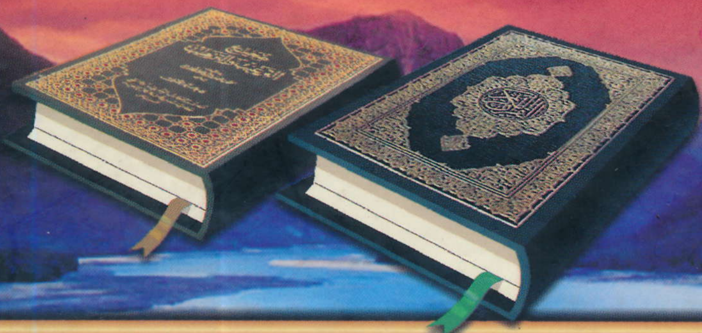
Muhammad Basyir ath-Thahlawi

ENSIKLOPEDI LARANGAN

dalam Syari'at Islam



Pengesahan hadits berdasarkan kitab-kitab:
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله
Diteliti dan diberikan pengantar oleh:
DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

JILID 2

Judul Asli:

الجامع للكبائر والمحرمات والمنهيات
من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة

Penulis:

Syaikh Muhammad Basyir ath-Thahlawi

Rekomendasi:

DR. Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah al-Fauzan

Edisi Indonesia:

ENSIKLOPEDI LARANGAN
dalam Syari'at Islam [Jilid 2]

Alih Bahasa:

Hayik El Bahja

Editor:

Ustadz Arman Amri, Lc
[Alumni Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Universitas Islam Madinah, Pengajar Ma'had Minhajus Sunnah, Bogor]
Ustadz Imam Wahyudi, Lc
[Alumni Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, Pengajar Ma'had Al-Irsyad As-Salafy, Surabaya]
Ustadz Sirojuddin Hasan Bashri, Lc
[Alumni Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia]

Penyunting Bahasa:

Ade Ikhwan Ali
Abu Fadhli Rabbani
Ahmad Syihabuddin

Penerbit:

MEDIA TARBIYAH
Po Box. 391 Bogor 16003 Indonesia
mediatarbiyah@gmail.com / www.mediatarbiyah.com

Cetakan I: Rabi'ul Awwal 1428 H / April 2007 M

Pengantar Penerbit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwa tidak ada *ilah* yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-

kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." [QS. Ali 'Imran: 102]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." [QS. An-Nisaa': 1]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." [QS. Al-Ahzaab: 70-71]

Amma ba'du;

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (Al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Alhamdulillaah, dengan izin Allah *'Azza wa Jalla*, kami dapat menerbitkan buku yang sangat bermanfaat yang kamu beri judul **ENSIKLOPEDI LARANGAN DALAM SYARI'AT ISLAM**. Buku ini ditulis oleh Syaikh Muhammad Basyir ath-Thahlawi حفظه الله.

Tidak berlebihan kiranya jika kami menyebut buku ini sebagai buku yang teramat istimewa.

Istimewa, karena penulis telah menyusunnya dengan sangat sistematis, sehingga pembaca akan dapat merunut berbagai macam larangan syari'at Islam, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil.

Istimewa, karena telah mendapat rekomendasi dari ulama terkemuka zaman ini, sehingga pembaca akan merasa tentram tanpa ada keraguan.

Istimewa, karena penulis mendasarkan pendalilannya kepada ayat-ayat Al-Qur-an dan hadits-hadits yang shahih serta penjelasan para ulama, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami kandungan dari isi buku ini.

Istimewa, karena penulis menyandarkan penshahihan hadits-hadits yang digunakannya kepada ahli hadits abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullaah*. Oleh karenanya, pembaca akan sering menjumpai disebutkan kitab-kitab beliau seperti *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir, Irwaa-ul Ghaliil, Shahiih* Empat Kitab *Sunan, Sifat Shalaatin Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, Adabuz Zifaf* dan lainnya. Pembaca tidak perlu ragu lagi akan kedudukan hadits yang dicantumkan oleh penulis.

Istimewa, karena ini merupakan pamungkas dari cetakan-cetakan sebelumnya yang telah mengalami revisi berulang kali.

Istimewa, karena buku ini telah mendapat respon yang sangat bagus di negara asalnya -Arab Saudi- yang menjadikan buku ini telah dicetak berulang kali.

Istimewa, karena dalam mengalihbahasakannya, kami melibatkan orang-orang tekun, ulet dan teliti, sehingga diharapkan buku ini menjadi rujukan bagi pembaca sekalian.

Akan tetapi, Allah Ta'ala telah berkehendak bahwa hanya kitab suci Al-Qur-an yang terbebas dari kesalahan, sedangkan yang lainnya pasti ada cacatnya, baik yang ditampakkan maupun yang disamarkan. Imam Ahlus Sunnah, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang biasa dikenal dengan Imam asy-Syafi'i *rahimahullaah* mengatakan:

"Tidaklah Allah Ta'ala menyempurnakan (suatu kitab[pent]) melainkan Kitab-Nya (Al-Qur-an) semata."

Oleh karenanya, salah dan khilaf merupakan suatu perkara pasti ada dalam diri-diri manusia, dan yang terbaik adalah yang segera bertaubat dengan sebenarnya kepada Allah, *Rabbul 'aalamiin.*

Kami berharap dengan hadirnya buku ini akan dapat menggugah benak dan jiwa para pembaca untuk kembali sadar bahwa manusia diciptakan di dunia ini tidaklah sia-sia. Allah *'Azza wa Jalla* menciptakan kehidupan dunia dan seisinya sebagai tempat ujian dan seleksi. Agar menjadi jelas, siapakah manusia yang paling baik amalnya, yaitu dalam menjalankan perintah dan larangan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ۝٢ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), maka Kami menjadikan dia mendengar dan melihat." [QS. Al-Insan: 2]

Bahkan, Allah Ta'ala menjanjikan untuk mengampuni dosa orang-orang yang mampu menjauhi dosa-dosa besar, sebagaimana firman-Nya:

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ ﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (Surga)." [QS. An-Nisaa': 31]

Mengetahui untuk kemudian dapat menjauhi dosa dan larangan syari'at merupakan perkara yang sangat penting. Karena orang yang tidak mengetahui perkara haram, dosa dan hal-hal yang dilarang dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalamnya. Kekawatiran inilah yang melanda Shahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang mulia -Hudzaifah bin al-Yaman-, ia mengatakan,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي.

"Orang-orang (para Shahabat) senantiasa bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang kebaikan. Adapun aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir terjerumus ke dalamnya." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya].

Seorang penyair berkata,

"Aku mengetahui keburukan bukan untuk (melakukan) keburukan,
tetapi untuk menghindarinya.
Karena barangsiapa tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan,
maka jatuhlah ia ke dalamnya (keburukan)."

Akhirnya kepada Allah-lah kami memohon agar usaha ini dijadikan amal shalih dan sebagai partisipasi kecil dalam mewujudkan pertolongan Allah bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah berkenan mencatatnya sebagai pahala.

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٩ ﴾

"(Yaitu) pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." [QS. Asy-Syu'araa': 88-89]

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

Bogor,

Rabi'ul Awwal 1428 H
April 2007 M

Penerbit

MEDIA TARBIYAH

Daftar Isi

MUQADDIMAH

Cetakan Pertama dari Edisi Baru

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya segala puji hanyalah bagi Allah semata. Kita memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunan-Nya. Kepada Allah-lah kita berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya.

Wa ba'du;

Ini adalah cetakan pertama dari edisi baru atas buku yang telah kami ubah judulnya. Sebelumnya, buku ini berjudul *Mukhtashar Kitab al-Kabaa-ir wa Yaliihil Muharramaat wal Manhiyyaat* (*Ringkasan Kitab Dosa-dosa Besar, berikut Perbuatan Haram, dan Terlarang*). Buku dengan judul ini telah dicetak beberapa kali. Atas karunia dan taufiq Allah, buku ini mendapatkan sambutan yang luas. Sejak lama kami berusaha agar buku ini bisa mencakup pembahasan tentang dosa-dosa besar, perbuatan

haram, dan terlarang. Khususnya lagi, kami telah menghimpun setiap riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Salaf yang membahas dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang yang didasarkan pada dalil shahih yang bersumber dari *Al-Qur-an al-Karim* maupun kitab-kitab induk dalam masalah hadits (*Sahiih al-Bukhari, Shahiih Muslim,* keempat kitab *Sunan, Shahiih Ibni Khuzaimah, al-Adab al-Mufrad,* dan yang lainnya) yang kesemuanya itu saya himpun dalam cetakan keempat. Sekalipun bahan-bahan itu berhasil saya kumpulkan, akan tetapi saya belum dapat menamakan buku ini dengan judul: *Al-Jaami' lil Kabaa-ir wal Muharramaat wal Manhiyyaat* (*Himpunan Dosa-dosa Besar, Perbuatan Haram, dan Terlarang*). Ini dikarenakan adanya referensi penting yang merupakan himpunan besar dari sekian banyak hadits-hadits. Kitab itu adalah *Musnad al-Imam Ahmad* yang bahasan dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarangnya tidak bisa saya ambil disebabkan sebuah alasan penting, yaitu belum di*tahqiq* (diteliti) serta belum dipisahkan antara yang shahih dan yang dha'if. Karena itulah, sebelum menamakan kitab ini sebagai himpunan dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang, seringkali saya bimbang. Hingga akhirnya dicetaklah kitab *al-Musnad* tadi oleh penerbit *Daar ar-Risalah* dengan cetakan yang telah di*tahqiq*. Dalam cetakan itu, antara yang shahih dan yang dha'if telah dipisahkan. Demikian pula usaha pen-*tahqiq*-an kitab *al-Musnad* yang dimulai Syaikh Ahmad Syakir -yang belum sempat beliau selesaikan, namun ajal telah menjemputnya- kini telah disempurnakan. Sejak itu, saya memohon pertolongan dari Allah semata kemudian langsung memulai membacanya dengan cermat seluruh hadits yang ada di kitab *al-Musnad*. Saya ambil semua yang berkenaan dengan dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang yang belum terdapat di kitab ini pada cetakan terdahulu. Atas karunia dan kemurahan Allah semata, akhirnya berhasil saya mengumpulkan ratusan bahasan. Setelah memohon pertolongan Allah, saya pun memulai membedah

beberapa kitab *syarah* (penjabaran) hadits serta perkataan para ulama yang berkenaan dengan bahasan ini. Semua yang shahih dari bahan-bahan itu saya tambahkan pada kitab ini hingga terangkumlah di sana semua ayat dan hadits shahih yang memuat pembahasan tentang dosa-dosa besar, perbuatan haram, dan terlarang. Terkecuali dari itu semua adalah apa-apa yang terlupa atau terjadi kekeliruan di dalamnya. Dan, ini adalah tabiat yang tidak lepas dari amal perbuatan manusia. Sebagaimana dikatakan Imam asy-Syafi'i,

> "Tidaklah Allah Ta'ala menyempurnakan (suatu kitab-pent) melainkan Kitab-Nya semata."

Saya namakan kitab ini *al-Jaami' lil Kabaa-ir wal Muharramaat wal Manhiyyaat minal Qur-aanil Kariim wal Ahaadiits ash-Shahiihah* (Himpunan Dosa-dosa Besar, Perbuatan Haram, dan Terlarang dari Al-Qur-an al-Karim dan Hadits-hadits Shahih).

Syaikh al-'Allamah DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan حفظه الله -anggota *Hai-ah Kibaaril 'Ulamaa'* (Dewan Ulama Besar) dan anggota *al-Lajnah ad-Da'imah lil Ifta'*- berkenan meneliti dan memberikan koreksi yang kami sambut dengan hati terbuka. Semoga Allah memberi beliau sebaik-baik balasan dan mudah-mudahan Dia meletakkan amal perbuatan itu di atas timbangan kebaikan beliau.

Semua kebaikan dan kebenaran yang termuat di dalam kitab ini adalah semata-mata dari Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan atas karunia-Nya semata. Adapun bila ada kekurangan atau kekhilafan, maka itu berasal dari syaitan dan pribadi saya sendiri yang di situ saya meminta ampun kepada Allah.

Melalui *al-Asmaa-ul Husna* dan Sifat-sifat Mulia-Nya, saya memohon kepada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahakuasa agar menjadikan amal perbuatan ini tulus ikhlas semata-mata mengharap Wajah-Nya Yang Mahamulia. Semoga Dia tidak menjadikannya sedikit pun bagi selain-Nya. Mudah-mudahan

Dia menjadikannya bermanfaat bagi diri saya pribadi beserta kedua orang tua saya pada hari kita berjumpa dengan-Nya.

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾

"(Yaitu) pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." [QS. Asy-Syu'araa': 88-89]

Semoga Allah senantiasa mencurahkan keselamatan atas hamba dan Rasul-Nya, junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan seluruh Sahabatnya.

Akhirnya, untaian do'a yang patut kita ucapkan adalah: *alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*

Ditulis oleh hamba yang membutuhkan
ampunan Rabb-nya

Muhammad Basyir ath-Thahlawi

Al-Khabar, 15 Syawal 1421 H

تقريظ

فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

(عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فقد اطلعت على كتاب: (**الجامع للكبائر والمحرمات والمنهيات من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة**) للشيخ محمد بشير الطحلاوي في طبعته الجديدة بعدما أجرى عليه من التعديلات التي لا حظتها عليه في طبعاته السابقة فوجدته كتابا مفيدا في موضوعه جيدا في إعداده حسب الجهد البشري، حاويا لأهم الكبائر والمنهيات مما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شروحات موجزة لأهل العلم.

نفع الله بهذا الكتاب وأثاب مؤلفه جزيل الثواب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه

صالح بن فوزان عبد الله الفوزان

في ١٤٣٢/٢/١٤هـ

REKOMENDASI

YANG MULIA SYAIKH DR. SHALIH BIN FAUZAN BIN 'ABDULLAH AL-FAUZAN

(Anggota *Hai'ah Kibaaril 'Ulamaa'* dan Anggota *al-Lajnah ad-Daa-imah lil Iftaa'* - Saudi Arabia)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَبَعْدُ:

Segala puji hanya bagi Allah semata. Semoga shalawat serta salam terlimpahkan pada hamba yang tidak ada Nabi sesudahnya, Nabi kita Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan Shahabatnya. *Wa ba'du;*

Saya telah meneliti kitab *al-Jaami' lil Kabaa-ir wal Muharramaat wal Manhiyyaat minal Qur-aanil Kariim wal Ahaadiits ash-Shahiihah* (Himpunan Dosa-dosa Besar, Perbuatan Haram dan Terlarang dari Al-Qur-an al-Karim dan Hadits-hadits Shahih) karya Syaikh Muhammad Basyir ath-Thahlawi edisi terbaru.

Sesudah dilakukan revisi terhadap cetakan terdahulu, saya mendapati kitab ini sebagai karya tulis yang sangat *mumpuni* dalam mengupas bahasannya. Sebagai karya seorang insan, susunannya terbilang indah. Di samping mencakup dosa-dosa

besar dan perbuatan haram, juga mencakup hal-hal terlarang yang disarikan dari Kitabullah (Al-Qur-an) serta riwayat-riwayat shahih dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berikut keterangan-keterangan singkat dari kalangan *ahli 'ilmu.*

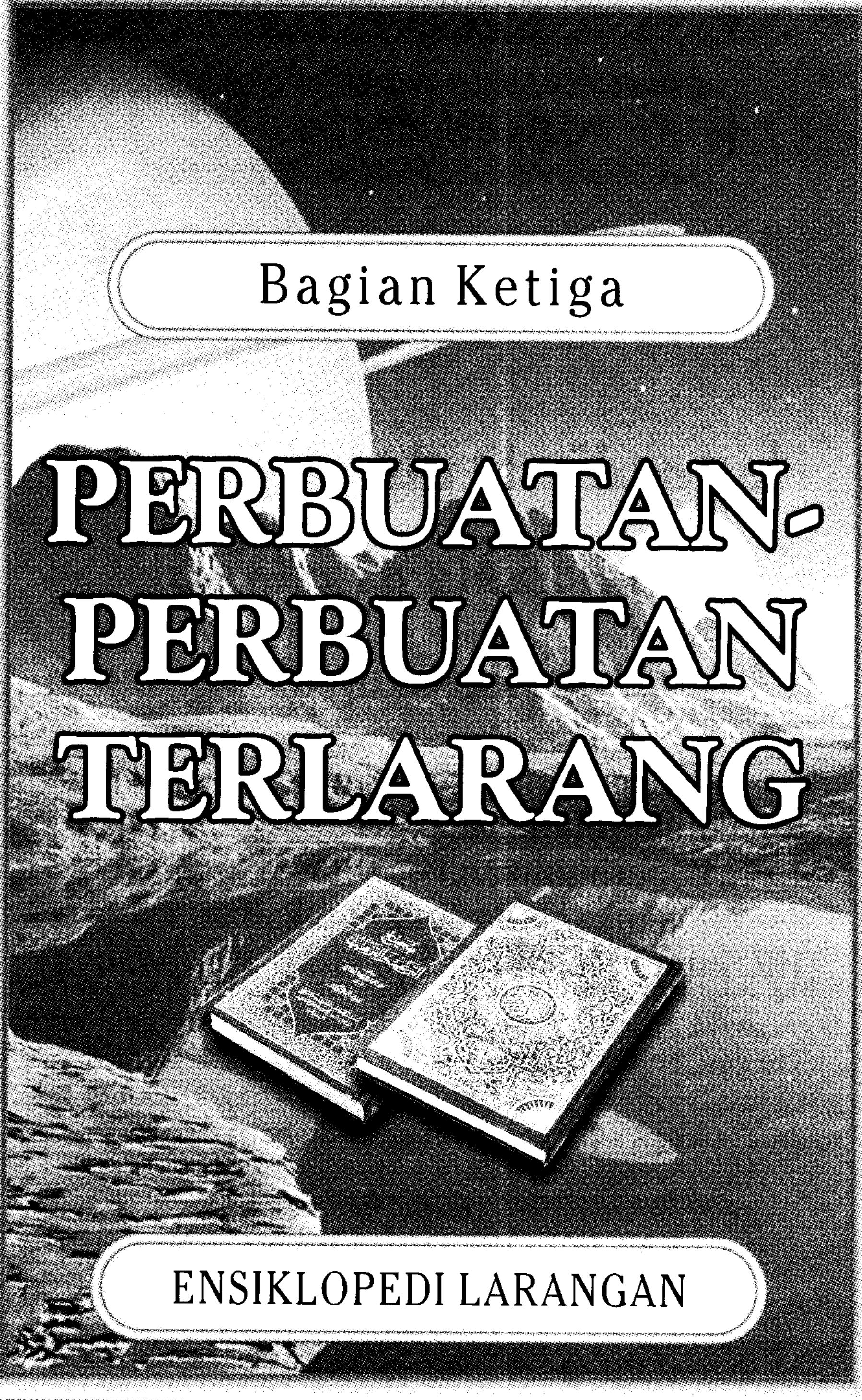
Semoga melalui kitab ini, Allah Ta'ala berkenan mengalirkan manfaat dan memberikan sebesar-besar ganjaran bagi penulisnya.

Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan shalawat dan salam atas Nabi kita, Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan Shahabatnya.

Ditulis oleh,

DR. Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan

Pada tanggal 14/2/1423 H



Bagian Ketiga

PERBUATAN-PERBUATAN TERLARANG

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Rasulullah ﷺ bersabda:

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

Apa-apa yang kalian kularang darinya, maka jauhilah. Dan, apa-apa yang kalian kuperintahkan kepadanya, maka lakukanlah semampu kalian...
[HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya]

ENSIKLOPEDI LARANGAN

BAGIAN KETIGA

PERBUATAN-PERBUATAN TERLARANG

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apa-apa yang kalian kularang darinya, maka jauhilah. Dan, apa-apa yang kalian kuperintahkan kepadanya, maka lakukanlah semampu kalian..." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1601)].

Dalam bagian ini, kami akan menyebutkan beberapa perbuatan terlarang yang dilarang oleh Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* dalam Al-Qur-an atau Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang belum tercantum dalam Bagian (Pertama) Dosa-dosa Besar dan Bagian (Kedua) Perbuatan-perbuatan yang Diharamkan. Perbuatan terlarang bisa jadi diharamkan, tetapi dapat juga sekedar makruh, dan untuk *tanziih*[1]. Mengingat peliknya membedakan antara larangan yang diharamkan dan yang dimakruhkan -dimana hal itu menuntut penelitian yang panjang- maka (pada bagian ini) keduanya kami sebutkan bersama tanpa membedakan apakah larangan itu dihukumi haram ataukah dihukumi makruh.

Dan yang menjadi kewajiban seorang mukmin adalah bertakwa kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* dan menjauhi

---

[1] Demi menjaga kebersihan agama dan diri.

larangan Allah dan Rasul-Nya, sekalipun larangan itu dihukumi makruh, bukan haram. Betapa banyak perbuatan makruh yang telah menjadi kebiasaan dan berhasil mendorong pelakunya menjerumuskan diri ke dalam satu atau beberapa perbuatan haram. Di samping itu, menjauhi perkara-perkara yang dihukumi makruh dalam agama adalah salah satu pintu (yang paling mulia[-Ed.]) untuk meraih pahala dan ganjaran dari Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*. Di sini, kami akan menyebutkan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut disertai penyebutan kitab-kitab hadits yang menjadi referensi utama dalam bahasan ini. Dan kami mencukupkan pada hadits-hadits shahih dan hasan saja. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

1. Mendebat Ahli Kitab dengan Tidak Baik

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ ﴿٤٦﴾

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka." [QS. Al-'Ankbuut: 46].

2. Larangan Meniup Wadah Ketika Minum

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

"Jika salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah meniup ke dalam wadahnya. Jika ia mendatangi jamban, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula membersihkannya dengan tangan kanannya." [HR. Al-Bukhari dan at-Tirmidzi, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 625)].

3. Larangan Duduk Bertumpu dengan Tangan Kiri Ketika Shalat

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَقَالَ: إِنَّهَا صَلاَةُ الْيَهُوْدِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang orang yang sedang shalat, duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya. Beliau bersabda: 'Itu adalah shalatnya orang Yahudi.'" [HR. Al-Hakim dan selainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6822)].

4. Larangan Minum dari Bibir Cangkir yang Pecah dan Minum dengan Cara Membalik Wadah

نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang minum dari bibir cangkir yang pecah, dan bernafas ketika sedang minum." [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6888)].

Juga,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membalikkan tempat-tempat minum (ceret, botol, dll-Ed.) untuk bisa minum dari mulut benda-benda tersebut." [HR. Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1287)].

5. Larangan Menertawakan Kentut

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّحِكِ فِي الضَّرْطَةِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang (orang atau suara-Ed.) menertawakan kentut." [HR. Ahmad dan selainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6896)]

6. Larangan Tidur sebelum 'Isya' dan Berbincang-bincang Setelahnya

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang tidur sebelum 'Isya' dan berbincang-bincang sesudahnya." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir*, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6915)].

Saya katakan, "Kecuali untuk suatu keperluan mendesak atau apabila hal itu mendatangkan *maslahat* yang tidak menyelisihi agama. Dasarnya adalah sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*,

لاَ سَمَرَ إِلاَّ لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ.

'Tidak boleh begadang, kecuali orang shalat atau musafir.' [HR. Ahmad, ath-Thayalisi, dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7499)]."

7. Larangan Menyisakan Makanan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى، وَيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.

"Jika sesuap (makanan) salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia bersihkan kotoran yang ada padanya. Setelah itu, hendaklah ia memakannya dan tidak membiarkannya untuk syaitan. Janganlah ia mengusap tangannya dengan serbet hingga ia menjilatnya terlebih dahulu. Karena, sesungguhnya ia tidak tahu berada pada

bagian makanannya yang mana berkah itu." [HR. Ahmad, Muslim, an-Nasa-i, dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 602)].

8. Larangan Puasa *Wishal*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُوَاصِلُوا إِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

"Janganlah kalian melakukan *wishal,* karena sesungguhnya aku tidak sama dengan salah seorang di antara kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah." [HR. Al-Bukhari, Ahmad, dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7476)].

Wishal adalah menyambung puasa satu hari dengan hari berikut atau sebelumnya tanpa berbuka terlebih dahulu pada penghujung puasanya, (yaitu) pada setiap hari setelah matahari tenggelam.

9. Larangan Mencelupkan Tangan sebelum Mencucinya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah mencelupkan tangannya ke dalam wadah air sebelum mencucinya terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Sebab, ia tidak tahu di mana semalam tangannya berada." [HR. Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 105)].

10. Larangan Berlomba Selain Lomba Memanah, Balap Unta dan Balap Kuda

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak ada perlombaan kecuali lomba memanah, balap unta, dan balap kuda." [HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lain, *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1506)].

Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi berkata dalam kitab *'Aunul Ma'buud Syarh Sunan Abi Dawud,* "Maksudnya, tidak boleh memberikan hadiah atau bentuk pemberian apapun kecuali dalam perlombaan balap kuda, unta, atau yang serupa dengan keduanya. Begitu pula dengan melempar, yaitu memanah. Ini karena kegiatan tersebut merupakan persiapan untuk memerangi musuh. Adanya hadiah dalam perlombaan itu, menjadikan seseorang kian senang dan bersemangat dalam berjihad."

Beliau melanjutkan, "Adapun perlombaan yang dilakukan terhadap burung, manusia, merpati, atau permainan sejenis yang tidak mengandung persiapan jihad, tidak pula untuk meningkatkan kekuatan dalam jihad, maka mengambil hadiah dalam perlombaan itu adalah bentuk perjudian terlarang yang tidak boleh dikerjakan." [*'Aunul Ma'buud* (VII/241)].

11. Larangan *Iktishar* Ketika Shalat

نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang shalat sambil melakukan *ikhtishar*." [HR. Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 343)].

Maksud *ikhtishar* dalam shalat adalah meletakkan tangan di pinggang ketika shalat.

12. Larangan Mengkhususkan Hari Jum'at dengan Ibadah Shalat Malam dan Puasa

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dari malam-malam yang lain dengan shalat malam. Janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dari hari-hari yang lain dengan puasa, kecuali jika salah seorang di antara kalian terbiasa melakukan suatu puasa (dan bertepatan dengan hari Jum'at-Ed.)." [HR. Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 626)].

13. Larangan Bersuci dengan Kurang dari Tiga Batu

Dari Salman al-Farisi, dia mengatakan bahwa sebagian orang musyrik berkata kepadanya sambil mengejek, "Kulihat sahabat kalian mengajari kalian semua hal hingga dalam hal buang hajat." Dia berkata,

أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلاَ عَظْمٌ.

"Benar, kami diperintah agar tidak menghadap Kiblat ketika melakukannya, tidak bercebok dengan tangan kanan kami, dan tidak mencukupkan (untuk bersuci-Ed.) dengan batu (atau sejenisnya) kurang dari tiga buah, (selama) bukan kotoran dan bukan pula tulang." [HR. Muslim, Ibnu Majah, dan selain keduanya, ini adalah lafazh Ibnu Majah, lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 255)].

Hendaklah hadits ini direnungkan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan lain selain menghindari hukum-hukum agama, mencari pembenaran, serta menghindar dari perkara-perkara yang diperintah Allah dan Rasul-Nya ketika orang-orang kafir, munafik, dan anak buah mereka mencela hukum-hukum tersebut. Hendaklah mereka meneladani sebaik-baik umat setelah Nabi mereka. Mereka adalah para Shahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang tidak mencari-cari alasan, tidak membangkang atau membantah. Mahabenar Allah tatkala menyebutkan tentang mereka dan yang semisal dengan mereka:

﴿ أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ ... ﴿٩٠﴾ ﴾

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka..." [QS. Al-An'aam: 90]

14. Larangan Berihram dengan Memakai Cadar dan Sarung Tangan bagi Wanita

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

"Janganlah seorang wanita yang berihram mengenakan cadar, dan jangan pula mengenakan sarung tangan." [HR. Al-Bukhari, an-Nasa-i, dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Bukhari* (IV/42)].

Akan tetapi, agama memerintahkannya untuk menutup wajah ketika di hadapan laki-laki.

15. Larangan Meniup Makanan dan Minuman

نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang meniup makanan dan minuman." [HR. Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6913)].

16. Larangan Jual Beli Kambing dengan Daging

نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli kambing dengan daging." [HR. Al-Hakim dan selainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6933)].

Yang dimaksud adalah menjual atau membeli kambing hidup dengan daging.

17. Larangan Mengebiri Hewan

نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengebiri

kuda dan hewan lain." [HR. Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6951)].

18. Larangan Menyembelih Sebelum Shalat 'Idul Adh-ha

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian menyembelih sebelum shalat terlebih dahulu." [HR. At-Tirmidzi, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7682)].

Maksudnya, ketika hari raya 'Idul Adh-ha, janganlah ia menyembelih hewan kurbannya kecuali setelah shalat 'Ied. Termasuk juga adab-adab dan sunnah-sunnah bagi orang yang hendak berkurban adalah tidak memotong sedikit pun rambut dan kukunya semenjak hari pertama bulan Dzul Hijjah hingga ia menyembelih kurbannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

"Jika kalian melihat *hilal* (tanggal 1 bulan) Dzul Hijjah, dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya." [HR. Muslim].

19. Larangan Menakut-nakuti Sesama Muslim

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain." [HR. Ahmad dan Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7658)].

Yurawwi' (dalam hadits di atas) adalah *yukhawwif,* yang artinya membuat takut saudaranya yang muslim.

20. Larangan Mengambil Harta Seorang Muslim Tanpa Kerelaannya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya." [HR. Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7662)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

"Pastilah aku akan menemui Allah *'Azza wa Jalla* terlebih dahulu sebelum aku diberi secuil harta seseorang tanpa kerelaan hatinya. Jual beli hanyalah dilakukan dengan kerelaan hati." [HR. Al-Baihaqi dan selainnya, lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1283)].

21. Larangan Menghalangi Orang yang Sedang Berlomba

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمُتَبَارِيَانِ لاَ يُجَابَانِ، وَلاَ يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا.

"Dua orang yang sedang berlomba tidak boleh dihalangi dan makanan mereka tidak boleh dimakan." [HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6671)].

22. Larangan Tergesa-gesa Ketika Mendatangi Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"Jika kalian mendatangi shalat, maka hendaklah dengan tenang. Janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka shalatlah, dan apa yang luput dari kalian, sempurnakanlah." [HR. Al-

Bukhari (no. 635), Ahmad dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 275)].

23. Larangan Berjual Beli di Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوْا لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُولُوْا لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ.

"Jika kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak mendatangkan keuntungan bagi perniagaanmu.' Dan, jika kalian melihat ada orang yang mengumumkan barang hilang di sana, maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.'" [HR. At-Tirmidzi dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 573)].

Jadi, tidak boleh mengadakan transaksi jual beli atau mengumumkan barang hilang di dalam masjid.

24. Larangan Mengucapkan Salam Kepada Orang yang Sedang Buang Hajat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.

"Jika engkau melihatku dalam keadaan seperti ini (buang air kecil), maka janganlah engkau mengucap salam kepadaku. Karena, jika engkau melakukannya, maka aku tidak akan menjawabmu." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 575)].

Tidak boleh mengucap salam kepada orang yang sedang buang hajat, baik air kecil maupun air besar. Adapun bagi orang yang sedang buang hajat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia tidak dianjurkan menjawabnya.

25. Larangan Meninggalkan Teman Duduk Tanpa Meminta Izin darinya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فَلاَ يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya, kemudian ia duduk di sebelahnya, maka janganlah berdiri sebelum meminta izinnya terlebih dahulu." [*Musnad al-Firdaus,* karya ad-Dailami, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 582)].

26. Larangan Menghias Rumah dengan Sesuatu yang Menyibukkan Mata

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي.

"Sesungguhnya aku lupa menyuruhmu menutup dua tanduk itu. Sebab, tidak selayaknya di rumah terdapat sesuatu yang menyibukkan orang yang sedang shalat." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2504)].

27. Larangan Duduk Sebelum Jenazah Diletakkan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ.

"Jika kalian mengikuti jenazah, maka janganlah duduk sebelum (jenazah tersebut) diletakkan." [HR. Muslim (no. 959)].

28. Larangan bagi Laki-laki Menginap di Rumah Seorang Janda

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.

"Ketahuilah, janganlah seorang laki-laki menginap di rumah seorang wanita janda, kecuali telah menikahinya (yaitu, suaminya) atau mahramnya." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1438)]

29. Larangan Timpang Dalam Memutuskan Perkara

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِ لأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.

"Jika dua orang yang sedang berselisih duduk di hadapanmu dan telah engkau mendengarkan salah satunya, maka janganlah engkau memberikan keputusan bagi salah seorang di antara mereka sebelum mendengar dari yang lain sebagaimana engkau mendengar dari yang pertama. Jika engkau lakukan itu, niscaya teranglah hukumnya bagimu." [Hadits hasan, diriwayatkan Imam Ahmad, al-Hakim dan selain keduanya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 478)].

30. Larangan Bertanya Tentang Makanan dan Minuman yang Dihidangkan Saudaranya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi saudaranya yang muslim, kemudian ia memberinya makan dari makanannya, maka hendaklah ia memakannya dan janganlah ia bertanya (tentang makanan itu[-penj.]). Jika ia memberinya minum dari minumannya, maka hendaklah ia meminumnya dan janganlah ia bertanya (tentang minuman itu)." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath*, al-Hakim, dan selain keduanya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 518]

31. Larangan dalam Pengucapan Do'a

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian berdoa, janganlah ia mengucap, 'Ya Allah, ampunilah hamba jika Engkau berkenan.' Hendaklah ia meminta dengan sungguh-sungguh serta menumbuhkan keinginannya dengan kuat. Karena, sesungguhnya sama sekali tidak ada yang berat bagi Allah atas apa yang diberikan-Nya." [HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad,* lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 530)]

32. Larangan Menceritakan Mimpi yang Buruk

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang menyenangkannya, maka sesungguhnya hal itu dari Allah. Hendaklah ia memuji-Nya atas nikmat itu dan hendaklah ia menceritakannya. Tetapi, jika salah seorang di antara kalian melihat selain itu -yaitu yang dibencinya- maka sesungguhnya mimpi itu dari syaitan. Hendaklah ia berlindung kepada Allah dari kejahatannya dan janganlah menceritakannya pada seorang pun, karena sesungguhnya hal itu tidak akan membahayakannya." [HR. Imam Ahmad dan al-Bukhari (no. 6985)].

33. Larangan bagi Pendatang untuk Mengimami Suatu Kaum Tanpa Kerelaan Mereka

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

"Jika salah seorang di antara kalian mengunjungi sebuah kaum, maka janganlah kalian mengimami mereka. Tapi, hendaklah seorang di antara mereka yang mengimami kaum tersebut." [HR. Ahmad dan Tiga *Ash-habus Sunan*, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 584)].

34. Membalas Celaan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jika seseorang mencelamu dengan sesuatu yang diketahuinya tentang dirimu, maka janganlah engkau mencelanya dengan sesuatu yang engkau ketahui tentang dirinya, sehingga engkau mendapat pahala atas perbuatan itu dan ia mendapat dosa atas perbuatannya." [HR. Ibnu Mani' dari Ibnu 'Umar, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1109, 1352) dan *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 594)].

35. Larangan Memasuki Daerah yang Terkena Wabah *Tha'un*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.

"Jika kalian mendengar kabar tentang *tha'un*[2] di suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan, jika hal itu terjadi di suatu daerah yang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya." [HR. Al-Bukhari (no. 5728), Muslim (no. 2219), an-Nasa-i, dan yang lain].

36. Larangan Menyelimutkan Kain Seperti Orang Yahudi Ketika Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حِقْوَيْهِ، وَلاَ تَشْتَمِلُوْا

---

2 *Tha'un* adalah sejenis penyakit pes yang menular (wabah).

كَاشْتِمَالِ الْيَهُوْدِ.

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan satu kain, maka hendaklah mengencangkannya di pinggangnya. Janganlah kalian menyelimutkannya seperti orang Yahudi menyelimutkannya[3]." [HR. Al-Hakim dan selainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 656)].

Al-Hiqwu adalah pinggang, yaitu tempat menggantungkan sarung yang juga merupakan bagian tengah badan manusia.

37. Larangan Menjulurkan Kedua Hasta Ketika Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

"Luruslah kalian ketika sujud, janganlah salah seorang di antara kalian menyelonjorkan kedua hastanya sebagaimana anjing menjulurkannya." [HR. Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 300)].

Maksudnya, janganlah ia menyelonjorkan kedua hastanya ketika sujud.

38. Larangan Mengucapkan *Tasymit* bagi Orang yang Tidak Mengucapkan *Hamdalah* Ketika Bersin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucap *hamdalah*[4], maka ucapkanlah *tasymit*[5] untuknya. Tapi, jika

---

[3] Maksudnya: larangan membiarkan kainnya melewati mata kaki (*isbal*) atau menyelimutkannya ke kepala. Lihat *an-Nihayah* (hal. 492), oleh Ibnul Atsir.-Ed.

[4] *Hamdalah* adalah ucapan: "*Alhamdulillaah.*"

[5] Tasymit adalah ucapan, "*Yarhamukallaah.*" Artinya, "Semoga Allah merahmatimu."

dia tidak mengucap *hamdalah,* maka janganlah mengucap *tasymit* untuknya." [HR. Muslim (no. 2992) dan Ahmad].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيْسُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلاَثٍ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ، وَلاَ يَشْمِتْ بَعْدَ ذَلِكَ.

"Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah teman duduknya mengucapkan *tasymit* untuknya. Tapi, jika lebih dari tiga kali, berarti ia sedang terkena flu dan tidak perlu diucapkan *tasymit* untuknya." [HR. Ibnu Sunni dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah,* lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1330)].

39. Larangan Menjadikan Rumah Sebagai Kuburan dan Larangan Menjadikan Kuburan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* Sebagai Tempat Perayaan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai *'Ied*[6]. Bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada." [HR. Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7226)].

"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan," artinya jangan kalian meninggalkan shalat di dalamnya, karena kuburan tidak boleh dijadikan tempat shalat. Tidak boleh shalat menghadap ke sana, dan tidak boleh pula shalat di atasnya. Ini sebagaimana dikatakan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*:

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

---

[6] 'Ied di sini bermakna tempat peribadatan yang selalu dikunjungi.

"Sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib." [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1117)].

40. Larangan Tergesa-gesa Mendatangi Istri Ketika Pulang dari Suatu Perjalanan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةُ.

"Jika salah seorang dari kalian tiba pada waktu malam, maka janganlah mendatangi isterinya malam itu juga, hingga isteri yang telah ditinggal mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya yang acak-acakan." [HR. Muslim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 725)].

41. Larangan Waris Mewariskan Harta Anak Hasil Perzinaan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ.

"Pria mana saja yang berzina dengan wanita merdeka atau budak wanita, maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi (kepada ayahnya) dan harta anak tersebut tidak diwarisi (dari ayahnya)." [HR. At-Tirmidzi, lihat *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1717)].

42. Larangan Berbicara Ketika Khatib Sedang Khutbah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Jika kau berkata pada temanmu, 'Diamlah,' padahal imam sedang khutbah pada hari Jum'at, maka kau telah berbuat sia-sia." [HR. Malik, al-Bukhari (no. 394), dan Muslim (no. 851)].

43. Larangan Berpaling dari Shalat Ketika Merasakan Sesuatu (Seperti Buang Angin)

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Jika salah seorang di antara kalian sedang shalat lalu merasakan ada yang bergerak pada duburnya -batal ataukah tidak- sehingga sulit baginya (untuk membedakannya), maka janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mencium bau." [HR. Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 750)].

44. Larangan Membiarkan Orang Melintas Saat Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

"Jika salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka janganlah membiarkan seorang pun lewat di hadapannya. Hendaklah ia mencegahnya semampunya. Apabila dia menolak, maka lawanlah, karena sungguh orang itu bersama *qarin* (syaitan)." [HR. Muslim (no. 506), Ahmad, dan Ibnu Majah, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 755)].

45. Larangan Menyertai Pengendara yang Membawa Lonceng

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ.

"Malaikat tidak menyertai pengendara yang membawa *juljul*." [HR. An-Nasa-i dan Ahmad, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1873)].

Juljul adalah lonceng kecil yang dikalungkan pada hewan atau yang lainnya.

46. Larangan Memulai Makan dari Bagian Tengahnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ.

"Sesungguhnya berkah turun di tengah makanan. Maka dari itu, makanlah kalian dari pinggirnya dan janganlah kalian makan dari tengahnya." [HR. At-Tirmidzi dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1591)].

47. Larangan Membunuh Binatang yang Terlarang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ يُقْتَلْنَ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ.

"Empat binatang yang tidak boleh dibunuh: Semut, lebah, (burung) *hudhud*, dan (burung) hantu." [HR. Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 879)].

48. Larangan Makan Menggunakan Bejana Ahli Kitab

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا.

"Adapun bejana ahli kitab yang kau sebutkan, maka jika kalian mendapatkan selainnya, janganlah makan dengannya. Tetapi, jika kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah dan makanlah dengannya..." [HR. Ahmad, al-Bukhari (no. 5496), dan Muslim (no. 1930)].

49. Larangan Berdo'a Kejelekan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

انْزِلْ عَنْهُ فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُوْنٍ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى

أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

"Turunlah darinya! Janganlah engkau mengiringi kami dengan sesuatu yang terlaknat! Janganlah kalian mendo'akan kejelekan bagi diri kalian sendiri, dan jangan mendo'akan kejelekan bagi anak-anak kalian, jangan pula mendoakan kejelekan bagi harta benda kalian. Jangan sampai do'a itu kalian bertepatan dengan waktu dikabulkannya do'a oleh Allah, sehingga terkabullah do'a (jelek) kalian." [HR. Muslim, *Shahiih Muslim* (VIII/233)].

50. Larangan Memotong Pohon Bidara di Tanah Haram

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَاطِعُ السِّدْرِ يُصَوِّبُ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

"Orang yang memotong *sidr*[7], kelak kepalanya ditancapkan oleh Allah di Neraka." [HR. Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 4299)].

Syaikh al-Albani *rahimahullaah* berkata, "*Alif lam* (dalam kata *sidr*) di sini adalah untuk *'ahd* (menunjukkan sesuatu tertentu), bukan *istighraq* (keseluruhan)." Jadi, yang dimaksud adalah *sidr* (pohon bidara) yang tumbuh di Tanah Haram, sebagaimana dalam riwayat lain, lihatlah *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*. [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (I/349)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مِنَ اللهِ تَعَالَى لَا مِنْ رَسُوْلِهِ: لَعَنَ اللهُ قَاطِعَ السِّدْرِ.

"Dari Allah *Ta'ala*, bukan dari Rasul-Nya, 'Allah melaknat orang yang memotong *sidr*.'" [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* dan lainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5909)].

---

[7] *Sidr* adalah nama sejenis tumbuhan (bidara), biasanya dicampurkan ke dalam air untuk memandikan jenazah.-Ed.

51. Larangan atas Persembahan Hewan Untuk Orang Mati

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ عَقْرَ فِي الْإِسْلاَمِ.

"Tidak ada persembahan hewan untuk orang mati dalam Islam." [HR. Abu Dawud, Ahmad, dan yang lain, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2436)].

'Abdur Razzaq berkata, "Mereka dahulu menyembelih sapi atau kambing di samping kubur." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (V/264)].

52. Larangan Singgah di Lorong Pegunungan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ بِالطَّرِيْقِ، فَإِنَّهُ طَرِيْقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ.

"... Jauhilah oleh kalian singgah di jalan (lorong atau jalan menurun di antara pegunungan), karena itu adalah jalan hewan-hewan dan tempat tinggal ular." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 177)].

Ta'riis artinya berdiam diri (singgah, istirahat atau tinggal[-Ed.]).

53. Larangan bagi Wanita yang Tidak Berhijab

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا سِتْرَهُ.

"Wanita mana saja yang melepas pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah *'Azza wa Jalla* merobek tirai-Nya dari wanita itu." [HR. Al-Hakim dan selainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2708)].

Artinya, ia melepas semua pakaiannya di selain rumahnya tanpa kehadiran suaminya.

54. Larangan bagi Budak yang Menikah Tanpa Izin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

"Budak mana saja yang menikah tanpa izin majikannya, maka ia adalah seorang pezina." [HR. Abu Dawud dan selainnya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2733)].

'Abd yang dimaksud di sini adalah *raqiiq*, yaitu budak laki-laki.

55. Larangan Berharap Bertemu Musuh

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ.

"Wahai manusia sekalian, janganlah kalian berharap bertemu musuh, tetapi mintalah keselamatan kepada Allah. Namun apabila kalian menjumpai mereka, bersabarlah. Ketahuilah bahwasanya Surga berada di bawah bayang-bayang pedang." [HR. Al-Bukhari (no. 7237), Muslim (no. 1742), dan Abu Dawud].

56. Larangan Tinggal Bersama Orang-orang Musyrik

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بَرِئَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ أَقَامَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ دِيَارِهِمْ.

"Terputuslah perjanjian (dengan Allah) orang yang tinggal bersama orang-orang musyrik." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2818)].

Kami katakan, "Hukum ini berlaku jika orang tersebut tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin tidak membawa maslahat, seperti mendakwahkan Islam, mempelajari ilmu yang dibutuhkan umat Islam, atau berobat, dengan syarat hal tersebut tidak membahayakan agamanya. *Wallaahu a'lam.*"

57. Larangan Bermain-main dengan Talak, Nikah dan Pembebasan Budak

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثٌ لاَ يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِيْهِنَّ: اَلطَّلاَقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتْقُ.

"Tiga (hal) yang tidak boleh dibuat main-main: Talak, nikah, dan pembebasan (budak-Ed.)." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir*, lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1826)].

58. Larangan Menghalangi Orang yang Meminta Air, Lahan Penggembalaan, dan Api

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ: اَلْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ.

"Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (orang untuk memintanya): Air, lahan pengembalaan, dan api." [HR. Ibnu Majah, lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1552)].

59. Larangan Berjalan di Tengah Jalan bagi Wanita

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيْقِ.

"Wanita tidak boleh berada di tengah jalan." [HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman*, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5425)].

Maksudnya, mereka dianjurkan berjalan di kedua sisi jalan.

60. Larangan Menamakan Budak dengan Aflah, Rabah, Yasar atau Nafi'

Dari Samurah bin Jundub, dia bertutur,

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَمِّيَ رَقِيْقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحُ، وَرَبَاحُ، وَيَسَارٌ وَنَافِعٌ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang kami menamakan budak kami dengan empat nama: Aflah, Rabah, Yasar, dan Nafi'." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab *al-Adab* (XIV/364)].

61. Larangan Tidur di atas Rumah yang Tidak Ada Pembatasnya atau Berlayar Ketika Gelombang Laut Sedang Besar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَتْ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

"Barangsiapa yang tidur di atas rumah yang tidak ada pembatasnya kemudian jatuh dan meninggal, maka lepaslah ia dari perjanjian. Barangsiapa naik ke laut (dengan kapal) ketika gelombang besar kemudian meninggal, maka lepaslah ia dari perjanjian." [HR. Ahmad (IV/79), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 828)].

Ijjar adalah pembatas yang berada di atas loteng untuk menahan seseorang agar tidak jatuh. Ia bisa berupa pagar, tembok, atau sejenisnya.

62. Larangan Meninggalkan Ilmu Memanah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.

"Barangsiapa mengetahui ilmu melempar (memanah), kemudian meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami atau telah berbuat maksiat." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1104)].

63. Larangan Menjual Tanah atau Pohon Kurma Tanpa Menawarkan kepada Rekan Serikatnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.

"Siapa saja di antara kalian yang memiliki tanah atau pohon kurma, maka janganlah menjualnya sebelum menawarkannya kepada teman berserikatnya." [HR. An-Nasa-i, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1401)].

64. Larangan Shalat dengan Rambut Bergelung

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang shalat dengan rambut kepala bergelung." [HR. Ath-Thabrani, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2386)].

Ma'quush, dari *'iqsh,* yaitu jika seseorang mengumpulkan atau memintal rambutnya di atas kepala.

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma* bahwasanya ia melihat 'Abdullah bin al-Harits sedang shalat dengan rambut tergelung ke belakang. Ia lantas berdiri dan mengurainya. Ketika selesai, ia menemui Ibnu 'Abbas sambil bertanya, "Apa yang kau perbuat dengan kepalaku?" Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.

'Sesungguhnya perumpamaan (orang yang melakukan) ini adalah sebagaimana orang yang sedang shalat dengan pundak terbelenggu ke belakang.'" [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 3490)].

65. Larangan Shalat Jenazah di antara Kubur

نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang shalat jenazah di antara kubur." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6834)].

66. Larangan Merampas dan Mencincang Makhluk Hidup

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang tindakan merampas dan mencincang makhluk hidup." [HR. Imam Ahmad dan al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IX/645)].

Nuhbah berasal dari *nahb*, yaitu mengambil dengan paksa. Adapun *mutslah* adalah mencincang hewan, manusia, atau menjadikannya sasaran lempar dan semisalnya. *Wallaahu a'lam.*

67. Larangan Berlebih-lebihan dalam Menjamu Tamu

نَهَى عَنِ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang berlebih-lebihan dalam menjamu tamu." [HR. Al-Hakim, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2392)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian berlebih-lebihan dalam menjamu tamunya dengan apa yang dia tidak mampu." [HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2440)].

68. Melarang Memakan (Daging) *Jallalah* dan Meminum Susunya

نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang makan (daging) *jallalah* dan meminum susunya." [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6855)].

Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran atau sampah. [Lihat *Faidhul Qadiir*].

69. Duduk di atas *Khazz* dan *Nimar*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ.

"Janganlah kalian duduk di atas *khazz* dan *nimar*." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7283)].

Khazz adalah kain yang terbuat dari wol dan sutera. Dan *nimar* adalah kulit harimau.

70. *Sadl* dan Menutup Mulut ketika Shalat

نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang melakukan *as-sadl* ketika shalat dan menutup mulut." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Empat *Ash-habus Sunan* dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6683)].

Dikatakan dalam kitab *'Aunul Ma'buud Syarh Sunan Abi Dawud* bahwasanya al-Khaththabi berkata, "*As-sadl* adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah."[8]

Al-Jauhari berkata, "*Sadala tsaubahu* (menjulurkan pakaiannya) *yasduluhu*, dengan *dal* di-*dhammah*, artinya menjulurkannya."

71. Larangan Melaksanakan Hukuman di dalam Masjid

نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang melaksanakan hukuman di dalam masjid." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6952)].

72. Larangan Membunuh Katak

نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ لِلدَّوَاءِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membunuh katak untuk dijadikan obat." [HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6971)].

73. Larangan Mengambil Barang Hilang Milik Orang yang Sedang Menunaikan Haji

نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

---

[8] Atau lebih dikenal dengan istilah isbal.-Ed.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengambil barang hilang milik orang yang sedang menunaikan haji." [HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1061)].

74. Larangan Mematuk Seperti Gagak, Menjulurkan Tangan seperti Binatang Buas, dan Turun ke Tempat (Tanah) di Masjid seperti Turunnya Unta ketika Mengerjakan Shalat

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang perbuatan mematuk seperti gagak, menjulurkan tangan seperti binatang buas, dan turun ke tempat (tanah) di masjid seperti turunnya unta." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1168)]

"Mematuk seperti gagak," artinya melakukan sujud serta gerakan shalat yang lain dengan cepat, sebagaimana gagak melakukannya ketika mematuk biji-bijian. *Wallaahu a'lam.*

"Menjulurkan tangan seperti binatang buas," maksudnya menjulurkan kedua hasta ketika sujud.

75. Larangan *Ghulul*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْهَدِيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ غُلُوْلٌ.

"Hadiah yang dipersembahkan kepada pemimpin adalah *ghulul*[9]." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7054)].

76. Larangan Mengikuti Jalan selain Jalan Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

[9] *Ghulul* adalah harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagi, maksudnya kecurangan.-Ed.

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." [QS. Al-An'aam: 153].

77. Larangan Adzan sebelum Waktunya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا.

"Janganlah engkau adzan hingga fajar terlihat jelas olehmu seperti ini." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7189)].

78. Larangan Masuk Rumah Tanpa Mengucap Salam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ.

"Janganlah kalian izinkan (masuk) orang yang tidak memulai dengan salam." [HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7190)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَلاَ تُجِيْبُوْهُ.

"Barangsiapa yang memulai pembicaraan sebelum (mengucap) salam, maka janganlah kalian menanggapinya." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 816)].

79. Larangan Menceburkan Diri dalam Musibah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، يَتَعَرَّضُ لِلْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيْقُ.

"Tidak layak seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri dengan menceburkan diri dalam musibah yang ia tidak

mampu (menanggungnya)." [HR. Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 615)].

80. Larangan Merinci Sifat-sifat Wanita Asing kepada Suaminya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

"Janganlah seorang wanita melihat wanita lain dari dekat kemudian menyebutkan sifat-sifatnya kepada suaminya hingga seakan-akan suaminya melihat wanita asing tersebut." [HR. Ahmad, al-Bukhari, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, *Fat-hul Baari* (IX/338)].

81. Larangan Mengatakan Dirinya Suci

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢ ﴾

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." [QS. An-Najm: 32]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، اَللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ.

"Janganlah menganggap diri kalian suci. Hanya Allah-lah yang mengetahui siapa yang baik di antara kalian..." [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1407)].

Siapa pun tidak boleh merasa dirinya paling suci selama tidak ada maslahat agama yang bisa dipetik, sebagaimana dilakukan Nabi Yusuf *'alaihish shalatu was salam*. Yaitu, seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur-an ketika berkata kepada raja:

﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥ ﴾

"Berkata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.'" [QS. Yusuf: 55].

82. Larangan Menjadikan Masjid sebagai Jalan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ.

"Janganlah kalian menjadikan masjid sebagai jalan, kecuali untuk dzikir dan shalat." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1001)].

83. Larangan Sangat Sibuk dengan Perdagangan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا.

"Janganlah kalian sangat sibuk dengan perdagangan (dan semisalnya) sehingga kalian sangat cinta terhadap dunia." [HR. Ahmad, at-Tirmidzi, al-Hakim, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 12)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِيْنَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا.

"Celakalah orang-orang yang menumpuk harta sebanyak-banyaknya, kecuali orang yang mengambil harta sekian, dan sekian." [HR. Ibnu Majah, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2412)].

84. Larangan Meremehkan Kebajikan Sekecil Apapun

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

"Janganlah meremehkan kebajikan sekecil apapun, sekalipun

dalam bentuk menemui saudaramu dengan wajah berseri-seri." [HR. Muslim dan yang lain, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1782)].

85. Larangan Bersedekah Kepada Orang yang Mampu

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"Sedekah tidak halal bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang bertenaga kuat." [HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7251)].

Sedekah yang dimaksud adalah zakat.

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Sedekah tidak halal bagi orang yang berkecukupan, kecuali bagi lima orang: Amil zakat, seseorang yang membeli benda zakat dengan hartanya, orang yang berhutang, orang yang berjuang *fii sabiilillaah*, dan orang miskin yang menerima sedekah lalu dihadiahkan kepada orang kaya." [HR. Ahmad, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XVIII/97), "Hadits shahih."]

86. Larangan Menguburkan Jenazah di Malam Hari

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ، إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوْا.

"Janganlah kalian menguburkan orang yang mati di antara kalian pada malam hari kecuali terpaksa." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7268)].

87. Larangan Memandangi Orang yang Berpenyakit Kusta

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِيْنَ.

"Janganlah kalian terus memandangi orang yang terkena penyakit kusta." [HR. Ahmad dan Ibnu Majah, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1064)].

88. Larangan Menjual Kelebihan Air (Ditukar) dengan Rumput

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ.

"Tidak boleh menjual kelebihan air (ditukar) dengan rumput." [HR. Muslim (III/1198), *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7586)].

89. Larangan Menyebut-nyebut Kejelekan Saudara yang Telah Wafat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَذْكُرُوْا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

"Janganlah kalian menyebut orang-orang yang telah mati di antara kalian, kecuali tentang kebaikannya." [HR. An-Nasa-i (no. IV/52), *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7271)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

"Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah wafat. Sebab, mereka telah menuai apa yang pernah mereka perbuat." [HR. Al-Bukhari (no. 6516), Ahmad, dan an-Nasa-i, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2397)]

Boleh memperingatkan umat Islam dari pelaku bid'ah berikut kesesatan mereka sehingga masyarakat tidak terpedaya. Akan tetapi, cukuplah dengan sekedar apa yang dibutuhkan demi kemaslahatan agama.

90. Larangan Wanita yang Menikahkan Wanita Lain atau Dirinya Sendiri

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

"Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita lain dan tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri..." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7298)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika ia telah disetubuhi, ia berhak mendapatkan maharnya sebagai balasan atas dihalalkannya kemaluannya. Jika mereka berseteru, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." [HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2709)].

Dalam sabdanya yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang terpercaya." [HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7557)].

91. Larangan Mencela Ayam Jantan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ.

"Janganlah kalian mencela ayam jantan, karena sungguh ia membangunkan (orang) agar shalat." [HR. Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7314)].

92. Larangan Mencela Angin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

"Janganlah kalian mencela angin, karena ia termasuk rahmat Allah *Ta'ala*. Ia bisa mendatangkan rahmat dan adzab. Akan tetapi, mintalah Allah kebaikan yang dibawanya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan yang dibawanya." [HR. Ibnu Majah dan Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7316)].

93. Larangan Mencela Demam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

"Janganlah kalian mencela demam, karena ia menghapus kesalahan-kesalahan anak keturunan Adam, sebagaimana api menghilangkan karat besi." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1469)].

94. Larangan Mengeluhkan Terlambatnya Rizki

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Janganlah kalian mengeluhkan terlambatnya rizki. Sebab, seorang hamba tidak akan meninggal dunia sebelum mencapai akhir rizki yang menjadi haknya.

Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencarinya, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." [HR. Al-Hakim dan selainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7323)]

95. Larangan Ber-*istinja'* dengan Kotoran Hewan atau Tulang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

"Janganlah kalian ber-*istinja'*[10] dengan kotoran hewan dan jangan pula dengan tulang. Sebab, ia merupakan bekal makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin." [HR. At-Tirmidzi, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7325)].

96. Larangan Melakukan Safar Tidak ke Tiga Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"Janganlah bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mendatangi tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid al-Aqsha." [HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan yang lain, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 789)].

97. Larangan Bersahabat dengan Orang yang Tidak Beriman

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ.

"Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Dawud, at-

10 Bersuci.-Ed.

Tirmidzi, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7341)].

Ini, bila tidak ada maslahat agama yang bisa diraih, seperti nasehat terhadap orang lain, silaturrahim, dan maslahat agama lainnya yang bisa diharapkan. *Wallaahu a'lam.*

98. Larangan Menahan Susu Unta dan Kambing

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

"Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing! Barangsiapa membelinya dan telah memerasnya, maka dia berhak memilih. Jika suka, dia boleh mengambilnya. Tapi bila mau, dia boleh mengembalikannya dengan mengganti satu *sha'* kurma." [HR. Al-Bukhari (no. 2148) dan Muslim (III/1155)].

"Janganlah kalian menahannya," maksudnya jangan mengendapkan susu itu di dalam kantong susu binatang tersebut (dengan mengikat ambingnya atau tidak memerasnya-penj) agar tampak besar hingga seolah-olah banyak susunya. Ini termasuk penipuan terhadap pembeli.

99. Larangan Shalat di Penderuman Unta

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

"Janganlah kalian shalat di penderuman unta, karena ia termasuk (tempat) syaitan. Shalatlah di tempat penambatan kambing, karena di sana (terdapat) berkah." [HR. Ahmad dan Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7351)].

100. Larangan Memberi Makan Orang-orang Miskin dengan Makanan yang Tidak Biasa Dimakan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُطْعِمُوا الْمَسَاكِيْنَ مِمَّا لاَ تَأْكُلُوْنَ.

"Janganlah kalian memberi makan orang-orang miskin dengan makanan yang tidak kalian makan." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2426)].

101. Larangan Mengulang Shalat Sebanyak Dua Kali dalam Satu Hari

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

"Tidak boleh mengulang shalat dalam satu hari sebanyak dua kali." [HR. An-Nasa-i, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7365)].

Maksudnya, shalat wajib tidak diulangi dua kali. Hanya saja, jika ada shalat yang dilaksanakan dengan berjamaah, hendaklah seseorang shalat bersama mereka dengan meniatkannya sebagai shalat Sunnah. Ini didasarkan pada sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.

"Jika kau datang, maka shalatlah bersama orang-orang, sekalipun kau telah shalat." [Diriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa', Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1337)].

102. Larangan Merasakan Sesuatu yang Mengganjal dalam Jiwa

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

"Jika kau merasakan sesuatu yang mengganjal dalam jiwamu, maka tinggalkanlah (perbuatan tersebut)." [HR. Ahmad, al-Hakim, dan selain kdeuanya, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 550)].

103. Larangan Merasa Takjub dengan Perbuatan Seseorang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَعْجَبُوْا بِعَمَلِ عَامِلٍ، حَتَّى تَنْظُرُوْا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ.

"Janganlah kalian merasa takjub dengan perbuatan seseorang, hingga kalian melihat bagaimana hidupnya berakhir." [HR. Ath-Thabrani, dalam kitab *al-Kabiir*, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1334)].

104. Larangan Menyiksa dengan Siksaan Allah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ.

"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah." [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7367)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوْهُ وَلاَ تُحْرِقُوْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ.

"Jika kalian menemukan si Fulan, maka bunuhlah ia. Tapi janganlah kalian membakarnya, karena tidak boleh mengadzab dengan api kecuali Penguasa api (Allah)." [HR. Al-Bukhari (VI/104) dan selainnya].

105. Larangan Menyiksa Anak-anak dengan Menarik Rambut

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ.

"Janganlah kalian menyiksa anak-anak kalian dengan cara menarik rambut kepala mereka, tapi berlakulah adil." [HR. Al-Bukhari (no. 5696) dan Muslim (III/1204), *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7368)].

106. Larangan Suka Marah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةَ.

"Jangan marah, niscaya engkau mendapat Surga." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan Ibnu Abid Dunya, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7374)].

107. Larangan Mengucapkan, 'Celakalah syaitan.'

Dalam kitab *Sunan*-nya, an-Nasa-i meriwayatkan dari seorang Shahabat, bahwasanya ia berkata, "Aku membonceng di belakang Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Tiba-tiba tunggangan kami tersandung. Lantas kukatakan, 'Celakalah syaitan!' Lalu beliau berkata, 'Jangan kau ucapkan, 'Celakalah syaitan.' Sebab, jika kau mengatakan seperti itu, maka semakin besarlah ia hingga seperti rumah dan ia pun berkata, 'Dengan kekuatanakulah.' Akan tetapi, ucapkanlah, '*Bismillah*.' Karena, jika kau mengatakan seperti itu, maka mengecillah ia hingga seperti lalat.'" [*Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 4168)].

108. Batas Memotong Tangan Pencuri

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali karena (mencuri) seperempat dinar atau lebih." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1043)].

109. Larangan Potong Tangan dalam (Pencurian) Buah-buahan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ.

"Tidak ada (hukum) potong tangan dalam (pencurian) *tsamar* dan tidak pula terhadap mayang pohon." [HR. Ahmad, Empat *Ash-habus Sunan*, dan selainnya, lihat *Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 4598)].

Al-Munawi berkata dalam kitab *al-Faidhul Qadiir* (VI/435), "Tidak ada (hukum) potong tangan dalam (pencurian) *tsamar*, dengan *tsa'* dan *mim* di-*fat-hah*, adalah buah kurma yang masih berada di pohonnya sebelum dipotong dan dimasukkan ke dalam wadah... Hadits tersebut menerangkan bahwa keadaan yang mewajibkan hukum potong tangan adalah ketika barang tersebut berada di tempat penyimpanannya. Dengan demikian, orang yang mencuri di luar tempat penyimpanannya tidak dikenai hukum potong tangan." Untuk mengetahui keterangan lebih lengkap tentang masalah ini lihatlah kitab *Syarhus Sunnah*, karya al-Baghawi (X/318-328).

110. Larangan Menyebut Anggur dengan *Karm*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian menyebut anggur dengan *karm*, karena *karm* adalah orang Islam." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1408)].

Sebab dilarangnya penyebutan itu, karena orang-orang Arab menamakan anggur dengan *karm*. Ini dimaksudkan bahwa meminum khamr mewariskan sifat *karam* (pemurah) bagi peminumnya. Ketika khamr diharamkan, beliau melarang mereka menyebutnya dengan nama itu sebagai penghinaan bagi *khamr* dan penegasan atas keharamannya..." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (hal. 367)].

111. Larangan Memanggil Orang Munafik dengan *Sayyidina*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ.

"Janganlah kalian memanggil orang munafik dengan kata *sayyidina* (tuan kami). Sebab, andaipun ia benar-benar tuan kalian, niscaya kalian telah membuat murka Rabb kalian." [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 370)].

112. Larangan Banyak Tertawa

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.

"Janganlah kau banyak tertawa, karena sungguh banyak tertawa bisa mematikan hati." [HR. Ibnu Majah, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 506)].

113. Larangan Memaksa Makan atau Minum kepada Orang-orang yang Sedang Sakit

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ.

"Janganlah kalian memaksa orang-orang yang sakit di antara kalian agar makan dan minum. Karena, sungguh Allah-lah yang memberi mereka makan dan minum." [HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selainnya, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 727)].

114. Larangan Memandang Paha Seseorang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ.

"Janganlah kau singkap pahamu, dan jangan pula memandang paha orang yang masih hidup maupun yang sudah mati." [HR. Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 744)].

Maksudnya, janganlah kau membukanya di hadapan orang banyak, karena paha adalah aurat.

115. Larangan Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُسْبِ الْفَحْلِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli sperma hewan pejantan." [HR. Ahmad, al-Bukhari dan Tiga *Ash-habus Sunan, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6966)].

"Jual beli sperma hewan pejantan," maksudnya memberi upah pemilik hewan pejantan agar mengawinkannya dengan hewan betina pihak lain, baik hewan itu unta, sapi, kambing, dan sebagainya.

116. Larangan Melarang Wanita Mendatangi Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"Janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid, sekalipun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." [HR. Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7458)].

117. Larangan Mencabut Uban

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Janganlah kalian mencabut uban. Karena, tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan ia akan menjadi penerang baginya di hari Kiamat kelak." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7463)].

118. Larangan Bernadzar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Janganlah kalian bernadzar, karena sesungguhnya nadzar sama sekali tidak bisa menangkal takdir. Akan tetapi, dengan itulah harta orang bakhil dikeluarkan." [HR. Muslim (no. 1640), at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i].

119. Larangan Menikahkan Wanita Tanpa Persetujuannya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

"Wanita janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuan."

Ada yang bertanya, "Bagaimana (bentuk) persetujuannya?" Beliau menjawab, "Jika ia terdiam." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 802)].

120. Larangan Menyambung Satu Shalat dengan Shalat yang Lain

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ.

"Janganlah menyambung satu shalat dengan shalat yang lain hingga kau bicara atau keluar." [HR. Ahmad dan Abu Dawud, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7478)].

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah berpesan,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلاَ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ.

"Jika salah seorang di antara kalian telah merampungkan shalat Jum'at, maka janganlah melaksanakan shalat lain setelahnya hingga ia bicara atau keluar." [HR. Ad-Dailami, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1329)].

Janganlah seseorang menyambung satu shalat wajib dengan shalat Sunnah kecuali dengan memisah keduanya. Ada yang mengatakan bahwa ini dimaksudkan agar tidak dianggap sebagai tambahan bagi shalat wajib tadi, padahal bukan bagian darinya, sehingga dikhawatirkan bisa menjadi kebiasaan.

121. Larangan Taat terhadap Makhluk untuk Bermaksiat kepada Allah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada sang Khaliq." [HR. Ahmad dan al-Hakim, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 179)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ.

"Tidak ada ketaatan terhadap orang yang tidak menaati Allah." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7521)].

122. Larangan Menghukum di atas Sepuluh Kali Pukulan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

"Tidak boleh menghukum (untuk kedisiplinan-Ed.) di atas sepuluh kali pukulan, kecuali pada salah satu hukum *had* Allah." [HR. Al-Bukhari (no. 6849)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

لاَ تُعَزِّرُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.

"Janganlah kalian melaksanakan hukum *ta'zir* dengan cambukan lebih dari sepuluh kali." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7369)].

Dalam sabdanya yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mengatakan,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

"Janganlah mencambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali pada salah satu hukum *had* Allah." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1049)].

123. Larangan Melewati *Abthah* Tidak dengan Cepat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا.

"Tidak boleh melewati Abthah, melainkan dengan cepat." [HR. Ibnu Majah dan Ahmad, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2437)].

Abthah adalah lembah di antara Shafa dan Marwah yang sekarang dikenal dengan tempat yang berada di antara dua tanda hijau. Arti *syadda* di sini adalah dengan cepat.

Ini hanya ditujukan bagi yang mampu. Adapun orang yang kekuatan badannya tidak mendukung untuk berjalan cepat, maka tidaklah Allah membebankan sesuatu kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.

124. Larangan Mengucap *'alaikas salaam* kepada Orang yang Telah Mati

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى، وَلَكِنْ قُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ.

"Janganlah kau mengucap, *''Alaikas salaam,'* karena *'alaikas salaam* adalah salam terhadap orang-orang yang telah me-

ninggal. Akan tetapi, ucapkanlah, *'Assalaamu 'alaik.'"* [HR. Tiga *ash-Habus Sunan* dan al-Hakim, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1403)].

125. Larangan Mengucap, *'Assalaamu 'alallaah,'*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ.

"Janganlah kalian mengucap, *'Assalaamu 'alallaah,'* karena sesungguhnya Allah adalah *as-Salam*. Akan tetapi, jika salah seorang di antara kalian duduk, maka hendaklah mengucap, *'At-Tahiyyaatu lillaah wash shalawaatu...'"* [HR. Al-Bukhari (no. 835), dan Ibnu Khuzaimah, lihat *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/348)].

126. Larangan Mengambil Barang Orang Lain

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا، وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang kawannya, baik sekedar main-main maupun sungguh-sungguh. Jika ia pernah mengambil tongkat kawannya, hendaklah mengembalikannya." [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan selain keduanya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7578)].

127. Larangan Mengerjakan Dua Shalat Witir dalam Satu Malam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ وِتْرَانَ فِيْ لَيْلَةٍ.

"Tidak ada dua witir dalam satu malam." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7567)].

Saya katakan, "Hadits ini tidak dipahami bahwa seseorang tidak boleh melakukan shalat setelah witir. Yang dimaksud adalah jika seseorang telah shalat witir, kemudian terbangun dan ingin shalat, maka ia tidak perlu shalat witir lagi.

Wallaahu a'lam.

128. Larangan Mencukur Hanya Sebagian Rambut Kepala

Imam Ahmad (II/88) meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah melihat seorang anak laki-laki yang sebagian rambut kepalanya dicukur sedangkan sebagian yang lain dibiarkan. Beliau lantas melarang mereka melakukan perbuatan tersebut. Kata beliau,

احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ.

"Cukurlah semua, atau biarkanlah semua." [Lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1123)].

129. Larangan Kencing di Air Diam yang Tidak Mengalir

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air diam yang tidak mengalir kemudian mandi di sana." [HR. Al-Bukhari, Muslim dan selain keduanya, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 11)].

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

"Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang kencing di air yang tergenang." [HR. Muslim (no. 281), an-Nasa-i, dan selain keduanya].

130. Larangan Mengakhirkan Shalat Maghrib

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ -أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ- مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

"Umatku senantiasa dalam kebaikan -atau dalam fitrah- selama mereka tidak mengakhirkan maghrib hingga bintang-bintang bertaburan." [HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiih*-nya, sanadnya dihasankan oleh al-A'zhami (no. 339)].

131. Larangan Mengenakan Kulit Binatang Buas dan Duduk di Atasnya

نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengenakan kulit binatang buas dan duduk di atasnya." [HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lain, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1011)].

132. Larangan bagi Penduduk Kota Menjualkan Barang Penduduk Dusun

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Janganlah seorang penduduk kota menjualkan barang penduduk dusun. Biarkanlah sebagian orang mendapat rizki dari sebagian yang lain." [HR. Ahmad, Muslim (no. 1522), dan Empat *Ash-habus Sunan*].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

"Janganlah kalian mencegat pemilik barang lalu membeli barang itu darinya sebelum ia membawanya ke pasar.

Janganlah seorang penduduk kota menjualkan barang penduduk dusun." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (IV/370)].

Talaqqi ar-Rukbaan adalah menemui pemilik barang sebelum membawanya ke pasar serta membeli barang tersebut darinya.

133. Larangan Membeli Barang Rampasan Perang sebelum Dibagikan

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membeli barang rampasan perang kecuali setelah dibagi." [HR. At-Tirmidzi (no. 1626), *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1268)]

134. Larangan Memutuskan Suatu Perkara dalam Keadaan Marah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian memutuskan perkara dua orang dalam keadaan marah." [HR. Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1055)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

"Janganlah seseorang memutuskan sebuah perkara dengan dua keputusan. Janganlah seseorang memutuskan perkara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah." [HR. An-Nasa-i, *Shahiih Sunan an-Nasa-i* (no. 5011)].

135. Larangan Memerah Kambing Orang Lain Tanpa Izin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah seseorang memerah kambing orang lain tanpa seizinnya.

Apakah salah seorang di antara kalian suka bila minumannya didatangi lalu dipecahkan wadahnya sehingga makanannya hilang? Sesungguhnya kantong susu kambing mereka menjaga makanan mereka. Maka dari itu, janganlah seseorang memerah kambing orang lain kecuali dengan izinnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (V/88)].

136. Larangan Menjadi Imam di Rumah Orang Lain Tanpa Izin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"... Dan janganlah seseorang mengimami di rumahnya (orang lain) atau kekuasaannya, dan jangan pula duduk di tempat khususnya melainkan dengan izinnya." [HR. Muslim (no. 673) dan Abu Dawud, lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 542)].

137. Larangan Waris Mewariskan Kepada Orang Kafir

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

"Orang kafir tidak mewarisi orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi orang kafir." [HR. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 944)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

"Dua orang pemeluk agama yang berbeda tidak saling mewarisi." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2911), lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2527)].

138. Larangan Berpisah Tanpa Saling Meridhai

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَان إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ.

"Janganlah dua orang berpisah melainkan saling meridhai." [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7740)].

139. Larangan Mengakhiri Perjalanan sebelum Thawaf di Baitullah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

"Janganlah seorang pun bertolak sebelum mengakhiri perjalanannya dengan thawaf di Baitullah." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 1327)].

Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak dibolehkannya keluar dari kota Makkah sebelum perjalanannya itu diakhiri dengan thawaf di Baitullah ini khusus dalam haji. Adapun dalam 'umrah, maka thawaf *wada'* (perpisahan) ini hanyalah Sunnah hukumnya. *Wallaahu a'lam.*

140. Larangan Tidak Berdiri sebelum Melihat Imam Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي.

"Jika shalat telah diiqamati, maka janganlah kalian berdiri sebelum melihatku." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 264)].

141. Larangan Mengikat jenggot, Menenteng Busur, Bersuci dengan Kotoran Hewan atau Tulang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Wahai Ruwaifi', barangkali hidupmu nanti lebih panjang sepeninggalku. Karena itu, kabarkanlah kepada orang-orang bahwasanya

barangsiapa mengikat jenggotnya, atau menenteng busur, atau bersuci dengan kotoran hewan atau tulang, maka sungguh Muhammad berlepas diri darinya." [HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 791)].

142. Larangan Mempersulit, Menahan Kabar Gembira, Menakut-nakuti, Saling Mengalahlah dan Berselisih, serta Berlebih-lebihan dalam Beragama

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا.

"Permudahlah dan jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira, dan jangan kalian menakut-nakuti. Jangan saling mengalahlah dan janganlah berselisih." [HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1112)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.

"Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama." [HR. Muslim, Lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1824)].

143. Larangan *Ghirar* dalam Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ.

"Tidak boleh ada *ghirar* dalam shalat, tidak boleh pula dalam salam." [HR. Muslim (no. 2670), Abu Dawud, al-Hakim, dan lainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 318)].

Disebutkan dalam *Musnad al-Imam Ahmad* (II/461) bahwa 'Abdullah mengabarkan kepada kami bahwa ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Aku bertanya kepada Abu 'Amr asy-Syaibani tentang sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam, 'Tidak boleh ada ighrar dalam shalat.'* Dia menjawab, 'Yang benar,

tidak boleh ada *ghirar* dalam shalat.' Ayahku berkata, 'Tentang makna *ghirar*, dia mengatakan, 'Janganlah ia (orang yang shalat) keluar darinya sedangkan ia menduga bahwa masih ada sesuatu yang harus ia kerjakan hingga ia merasa yakin, yaitu sempurna.'"

Syaikh al-Albani *hafizhahullaah* berkata dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/568) tentang makna *ghirar*, beliau berkata, "Janganlah ia keluar darinya (yaitu dari shalat) sedangkan ia menduga bahwa masih ada sesuatu yang harus ia kerjakan hingga ia merasa yakin dan sempurna... Adapun *ghirar* dalam salam adalah jika orang yang menjawab salam mengatakan, '*Wa 'alaika*.'"

144. Larangan Membiarkan Kalung dari Tali Busur Berada di Leher Unta

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ.

"Jangan biarkan satu pun kalung dari tali busur (senar-Ed.) berada di leher unta (sebagai jimat), melainkan harus diputus." [HR. Al-Bukhari (no. 3005), Muslim (no. 2115), Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7207)].

145. Larangan Menjual *Shubrah* Makanan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.

"Tidak boleh menjual satu *shubrah* makanan dengan satu *shubrah* makanan, tidak pula satu *shubrah* makanan dengan makanan yang telah ditakar dengan takaran tertentu." [HR. An-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7198)].

Shubrah adalah tumpukan makanan yang tidak ditimbang maupun ditakar, sebagaimana dijelaskan dalam *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (II/1207).

146. Larangan Saling Berselisih

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا.

"Janganlah kalian berselisih, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian berselisih hingga binasalah mereka." [HR. Al-Bukhari (no. 2410)].

147. Larangan Menjadikan Punggung Hewan sebagai Mimbar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ.

"Janganlah kalian jadikan punggung-punggung hewan kalian sebagai mimbar. Karena, sesungguhnya Allah menjadikannya bagi kalian untuk mengantarkan kalian menuju daerah yang tidak bisa kalian capai kecuali dengan sangat berat. Dia pula yang menjadikan bumi untuk kalian. Maka, di atas bumi itu, penuhilah kebutuhan kalian." [HR. Abu Dawud, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2238)].

148. Larangan Menambah Ucapan '*Wa 'alaikum*' kepada Ahli Kitab

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dan al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawaa-id* dari Anas *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Kami dilarang, atau kami diperintah agar tidak menambah lebih dari '*wa 'alaikum*' (ketika mengucap salam) kepada *ahli dzimmah*." [*Irwaa-ul Ghaliil* (V/116)].

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا: وَعَلَيْكُمْ.

"Jika ahli kitab mengucap salam kepada kalian, maka ucapkanlah, *'Wa 'alaikum.'*" [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (XIV/393)].

Bagi yang ingin memperoleh penjelasan lebih rinci tentang masalah ini, hendaklah merujuk kitab *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (XI/38-40).

149. Larangan Membalas Celaan Padahal Sedang Berpuasa

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ.

"Janganlah kau mencela, padahal kau sedang berpuasa. Jika seseorang mencelamu, maka ucapkanlah, 'Sungguh aku sedang berpuasa.' Jika saat itu engkau sedang berdiri, maka duduklah." [HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, al-Albani berkata, "Sanadnya hasan." (no. 1994)].

150. Larangan Meminta Kepemimpinan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا.

"Janganlah engkau minta jabatan kepemimpinan. Karena, jika ia diberikan kepadamu tanpa kau minta, niscaya kau akan ditolong dalam menjalankannya. Akan tetapi, jika jabatan itu diberikan kepadamu karena kau minta, niscaya engkau sendirilah yang akan menanggungnya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (XI/608)].

151. Larangan Tidak Menggunakan Lisan Untuk Kebaikan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَلاَ تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلاَّ مَعْرُوْفًا، وَلاَ تَبْسُطْ يَدَكَ إِلاَّ إِلَى خَيْرٍ.

"... Janganlah engkau berkata dengan lisanmu kecuali yang baik, dan janganlah engkau bentangkan tanganmu kecuali untuk menyambut kebaikan." [HR. Ath-Thabrani (no. 817), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/82)].

152. Larangan Shalat Mengenakan Selimut

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ، نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang shalat dengan selimut yang tidak mencukupinya. Beliau juga melarang seseorang shalat dengan celana tanpa mengenakan pakaian atas (selendang)." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6830)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يُصَلِّيْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan satu kain sedangkan pada kedua bahunya tidak terdapat apa-apa (kain penutup)." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (I/471)].

153. Larangan bagi Imam Untuk Shalat di Tempat Shalat Sebelumnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ.

"Janganlah seorang imam shalat di tempat yang sebelumnya ia shalat di sana, kecuali ia pindah darinya." [HR. Abu Dawud, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 576)].

154. Larangan bagi Seorang Mukmin Membenci Seorang Mukminah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ.

"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci salah satu sifatnya, ia pasti menyukai sifatnya yang lain." Atau ia berkata, "Selainnya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 845)].

155. Larangan Dibunuhnya Seorang Muslim karena (Membunuh) Orang Kafir

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

"Nyawa sesama kaum muslimin bernilai setara. Yang paling rendah di antara mereka setara dengan yang lainnya. Tidaklah seorang muslim dibunuh karena (membunuh) orang kafir." [HR. Imam Ahmad (II/191), *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2208)].

Dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari (I/40), at-Tirmidzi, dan yang lainnya meriwayatkan bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

"Seorang muslim tidak dibunuh karena (membunuh) orang kafir."

156. Larangan Mengatakan, "Aku lupa surat sekian, dan sekian."

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ.

"Amatlah jelek seseorang yang berkata, 'Aku lupa surat sekian, dan sekian,' atau, 'Aku lupa ayat sekian, sekian.' Akan tetapi, (sebenarnya) dia telah dijadikan lupa." [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Syarh Shahiih Muslim* (VI/325)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

"Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, 'Aku lupa ayat sekian, dan sekian.' Akan tetapi, dia telah dijadikan lupa." [HR. Muslim, *Syarh Shahiih Muslim*, an-Nawawi (VI/324)].

157. Larangan Memakai Kata-kata yang Buruk dalam Berbicara

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.

"Janganlah seorang di antara kalian mengatakan, '*Khabutsat nafsi*.' Tapi, hendaklah ia mengatakan, '*Laqisat nafsi*.'" [HR. Muslim, *Syarh Shahiih Muslim*, karya an-Nawawi (XV/11)].

An-Nawawi (XV/10) berkata, "Abu 'Ubaidah, seluruh ahli bahasa Arab dan kata-kata asing dalam hadits, serta yang lain mengatakan: '*Khabutsat*' dan '*Laqisat*' bermakna sama. Hanya saja, tidak disukai menggunakan kata *khabutsat* (dari kata *khubuts*, yang berarti busuk, jorok, kotor) karena maknanya yang jelek. Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* hanya ingin mengajari mereka sopan santun dalam bertutur dan memakai perkatan yang baik serta menjauhi kata-kata yang buruk..."

158. Larangan Terpatuk (Tersengat) Dua Kali dari Lubang (yang Sama)

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

"Seorang mukmin tidak terpatuk (tersengat) dua kali dari

satu lubang (yang sama)." [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (X/529)].

159. Larangan Menghalangi Tetangga Untuk Menancapkan Kayu ke Temboknya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ.

"Janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya yang lain menancapkan kayu ke dalam temboknya." [HR. Al-Bukhari dan selainnya, lihat *Fat-hul Baari* (V/110)].

160. Larangan Takut kepada Manusia

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ.

"Ketahuilah, janganlah rasa takut terhadap manusia menghalangi salah seorang di antara kalian mengatakan yang benar jika ia memang melihat atau menyaksikannya. Karena, sesungguhnya tidaklah ajalnya menjadi dekat dan tidak pula rizkinya menjadi jauh lantaran mengatakan yang benar atau mengingatkan tentang perkara besar (dosa)." [HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/50), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 168)].

161. Larangan Memasukkan Unta Sakit ke Dalam Kelompok Unta Sehat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.

"Janganlah pemilik unta yang sakit memasukkan untanya ke dalam kelompok unta yang sehat." [HR. Al-Bukhari dan selainnya, lihat *Fat-hul Baari* (X/241)].[11]

---

[11] Termasuk di dalamnya, tidak boleh memasukkan orang sakit ke dalam kumpulan orang yang sehat.-Ed.

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ.

"Tidak ada penyakit menular, tidak ada *thiyarah,* tidak ada burung hantu, dan tidak ada Shafar. Larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari Singa." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/158)].

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,* dia menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda, "Tidak ada penyakit menular, tidak ada Shafar, dan tidak ada burung hantu." Kemudian berkatalah seorang Arab Badui, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta-unta yang ketika berada di padang pasir mereka seakan-akan kijang kemudian datang unta yang terkena penyakit kudis dan masuk di antara unta-unta itu sehingga membuat mereka kudisan?" Beliau bersabda, "Kalau begitu, siapakah yang menulari (unta) yang pertama?" [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/171)].

162. Larangan Menghiasi Kuburan dan Duduk di Atasnya

نَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengapur kuburan, membuat bangunan di atasnya, dan duduk di atasnya." [HR. Muslim (no. 970) at-Tirmidzi, al-Hakim dan selain keduanya, lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 757)].

163. Larangan Duduk di Antara Tempat yang Panas dan Teduh

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang duduk di antara tempat yang panas dan teduh. Beliau bersabda, 'Itulah tempat duduk syaitan.'" [HR. Ahmad, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 838)].

Artinya, dimakruhkan bagi seseorang duduk di tempat yang sebagian terkena sinar matahari sedang sebagian yang lain ternaungi, yaitu tidak terkena sinar matahari. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan at-Tirmidzi yang berbunyi,

نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ.

"Beliau melarang seseorang duduk di antara teteduhan dan matahari." [HR. Al-Hakim dan at-Tirmidzi, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6840)].

164. Larangan Menaruh Kaki Sebelah di Atas Kaki Lainnya Ketika Tidur

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

"Jika salah seorang di antara kalian terlentang di atas punggungnya, maka janganlah menaruh salah satu kakinya di atas kaki yang lain." [HR. At-Tirmidzi, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1255)].

An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa hadits-hadits yang melarang tidur terlentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain dibawa pada keadaan di mana ada kemungkinan terbukanya aurat atau sebagiannya..." [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (XIV/323)].

165. Larangan Memaki Sembahan-sembahan Orang-orang Musyrik

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ١٠٨

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." [QS. Al-An'aam: 108]

Dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/149), Ibnul Qayyim *rahimahullaah* berkata, "Allah *Ta'ala* lantas mengharamkan mencela tuhan-tuhan kaum musyrikin, sekalipun perbuatan mencela tersebut atas dasar marah karena Allah dan membela-Nya, juga penghinaan terhadap tuhan-tuhan mereka. Pasalnya, hal itu bisa memancing mereka mencela Allah *Ta'ala*. Lagi pula, maslahat dari tidak dicelanya Allah lebih besar daripada maslahat kita mencela tuhan-tuhan mereka. Larangan ini merupakan peringatan, bahkan dengan tegas melarang perbuatan yang asalnya diperbolehkan agar tidak menjadi sebab dilakukannya perbuatan yang tidak diperbolehkan."

166. Larangan Minum Sambil Berdiri

نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang minum sambil berdiri." [HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 177)].

167. Larangan Imam Berdiri di Atas Sesuatu

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوْمَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang imam berdiri di atas sesuatu, sedangkan di belakangnya ada orang-orang (jama'ah).' [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6842)].

168. Larangan Meng-*qishash* Luka hingga Orang yang Terluka Sembuh

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (II/217) dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa ada seorang laki-laki telah menusuk lutut Yaqran. Ia lantas mendatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata, 'Lakukanlah *qishash* untukku.' Kata beliau, 'Hingga engkau sembuh.' Kemudian ia datang lagi kepada beliau sambil berkata, 'Lakukanlah *qishash* untukku.' Beliau pun lantas melakukan *qishash* untuknya. Setelah itu, ia datang lagi seraya mengadu, 'Wahai Rasulullah, kini aku pincang.' Beliau bersabda, 'Kau telah kularang, tetapi engkau membangkang, sehingga Allah menjauhkanmu dan batallah (tuntutan) pincangmu.' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian melarang meng-*qishash* luka hingga orang yang terluka sembuh." [HR. Al-Baihaqi dan ad-Daraquthni, *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2237)].

169. Larangan Menjadikan Hewan sebagai Sasaran Lempar hingga Mati

Dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik, ia berkata, "Aku dan kakekku, Anas bin Malik *radhiyallaahu 'anhu*, memasuki rumah al-Hakam bin Ayyub. Tiba-tiba ada sekerumunan orang memancangkan seekor ayam yang mereka panah." Ia berkata, "Lalu berkatalah Anas,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

'Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengikat hewan lalu menjadikannya sasaran lempar hingga mati.'" [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1247)].

170. Larangan Memakan *Mujatstsamah*

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang memakan *mujatstsamah*." Yaitu, hewan yang mati karena dijadikan

sasaran anak panah. [HR. At-Tirmidzi (no. 1516), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2391)].

171. Larangan Menempelkan Besi Panas Untuk Pengobatan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ.

"Kesembuhan ada pada tiga hal: Sayatan bekam, minum madu, dan *kay* (menempelkan besi panas). Akan tetapi, kularang umatku menempelkan besi panas." [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (X/138)].

Dalam *Fat-hul Baari* (X/138), al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Menempelkan besi panas (*kayy*) hanya digunakan untuk mengatasi darah beku yang parah dan tidak bisa dicairkan kecuali dengannya. Karena itulah, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyifatinya (sebagai kesembuhan) kemudian melarang-nya. Ia dilarang karena adanya sakit yang sangat dan bahaya yang besar. Karena alasan itulah, orang-orang Arab dulu mengatakan dalam pepatah mereka, 'Obat terakhir adalah *kay*.' Namun demikian, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah menempelkan besi panas pada Sa'd bin Mu'adz dan selainnya. Tidak sedikit pula dari kalangan Shahabat yang pernah di-tempeli besi panas."

172. Larangan Membunuh Para Wanita dan Anak-Anak

Dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*. Dia berkata, "Seorang wanita yang terbunuh ditemukan pada sebagian peperangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian melarang membunuh para wanita dan anak-anak." [*Fat-hul Baari* Syarah *Shahiih al-Bukhari* (VI/148)].

173. Larangan Sanjung-Menyanjung

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dari Abu

Bakrah *radhiyallaahu 'anhu,* dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* bahwasanya ada seorang laki-laki yang disebut di hadapan beliau. Kemudian berkatalah seseorang, "Wahai Rasulullah, tak seorang pun yang lebih baik daripadanya setelah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam hal ini dan itu." Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* segera angkat suara, "Hai, kau telah memenggal leher temanmu." Beliau mengatakannya berkali-kali. Setelah itu, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda lagi,

> "Jika salah seorang di antara kalian harus menyanjung saudaranya, hendaklah ia berkata, 'Menurutku, si Fulan adalah -jika ia memandangnya seperti itu- dan tidaklah aku menyucikan seorang pun di atas Allah.'" [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1510)]

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga mengatakan,

إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ.

> "Jauhilah oleh kalian sanjung-menyanjung, karena sesungguhnya ia adalah penyembelihan." [HR. Ibnu Majah dan selainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1284)].

174. Larangan Menerima Uang Tidak Jelas dari Budak Perempuan

نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ.

> "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menerima uang dari budak perempuan, hingga diketahui dari mana uang itu." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6975)].

Dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (III/390), disebutkan, "Beliau lantas melarang menerima uangnya (yaitu budak perempuan). Syu'bah berkata, 'Karena dikhawatirkan ia telah berzina.'" (Artinya ia mendapatkan uang itu dari hasil perzinaan yang dilakukannya. *Wallaahu a'lam*).

175. Larangan (Memakan) Upah Bekam

نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang (memakan) upah bekam." [HR. Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6976)].

Dari Jabir, "Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang upah bekam. Jawab beliau, 'Berikan ia pada hewan pengangkut airmu.'" [HR. Ahmad, dalam *takhrij al-Musnad* (12/195), dikatakan, "Sanadnya hasan."]

Saya katakan, "Hadits ini bisa menjadi penguat pendapat yang mengatakan bahwa larangan mengambil upah bekam adalah untuk menunjukkan hukum makruh dan untuk *tanzih* (berhjati-hati) saja. *Wallaahu a'lam.*"

176. Larangan Membunuh Setiap yang Bernyawa

نَهَى عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوْحٍ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membunuh setiap yang bernyawa..." [HR. Ath-Thabrani, dalam kitab *al-Ausath, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6973)].

Saya katakan, "Maksudnya, membunuh hewan tanpa ada manfaat, keperluan dan bukan termasuk hewan yang mengganggu sehingga pembunuhan tersebut hanyalah perbuatan sia-sia. *Wallaahu a'lam.*"

177. Larangan Berlebih-lebihan dalam Bersya'ir

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

"Terpenuhinya lambung salah seorang di antara kalian dengan nanah hingga membuatnya membusuk lebih baik daripada terpenuhi oleh (untaian) syair." [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1508)].

Dalam syarah hadits ini, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan, "Maksudnya, celaan ini berlaku jika terpenuhinya lambung dengan syair tidak menyisakan bagi yang lain. Tapi, menurut saya, yang dimaksud adalah terpenuhinya hati dengan syair hingga menguasai serta melalaikannya dari Al-Qur-an dan *dzikrullah* sehingga ia terlena olehnya. Adapun jika Al-Qur-an dan ilmu tetap mendominasinya, maka tidak dikatakan bahwa lambungnya dipenuhi oleh syair... As-Suhaili berkata, 'Jika kita pahami hadits secara apa adanya, maka hadits tadi tidak mengandung tafsiran lain selain tercelanya lambung yang dipenuhi oleh syair. Jadi, tidak termasuk hal yang dilarang apabila meriwayatkan beberapa syair karya orang lain, begitu pula bila menyebutkannya sebagai penguat dan pendukung bahasa.'" [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (X/548-549)].

Terkecuali dari larangan tadi adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ۗ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

"Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih dan banyak berdzikir kepada Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman." [QS. Asy-Syu-'araa: 227)

Selain itu, ada pula riwayat yang dikeluarkan Imam al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Wahai Hassan, balaslah demi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Ya Allah, teguhkanlah ia dengan *Ruhul Qudus*." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (I/548)].

178. Larangan Mendatangi Pintu-pintu Fitnah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُتِنَ
وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا.

"Barangsiapa tinggal di gurun terpencil, keraslah hatinya. Barangsiapa mengejar hewan buruan, lalailah ia. Barangsiapa mendatangi pintu-pintu penguasa, terfitnahlah ia. Tidaklah salah seorang di antara kalian bertambah dekat dengan penguasa melainkan bertambah jauh dari Allah." [HR. Imam Ahmad dan Ibnu 'Adi, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1272)].

Dalam hadits yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga berpesan,

إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوْطًا.

"Jauhilah oleh kalian pintu-pintu penguasa, karena sesungguhnya ia bisa menjadi (medan) yang susah dituruni." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1253)].

Saya katakan, "Larangan mendatangi para penguasa merupakan hukum asal. Alasannya, di sana banyak terdapat fitnah yang bisa berupa kezhaliman mereka, atau juga godaan dari gemerlap dunia, kecuali bagi para ulama yang teguh. Dengan catatan, ada maslahat agama yang bisa diharapkan. Di antaranya adalah nasehat yang diberikan oleh seorang ulama, adanya kemungkaran yang harus dilarang, syafaat yang wajib ditunaikan, dan yang lain, selama merasa aman dari fitnah terhadap dirinya. Bila mengkhawatirkan terjadinya fitnah pada dirinya, maka janganlah melakukannya. Sebab, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mewujudkan maslahat. *Wallaahu a'lam.*"

179. Larangan Duduk-duduk di Jalan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ

حَقَّهَا، غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Jika kalian enggan dan tetap ingin duduk-duduk di sana, maka tunaikanlah hak-hak jalan: Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, membalas salam, memerintah pada kebaikan, dan melarang kemungkaran." [HR. Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1419)].

180. Larangan Kikir, Bakhil, Memutuskan Silaturrahmi, hingga Berbuat Nista

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝٢٩﴾

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." [QS. Al-Israa': 29]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا.

"Jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan sifat kikir. (Sifat kikir) mendorong mereka berbuat bakhil sehingga mereka pun berbuat bakhil. Ia mendorong mereka memutus silaturahim sehingga mereka pun memutus tali silaturrahim. Ia juga mendorong berbuat nista sehingga mereka pun berbuat nista." [HR. Abu Dawud dan al-Hakim, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1462)].

181. Larangan Suka Berprasangka, Saling Menyelidiki, Saling Memata-matai, Saling Menyaingi, Saling Membelakangi, Saling Dengki, dan Saling Benci

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

"Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena sesungguhnya berprasangka adalah sebohong-bohong pembicaraan. Janganlah kalian saling menyelidiki, saling memata-matai, saling menyaingi, saling membelakangi, saling dengki, dan saling benci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara." [HR. Malik, Ahmad, al-Bukhari (no. 6064), Muslim (no. 2563), dan yang lain].

182. Larangan Berlebih-lebihan dalam Beragama

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ.

"Jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam beragama." [HR. Ahmad, an-Nasa-i, dan lainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1283)].

183. Larangan Tidak Mengingat Mati dalam Shalat dan Melakukan Perkara yang Mengharuskan Pelakunya Memohon Maaf

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Ingatlah kematian di dalam shalatmu, karena orang yang mengingat mati dalam shalatnya dapat dipastikan akan memperbagus shalatnya. Shalatlah kamu sebagaimana shalatnya seseorang yang merasa tidak

akan bisa melaku-kan shalat selainnya lagi. Jauhilah olehmu setiap perkara yang mengharuskan pelakunya memohon maaf." [HR. Ad-Dailami dalam *al-Firdaus*, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1421)]

184. Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ، فَلاَ أُضْحِيَةَ لَهُ.

"Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sempurnalah kurbannya." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim dan lainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6118)].

185. Larangan Iri Terhadap Apa yang Dikaruniakan Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾﴾

"Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagianmu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." [QS. An-Nisaa': 32]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ.

"Jika salah satu di antara kalian melihat seseorang yang dilebihkan harta dan fisiknya atas dirinya, hendaklah ia

melihat orang lain yang lebih rendah daripadanya, yang ia dilebihkan atas orang tersebut." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XI/322)]

186. Larangan Menyalahgunakan Sumpah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ ﴾

"Janganlah kamu jadikan (Nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengerahui." [QS. Al-Baqarah: 224]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

"Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli. Sebab, (pertama) ia membuat laris, tapi kemudian menghapus (barakahnya)." [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 958)].

187. Larangan Memakai Sandal Sambil Berdiri

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang memakai sandal sambil berdiri." [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3483)].

188. Larangan Berjalan dengan Satu Sandal

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ.

"Jika sandal salah seorang di antara kalian putus, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sebelum membenahi sandalnya. Janganlah ia berjalan dengan satu *khuff*, dan jangan pula makan dengan tangan kirinya." [HR. Muslim, *Syarh Shahiih Muslim*, karya an-Nawawi (no. XIV/322)].

189. Larangan Memasuki Tempat Orang-orang yang Menganiaya Diri Mereka Sendiri

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*, dia bertutur, "Tatkala Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melewati Hijr, beliau bersabda, 'Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri (banyak berbuat dosa-Ed.)sehingga kalian tertimpa oleh apa yang menimpa mereka, kecuali jika kalian menangis. Beliau lantas menaiki lembah itu dan mempercepat jalannya hingga keluar dari lembah.'" [*Fat-hul Baari* (no. 4419)].

Hijr adalah pemukiman kaum Tsamud yang diadzab oleh Allah karena kekufuran, pembangkangan, dan kezhaliman mereka.

190. Larangan Meninggikan Patung dan Kuburan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

"Janganlah kau tinggalkan patung kecuali kau hancurkan, dan janganlah kau tinggalkan kubur yang tinggi kecuali kau ratakan." [HR. Muslim (no. 969) dan an-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7264)].

191. Ditinggikan Melontar dengan Ketapel

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang (menggunakan) *khadzaf*."

Beliau bersabda,

إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ.

"Karena, ia tidak membunuh binatang buruan dan tidak pula melukai musuh. Sesungguhnya ia hanya bisa membutakan mata dan mematahkan gigi." [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (X/599)].

Dalam *Fat-hul Baari,* al-Hafizh mengatakan bahwa Ibnu Faris berkata, "Engkau meng-*khadzaf* artinya, kau melempar kerikil dengan kedua jarimu. Alat *khadzaf* yang di sana diletakkan kerikil dan dilemparkan pada burung, dinamakan juga dengan ketapel." Inilah yang dikatakannya dalam kitab *ash-Shihaah*. [*Fat-hul Baari* (IX/607)].

192. Ditinggikan Membaca Al-Qur-an saat Ruku' dan Sujud

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membaca Al-Qur-an ketika ruku' dan sujud.

Beliau pernah bersabda,

أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عز وجل، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"... Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur-an ketika ruku' dan sujud. Adapun ruku', maka agungkanlah Rabb *'Azza wa Jalla* di sana. Adapun sujud, maka berusahalah memperbanyak do'a di dalamnya, karena do'a kalian tersebut layak (pantas) dikabulkan." [HR. Muslim dan Abu 'Uwanah, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 295)].

193. Larangan Shalat Sendirian di Belakang *Shaff*

Dari 'Ali bin Syaiban, dia berkata bahwa kami pernah shalat di belakang Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Setelah selesai, beliau melihat seorang laki-laki sedang shalat sendirian di belakang *shaff*. Nabi Allah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* terus memperhatikannya hingga ia menyelesaikan shalatnya. Beliau lantas berkata padanya,

اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَلاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"Ulangilah shalatmu, karena tidak sah shalat orang yang berdiri sendirian di belakang *shaff*." [HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, sanadnya dishahihkan oleh al-Albani, lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 541)].

194. Larangan Shalat di Antara Tiang-tiang

Dari Mu'awiyah bin Qarrah, dari Ayahnya, Qarrah, dia berkata, "Kami pernah dilarang shalat di antara tiang-tiang dan kami benar-benar disuruh keluar darinya." [HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (III/29, no. 1567) dengan sanad hasan].

195. Larangan Bermajelis dengan Kelompok yang Bertujuan Dunia di Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ.

"Di akhir zaman kelak, akan ada segolongan orang yang duduk di masjid-masjid dengan membuat lingkaran-lingkaran. Imam mereka adalah dunia. Janganlah kalian duduk bersama mereka, karena Allah tidak butuh kepada mereka." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan yang lain, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1163)].

"Imam mereka adalah dunia," maksudnya tujuan mereka adalah dunia.

196. Larangan bagi Imam Untuk Duduk setelah Berdiri Tegak karena Diingatkan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذُكِّرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

"Jika imam berdiri dari raka'at kedua, maka bila ia diingatkan sebelum berdiri tegak, hendaklah ia duduk. Tapi, jika ia telah berdiri tegak, maka janganlah ia duduk dan hendaklah ia sujud sahwi dua kali." [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 721)].

197. Larangan Mencampuri Isteri pada Waktu Terlarang

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isterimu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang, campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." [QS. Al-Baqarah: 187]

198. Larangan Melangkahi Leher-leher Manusia dalam Suatu Majelis

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari 'Abdullah bin Bisr *radhiyallaahu 'anhu*. Dia berkata, "Seorang laki-laki datang sambil melangkahi leher orang-orang. Saat itu, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang menyampaikan khutbah. Beliau lantas berkata padanya, 'Duduklah, karena kau telah mengganggu dan menyakiti (mereka).'" [Sanadnya dishahihkan oleh al-A'zhami dalam *Shahiih Ibni Khuzaimah* (no. 1811)].

199. Larangan Menoleh Ketika Shalat

Imam al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Ummul Mukminin -'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*- bahwasanya ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang menoleh ketika shalat. Beliau bersabda,

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

'Itu adalah sebuah curian yang dilakukan syaitan terhadap shalat seorang hamba.'" [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (II/234)].

200. Larangan Berpergian Seorang Diri

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

"Seandainya manusia tahu resiko (berpergian) seorang diri sebagaimana yang aku tahu, niscaya tidak seorang pun berani bepergian seorang diri di malam hari." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (VI/138)].

201. Larangan Mengatakan Ucapan yang Merugikan Diri Sendiri

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ، وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

"Jika engkau menunaikan shalatmu, maka shalatlah sebagaimana shalat orang yang akan mati. Janganlah engkau mengatakan ucapan yang kau kelak memohon ampun karenanya. Himpunlah rasa putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia." [HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 401)].

202. Larangan Tidak Menunaikan Amanat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Tunaikanlah amanat orang yang memberimu amanat dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu."

[HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Darimi, dan lainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 423)].

203. Larangan bagi Laki-laki yang Berbicara dengan Wanita Tanpa Seizin Suaminya

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ (يَعْنِي فِي بُيُوْتِهِنَّ) إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang berbicara dengan para wanita (di dalam rumah mereka) kecuali dengan izin suami mereka." [HR. Al-Khara'ithi dalam *Makaarimul Akhlaaq, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 652)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah pula bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat para wanita." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang *hamwu*?" Beliau bersabda, "*Hamwu* adalah kebinasaan." [HR. Al-Bukhari dan selainnya, *Fat-hul Baari* (IX/330)].

Hamwu adalah saudara atau kerabat laki-laki suami, seperti sepupu dan sebagainya (ipar).

204. Larangan Berkata, "'*Abdi* (Hamba Laki-lakiku), *Amati* (Hamba Perempuanku)."

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلْيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي.

"Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, '*'Abdi* (hamba laki-lakiku), *amati* (hamba perempuanku).' Kalian semua adalah para hamba Allah dan para wanita kalian adalah para hamba Allah juga. Hendaklah ia berkata, '*Ghulami* (budak laki-lakiku), *jaariyati* (budak perempuanku), *fataaya* (budak laki-lakiku), dan *fataati* (budak perempuanku)." [HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad, Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 153)].

205. Larangan Memakai *Kun-yah* dengan Abu al-Hakam

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *al-Adabul Mufrad* dari Syuraih bin Hani', ia berkata, "Kami diberitahu Hani' bin Yazid bahwasanya ketika ia dan kaumnya diutus untuk menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mendengar mereka menyebutnya dengan *kun-yah* Abu al-Hakam. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memanggilnya kemudian bersabda, 'Sesungguhnya Allah adalah al-Hakam dan kepada-Nya-lah segala hukum dikembalikan. Jadi, kenapa kau memakai *kun-yah* Abu al-Hakam?' Dia menjawab, 'Tidak (demikian), tetapi apabila kaumku berselisih dalam suatu perkara, mereka mendatangiku kemudian aku putuskan hukum di antara mereka. Setelah itu, ridhalah masing-masing pihak.' Beliau bersabda, 'Alangkah baiknya perbuatan ini!' Lalu beliau bertanya, 'Siapa saja anak-anakmu?' Dia menjawab, 'Aku mempunyai anak bernama Syuraih, 'Abdullah, dan Muslim.' Beliau bertanya lagi, 'Siapakah yang paling tua di antara mereka?' Aku menjawab, 'Syuraih.' Beliau pun bersabda, 'Kalau begitu, engkau adalah Abu Syuraih.' Beliau lantas mendo'akan dirinya juga anaknya." [*Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 623)].

206. Larangan Menjadikan Kubur-kubur Para Nabi Mereka Sebagai Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Keluarkanlah Yahudi penduduk Hijaz dan Yahudi penduduk Najran dari jazirah Arab. Ketahuilah, bahwasanya seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjadikan kubur-kubur para Nabi mereka sebagai masjid." [HR. Ahmad, ad-Darimi, dan selain keduanya, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1132)].

207. Larangan Menyilangkan Jari-jemari Ketika Menunggu Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"Jika salah seorang di antara kalian telah melaksanakan wudhu' untuk shalat, maka janganlah ia menyilangkan jari-jemarinya." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath,* lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1294)].

208. Larangan Membiarkan Celah dalam Shaff Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّايَ وَالْفُرَجَ، يَعْنِيْ فِي الصَّلَاةِ.

"Janganlah kalian membiarkan celah. Yaitu di dalam shalat (jama'ah)." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1757)].

Tentang pentingnya meluruskan dan merapatkan *shaff* dalam shalat, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang menyambung *shaff.*" [HR. Ibnu Wahb dalam *al-Jaami', Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2234)].

209. Larangan Berfikir Tentang Dzat Allah *'Azza wa Jalla*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

تَفَكَّرُوْا فِي آلَاءِ اللهِ، وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Berfikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian berfikir tentang Allah *'Azza wa Jalla.*" [Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan lainnya, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1788)].

210. Larangan Tergesa-gesa dalam Melakukan Pekerjaan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلاَّ فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ.

"Tidak tergesa-gesa dalam segala hal adalah baik, kecuali dalam amalan akhirat." [HR. Abu Dawud, al-Hakim, dan selainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1794)].

211. Larangan Menceritakan Setiap yang Didengarnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"Cukuplah seseorang dinyatakan berbuat dosa bila ia menceritakan setiap yang didengarnya." [HR. Muslim dalam muqaddimah kitab *Shahiih*-nya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2025)].

212. Larangan Tidak Menyayangi yang Muda dan Tidak Menghormati Orang-orang Tua

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami dan tidak menghormati orang yang tua di antara kami." [HR. At-Tirmidzi, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2196)].

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mencium al-Hasan bin 'Ali. Kemudian berkatalah al-Aqra' bin Habis, "Sungguh aku memiliki sepuluh anak yang tak seorang pun pernah saya cium." Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ.

"Barangsiapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan di-

sayangi." [Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, *takhrij al-Musnad* (XVI/393)].

213. Larangan Tidak Mengganti Barang yang Dititipkan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنِ اسْتُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa dititipi barang, maka ia tidak wajib mengganti (bila hilang-peenj)." [HR. Ibnu Majah dan ad-Daraquthni, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2315)].

214. Larangan Mentaati Pemimpin yang Memerintahkan Berbuat Maksiat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْوُلاَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ.

"Jika ada pemimpin yang memerintah kalian berbuat maksiat, maka janganlah kalian taati." [HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2324)].

215. Larangan Menjual Rumah tanpa Menentukan Harga Standarnya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهَا.

"Barangsiapa menjual sebuah rumah tanpa menentukan harga standarnya, maka rumah itu tidak akan diberkahi." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *at-Taariikh* dan lainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2327)].

216. Larangan Berbicara Ketika Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada di dalamnya sedikit pun perkataan manusia. Yang dibolehkan hanyalah *tasbih, takbir,* dan bacaan Al-Qur-an." [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 333)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

نُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِلاَّ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ.

"Kami dilarang berbicara ketika shalat, kecuali bacaan Al-Qur-an dan dzikir." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2380)].

217. Larangan Menutupi Tembok

نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menutupi tembok." [HR. Al-Baihaqi, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2384)].

Karena itulah, sebagian ulama Salaf dahulu enggan memasuki rumah yang temboknya ditutup. Salim bin 'Abdillah berkata, "Aku melangsungkan pesta perkawinan pada masa ayahku. Ayahku kemudian mengundang orang-orang. Abu Ayyub adalah salah seorang di antara yang kami undang. Mereka telah menutupi rumahku dengan tirai hijau. Lalu Abu Ayyub pun tiba dan langsung masuk ke rumah. Ia lantas melihatku yang sedang berdiri. Ia mengedarkan pandangannya dan melihat rumahku yang sedang ditutupi tirai hijau. Kemudian ia berkata, 'Wahai 'Abdullah, apakah engkau menutupi tembokmu?' Ayahku berkata sambil menahan malu, 'Kami dikalahkan para wanita, wahai Abu Ayyub.' Dia berujar, 'Siapakah kau ini hingga aku harus khawatir kau dikalahkan para wanita? Padahal, aku tidak pernah mengkhawatirkanmu dikalahkan para wanita.' Dia kemudian berkata lagi, 'Aku tidak

akan makan makanan kalian dan tidak akan memasuki rumah kalian.' Kemudian keluarlah ia *rahimahullaah*." [HR. Ath-Thabrani, al-Baghawi, dalam kitab *Syarhus Sunnah*, dan Ibnu 'Asakir, al-Albani berkata dalam *Adaabuz Zafaaf* (hal. 201), "Sanadnya bagus."]

218. Larangan Menghadiri Hidangan *Khamr*

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang dua keadaan makan: Duduk di depan hidangan yang di situ diminum *khamr* dan makan sambil telungkup di atas perut." [HR. Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2394)].

219. Larangan Mengolesi Kepala Bayi dengan Darah Ketika 'Aqiqah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ.

"Seorang bayi di'aqiqahi dan kepalanya tidak diolesi dengan darah." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan yang lain, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2452)].

Hadits ini menghapus kebiasaan orang Jahiliyyah yang ketika meng'aqiqahi bayi, mereka menaruh darah hewan sembelihan di atas kepala bayi mereka. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mereka melakukan hal itu. Di samping itu, beliau menetapkan adanya 'aqiqah. Yaitu, menyembelih dua kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan.

220. Larangan Menolak Hadiah dan Memukul Kaum Muslimin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ.

"Penuhilah permintaan orang yang mengundang kalian, jangan menolak hadiah, dan jangan pula memukul kaum muslimin." [HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad,* lihat *Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 117)].

221. Larangan Tidak Memberikan Hak Budak

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ.

"Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya, serta tidak dibebani pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakannya." [HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad, Shahiih al-Adabil Mufrad* (no. 142)].

222. Larangan Menerima Pemberian Orang-orang Musyrik

Dalam *al-Adabul Mufrad,* Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Iyadh, ia berkata, "Aku pernah berperang melawan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Lalu kuhadiahkan kepada beliau seekor unta. Saat itu, aku belum masuk Islam. Akan tetapi, beliau menolaknya dan berkata,

إِنِّيْ أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'Sesungguhnya aku tidak suka dengan pemberian orang-orang musyrik.'" [*Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 332)].

223. Larangan Mengumpulkan Pakaian dan Rambut (Ketika Ruku' dan Sujud) dengan Kedua Tangan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ.

"Aku diperintahkan bersujud di atas tujuh tulang: Di atas dahi, sambil menunjuk hidungnya dengan tangan, lalu ke-

dua tangan dan kedua lutut, serta ujung jari-jemari kedua kaki. Aku tidak mengumpulkan pakaian dan rambut (ketika ruku' dan sujud dengan kedua tangan)." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 299)].

224. Larangan Mengenakan Cincin di Jari Tengah dan Jari Manis

Dari 'Ali *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata,

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarangku mengenakan cincin di jariku yang ini atau ini."

Dia berkata, "Ia memberi isyarat pada jari tengahnya dan jari sesudahnya." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1379)].

225. Larangan Mengerjakan Shalat Sunnah setelah Iqamat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"Jika shalat telah diiqamati, maka tidak ada shalat lain kecuali shalat wajib." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 263)].

226. Larangan Menengadahkan Pandangan ke Atas ketika Berdo'a dalam Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Hendaklah segolongan orang berhenti menengadahkan pandangan mereka ke atas ketika berdo'a dalam shalat, atau penglihatan mereka direnggut secara tiba-tiba." [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 336)].

227. Larangan bagi Keluarga Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* Untuk Menerima Sedekah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya sedekah tidak layak bagi keluarga Muhammad. Ia hanyalah kotoran manusia..." [HR. Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 516)].

228. Larangan Meremehkan Tetangga

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

"Wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga wanita meremehkan tetangga wanitanya yang lain, sekalipun hanya menghidangkan seekor kambing." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 541)].

Dari Asma' binti Abi Bakr ash-Shiddiq *radhiyallaahu 'anhuma,* bahwasanya ia menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lalu bertutur, "Wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki apa-apa selain apa yang diberikan az-Zubair kepadaku. Berdosakah aku bila memberikan sedikit dari apa yang diberikannya?" Beliau bersabda, "Berikanlah yang sedikit itu semampumu, dan janganlah kau menahannya sehingga Allah menahan (pemberian-Nya) darimu." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 551)].

229. Larangan Berpuasa Sehari atau Dua Hari Sebelum Ramadhan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

"Janganlah kalian memajukan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa menjalani

puasa tertentu, hendaklah ia menjalankan puasanya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 573)].

Di antaranya adalah orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Jadi, seandainya hari Senin atau Kamis sebelum Ramadhan itu bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadhan, maka tidak mengapa ia tetap menjalankan puasanya. *Wallaahu a'lam.*

230. Larangan Tidak Menyegerakan Berbuka Puasa

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 593)].

231. Larangan Bertamu Lebih dari Tiga Hari

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ.

"(Lama) bertamu adalah tiga hari. Adapun yang sedang adalah sehari semalam. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya hingga membuatnya berdosa."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia bisa membuatnya berdosa?" Beliau menjawab, "Ia menetap di rumah saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa ia hidangkan untuknya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1065)].

Maksudnya, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seorang tamu menginap di rumah seseorang lebih dari tiga hari hingga membuatnya serba salah. Bisa jadi karena tuan rumah miskin sehingga hal itu mendorongnya meminta-minta atau berhutang hingga menjadikannya merasa tidak enak hati.

232. Larangan Bepergian ke Daerah Musuh

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhu*, dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwa beliau melarang bepergian ke daerah musuh sambil membawa Al-Qur-an karena takut diambil musuh. [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1115)].

233. Larangan Meminta Pertolongan dari Orang Musyrik

Dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, istri Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* keluar menuju ke tempat dekat Badr. Tatkala beliau berada di Harrah al-Wabrah [daerah yang terletak sekitar empat mil dari Madinah, sebelum Dzul Hulaifah], seorang laki-laki yang terkenal dengan keberanian dan kemahirannya dalam berperang menemui beliau. Para sahabat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* gembira ketika melihatnya. Sewaktu menemui Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata, 'Saya datang untuk mengikuti Anda dan mendapatkan bagian bersama Anda.' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas berkata padanya, 'Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Kembalilah, karena aku tidak akan meminta pertolongan dari orang musyrik...'" [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1129)].

234. Larangan Dua Orang Khalifah Dibai'at

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.

"Jika ada dua orang khalifah dibai'at, maka perangilah oleh kalian yang terakhir di antara mereka." [HR. Muslim, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1200)].

Ibnul Qayyim *rahimahullaah* berkata, "Larangan beliau untuk memerangi para pemimpin dan menentang para penguasa, sekalipun mereka kejam dan sewenang-wenang, selama mereka mendirikan shalat, adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan besar dan banyaknya kekacauan akibat memerangi

mereka. Ini sebagaimana telah terjadi. Akibat memerangi dan menentang mereka itu, timbullah berkali-kali lipat kerusakan daripada yang mereka perbuat sebelumnya. Dampak dari pengaruh buruk itu masih dirasakan umat hingga sekarang. Sabda beliau, *'Jika dua orang khalifah dibai'at, maka perangilah oleh kalian yang terakhir di antara mereka,'* merupakan langkah *preventif* bagi terjadinya fitnah." [*I'laam al-Muwaqqi'iin* (III/171)].

235. Larangan Orang Lemah yang Diberikan Hak Memimpin dan Mengurus Harta Anak Yatim

Dari Abu Dzarr *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

"Wahai Abu Dzarr, menurutku engkau adalah orang yang lemah. Sesungguhnya aku menyukai bagi dirimu apa yang kusukai untukku. Janganlah engkau memimpin dua orang dan janganlah kau mengurusi harta anak yatim." [HR. Imam Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1203)].

236. Larangan Mengharapkan Pekerjaan

Dari Abu Burdah, ia mengatakan bahwa Abu Musa berkata, "Aku mendatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersama dua orang laki-laki dari suku Asy'ari. Seorang di sisi kananku, sedangkan seorang lagi di sisi kiriku. Keduanya meminta pekerjaan. Saat itu, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang bersiwak. Beliau bertanya, 'Apa yang hendak kau katakan, wahai Abu Musa atau 'Abdullah bin Qais?'" Dia berkata, "Aku berkata, 'Demi Dzat yang mengutus Anda dengan kebenaran, mereka tidak menampakkan pada saya apa yang ada pada diri mereka. Dan, saya tidak merasakan bahwa mereka menginginkan pekerjaan itu.'" Dia berkata, "Seakan-akan kulihat siwak beliau berada di antara bibirnya yang sedang menjepit (siwak). Beliau bersabda, 'Kita tidak atau tidak akan menggunakan orang yang menginginkan pekerjaan itu. Maka, pergilah...'"

[HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahiih* mereka, lihat *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1205)].

237. Larangan Menentang Penguasa

Dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata, "Kami menemui 'Ubadah bin ash-Shamit yang saat itu sedang sakit. Kami berkata, 'Semoga Allah memulihkan keadaanmu. Kabarkanlah kepada kami sebuah hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sehingga Allah memberikan manfaat dengannya.' Dia berkata, 'Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengajak kami, lalu kami pun membai'at beliau. Di antara hal yang beliau minta dari kami adalah agar kami berbai'at untuk mendengar dan patuh, baik dalam keadaan suka maupun duka, sempit maupun lapang, mengutamakan beliau daripada diri kami, serta tidak menentang penguasa.' Dia berkata lagi, 'Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti dari Allah tentang itu.'" [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1424)].

238. Larangan Melihat Isi Rumah Orang Lain Tanpa Izin

Dari Sahl as-Sa'idi *radhiyallaahu 'anhuma* bahwa seorang laki-laki melongok ke pintu kamar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Saat itu, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang memegang *midra* (besi yang digunakan untuk menyisir rambut kepala) sambil menyisir rambutnya. Ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melihatnya, beliau bersabda, "Seandainya aku tahu kau sedang melihatku, niscaya kutusuk kedua matamu dengan *midra*."

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

"Sesungguhnya minta izin ditetapkan karena alasan (menjaga) pandangan." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1424)].

239. Larangan Menyuruh Berdiri Orang Lain dari Tempat Duduknya

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.

"Janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya kemudian ia duduk di sana. Tetapi, lapangkan dan luaskanlah."

Adalah Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*, jika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya, ia tidak duduk di sana. [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1428)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

"Janganlah seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk orang lain (agar duduk). Akan tetapi lapangkanlah, niscaya Allah melapangkan untuk kalian." [HR. Ahmad, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 228)].

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi shalat Jum'at, maka janganlah menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian duduk di sana." [HR. Al-Khara-ithi dalam kitab *Makaarimul Akhlaaq, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 457)].

Berdasarkan hadits-hadits ini, maka seseorang tidak diperkenankan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya agar ia atau orang lain duduk di sana, baik ketika shalat Jum'at maupun keadaan lain.

240. Larangan Meminta Izin dengan Mengatakan, "Saya, saya."

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhuma,* ia bercerita, "Aku meminta izin (masuk) kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau lantas bertanya, 'Siapa ini?' Segera kujawab, 'Saya.' Beliau berkata, 'Saya, saya.' Seakan-akan beliau tidak menyukai hal itu." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1423)].

Yang sesuai dengan ajaran agama ketika seseorang meminta izin adalah mengatakan, "Saya adalah Fulan." Yaitu, menyebutkan nama. Atau, jika berkelompok, hendaklah mereka mengatakan, "Kami adalah Fulan, Fulan, dan Fulan." Dengan menyebut nama masing-masing. Sebab, ada orang yang dalam keadaan tertentu mengizinkan seseorang, tapi dalam keadaan yang sama, ia tidak ingin menerima orang lain selain orang pertama tadi. *Wallaahu a'lam.*

241. Larangan Memukul Wajah Ketika Berkelahi

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.

"Jika salah seorang di antara kalian berkelahi, maka hindarilah (menyerang) wajah." [HR. Al-Bukhari dan selainnya, *Fat-hul Baari* (V/182)].

242. Larangan Menghunus Senjata

Dari Jabir, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membawa (menyodorkan) pedang dalam keadaan terhunus." [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1756)].

Ta'atha bisa bermakna membawa dan memberikan.

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallaahu 'anhu,* dari Nabi *shallallaahu 'alaihi*

wa sallam, beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melewati masjid atau pasar kami sambil membawa anak panah, maka hendaklah ia memegang mata panahnya dengan telapak tangannya agar tidak mengenai salah satu umat Islam." Atau beliau mengatakan, "Hendaklah ia menggenggam mata panahnya." [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (XVI/407)].

243. Larangan Shalatnya Wanita Tanpa *Khimar*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat wanita yang (pernah) *haidh* kecuali dengan *khimar.*" [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 596)].

Artinya, Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah mencapai usia haidh atau baligh, kecuali bila ia mengenakan *khimar* di dalam shalatnya.

Khimar adalah penutup kepala.

244. Larangan Melihat Orang yang di Atas dalam Masalah Keduniaan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ.

"Lihatlah orang yang di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang di atas kalian. Sebab, yang demikian itu lebih bisa mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 2087)].

245. Larangan Jual Beli *Mulamasah* dan Jual Beli *Munabadzah* serta Melilitkan Kain dengan Cara *Shamma'*

Dalam kitab *al-Adabul Mufrad,* Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata,

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang dua pakaian dan dua jual beli. Beliau melarang jual beli *mulamasah* dan jual beli *munabadzah*. [*Mulamasah* adalah seseorang meraba pakaiannya (sebelum membelinya), sedangkan *munabadzah* adalah orang lain melemparkan pakaiannya kepadanya) itulah jual beli mereka, yaitu tanpa melihat].

Sedangkan dua pakaian, yaitu melilitkan kain dengan cara *shamma'* [*shamma'* adalah meletakkan ujung pakaian di atas salah satu pundak sedangkan kedua sisinya yang lain tidak dinaikkan ke atas sehingga salah satu pundaknya terlihat dan tidak tertutup oleh kain]. Sedangkan cara berpakaian yang lain adalah jika ia melilitkan pakaiannya dalam keadaan duduk dengan menegakkan kaki sedangkan pada kemaluannya tidak terdapat bagian pakaian (yang menutupinya)." [*Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 895), *Shahiih al-Bukhari* dan Muslim].

246. Larangan Mengambil Hak Saudaranya Karena Pandai Bicara

Imam al-Bukhari *rahimahullaah* dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Ummu Salamah *radhiyallaahu 'anha* bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia dan sesungguhnya kalian menyerahkan perkara kalian kepadaku. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai berbicara dengan alasannya daripada sebagian yang lain sehingga aku memutuskan berdasarkan apa yang kudengar. Barangsiapa yang kuberi keputusan dengan mengambil hak saudaranya, maka janganlah mengambilnya, karena itu berarti kupotongkan untuknya sepotong bara di Neraka." [*Fat-hul Baari* (XIII/157)].

247. Larangan *Muzabanah* dan *Muhaqalah*

Dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang *muzabanah* dan *muhaqalah*.

Muzabanah adalah membeli buah kurma (yang sudah dipetik) dengan buah kurma yang masih berada di atas pohon. [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (IV/384)].

Muhaqalah adalah jual beli gandum yang masih ditanam dengan gandum yang sudah dipanen.

Bagi yang ingin mengetahui lebih detail tentang masalah ini, cobalah merujuk kitab *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari,* Kitab Jual Beli, Bab 82, hadits no. 2183-2188, juga *syarah*nya (IV/384).

248. Larangan Memelihara Anjing

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

"Barangsiapa menahan seekor anjing, maka sesungguhnya dikurangilah amal perbuatannya setiap hari satu *qirath*, kecuali anjing buruan dan anjing pengembala." [*Fat-hul Baari* (V/5)].

"Barangsiapa menahan seekor anjing," maksudnya memiliki atau memelihara seekor anjing di rumahnya.

249. Larangan Menyembelih dengan Gigi atau Kuku

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij dari kakeknya, ia berkata, "Saat itu, kami sedang berada di Dzul Hulaifah..." Kakekku berkata, "Sesungguhnya kita berharap -atau takut- besok musuh datang, padahal kita tidak memiliki *muda* [jamak *mudyah,* yaitu pisau]. Bolehkah kita menyembelih dengan ruas tumbuhan yang tajam (sembilu)?" Beliau bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

"Setiap yang mengalirkan darah dan disebut Nama Allah ketika melakukannya, maka makanlah, selama bukan gigi

dan kuku. Akan kuberitahu kalian tentang hal itu. Adapun gigi adalah tulang, sedang kuku adalah pisau orang-orang Habasyah (Ethiopia)." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (V/131)].

250. Larangan Berlebih-lebihan dalam Menyanjung Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma* bahwa ia mendengar 'Umar berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

'Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nashrani memuji Ibnu Maryam. Karena, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka ucapkanlah, 'Hamba Allah dan Rasul-Nya.'" [*Fat-hul Baari* (VI/478)].

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin asy-Syajir, ia berkata, "Aku berangkat bersama utusan Bani 'Amir menemui Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Kami lantas berkata, 'Anda adalah *sayyid* (tuan) kami.' Beliau bersabda, '*Sayyid* ialah Allah *Tabaraka wa Ta'ala*.' Kami berkata lagi, 'Orang yang paling utama di antara kami serta yang paling banyak kebaikannya.' Beliau bersabda, 'Berkatalah sebagaimana perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian. Jangan sampai syaitan menggiring kalian.'" [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 4021), *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3700)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda, "Wahai sekalian manusia, senantiasalah kalian bertakwa dan janganlah syaitan menjerumuskan kalian. Aku adalah Muhammad bin 'Abdillah, hamba Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, aku tidak suka jika kalian mengangkatku di atas derajat yang di situlah Allah *'Azza wa Jalla* menempatkanku." [HR. Ahmad dan 'Abd bin Humaid dalam kitab *al-Muntakhab*, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1132)].

Saya katakan, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengatakan hal ini untuk mencegah agar kedudukan beliau tidak dilebih-lebihkan. Pernyataan ini adalah bumerang bagi orang-orang yang telah mengangkat beliau hingga ke derajat ketuhanan. Semua itu adalah dampak dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama yang hanya akan merusak agama ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan kepada Nabi kita *shallallaahu 'alaihi wa sallam* atas petunjuk beliau terhadap umatnya."

251. Larangan bagi Laki-laki yang Menyerupai Perempuan dan Perempuan yang Menyerupai Laki-laki

Dari Ummu Salamah, dia mengatakan bahwasanya ketika Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berada di sisinya, saat itu di rumahnya terdapat seorang banci. Kemudian berkatalah banci tadi kepada saudara Ummu Salamah -yaitu 'Abdullah bin Abi Umayyah-, "Jika Allah menaklukkan..." Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, "Jangan sampai orang ini masuk ke rumah kalian." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IX/333)].

Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda, 'Keluarkanlah mereka dari rumah kalian.'" [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (X/333)].

252. Larangan Menyerahkan Urusan Kaum Muslimin kepada Perempuan

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata, "Melalui sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* Allah telah memberiku manfaat dengannya pada waktu terjadi perang Jamal. Yaitu, setelah hampir saja aku bergabung dengan para peserta perang Jamal sehingga aku berperang dengan mereka." Dia berkata, "Ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mendengar bahwa orang-orang Persi mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka, beliau bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

'Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada perempuan.'" [*Fat-hul Baari* (VIII/126)].

253. Larangan Mengaku-ngaku Diberikan Sesuatu yang Lebih (dari Suaminya)

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya seorang perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya memiliki seorang madu. Berdosakah saya jika madu saya cemburu?" Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

"Orang yang mengaku-ngaku diberikan sesuatu yang lebih (dari suaminya) padahal tidak demikian ibarat orang yang mengenakan pakaian palsu." [*Fat-hul Baari* (IX/317)].

254. Larangan *Fara'* dan *'Atirah*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ.

"Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atirah*." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (IX/596)].

Fara' adalah anak pertama binatang yang disembelih untuk tuhan-tuhan palsu mereka (patung). Sedangkan *'atirah* adalah sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. Lihatlah pejelasan lebih lanjut beserta beberapa perkataan para ulama sekitar pembahasan ini dalam kitab *al-'Aqiqah* di *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* bab 'Atirah (IX/596)].

255. Larangan Berburu Tidak Sesuai Syar'i

Dalam kitab *Shahiih al-Bukhari*, diriwayatkan dari 'Amir, dari 'Adi bin Hatim *radhiyallaahu 'anhu*, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang berburu dengan tombak." Beliau bersabda, "Jika kau berhasil

membunuhnya dengan bagian yang tajam, maka makanlah! Tetapi, jika mengenai bagiannya yang tumpul lalu ia mati, maka ia termasuk hewan yang dipukul. Janganlah engkau memakannya!" Aku bertanya kepada beliau tentang anjing buruan. Beliau bersabda, "Apa yang ia tangkap untukmu, maka makanlah. Karena, sesungguhnya gigitan anjing adalah sembelihan. Tetapi, jika kau dapati anjing lain bersama anjingmu -atau anjing-anjingmu- dan engkau khawatir ia menggigitnya bersama dengan anjingmu -padahal ia telah membunuhnya- maka janganlah engkau memakannya. Sebab, engkau hanya menyebut Nama Allah untuk anjingmu, tapi tidak menyebut untuk selainnya." [*Fat-hul Baari* (IX/599)].

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Adi bin Hatim *radhiyallaahu 'anhu*, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Jika kau melepas anjingmu dan kau menyebut Nama Allah ketika melepasnya, kemudian ia menangkap dan membunuh hewan buruan, maka makanlah! Jika ia memakannya, maka jangan kau makan! Karena, ia tidak menangkap untukmu, melainkan untuk dirinya sendiri. Dan, jika ia bercampur dengan beberapa anjing lain yang tidak disebut Nama Allah ketika melepasnya lalu mereka menangkap dan membunuhnya, maka jangan kau makan. Sebab, engkau tidak tahu anjing mana yang membunuhnya. Dan, jika kau memanah hewan buruan kemudian engkau menemukannya setelah sehari atau dua hari, sedangkan tidak ada bekas lain selain bekas anak panahmu, maka makanlah. Tapi, jika jatuh ke dalam air, maka jangan kau makan." [*Fat-hul Baari* (IX/610)].

256. Larangan Tidak Mencintai Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* Melebihi Apapun

Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari 'Abdullah bin Hisyam, ia berkata, "Kami pernah bersama Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang saat itu beliau sedang menggandeng tangan 'Umar bin al-Khaththab. 'Umar lantas berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apa pun, kecuali diriku sendiri.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ.

'Belum, demi Rabb yang jiwaku ada di Tangan-Nya, hingga aku menjadi orang yang paling engkau cintai daripada dirimu sendiri.'

Lalu 'Umar berkata, 'Sekarang, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Sekaranglah (yang benar), wahai 'Umar.'" [*Fat-hul Baari* (XI/523)].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan sekalian manusia." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (I/18)].

257. Larangan Menghina Muslim yang Dihukum karena Maksiatnya

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Seorang laki-laki yang telah minum *khamr* dibawa ke hadapan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda, 'Pukullah ia!'" Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu* berujar, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada pula yang memukul dengan sandalnya, dan ada juga yang memukul dengan kainnya. Tatkala ia beranjak, sebagian orang berkata, 'Semoga Allah menghinakanmu!' Beliau pun bersabda, 'Janganlah kalian berkata seperti itu! Janganlah kalian menjadi penolong syaitan dalam menjerumuskannya.'" [*Fat-hul Baari* (XII/66)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari,* "Wujud pertolongan mereka terhadap syaitan dalam hal ini adalah karena syaitan -dengan maksiat yang dibuatnya tampak indah di mata orang tadi- ingin menghinakannya. Nah, jika

mereka mendo'akan agar ia dihinakan, maka seakan-akan mereka telah mewujudkan tujuan syaitan."

258. Larangan Membunuh Kafir *Harbi* setelah Mengucapkan, "Aku Berserah Diri kepada Allah."

Dalam kitab *Shahiih al-Bukhari*, diriwayatkan dari az-Zuhri, ia berkata bahwa 'Atha' bin Yazid memberitahu kami bahwa 'Ubaidullah bin 'Adi memberitahunya bahwasanya al-Miqdad bin 'Umar al-Kindi -sekutu Bani Zuhrah- memberitahunya bahwasanya ia pernah mengikuti perang Badar bersama Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, bila aku bertemu dengan seorang kafir kemudian kami berperang lalu ia menebas tangan saya dengan pedang hingga putus kemudian ia berlindung di sebuah pohon sambil berkata, 'Aku berserah diri kepada Allah,' bolehkah aku membunuhnya setelah ia mengatakannya?' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Jangan engkau bunuh!' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menghilangkan tanganku kemudian ia mengatakan kalimat itu setelah memotongnya. Bolehkah aku membunuhnya?' Beliau bersabda, 'Jangan, jika engkau membunuhnya, maka ia berada pada kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya dan engkau berada pada kedudukannya sebelum ia mengatakan kalimat yang ia ucapkan itu[12].'" [*Fat-hul Baari* (XII/187)].

259. Larangan Menyangsikan tentang Emas di Sungai Eufrat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

"Hampir saja Furat (Sungai Eufrat) menyingkap simpanan

---

[12] Maksudnya: Seorang kafir halal darahnya menurut agama sebelum ia masuk Islam. Jika ia masuk Islam, maka darahnya dilindungi seperti seorang muslim. Apabila ia (muallaf) dibunuh oleh seorang muslim, maka muslim yang membunuh tadi boleh dibunuh sebagai hukum *Qishash*. Lihat *Fat-hul Baari* (XII/233, no. 6865).-Ed.

emas. Barangsiapa menyaksikannya, janganlah mengambilnya sedikit pun." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XIII/78)].

260. Larangan Menolak Orang yang Meminta-minta

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Bajid, dari neneknya, ia bertutur, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ada seorang pengemis yang mendatangiku, padahal aku tidak memiliki apa-apa untuk kuberikan padanya.' Beliau bersabda, 'Janganlah engkau menolak orang yang memintamu, sekalipun engkau hanya memberinya sebuah kaki sapi/unta.'" [Al-A'zhami berkata dalam *Takhrij Shahiih Ibni Khuzaimah* (IV/111), "Sanadnya bagus."].

261. Larangan Mengharap Kematian karena Musibah yang Menimpa

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika ia harus mengharapkan kematian, maka hendaklah ia mengucap,

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

'Ya Allah, hidupkanlah hamba jika kehidupan adalah yang terbaik bagi hamba, dan matikanlah hamba jika kematian adalah yang terbaik bagi hamba.'" [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XI/150)].

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, kecuali ia sedang berbuat baik yang barangkali (kebaikan itu) bertambah, atau ia sedang berbuat buruk yang barangkali (keburukan itu) dimaafkan." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XIII/220)].

262. Larangan Shalat di Hadapan Makanan atau Sambil Menahan Dua Hadats

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُصَلِّي صَلاَةً بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"Janganlah shalat di hadapan makanan, dan jangan pula shalat sambil menahan dua hadats." [HR. Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah, *Shahiih Ibni Khuzaimah* (II/66)].

Dua hadats yang dimaksud adalah buang air kecil dan buang air besar.

263. Larangan Memilih Harta yang Buruk Untuk Dinafkahkan

Dalam kitab *Sunan*-nya, at-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Barra' *radhiyallaahu 'anhu* tentang firman Allah:

﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴿٢٦٧﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya." [QS. Al-baqarah: 267]

Dia berkata, "Ayat ini diturunkan untuk kami, orang-orang Anshar. Kami adalah para pemilik pohon kurma. Masing-masing orang mengambil dari pohon kurmanya sedikit maupun banyak. Ada yang membawa setandan, ada pula yang membawa dua tandan yang kemudian menggantungnya di masjid. *Ahlush shuffah* adalah orang-orang yang tidak memiliki makanan. Jika salah seorang di antara mereka lapar, ia tinggal mendatangi tandan tadi lalu memukul tandan itu dengan tongkatnya. Setelah itu, jatuhlah buah yang masak maupun yang mentah dan ia pun memakannya. Ada pula di antara orang-orang itu seseorang yang tidak menginginkan kebaikan. Ia datang membawa tandan yang berisi kurma rusak dan jelek, serta tandan yang sudah terkoyak yang lantas digantung. Kemudian Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* menurunkan ayat:

'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memalingkan mata terhadapnya.'" [QS. Al-Baqarah: 267]

Dia berkata, "Jika salah seorang di antara kalian diberi hadiah sebagaimana yang ia berikan, niscaya ia tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya atau merasa malu." Dia berkata lagi, "Setelah itu, salah seorang di antara kami datang dengan membawa miliknya yang bagus." [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 2389) dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1822)].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ.

"... Sedekah tidak diambil dari hewan yang sangat tua, dan tidak pula yang cacat." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1386)].

Sedekah yang dimaksud adalah zakat.

264. Larangan Memungut Zakat dari Harta Terbaik yang Dimiliki Seseorang

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma* bahwasanya tatkala Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutus Mu'adz bin Jabal *radhiyallaahu 'anhu* ke Yaman, beliau berpesan, "Sungguh engkau akan mendatangi segolongan ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka ... [hingga beliau bersabda] dan beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari harta mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatinya, maka ambillah dari mereka dan jauhilah harta manusia yang paling berharga." [*Fat-hul Baari* (III/323)].

Ketika mengomentari hadits ini dalam *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "*Kara'im* adalah jamak dari *karimah*, dikatakan *naqah* (unta betina) *karimah*, artinya unta yang lancar susunya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah harta yang paling berharga, dari jenis apa pun." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (III/323)].

Islam adalah agama yang pertengahan. Sebagaimana ia melarang manusia menyerahkan harta mereka yang jelek dan

rusak untuk disedekahkan, ia pun melarang para penarik zakat mengambil harta manusia yang paling berharga dan paling bagus. Jadi, tidak sah seorang muslim mengeluarkan zakat dari harta yang jelek, tapi ia juga tidak wajib mengeluarkan harta terbaik dan termahal yang dimilikinya.

Adapun bagi yang ingin memberikan harta terbaik yang dimilikinya dengan segenap kerelaan hatinya, maka hal itu tidak mengapa, justru perbuatan tadi berpahala besar. Perbuatan ini sesuai dengan firman Allah:

﴿ لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ ﴾

'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.'" [QS. Ali 'Imran: 92]

265. Larangan Tidak Menerima yang Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* Tetapkan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian yang sedang di atas tempat duduknya, lalu datang kepadanya suatu perkara yang kuperintahkan atau kularang, kemudian ia berkata, 'Kami tidak mengetahuinya. Apa yang kami dapatkan di Kitabullah, itulah yang kami ikuti.'" [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3849) dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 38)].

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ ﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwa-

lah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya." [QS. Al-Hasyr: 7]

266. Larangan Memungut *Jalab* dan *Janab*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُوْرِهِمْ.

"Tidak ada *jalab* dan tidak pula *janab*. Tidaklah sedekah mereka diambil melainkan di rumah-rumah mereka." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1406].

Jalab adalah membawa binatang yang wajib dizakati dari tempat pengembalaannya ke tempat penarik zakat berada. Yang benar, penarik zakatlah yang harus mendatangi tempat minum hewan dan rumah-rumah orang yang wajib dizakati untuk mengambil hewan tersebut.

267. Larangan Menjual Kalung Mutiara dan Emas sebelum Memisah-kannya

Dari Fadhalah bin 'Ubaid, ia berkata, "Pada hari Khaibar, aku membeli seuntai kalung seharga dua belas dinar. Kalung itu terdiri dari emas dan mutiara. Aku lantas memisahkannya dan kudapati ia lebih dari dua belas dinar. Kuceritakan hal itu kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau kemudian bertitah, 'Jangan kau jual, kecuali setelah kau pisahkan.'" [HR. Abu Dawud (no. 3352) dan selainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2867)].

268. Larangan Membeli atau Mengambil Kembali Barang yang Telah Disedekahkan

Dari 'Abdullah bin 'Umar, dia mengatakan bahwasanya 'Umar bin al-Khaththab pernah menyerahkan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah. Namun, ia kemudian mendapatinya sedang dijual. Ia jadi ingin membelinya. Selanjutnya, ia pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

Beliau bersabda,

لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

"Jangan engkau membelinya dan jangan pula mengambil kembali apa yang pernah engkau sedekahkan." [HR. Al-Bukhari (no. 2775) dan Muslim (no. 1621)].

269. Larangan Berselisih di Shaff dan Ribut di Pasar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

"... Janganlah kalian berselisih (dalam *shaff*^peni^)[13] sehingga berselisihlah hati kalian. Jauhilah oleh kalian kericuhan pasar." [HR. Muslim (I/323), Abu Dawud, dan lainnya].

"Kericuhan pasar," artinya keramaian, percekcokan, pertengkaran, dan suara keras. [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/132)].

270. Larangan Berjalan dalam Keadaan Telanjang

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari al-Musawwir bin Makhramah, ia berkata, "Aku pernah membawa sebuah batu yang berat. Ketika sedang berjalan, pakaianku terjatuh. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian berkata padaku, 'Ambillah pakaianmu dan janganlah kalian berjalan dalam keadaan telanjang.'" [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3390)].

271. Larangan Mengusap (Kerikil) ketika Sedang Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى.

"Janganlah kau mengusap (kerikil) ketika engkau sedang shalat. Jika engkau perlu melakukannya, maka sekali saja untuk meratakan kerikil." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 833)].

---

[13] Maksudnya: Tidak lurus dan rata.-Ed.

272. Larangan Puasa Berbicara

Dari 'Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Aku mengingat sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi, 'Tidak ada yatim setelah mimpi basah (baligh-pent.) dan tidak ada puasa bicara dari siang hingga malam.'" [HR. Abu Dawud (no. 2873), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2497)].

273. Larangan bagi Penimbun

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ.

"Tidaklah seorang penimbun melainkan ia itu orang yang telah berbuat dosa." [HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2941)].

274. Larangan Meninggalkan Pembeli karena Khawatir Jual Belinya Dibatalkan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Penjual dan pembeli boleh memilih selama belum berpisah, kecuali bila telah disepakati adanya syarat memilih.

وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ.

Tidak halal meninggalkan kawannya karena khawatir ia memintanya untuk membatalkan." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 3456) dan at-Tirmidzi, lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2950)].

275. Larangan Menyewakan Tanah dengan Bayaran Tanaman yang Ada di Atas Airnya

Dalam kitab *Sunan*-nya (no. 3391), Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'd, ia berkata, "Dahulu kami menyewakan tanah dengan bayaran tanaman yang ada di atas aliran air atau apa yang kebetulan dilewati air. Lalu Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang kami melakukannya dan menyuruh kami menyewakan dengan bayaran emas atau perak." [Hadits hasan, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2895)].

Diriwayatkan pula dari Handzalah bin Qais al-Anshari, ia berkata, "Aku menanyai Rafi' bin Khudaij tentang sewa tanah dengan emas dan perak. Dia menjawab, 'Tidak mengapa. Pada zaman Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, orang-orang menyewakan sungai, aliran sungai kecil, serta beberapa macam tanaman (sedangkan tuan tanah menetapkan bagian tertentu sebagai jatahnya-penj). Kemudian sebagian rusak, sebagian yang lain selamat, sebagian rusak, sebagian yang lain selamat. Orang-orang tidak menyewakan kecuali dengan sistem ini. Karena itulah, ia dilarang. Adapun sesuatu yang diketahui dan bisa dijamin, maka ia tidak mengapa." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2896)].

276. Larangan *Iqran* Tanpa Izin

Dari Ibnu 'Umar, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang *iqran*, kecuali setelah engkau meminta izin kepada kawan-kawanmu." [HR. Abu Dawud (no. 3834) dan Ibnu Majah, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3247)].

Iqran adalah perbuatan tamu atau pengunjung yang memakan kurma atau sejenisnya yang dihidangkan tuan rumah, dengan cara memasukkan dua atau tiga buah sekaligus ke dalam mulut. Berdasarkan hadits ini, maka perbuatan tersebut dilarang. Yang benar, seorang muslim haruslah makan kurma sebuah demi sebuah, kecuali jika pemilik rumah dan orang yang makan bersamanya mengizinkan.

277. Larangan Jual Beli Hewan dengan Hewan secara Hutang

Dari Samurah, bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli hewan dengan hewan dengan cara hutang. [HR. Abu Dawud (no. 3356) dan Ibnu Majah, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2869)].

Imam Ahmad (III/310) meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari bahwa ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli hewan dengan hewan dengan cara hutang. Dua ekor dengan satu ekor tidak masalah jika dilakukan secara langsung." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXII/234), "Hasan *lighairihi*."]

Hadits yang membolehkan jual beli semacam itu derajatnya *dha'if*. Lihat kitab *Dha'if Sunan Abi Dawud* (no. 728).

278. Larangan Hasil Penjualan Kucing

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang (memakan) hasil penjualan kucing. [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2971)].

279. Larangan bagi Perempuan yang Mencukur Rambutnya (ketika *Tahallul*)

Dari 'Aisyah, bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang perempuan mencukur rambutnya (ketika *tahallul*). [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 728)].

Bagi pria, mencukur rambut ketika *tahallul* dari ihram haji maupun 'umrah adalah lebih utama daripada memendekkan. Adapun bagi perempuan, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah melarang mencukur rambutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Yang wajib ia lakukan ketika *tahallul* dari ihram hanyalah memotong sedikit rambutnya.

Perempuan juga tidak boleh mencukur rambutnya ketika ada musibah, sebagaimana dilakukan sebagian wanita untuk menunjukkan kepiluan dan kesedihan. Sebab, perbuatan itu masuk dalam kategori meratap yang merupakan perbuatan Jahiliyyah yang dilarang.

280. Larangan *Mu'aqarah ala* Orang Arab

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, ia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang *mu'aqarah ala* orang Arab." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2820), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2446)].

Mu'aqarah ala orang Arab adalah ritual penyembelihan unta yang biasa dilakukan orang oleh Arab. Pelaksanaannya, dua orang saling bersaing dalam hal kedermawanan dan kemurahan. Salah satunya menyembelih unta, kemudian yang lain pun menyembelih unta pula hingga salah satunya merasa tidak mampu. Ini dilakukan karena riya', mencari popularitas, dan saling menyombongkan diri, bukan mengharap Wajah Allah. Perbuatan ini diserupakan dengan menyembelih untuk selain Allah. [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/543)].

281. Larangan Kurban dengan Hewan yang Pincang, Buta, Sakit atau Terlalu Tua

Dari al-Bara' bin 'Azib -dan ia menisbatkannya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*- ia berkata,

لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلاَ بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لاَ تُنْقِي.

"Tidak boleh dikurbankan hewan yang jelas pincangnya, yang jelas sebelah matanya buta, yang jelas sakit parah, dan yang jelas terlalu tua hingga habis tulang sum-sumnya." [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1211) dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 3144)].

282. Larangan Berselisih dalam Shaff Shalat

Dalam kitab *Sunan*-nya, an-Nasa-i meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dulu mengusap pundak-pundak kami ketika hendak shalat. Beliau bersabda,

لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

'Janganlah kalian berselisih (dalam *shaff*) sehingga berselisihlah hati kalian. Hendaklah orang yang cerdik pandai di antara kalian berada (tepat) di belakangku, kemudian yang di bawah mereka, lalu yang di bawah mereka.'" [*Shahiih Muslim* (no. 432) dan Ibnu Khuzaimah (no. III/33)].

283. Larangan Zakat Harta sebelum *Haul*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat pada harta, hingga mencapai *haul* (genap setahun)nya." [HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud, *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1449)].

284. Larangan Warisan Bayi sebelum Menjerit Ketika Lahir

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا.

"Seorang bayi tidak mewarisi hingga mengeluarkan jeritan ketika lahir." [HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud, *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 153)].

285. Larangan Duduk sebelum Shalat Dua Raka'at Ketika Masuk Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

"Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum shalat dua raka'at." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (III/48)].

Dari Jabir dan Abu Hurairah, mereka berkata, "Salik al-Ghathafani datang ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang khutbah. Beliau bertanya kepadanya, 'Sudahkah engkau shalat?' Dia menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, 'Shalatlah

dua raka'at dengan cepat.'" [HR. Abu Dawud dan selainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 987)].

286. Larangan *Hubwah* ketika Imam sedang Khutbah Jum'at

Dari Anas, "Bawasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang *hubwah* pada hari Jum'at, ketika imam sedang khutbah." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 987)].

Hubwah adalah jika seseorang menempelkan kedua kakinya ke perut lalu ia kencangkan dengan baju yang ia lingkarkan dengan punggungnya. *Hubwah* atau *ihtiba'* bisa juga dengan kedua tangan sebagai ganti dari baju. *Wallaahu a'lam.*

Ibnul Qayyim berkata dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/160), "Hal itu tidak lain karena ia merupakan pengantar tidur."

287. Larangan Memintakan Ampun (kepada Allah) bagi Orang-orang Musyrik

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam." [QS. At-Taubah: 113]

288. Larangan Melanggar Adab-adab Mulia dalam Berbicara

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika engkau berkata kepada orang lain, 'Diamlah kalian,' pada saat mereka sedang berbicara, maka engkau telah menyia-nyiakan dirimu." [HR. Ahmad (II/218) dan selainnya, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 170)].

Dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/279) disebutkan, "Pada hadits itu, terdapat peringatan agar tidak melanggar adab-adab mulia dalam berbicara dan bermajelis. Yaitu janganlah seseorang memutus pembicaraan orang lain. Yang benar, hendaklah ia diam hingga pembicaraan mereka selesai, sekali-

pun ia adalah seorang ketua masyarakat. Setelah itu, jika tiba gilirannya dan ada yang hendak dibicarakan, barulah ia boleh angkat suara..."

289. Larangan Mengatakan bahwa Dirinya Berlepas Diri dari Islam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

"Barangsiapa mengatakan bahwa dirinya berlepas diri dari Islam, maka jika dia berbohong, ia tetap seperti yang dikatakannya. Namun, jika sungguh-sungguh, maka ia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat." [HR. An-Nasa-i, Ibnu Abi ad-Dun-ya, Ahmad, dan al-Hakim, dia berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim," dan disepakati oleh adz-Dzahabi, *Mu'jamul Manaahi al-Lafzhiyyah* (hal. 90)].

290. Larangan bagi Wanita yang Menampakkan Perhiasan dan Tidak Menundukkan Pandangan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." [QS. An-Nuur: 31]

Dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/149), Ibnul Qayyim *rahimahullaah* berkomentar, "Mereka (para wanita) dilarang menghentakkan kaki -sekalipun pada dasarnya diperbolehkan- agar tidak memancing kaum Adam mendengarkan suara gelang kaki sehingga bisa membangkitkan syahwat mereka terhadap para wanita tersebut."

291. Larangan Beranjak dari Shalat sebelum Imam Beranjak dari Shalatnya

Dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ.

"Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan mereka shalat dan melarang mereka beranjak dari shalat sebelum beliau beranjak dari shalatnya." [HR. Abu Dawud, ad-Darimi, dan selainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 583)].

292. Larangan Banyak Bersumpah dalam Jual Beli

Diriwayatkan dalam *Shahiih Muslim* dari Abu Qatadah al-Anshari bahwasanya ia mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

"Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli, karena ia melariskan, tetapi kemudian menghapuskan." [*Shahiih Muslim*, kitab *Musaaqaah*, bab Larangan Bersumpah dalam Jual Beli (no. 1607)].

293. Larangan Akad Nikah sebelum Habis *'Iddah*

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾﴾

"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahi apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." [QS. Al-Baqarah: 235]

Maksudnya, tidak boleh mengadakan akad nikah dengan wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*nya.

294. Larangan Tidak Mengucapkan *Insya Allah*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾﴾

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi,' kecuali dengan menyebut insya Allah." [QS. Al-Kahfi: 23]

295. Larangan Mengucapkan, 'Binasalah Manusia,'

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلاً يَقُوْلُ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، يَقُولُ اللهُ إِنَّهُ هُوَ هَالِكٌ.

"Jika kalian mendengar seseorang mengucapkan, 'Binasalah manusia,' maka dialah orang yang paling binasa di antara mereka. Allah berfirman, *'Sesungguhnya dialah yang binasa.'"* [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (II/272), lihat *ash-Shahiih al-Musnad min al-Ahaadiits al-Qudsiyyah,* karya al-'Adawi (hal. 41)].

296. Larangan Bersuci dengan Kurang dari Tiga Buah Batu, dengan Kotoran Hewan, atau dengan Tulang

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya, juga yang lainnya, dari hadits Salman,

"Bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang bersuci dari najis dengan kurang dari tiga buah batu dan (melarang) bersuci dengan kotoran hewan atau tulang." [*Shahiih Muslim* (I/223, no. 262)].

297. Larangan Mengacak-acak Hidangan Ketika Makan

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

"Wahai anak, sebutlah Nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1300)].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengatakannya di hadapan anak kecil yang tangannya mengacak-acak makanan di atas piring tempatnya makan bersama orang lain. Kala itu, ia makan makanan yang di tengah, juga yang di depan orang lain. Beliau lantas melarangnya melakukan hal itu dan mengajarinya adab makan.

298. Larangan Duduk *Iq'aa'*

Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu* bertutur,

نَهَانِيْ خَلِيْلِيْ عَنْ إِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ.

"Kekasihku *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarangku melakukan *iq'aa'* sebagaimana yang dilakukan anjing." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, lihat *Shifat Shalaatin Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam* (hal. 122)].

Iq'aa', kata Abu 'Ubaidah, "Jika seseorang menempelkan kedua pantatnya di atas tanah sambil menegakkan kedua

betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebagaimana yang dilakukan anjing."

Saya katakan, "*Iq'aa*' ini bukanlah *iq'aa*' yang dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud."

299. Larangan Meludah ke Arah Depan ketika Shalat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

"Jika salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka janganlah meludah ke arah depannya. Karena, sungguh Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berada di hadapannya ketika ia shalat." [HR. Al-Bukhari, Muslim, Malik dan an-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 753)].

300. Larangan Mengangkat Kepala sebelum Imam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

"Tidakkah salah seorang di antara kalian takut seandainya Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam. Atau, menjadikan rupanya seperti rupa keledai?" [HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Empat *Ash-habus Sunan, Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1341)].

301. Larangan Meninggalkan Makan Sahur

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ السَّحُوْرَ بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُوْهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ تَدَعُوهَا.

"Sesungguhnya sahur adalah berkah yang Allah berikan kepada kalian. Maka, janganlah kalian meninggalkannya."

[HR. Ahmad dan an-Nasa-i, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1636)].

302. Larangan Memecahkan Tulang Seorang Muslim

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ حَيًّا.

"Sesungguhnya memecahkan tulang seorang muslim yang telah wafat sama halnya dengan memecahnya ketika ia masih hidup." [HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan lainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2143)].

303. Larangan Selesai Membaca Al-Qur-an

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

"Tidak akan paham orang yang (selesai) membaca Al-Qur-an kurang dari tiga (hari)." [HR. Abu Dawud dengan lafazh ini, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7743)].

304. Larangan Tidak Meninggalkan Sesuatu yang Tidak Berguna

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ.

"Di antara (ciri-ciri) baiknya Islam seseorang adalah bila ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya." [HR. At-Tirmidzi dan selainnya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5911)].

305. Larangan Tidak Mengumumkan Barang Hilang

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

"Barangsiapa menyimpan barang hilang, maka ia telah berbuat sesat, selama ia tidak mengumumkannya." [HR. Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 1062)].

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (IV/25) dari Mutharrif, dari ayahnya, bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, kami menemukan unta." Beliau bersabda, "Barang hilang milik orang muslim adalah *haraqun naar* (nyala api Neraka)." [HR. Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan lainnya, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 620)].

Sabda beliau, "*haraqun naar*" dengan *ra'* di-*fat-hah*, adalah jilatan api, bisa pula di-*sukun* (*harqun naar*). Maksud hadits di atas, yaitu barang hilang seorang mukmin apabila diambil seseorang untuk dimiliki, maka hal itu bisa menjerumuskannya ke dalam Neraka. (*An-Nihayah fii Ghariibil Hadiits*) [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/187)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

"Barangsiapa menemukan barang hilang, hendaklah mempersaksikannya di hadapan orang-orang terpercaya. Jangan menyembunyikannya dan jangan pula mempergunakannya. Jika ia telah menemukan pemiliknya, hendaklah ia kembalikan kepadanya. Tetapi jika tidak (ditemukan), maka ia adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya." [HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 6586)].

306. Larangan Minta Di-*ruqyah*, Ber-*tathayyur*, Berobat dengan *Kayy*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ

وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

"Akan masuk Surga di antara umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa dihisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta di-*ruqyah,* tidak ber-*tathayyur,* tidak berobat dengan *kayy,* dan hanya kepada Rabb-lah mereka bertawakkal." [HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 8071)].

"Tidak minta di-ruqyah," artinya ia tidak menyuruh orang lain me-*ruqyah* dirinya. Adapun jika seseorang me-*ruqyah* dirinya sendiri atau orang lain me-*ruqyah*-nya tanpa diminta, baik dengan Al-Qur-an maupun dengan dzikir-dzikir dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* maka hal itu dianjurkan.

307. Larangan Shalat Padahal Ber*hadats*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Tidak diterima shalat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu'." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7382)].

Seseorang yang wudhu'nya batal karena salah satu pembatal wudhu, maka ia harus mengambil wudhu' terlebih dahulu sebelum shalat. Jika wudhu'nya batal ketika sedang shalat, maka ia wajib memutus shalatnya kemudian mengambil wudhu' lalu mengulang shalatnya.

308. Larangan Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." [HR. Ahmad dan Ibnu Majah, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 250)].

309. Larangan Kebiri

Sa'd bin Abi Waqqash *radhiyallaahu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah menghalangi niat 'Utsman bin Mazh'un untuk *tabattul*. Seandainya beliau mengizinkan, maka kami pun pasti telah melakukan kebiri." [HR. Imam al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya, *Fat-hul Baari* (IX/117)].

Tabattul, artinya tidak menikah, memutus syahwat, dan hasrat biologis dengan cara kebiri.

310. Larangan Kesaksian Pengkhianat, Pendendam, Pembantu, dan Pezina

Dalam *Sunan*-nya (no. 3600), Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menolak kesaksian laki-laki pengkhianat dan perempuan pengkhianat, serta orang-orang yang menyimpan *ghimr* (dendam) terhadap saudaranya. Beliau juga menolak kesaksian *al-qani'* bagi penghuni rumah (majikan), dan memperbolehkannya bagi selain mereka." [Hadits hasan, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (3067)].

Dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud berkata, "*Ghimr* adalah dendam, dengki, permusuhan dan perseteruan. Sedangkan *al-Qani'* adalah pekerja yang mengikuti majikannya, seperti pembantu khusus."

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ.

"Tidak boleh menerima kesaksian laki-laki pengkhianat dan perempuan pengkhianat, pezina laki-laki dan pezina perempuan, tidak pula orang yang menyimpan *ghimr* terhadap saudaranya." [Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3568)].

311. Larangan Mengingkari dan Mengolok-olok Al-Qur-an

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur-an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam." [QS. An-Nisaa': 140]

Sehingga, barangsiapa duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok dan mengingkari Al-Qur-an atau apa pun yang terkait dengan agama Allah *Ta'ala,* begitu pula perkataan atau perbuatan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* maka ia termasuk orang-orang terkena ancaman ini.

312. Larangan Menikahi Orang yang Tidak Halal Baginya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. An-Nisaa': 23]

313. Larangan Menikahi Orang-orang Musyrik

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." [QS. Al-Baqarah: 221]

Dengan demikian, tidak boleh seorang muslim menikah dengan wanita musyrik, apa pun agamanya. Kecuali jika wanita tersebut dari ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nashrani, dengan syarat ia harus wanita yang menjaga kehormatannya. Sebaliknya, tidak diperkenankan bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik, apa pun agamanya, apakah ia Yahudi, Nashrani, ataupun yang lainnya.

314. Larangan Menceraikan Isteri Tidak Pada Waktunya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." [QS. Ath-Thalaaq: 1]

Jadi, tidak boleh mengeluarkan wanita yang telah ditalak dari rumah suami -selama ia menjalani masa *'iddah*- baik ia suka maupun tidak. Kecuali bila ia ditalak *ba'in* tiga kali yang tidak boleh dirujuk lagi oleh suaminya.

315. Larangan Menyembunyikan Isi Rahimnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah." [QS. Al-Baqarah: 228]

316. Larangan Mempermainkan Masa *'Iddah*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." [QS. Al-Baqarah: 231]

Dalam *Tafsiir*nya (I/420), Ibnu Katsir berkata, "Ibnu 'Abbas, Mujahid, Masruq, al-Hasan, Qatadah, adh-Dhahhak, ar-Rubayyi', Muqatil bin Hibban, dan lainnya mengatakan, 'Ada seorang suami mentalak istrinya. Jika masa *'iddah*nya hampir habis, ia merujuknya. Ia melakukan hal itu hanya untuk menyakitinya dan agar tidak menjadi isteri orang lain. Setelah itu, ia mentalaknya lagi sehingga ia harus menjalani masa *'iddah*nya lagi. Jika masa *'iddah*nya hampir usai, ia merujuknya kembali sehingga masa *'iddah*nya semakin lama. Allah kemudian melarang mereka melakukan hal itu dan mengancam siapa saja di antara mereka yang melakukannya, Dia berfirman: *"Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* [QS. Al-Baqarah: 231], yaitu karena pelanggarannya terhadap perintah Allah *Ta'ala*."

317. Larangan Mengucapkan Kalimat *Jahiliyyah* kepada Pengantin

Dari al-Hasan, bahwasanya 'Aqil bin Abi Thalib menikahi wanita dari suku Jusyam. Kemudian orang-orang pun menemuinya sembari mengucap, "Semoga dikaruniai banyak harta dan anak laki-laki." Ia berkata, "Janganlah kalian melakukan hal itu,

karena sesungguhnya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang perbuatan tersebut." Mereka bertanya, "Lantas, apa yang harus kami ucapkan, wahai Abu Zaid?" Dia menjawab, "Ucapkanlah,

بَارَكَ اللهُ لَكُمْ.

'Semoga Allah memberkahi untuk kalian dan memberkahi atas kalian.'

Begitulah dulu kami pernah diperintahkan." [HR. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan lainnya, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Adaabuz Zifaaf* (hal. 176)].

318. Larangan Tidak Memenuhi Undangan Walimah

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah hidangan walimah yang di situ orang yang mau datang (miskin) tidak diundang, sedangkan orang yang tidak mau datang (kaya) malah diundang. Dan barangsiapa tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 827)].

319. Larangan Mengambil Kembali Mahar yang Telah Diberikan

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat men-

jalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." [QS. Al-Baqarah: 229].

Dalam *Tafsiirnya*, Ibnu Katsir *rahimahullaah* berkata, "Firman Allah yang berbunyi: *'Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka,'* maksudnya tidak diperkenankan bagi kalian menekan dan mengintimidasi mereka dengan tujuan agar mereka memberikan semua atau sebagian mahar yang pernah kalian berikan kepada mereka sebagai tebusan diri mereka. Inilah yang difirmankan Allah *Ta'ala*: *'Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.'* [QS. An-Nisaa': 19]. Adapun jika suami isteri saling berselisih, dan isteri tidak menjalankan hak-hak suaminya sehingga membuatnya marah lalu ia tidak mampu lagi hidup bersama suaminya, maka ia diperbolehkan membayar tebusan atas apa yang diberikan suami kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak berdosa menyerahkan tebusan tadi. Begitu pula sebaliknya, suami tidak berdosa menerima tebusan tadi dari istri. Karena itulah, Allah berfirman: *'Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.'* [QS. Al-Baqarah: 229]. Adapun jika isteri tidak memiliki alasan lalu meminta suami menerima tebusan darinya, maka ia sebagaimana disabdakan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, 'Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang jelas, maka haram baginya aroma Surga.'" [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/408) dengan sedikit perubahan redaksi].

320. Larangan Berbuat *Rafats*, Berbuat Kefasikan, dan Berbantah-bantahan ketika Haji

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴿١٩٧﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji." [QS. Al-Baqarah: 197]

321. Larangan Memajukan Ramadhan dengan Puasa Sehari atau Dua Hari

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

"Janganlah kalian memajukan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa menjalani puasa tertentu, maka hendaklah ia menjalankan puasanya." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 573)].

Di antaranya adalah orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, atau orang yang sehari puasa, sehari berbuka.

322. Larangan Puasa Terus-menerus

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.

"Tidak sah puasa orang yang berpuasa terus-menerus." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 628)].

Dalam hadits yang lain, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

"Tidak sah puasa orang yang berpuasa satu tahun penuh.

Puasa tiga hari (tiap pertengahan bulan Qamariyyah-penj) sama dengan puasa satu tahun penuh." [HR. Al-Bukhari, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7507)].

323. Larangan Memberi Wewangian Pada Orang yang Wafat ketika Wuquf

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma,* dia berkata, "Tatkala seorang laki-laki melakukan wuquf di 'Arafah bersama Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya yang menyebabkan lehernya patah (wafat). Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Mandikanlah ia dengan air dan bidara. Kafanilah ia dengan dua kain. Jangan kalian beri wewangian, jangan menutup kepalanya, dan jangan pula memberinya kapur barus. Karena, sesungguhnya pada hari Kiamat kelak, Allah akan membangkitkannya dalam keadaan ber*talbiyah.*'" [*Fat-hul Baari* (IV/64)].

324. Larangan Menyembunyikan Persaksian

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan." [QS. Al-Baqarah: 283]

Dilarang menyembunyikan kesaksian dalam kasus apa pun. Terlebih lagi, jika perbuatan tersebut bisa menghilangkan hak-hak orang lain, baik yang berkaitan dengan fisik maupun psikis.

325. Larangan Mengambil Kembali Harta yang Telah Diberikan kepada Isteri Sebelumnya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ ﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata." [QS. An-Nisaa': 20]

326. Larangan Mengucapkan Perkataan yang Buruk

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ ﴾

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [QS. An-Nisaa': 148]

327. Larangan Membicarakan Tentang Dosa, Permusuhan dan Kedurhakaan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan." [QS. Al-Mujaadilah: 9]

328. Larangan Membiarkan Api (Menyala) ketika Sedang Tidur

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.

"Janganlah kalian membiarkan api (menyala) di rumah kalian ketika kalian sedang tidur." [HR. Al-Bukhari dan selainnya, lihat *Fat-hul Baari* (XI/85)].

Dari Abu Musa *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Pada suatu malam, rumah sebuah keluarga di Madinah terbakar. Keadaan mereka lantas diceritakan kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau kemudian berpesan,

إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.

'Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Maka, apabila kalian tidur, matikanlah ia.'" [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (XI/85)].

329. Larangan Menghalangi Air, Rumput, dan Api

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ.

"Tiga hal yang tidak boleh dihalangi: Air, rumput dan api." [HR. Ibnu Majah, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3048)].

330. Larangan Melepas Hewan Gembalaan dan Anak-anak Ketika Matahari Telah Terbenam

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُرْسِلُوْا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَعْبَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ.

"Janganlah kalian lepas hewan gembalaan dan anak-anak kalian ketika matahari telah terbenam, hingga mega merah (menjelang) 'Isya' menghilang. Karena, sesungguhnya para

syaitan berkeliaran tatkala matahari terbenam hingga mega merah (menjelang) 'Isya' hilang." [HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 7278)].

331. Larangan Tidak Menepati Janji dan Membatalkan Sumpah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." [QS. An-Nahl: 91]

332. Larangan Menuduh Wanita-wanita Baik-baik Berzina

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima keksaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." [QS. An-Nuur: 4]

333. Larangan Mengikuti Langkah-langkah Syaithan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨ ﴾

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaithan adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

334. Larangan Mendahului Allah dan Rasul-Nya

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Hujuraat: 1)

335. Larangan Suka Amalannya Dipuji Orang Lain

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, bahkan bagi mereka siksa yang pedih." (QS. Ali 'Imran: 188)

336. Larangan Menyerahkan Urusan kepada Orang yang Tidak Tepat

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisaa': 5)

337. Larangan Meremehkan Nikmat Allah

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, dia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ،
فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

"Lihatlah orang yang di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang di atas kalian. Sebab, yang seperti itu lebih bisa mendorong kalian untuk meremehkan nikmat Allah atas kalian." [*Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 2087)]

338. Larangan Mengada-ada dalam Agama

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha,* dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengadakan cara baru dalam perkara kami ini (agama ini), padahal ia bukan darinya, niscaya tertolaklah ia." [*Fat-hul Baari* (V/301, no. 2697)].

339. Larangan Menyakiti Istri yang Tidak Durhaka

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisaa': 34)

Apabila seorang istri yang sebelumnya berbuat durhaka terhadap suaminya telah sadar, maka tidak diperbolehkan menyakitinya.

340. Larangan Menarik Zakat yang Tidak Sesuai dengan Ukurannya

Dalam kitab *Musnad*-nya (I/12), Imam Ahmad meriwayatkan, "Bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepada mereka, 'Inilah ukuran zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan perintah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* atas umat Islam dan perintah Allah *'Azza wa Jalla* terhadap Rasul-Nya. Barangsiapa di antara umat Islam dimintai zakat sesuai dengan ukuran ini, hendaklah memberikannya. Namun, barangsiapa dimintai lebih dari itu, janganlah memberikannya. Untuk unta

yang jumlahnya kurang dari 25 ekor, maka pada setiap kelipatan 5 ekor zakatnya adalah seekor kambing. Bila jumlahnya mencapai 25 hingga 35 ekor, maka zakatnya adalah seekor *bintu makhadh*[14]... Zakat tidak diambil dari hewan yang terlalu tua, cacat, ataupun yang digunakan sebagai pejantan, kecuali bila pemiliknya berkehendak. Janganlah menggabungkan hewan-hewan ternak yang pemiliknya berbeda, dan jangan pula memisahkan hewan ternak itu karena takut terkena kewajiban zakat. Apabila dua peternakan tergabung menjadi satu, maka kedua pemiliknya sama-sama menanggung kewajiban zakatnya. Bila jumlah kambing seseorang yang dipelihara di lahan umum kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib dikeluarkan zakat, kecuali bila pemiliknya bersedekah dengan sukarela." [HR. An-Nasa-i (V/18), Abu Dawud (1567), dan yang lain, Syu'aib al-Arna-uth dan al-Marsyad dalam *tahqiq* mereka terhadap *al-Musnad* (I/234), berkata, "Sanadnya shahih."].

341. Larangan Menghukum *Qishash* bagi Orang Tua atas Anaknya

Suatu ketika seorang laki-laki melempar anaknya dengan pedang hingga terbunuh olehnya. Perkara itu kemudian diajukan kepada 'Umar. Dia berkata, "Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *'Orang tua tidak dihukum qishash karena (membunuh) anaknya,'* niscaya sudah kubunuh kau sebelum sempat beranjak." [HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/16), Syu'aib al-Arna-uth dan al-Marsyad dalam *tahqiq* mereka terhadap *al-Musnad,* mengatakan, "Hasan *lighairihi.*" Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2214)].

Saya katakan, "Dalam salah satu riwayat lain yang disebutkan Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil,* dikatakan bahwa 'Umar *radhiyallaahu 'anhu* mengambil *diyat* dari orang tuanya untuk diberikan kepada ahli waris si anak. Lihat riwayat Ibnu Jarud (no. 788), al-Baihaqi (VIII/38), ad-Daraquthni (no. 347), lihat *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1671) dalam (VI/177)."

---

[14] *Bintu makhadh* adalah anak unta yang memasuki tahun kedua.

342. Larangan Memberikan Harta Waris bagi Pembunuh

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan harta waris sedikit pun (dari si mayit)." [HR. Ahmad, dishahihkan dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 1671) dengan seluruh jalurnya, Syu'aib al-Arna-uth, dalam *tahqiq*-nya terhadap *al-Musnad* (1/424), berkata, "Hasan *lighairihi*."].

343. Larangan Menghina Kaum Quraisy

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya meriwayatkan dari Sa'd bin Malik, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ يُهِنْ قُرَيْشًا يُهِنْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

'Barangsiapa menghinakan orang Quraisy, niscaya Allah *'Azza wa Jalla* menghinakannya." [Syu'aib al-Arna-uth dalam *tahqiq*-nya terhadap *al-Musnad* (III/106), berkata, "Sanadnya hasan."].

344. Larangan Menyukai *Ruthab*

Dari Sa'd bin Abi Waqqash, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang *ruthab*[15] dan *tamr*[16]. Beliau pun bersabda, "Bukankah *ruthab* akan menyusut jika telah kering?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian beliau pun membencinya. [HR. Ahmad, asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan yang lain, Syu'aib al-Arna-uth dalam *tahqiq*-nya terhadap *al-Musnad* (3/100), berkata, "Sanadnya kuat."].

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/179) juga meriwayatkan dari Abu 'Ayyasy, ia mengatakan bahwa Sa'd ditanya tentang jual beli *sult*[17] dan *sya'ir*[18], atau sejenisnya. Dia lantas berkata,

---

[15] *Ruthab* adalah kurma yang masih segar atau basah (setengah matang).

[16] *Tamr* adalah kurma yang sudah kering (sudah masak atau matang).

[17] *Sult* adalah sejenis gandum yang tidak memiliki kulit luar.

[18] *Sya'ir* adalah nama gandum.

"Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang (jual beli) *tamr* dengan *ruthab*, lalu beliau bersabda, 'Bukankah *ruthab* akan menyusut jika telah kering?' Mereka menjawab, 'Benar.' Beliau pun bersabda, 'Kalau begitu, jangan.'" [HR. 'Abdurrazzaq (no. 14186), an-Nasa-i (VII/269), al-Humaidi (no. 75), al-Arna-uth (III/127) berkata, "Sanadnya kuat."]

345. Larangan Menjual Makanan yang Belum Dimiliki

Dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual makanan sebelum digenggam (dimiliki) terlebih dahulu." Ibnu 'Abbas berkata, "Menurutku, semuanya seperti itu." [HR. Ahmad, ath-Thabrani, dan Muslim (no. 1525) dengan lafazh serupa, al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (3/347), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."].

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya hingga menerimanya terlebih dahulu." [HR. Ahmad, Muslim (no. 1525), ath-Thabrani, dan yang lain]

346. Larangan Melempar Jumrah sebelum Matahari Terbit

Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyuruh kami, para pemuda bani 'Abdil Muththalib, agar bertolak lebih dahulu dari *Jam'* (yaitu Muzdalifah) sambil mengendarai keledai-keledai kami—Sufyan berkata, "di malam hari."—hingga paha-paha kami terasa basah. Beliau bersabda, 'Wahai anak-anakku, janganlah kalian melempar jumrah sebelum matahari terbit.'" [HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lain, al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (III/504), "Haditsnya shahih."]

347. Larangan Bernadzar yang Menyusahkan Diri

Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya 'Uqbah bin 'Amir bertanya kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Ia menceritakan bahwa

saudarinya ber*nadzar* untuk berjalan kaki menuju Baitullaah (Baitul Haram). Ia mengadukan kondisinya yang lemah kepada beliau. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda, "Sungguh Allah tidak membutuhkan *nadzar* saudarimu. Hendaklah ia naik kendaraan dan menyembelih untanya." [HR. Imam Ahmad, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhiish al-Habiir* (IV/178), "Sanadnya shahih." Al-Arna-uth (IV/38) berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

Saya katakan, "Ini adalah bentuk penyiksaan diri dengan menanggung sesuatu yang ia tidak mampu, sebagaimana disebutkan dalam *atsar*, 'Lakukanlah pekerjaan yang sanggup kalian lakukan.'"

348. Larangan *Habalul Habalah*

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan an-Nasa-i (VII/293) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwasanya beliau bersabda, "*Salaf*[19] yang dilakukan pada *habalul habalah* adalah riba." [Al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (IV/47), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

Dalam *tahqiq Musnad*-nya itu, ia berkata, "As-Sindi mengatakan dalam catatannya terhadap *Sunan an-Nasa-i*: 'Keduanya (*habal* dan *habalah*) sama-sama di-*fat-hah* (huruf *ba'*-nya). Artinya, *mahbulul mahbulah*, keduanya adalah *haal* (menunjukkan keadaan) yang berbentuk *mashdar* (kata yang dibendakan) yang bermakna *maf'ul bih* (obyek). Adapun huruf *ta'* pada kata kedua untuk menunjukkan jenis kelamin betina. Sedangkan *salaf* yang dimaksud di sini adalah bila pembeli menyerahkan uang kepada pemilik unta yang sedang hamil kemudian mengatakan, 'Jika unta ini melahirkan, kemudian unta yang di dalam perut ini melahirkan, maka telah kubeli anaknya darimu dengan uang ini.' Perbuatan ini serupa dengan praktek riba..."

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad* (I/56) dari Ibnu 'Umar, "Bahwasanya Rasulullah

---

[19] Jual beli sesuatu yang sedang berada di tempat lain yang diketahui ciri-cirinya dengan pembayaran di muka.

shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *habalul habalah.*" [Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari (no. 2143) dengan lafazh serupa dan juga yang lain].

Ibnul Atsir berkata dalam *an-Nihayah fii Ghariibil Hadiits* (I/334), "...Praktek ini dilarang karena dua alasan. Salah satunya adalah adanya unsur ketidakjelasan dan jual beli sesuatu yang tidak ada. Ini karena pemilik unta tadi menjual hewan yang akan dilahirkan oleh hewan yang sedang dalam kandungan unta tadi dengan perkiraan bahwa yang akan lahir adalah unta betina. Jual beli ini disebut juga *nitajun nitaj.*"

Saya berkata, "Jika Anda mau, lihatlah perkataan an-Nawawi dalam *Syarh Shahiih Muslim* (X/413) Kitab Jual Beli, Bab Dilarangnya Jual Beli *Habalul Habalah.*"

349. Larangan Jual Beli Tanpa Diketahui Takarannya

Dari Ibnu 'Abbas, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tiba (di Madinah). Saat itu, mereka melakukan jual beli dengan sistem *salaf.* Beliau bersabda, "Barangsiapa melakukan jual beli *salaf,* hendaklah melakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang diketahui." [HR. Imam Ahmad, dalam *tahqiq al-Musnad* (4/334) dikatakan, "Sanadnya shahih."]

350. Larangan Laki-laki Bermesraan Laki-laki, juga Wanita

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.

"Janganlah seorang laki-laki bermesraan dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita bermesraan dengan wanita lain." [HR. Ahmad, ath-Thabrani, dan yang lain, al-Arna-uth (4/494) berkata, "Hadits shahih."]

351. Larangan Jual Beli *Gharar*

Dari Ibnu 'Abbas, dia mengatakan, "Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *gharar.*" [HR.

Ahmad, Ibnu Majah, dan Muslim (no. 1513) dengan lafazh serupa, al-Arna-uth (4/480) berkata, "Hasan *lighairihi*."]

'Ayyub berkata, "Yahya menafsirkan jual beli *gharar* dengan mengatakan, 'Di antara bentuk jual beli *gharar* adalah *dharbatul ghaa-ish*. Yang juga termasuk jual beli *gharar* adalah jual beli budak yang melarikan diri, unta yang hilang, dan lainnya..."

Perkataannya, "*Dharbatul ghaa-ish*" artinya, seorang penyelam berkata kepada seorang pembeli, 'Saya akan menyelam satu kali. Apa yang saya ambil dari sana, itulah bagian Anda (untuk Anda beli).'" [*Tahqiq al-Musnad* (IV/480)].

352. Larangan Membimbing Orang dengan *Khizamah*

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, "Bahwasanya ketika Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengelilingi Ka'bah, beliau berpapasan dengan seseorang yang membimbing orang lain dengan *khizamah* di hidungnya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian memotongnya dengan tangan beliau. Setelah itu, beliau menyuruhnya membimbingnya dengan tangannya." [HR. Al-Bukhari (no. 1621) dan (no. 6702), Abu Dawud, dan Ahmad, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* tentang sanad hadits, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." (V/410)]

Khizamah adalah apa yang diikatkan pada hidung unta yang dengannya unta itu ditarik. Ia terbuat dari rambut atau yang lainnya.

353. Larangan Membunuh Utusan

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Ibnun Nawwahah dan Ibnu Utsal, dua utusan Musailamah, datang menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau berkata pada keduanya, 'Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?' Mereka menjawab, 'Kami bersaksi bahwasanya Musailamah adalah Rasulullah.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian bersabda, 'Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya aku diperbolehkan membunuh utusan, niscaya sudah kubunuh kalian.'" 'Abdullah berkata, "Sunnah yang berlaku adalah utusan tidak boleh dibunuh." [HR. Imam Ahmad dalam kitab

Musnad-nya. Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (V/306), hadits shahih].

354. Larangan Meninggalkan Menulis Wasiat

Dari Ibnu 'Umar, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَبِيْتُ أَحَدٌ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian melewati tiga malam, melainkan wasiatnya telah tertulis."

Ibnu 'Umar berkata, "Semenjak itu, tidaklah kulewati satu malam pun, melainkan wasiatku selalu berada di sampingku." [HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, Muslim (no. 1627), dan yang lainnya].

355. Larangan Menjual dan Menghadiahkan *Wala'*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya dari 'Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar 'Umar berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual dan menghadiahkan *wala'*[20]." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (VII/165), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

356. Larangan Menyerang Kaum Muslimin

Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa menyerang kami dengan senjata, maka ia bukanlah golongan kami." [HR. Muslim (no. 98), Abu 'Awanah, dan ath-Thahawi dalam *Musykil al-Aatsaar*]

---

[20] *Wala'* adalah hak mewarisi harta budak yang dimerdekakan.

357. Larangan Memotong Jenggot

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan, ia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى.

"Pangkaslah kumis dan panjangkanlah jenggot." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 259), Ahmad, an-Nasa-i, dan yang lainnya].

Dari Ibnu 'Umar, dia bertutur, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintah kami memelihara jenggot dan memotong kumis." [HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (IX/139), "Haditsnya hasan."]

358. Larangan Beranjak dari Hidangan Makan yang Telah Disajikan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika hidangan malam salah seorang di antara kalian telah tersaji, sedangkan shalat telah di*iqamat*i, maka janganlah bangkit hingga ia selesai (makan)." [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan yang lain. Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (VIII/331), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Lafazh serupa juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim]

359. Larangan Bepergian Seorang Diri

Ad-Darimi, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

"Andai saja manusia tahu resikonya (berpergian) seorang diri, maka selamanya tidak seorang pun berani bepergian seorang diri di malam hari." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (VIII/371), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

360. Larangan Menamai Shalat 'Isya' dengan *'Atamah*

Dari Ibnu 'Umar, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian. Sebab, sesungguhnya mereka menghabiskan malam (*'atamah*) di atas unta. Yang benar adalah shalat 'Isya'." [HR. Ahmad, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (IX/116), "Hadits shahih dan sanadnya kuat."].

Saya katakan, "Dulu orang-orang Arab Badui menamakan shalat 'Isya' dengan shalat *'Atamah*. Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian melarang menggunakan nama ini. Beliau bersabda, 'Yang benar adalah shalat 'Isya',' untuk suatu hikmah yang hanya Allah-lah yang lebih tahu."

361. Larangan Mentalak Istri yang Sedang Haidh

Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Aku mentalak istriku pada saat ia sedang haidh. Lalu 'Umar mendatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau lantas berkata, 'Hendaklah ia merujuknya. Jika ia telah suci, maka jika ia berkehendak, ia boleh mentalaknya.' Dia (Yunus bin Jubair) berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar, 'Apakah engkau menganggap sah (jatuhnya) talak yang terjadi ketika isterinya sedang haidh?' Ibnu 'Umar menjawab, 'Iya (sah), apa yang menghalangi jatuhnya talak itu? Bagaimana pendapatmu apabila seseorang yang lemah atau bodoh mentalak isterinya (bukankah tetap jatuh talaknya[-Ed.])?' [*Shahiih Muslim* (no. 1471) dan *takhrij al-Musnad* (IX/361)].

Seorang muslim dilarang mentalak istrinya yang sedang haidh. Jika memang harus mentalaknya, maka hendaklah mentalaknya dalam keadaan suci yang selama itu ia belum berjima' dengannya. Adapun jika istrinya telah suci tetapi ia telah berjima' dengannya, maka harus ditunggu hingga haidh kemudian suci lagi. Selanjutnya, setelah ia suci kembali itu, ia boleh mentalaknya. Ada pun selain waktu itu, maka ia dinamakan talak bid'ah.

362. Larangan Memelihara Anjing

Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, dan yang lain meriwayatkan dari Abul Hakam, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Umar menceritakan dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda,

'Barangsiapa memelihara anjing, selain anjing penjaga tanaman, penjaga kambing, atau anjing buruan, maka berkuranglah pahalanya setiap hari sebanyak satu *qirath*[21].'" [*Shahiih Muslim* (no. 1574), dan *takhrij al-Musnad* (IX/361)]

363. Larangan Menelantarkan Tanggungannya

An-Nasa-i meriwayatkan dalam *as-Sunan al-Kubra* (no. 9177), Abu Dawud, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan yang lain dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.

'Cukuplah seseorang dinyatakan berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.'" [Dikatakan dalam *takhrij al-Musnad* (XI/36), "Hadits shahih *lighairihi*."]

Maksudnya, ia tidak memberi nafkah orang yang wajib ia beri nafkah, seperti istri, anak-anak, ibu, ayah, atau pun selain mereka. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda, "Cukuplah seseorang dinyatakan berdosa bila ia enggan menafkahi orang yang menjadi tanggungannya." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 966)].

364. Larangan Memakai Cincin Emas dan Besi

Imam Ahmad *rahimahullaah* meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dan yang lain dari 'Amr bin Syua'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*

---

[21] Seukuran yang besar, seperti gunung misalnya.-Ed.

melihat sebagian Shahabatnya mengenakan cincin dari emas. Beliau lantas berpaling muka darinya. Kemudian mereka melepasnya dan menggantinya dengan cincin dari besi. Beliau bersabda,

هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ.

'(Cincin dari besi) ini adalah perbuatan buruk, ini adalah perhiasan penduduk Neraka.'

Kemudian sebagian mereka tadi mengenakan cincin dari *wariq* (yaitu perak), lalu diamlah beliau." [Dikatakan dalam *takhrij al-Musnad* (XI/69), "Shahih, dan ini adalah sanad yang bagus. Ia memiliki penguat lain dari hadits Abu Hurairah yang ada pada *Shahiih al-Bukhari* (no. 5864) dan Muslim (no. 2089)].

365. Larangan Berlebih-lebihan dalam Berbicara

Dari 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallaahu 'anhu*, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana yang diketahui Nafi', bahwasanya beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* murka terhadap orang yang *baliigh* di antara kaum pria. Yaitu, orang yang memutar-mutar lidahnya, sebagaimana *baqirah* memutar-mutar lidahnya." [HR. Ahmad (II/165), al-Arna-uth berkata dalam *takhrij al-Musnad* (XI/101), "Sanadnya hasan."]

Sabda beliau, "Murka terhadap orang yang *baliigh* di antara kaum pria." Artinya, *mubaaligh* yaitu yang berlebih-lebihan dalam berucap dan menyuarakan kata-kata. Atau, berbicara dengan perkataan yang mengandung sastra, tapi terlalu dipaksakan dan dibuat-buat sehingga keluar dari batas kewajaran dan kebiasaan.

"Memutar-mutar lidah." Maksudnya, memfasih-fasihkan ucapan, memberat-beratkan suara, dan memelintir lidahnya seperti sapi yang memutar-mutar makanan dengan lidahnya. Singkatnya, ia memutar-mutar lisannya di sekitar gigi-giginya secara berlebih-lebihan untuk menunjukkan ketrampilannya berbicara. Inilah yang dikatakan as-Sindi.

Baqirah adalah *baqarah,* atau sapi dalam bahasa penduduk Yaman. Sebagaimana dikatakan dalam kitab *Lisaanul 'Arab.* [*Takhrij al-Musnad* (XI/102)].

Saya katakan, "Yang serupa dengan hadits di atas adalah sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi,

'Sesungguhnya orang yang paling kusukai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari Kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan, sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian dan paling jauh tempat duduknya dariku di hari Kiamat kelak adalah *ats-Tsartsaarun*[22], *al-Mutasyaddiqun*[23], dan *al-Mutafaihiqun.*'

Mereka berkata, '*Adapun ats-Tsartsaarun* dan *al-Mutasyad-diqun,* kami telah mengetahui maknanya. Lantas, apakah makna *al-Mutafaihiqun*?' Beliau bersabda, '*Al-Mutakabbirun* (orang-orang yang sombong).' [HR. At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 791)]."

366. Larangan Mencabut Uban.

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan yang lain meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

لَا تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ بِهَا خَطِيْئَةً.

"Janganlah kalian mencabut uban. Karena, uban adalah cahaya seorang muslim. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam—walaupun sehelai—melainkan dengannya ditulis baginya sebuah kebaikan, diangkat dengannya satu

[22] Orang-orang yang banyak berbicara dan memaksakan diri dalam berbicara agar kelihatan fasih.

[23] Orang-orang yang memfasih-fasihkan kata ketika berbicara sehingga keluar dari batas kewajaran.

derajat, dan dihapus dengannya satu kesalahan darinya." [Dikatakan dalam *takhrij al-Musnad* (XI/254), "Shahih *lighairihi*."]

Saya katakan, "Yang benar menurut agama adalah merubah warna uban dengan warna merah atau kuning, asal bukan warna hitam, karena tidak boleh bersemir dengan warna hitam. Ini sebagaimana telah kami jelaskan dengan beberapa dalil (Lihatlah Bab Hal-hal yang Diharamkan no. 28)."[24]

367. Larangan Melampaui Batas dalam Berwudhu.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Seorang Arab Badui menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* ia bertanya kepada beliau menanyai beliau tentang wudhu. Beliau lantas menunjukkannya dengan bilangan tiga kali-tiga kali (untuk masing-masing anggota wudhu)." Beliau kemudian bersabda, 'Beginilah tata cara wudhu. Barangsiapa menambahnya, maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan zhalim.'" [HR. Ahmad dan an-Nasa-i dalam *al-Mujtaba,* dikatakan dalam *takhrij al-Musnad* (XI/277), "Shahih."]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.

"Sesungguhnya akan ada pada umat ini segolongan orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdo'a." [HR. Abu Dawud dan lainnya, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 87)]

Saya katakan, "Tidak boleh menambah di atas tiga kali dalam membasuh semua anggota tubuh yang wajib dibasuh. Boleh mencukupkan dengan satu atau dua kali basuhan, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Hanya saja, yang Sunnah adalah tiga kali-tiga kali. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits ini dan banyak hadits yang lain. Sebagaimana tidak boleh menambah bilangan basuhan pada tiap-tiap anggota wudhu di atas tiga kali, tidak boleh pula membasuh leher dan anggota tubuh lain yang bukan termasuk anggota wudhu."

---

[24] Lihat Ensiklopedi Larangan Jilid 1, pada halaman 189.-*Pen.*

368. Larangan Bernadzar Tanpa Mengharap Wajah Allah

Dalam *Musnad* Imam Ahmad diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيْمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ.

"Tidak boleh bernadzar, kecuali dengan apa yang dengannya Wajah *'Azza wa Jalla* Allah diharap dan tidak boleh bersumpah untuk memutus tali silaturahim." [*Al-Musnad* (II/185), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XI/344), "Hadits hasan."]

Agar makna hadits lebih jelas, berikut kami sebutkan satu kisah yang bersumber dari As-Sunnah. Sebagai suatu contoh atas nadzar yang dilarang, yaitu:

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mendapati dua orang laki-laki berjalan beriringan [masing-masing diikat dengan tali ke temannya] menuju Baitullah. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bertanya, "Ada apa dengan tali pengikat itu?" Mereka berdua berkata, "Wahai Rasulullah, kami bernadzar untuk berjalan ke Baitullah beriringan." Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ini bukanlah nadzar." Beliau akhirnya memotong tali pengikatnya. [HR. Ahmad (II/182), dikatakan dalam *takhrij al-Musnad* (XI/324), "Hadits hasan."]

Contoh lain, tatkala khutbah, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melihat seorang Arab Badui sedang berdiri di bawah terik mentari. Beliau pun bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya bernadzar untuk terus di bawah matahari hingga Anda selesai." Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ini bukanlah nadzar. Nadzar hanyalah pada apa yang dengannya Wajah Allah *'Azza wa Jalla* diharap." [HR. Ahmad (II/151), al-Haitsami menyebutkannya di dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (IV/187), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad*, "Hadits hasan."]

369. Larangan Memukul Wajah

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memukul, maka hindarilah wajah dan janganlah ia mengatakan, 'Semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajah orang yang serupa dengan wajahmu..." [HR. Ahmad (II/151), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XII/382), "Sanadnya kuat."]

370. Larangan bagi Istri Berlaku Tidak Menyenangkan Suami

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang ciri-ciri wanita yang paling utama. Beliau menjawab,

اَلَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

"Yang menyenangkannya (suami) bila ia memandangnya, yang mematuhinya bila ia menyuruhnya, dan yang tidak menyelisihinya dalam perkara yang tidak disukai suami, baik yang berkaitan dengan dirinya (istri) maupun hartanya (suami)." [HR. An-Nasa-i dalam kitab *as-Sunan al-Kubra,* dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (12/383), "Sanadnya kuat."]

Jadi, seorang istri tidak boleh memperlakukan dirinya sendiri dengan perbuatan yang tidak disukai suami. Ia juga tidak diperkenankan menggunakan harta suaminya untuk hal yang tidak disukainya.

371. Larangan Tidur dengan *Ghamar* di Tangan

Abu Dawud, al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah,* Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (II/263), dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa tidur sedangkan di tangannya terdapat

ghamar yang belum dibasuhnya, sehingga sesuatu menimpanya, maka janganlah menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (13/16), "Sanadnya shahih."]

Ghamar adalah minyak dari lemak atau daging hewan dan sejenisnya.

"Sesuatu menimpanya," maksudnya, gangguan hewan melata, serangga, dan hewan lain yang tertarik dengan bau minyak tadi. *Wallaahu a'lam.*

372. Larangan Mengharap Kematian

Imam Ahmad (III/494) meriwayatkan dari 'Ulaim, dia berkata, "Kami duduk-duduk di atas atap. Di antara kami ada seorang pria yang termasuk Shahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Yazid berkata, 'Setahuku, ia adalah 'Abbas al-Ghifari. Saat itu, orang-orang sedang keluar menghindari *tha'un*. 'Abbas berkata, 'Wahai *tha'un*, ambillah aku.' Ia mengatakannya tiga kali. 'Ulaim berkata kepadanya, 'Mengapa kau berkata seperti itu? Bukankah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda, 'Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian. Karena, sesungguhnya ia adalah terputusnya amal perbuatannya, di mana ia tidak akan dikembalikan lagi sehingga bisa memohon ampun.' Ia menjawab, 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> 'Segerakanlah kematian dalam enam perkara: Pemerintahan yang dikuasai orang-orang bodoh, banyaknya pasukan khusus penguasa (zhalim), diperjualbelikannya hukum, tidak berharganya darah (nyawa), terputusnya tali silaturrahim dan generasi yang menjadikan Al-Qur-an sebagai nyanyian. Mereka mendahulukan lagunya sekalipun pemahaman mereka sedikit..." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (27/427), "Hadits shahih."].

Saya katakan, "Kecuali pada zaman fitnah. Pada masa itu, kematian lebih baik daripada fitnah. Ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam *atsar*: 'Dan, anak keturunan Adam membenci maut, padahal maut lebih baik baginya daripada fitnah...'

Dan dalam do'a Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

إِذَا أَرَدْتَ بِخَلْقِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ.

'Jika Engkau menginginkan terjadinya fitnah pada makhluk-Mu, maka cabutlah hamba kehadirat-Mu tanpa terkena fitnah...' *Wallaahu a'lam.*"

373. Larangan Menolak Minyak Wangi

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,* bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.

"Barangsiapa ditawari minyak wangi, maka janganlah menolaknya. Karena, sesungguhnya ia ringan bawaannya dan harum aromanya." [HR. Ahmad (II/320), Muslim (no. 22530), Abu Dawud, dan yang lain]

374. Larangan Nadzar

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, dan yang lain dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau melarang nadzar. Beliau bersabda, "Karena , ia sama sekali tidak bisa menangkal takdir. Akan tetapi, dengan itulah harta orang bakhil dikeluarkan." [HR. Muslim (no. 1640) dan Ahmad (II/301)].

Bagi sebagian orang, mungkin agak sulit mengkompromikan hadits ini dengan firman Allah *Subhaanahu wa Ta'aala:*

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana." [QS. Al-Insaan: 7]

Saya katakan, "Ayat di atas adalah bagi orang yang menetapkan nadzar atas dirinya sedangkan ia tidak tahu bahwa hal itu dilarang atau ia lupa sehingga ia harus menepatinya. Adapun orang yang belum sempat bernadzar, maka hal itu dimakruhkan baginya. *Wallaahu a'lam.*"

375. Larangan Bersifat Bakhil dan Pengecut

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (II/302) dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Hal terburuk pada seorang laki-laki adalah sifat bakhil yang selalu membuatnya gelisah (*syuhh haali'*) dan sifat pengecut yang sangat (*jubn khaali'*)." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XIII/385), "Sanadnya shahih."]

As-Sindi berkata, "*Syuhh* adalah sifat kikir, *haali'* atau *hali'* adalah yang selalu gelisah, dan *khaali'* adalah orang yang sangat ketakutan hingga seakan-akan hatinya lepas karena begitu takutnya."

376. Larangan *Tauriyyah* dalam Sumpah

Dari Abu Hurairah, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sumpahmu adalah apa yang dibenarkan oleh kawanmu." [HR. Ahmad (II/329), diriwayatkan pula oleh al-Mizzi dalam kitab *Tahdziib al-Kamaal* (XV/120), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XVII/111), "Hadits shahih."]

Dengan demikian, tidak boleh *tauriyyah* dalam sumpah, yaitu mengatakan lafazh atau kalimat yang oleh pendengar dipahami tidak seperti yang dimaksud sumpah itu. *Wallaahu a'lam.*

377. Larangan Tidak Bersyukur kepada Manusia

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ.

"Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia." [HR. Ahmad (II/388), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (15/13), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

378. Larangan Berkumpul-kumpul Tanpa *Dzikrullah*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya (II/388), Abu Dawud, Ibnu Hibban dan lainnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda, "Tidaklah segolongan orang berkumpul kemudian berpisah tanpa ada *dzikrullah,* melainkan mereka seakan-akan berpisah untuk meninggalkan bangkai keledai dan majelis itu hanyalah menjadi sesal bagi mereka." [Al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (XV/21), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Sekalipun bukan majelis *dzikirullah Tabaraka wa Ta'ala,* minimal mereka menyebut nama Allah, bershalawat atas Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* dan menutup majelis dengan do'a *kaffaratul majelis* yaitu,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah. Dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Hamba memohon ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu."

379. Larangan Berharap Bertemu Musuh.

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,* dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَا يَكُوْنُ فِيْ ذَلِكَ.

"Janganlah kalian berharap bertemu musuh, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di sana." [HR. Imam Ahmad (II/400), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XV/105), "Hadits shahih dengan segenap jalur dan beberapa penguatnya."]

Dalam hadits lain disebutkan, "Janganlah kalian berharap bertemu musuh. Tapi, jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah." [Disebutkan oleh al-Hafizh dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/190)].

380. Larangan Mengiringi Jenazah dengan Api dan Suara

Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ وَلاَ صَوْتٍ.

"Janganlah jenazah diiringi dengan api dan suara." [HR. Imam Ahmad (II/427) dan yang lain, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (15/316), "Hasan *lighairihi*."]

381. Larangan Mengerjakan Shalat Tanpa Suci dari Najis

Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَقُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ أَذًى.

"Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mendirikan shalat, padahal ia terkena kotoran." Yaitu, air kencing atau berak. [HR. Ahmad (II/442), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XV/436), "Hadits shahih berdasarkan beberapa jalur dan pendukungnya."]

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan shalat sambil menahan buang air hingga ia mengeluarkannya." [HR. Abu Dawud, dengan sanad yang hasan, *al-Musnad* (XV/436)]

382. Larangan Berpuasa dan Berbuka sebelum Melihat Hilal

Dalam kitab *Musnad*-nya (II/456), Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah sedang mengabarkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ.

'Janganlah kalian berpuasa sebelum kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (hari raya 'Idul Fitri) sebelum kalian melihat hilal.'

Dan, beliau bersabda,

'Berpuasalah kalian jika telah melihatnya (hilal) dan berbukalah (berhari raya) jika kalian telah melihatnya. Jika kalian terhalang mendung, maka hitunglah hingga tiga puluh (hari).'" [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XV/546), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

Dalam hal ini, ilmu falak dan hisab tidak dipakai, betapa pun maju dan berkembangnya. Sebab, dalam menjalankan ibadah puasa dan hari raya, kita diperintah berpegang pada penampakan hilal, tidak dengan ditetapkannya awal dan akhir bulan menurut ilmu falak atau hisab.

383. Larangan Berwudhu dengan Air Bekas Wudhu Wanita

Dari al-Hakam bin 'Amr, yaitu al-Aqra', bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang laki-laki wudhu dengan air bekas wudhu wanita. [HR. Abu Dawud (no. 82), ini adalah lafazhnya, Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/300), "Dihasankan at-Tirmidzi dan dishahihkan Ibnu Hibban."]

Dari Humaid al-Himyari, dia berkata, "Aku berjumpa dengan seorang laki-laki yang pernah menemani Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* selama empat tahun sebagaimana Abu Hurairah menemani beliau. Dia berkata, 'Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang perempuan mandi dengan air sisa laki-laki atau laki-laki mandi dengan air sisa wanita.'" [HR. Abu Dawud (no. 81), dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 74)]

Bagi yang ingin memperdalam atau memperoleh keterangan lebih lengkap dalam masalah ini, hendaklah memperhatikan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/299-300)].

384. Larangan Menyentuh Kemaluan dengan Tangan Kanan

Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, dari ayahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika

salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah meniup ke dalam wadahnya. Jika ia mendatangi jamban, maka janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula membersihkannya dengan tangan kanannya." [*Fat-hul Baari* (I/253, no. 153)].

385. Larangan Melihat Aurat Orang Lain

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang pria berduaan dengan pria lain dalam satu kain dan janganlah seorang perempuan berduaan dengan perempuan lain dalam satu kain." [HR. Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, (no. 338)]

Adapun bila seseorang mandi seorang diri dalam keadaan telanjang tanpa seorang pun yang melihatnya, maka hal itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah bila mandi atau bergabung dengan orang lain di tempat umum, seperti tempat pemandian umum sambil membuka aurat. Telah disebutkan di muka larangan memasuki pemandian umum tanpa mengenakan sarung (kain). *Wallaahu a'lam.*

386. Larangan-larangan bagi Wanita

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* keluar ketika Adh-ha—atau Fitri—[yaitu 'Idul Adh-ha atau 'Idul Fitri] menuju tempat shalat. Beliau berlalu di hadapan para wanita kemudian bersabda,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.

'Wahai kaum wanita sekalian, bersedekahlah. Karena, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penduduk Neraka paling banyak.'

Mereka bertanya, 'Karena apa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian suka melaknat dan kufur terhadap suami. Tidak pernah kutemui makhluk yang akal dan agama

mereka kurang yang lebih bisa menghilangkan akal laki-laki kuat daripada salah satu di antara kalian.'

Mereka bertanya, 'Apakah kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Bukankah kesaksian seorang wanita setengah kesaksian seorang laki-laki.' Mereka menjawab, 'Benar.' Beliau berkata lagi, 'Itulah kekurangan akalnya. Dan, bukankah jika salah seorang di antara kalian haidh, ia tidak shalat dan tidak puasa?' Mereka menjawab, 'Benar.' Beliau berkata, 'Itulah kekurangan agamanya.'" [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (I/405, no. 304)].

Saya katakan, "Perempuan yang sedang haidh dan nifas tidak boleh berpuasa atau shalat, sekalipun sangat berkeinginan dan merasa mampu. Mereka wajib mengqadha puasa dan tidak wajib menqadha shalat. Ummul Mukminin, 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha,* bertutur, 'Kami pernah mengalaminya [yaitu haidh]. Kami hanya disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha shalat.' [HR. Al-Bukhari dan Muslim, ini adalah lafazh Muslim (no. 335)]."

387. Larangan Thawaf bagi Muslimah yang Sedang Haidh

Dari Ummul Mukminin, 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha,* dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Kami tidak bermaksud melainkan haji. Ketika kami melewati batas, aku mengalami haid. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas menemuiku yang saat itu aku sedang menangis. Beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis?' Aku berkata, 'Demi Allah, saya ingin kiranya tahun ini tidak berhaji.' Beliau berkata, 'Barangkali kau sedang haidh?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagi anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah semua yang dilakukan orang haji. Akan tetapi, janganlah kau thawaf di Baitullah sebelum kau suci.'" [HR. Al-Bukhari dalam kitab *Haidh, Fat-hul Baari* (I/407)].

Saya katakan, "Perempuan yang sedang haidh ataupun nifas boleh berihram untuk haji maupun 'umrah dengan melakukan seluruh ritual yang dituntut selain thawaf di Baitullah.

Untuk ritual satu ini, ia tidak diperkenankan melakukannya hingga kembali suci."

388. Larangan bagi Mu'adzin Untuk Meminta Upah

Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, at-Tirmidzi, dan lainnya, dari 'Utsman bin Abil 'Ash, dia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah saya imam shalat bagi kaum saya." Beliau bersabda, "Kau adalah imam shalat mereka. Perhatikanlah orang yang terlemah di antara mereka dan angkatlah seorang mu'adzin yang tidak mengambil upah dari adzannya." [*Sunan Abi Dawud*, kitab *ash-Shalah* (no. 531), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 497)].

389. Larangan Meninggikan Masjid

Dari Ibnu 'Abbas, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.

"Aku tidak diperintah untuk meninggikan masjid." [HR. Abu Dawud dan al-Baghawi, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 431)].

Al-Baghawi berkata dalam kitabnya, *Syarhus Sunnah* (II/349), "Yang dimaksud dengan meninggikan (*tasy-yiid*) di sini adalah meninggikan bangunan dan membuatnya menjulang. Ketika 'Umar membangun masjid, dia berkata, 'Lindungilah orang-orang dari hujan dan janganlah kau beri warna merah atau kuning sehingga membuat manusia terfitnah.' Abu ad-Darda' berkata, 'Jika kalian hiasi mushaf kalian dan kalian perindah masjid kalian, maka kebinasaanlah bagi kalian.'" [*Syarhus Sunnah* (II/249-350)]

390. Larangan Menyilangkan Jari-jemari

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian wudhu dan membaguskannya kemudian mendatangi masjid dengan

sengaja, maka janganlah menyilangkan jari-jemarinya. Karena, sesungguhnya ia sedang berada dalam sebuah shalat." [HR. Abu Dawud (no. 562) dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 526)]

391. Larangan-larangan di Masjid

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya, at-Tirmidzi, dan yang lain dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli di dalam masjid, mengumumkan barang hilang di sana, menyenandungkan syair di dalamnya, dan melarang berkumpul membuat lingkaran sebelum shalat Jum'at. [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 956)].

392. Larangan Menghalangi Isteri Pergi ke Masjid

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya begitu pula Muslim dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma.* Dia menuturkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

"Jika istri salah seorang di antara kalian minta izin ke masjid, maka janganlah dihalangi." [*Shahiih Muslim*, kitab *ash-Shalah*, bab Keluarnya Wanita ke Masjid (I/326), lihat *Fat-hul Baari* (II/351)].

Saya katakan, "Keluarnya wanita ke masjid atau tempat lain haruslah disertai atauran-aturan agama sebagaimana yang sudah diketahui bersama. Di antaranya adalah menutup aurat, mengenakan hijab dengan sempurna, dan tidak menggunakan parfum. Ini didasarkan pada sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*,

'Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu keluar menuju masjid agar aromanya tercium, maka shalat-nya tidak diterima hingga ia mandi sebagaimana mandi janabat.'" [HR. Ahmad, lihat *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 2703)]

393. Larangan Menaruh Satu Kaki di Atas Kaki Lainnya

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

"Janganlah salah seorang di antara kalian terlentang lalu menaruh salah satu kakinya di atas kaki yang lain." [*Shahiih Muslim*, kitab Pakaian dan Perhiasan (no. 74)]

Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bahwasanya beliau melarang seseorang terlentang dan meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. [Al-Arna-uth berkata dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (XII/365), "Sanadnya hasan."]

Saya katakan, "Telah diriwayatkan secara shahih bahwa salah seorang Shahabat menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang saat itu beliau sedang meletakkan salah satu kaki beliau di atas kakinya yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu bersifat makruh. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa larangan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain berlaku bila hal itu memungkinkan tersingkapnya aurat. Ada kaedah *ushuliyyah* yang menyatakan bahwa perkataan atau larangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lebih diutamakan daripada perbuatan beliau. Jadi, jika terjadi pertentangan antara ucapan dan larangan dengan perbuatan, maka ucapan beliaulah yang dimenangkan atas perbuatannya. Hal ini ditempuh karena beberapa alasan sebagaimana diuraikan para ulama dalam kitab-kitab ushul fiqih. Bagi yang berminat, silakan merujuknya."

394. Larangan Bepergian Kecuali ke Tiga Masjid

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallaahu 'anhu* bahwasanya ia menceritakan empat perkara dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*,

وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي.

"... dan janganlah kalian mempersiapkan perjalanan dengan sangat, kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku (masjid Nabawi)." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (III/70)]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani *rahimahullaah* berkata dalam *Fat-hul Baari*, "Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini berkata, 'Dilarang mempersiapkan perjalanan dengan sangat kecuali menuju ketiga tempat di atas berdasarkan hadits tersebut.' Al-Qadhi Husain condong memilihnya. Hal senada juga dikatakan oleh al-Qadhi 'Iyadh dan segolongan ulama lain. Pendapat ini juga selaras dengan apa yang diriwayatkan oleh *Ash-haabus Sunan* yang menyebutkan pengingkaran Bashrah al-Ghifari terhadap Abu Hurairah yang keluar menuju ath-Thur. Dia berkata, 'Seandainya kudapati kau sebelum keluar, niscaya kau takkan keluar.' Ia kemudian berdalil dengan hadits ini yang menunjukkan bahwasanya ia berpendapat bahwa hadits ini berlaku umum dan Abu Hurairah pun menyetujuinya." [*Fat-hul Baari* (III/65)]

395. Larangan Thawaf bagi Orang-orang Musyrik

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini,maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." [QS. At-Taubah: 28]

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Pada musim haji sebelum haji Wada', di mana Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sebagai ketua rombongan, Abu Bakar mengutusku agar memberikan pengumuman di hadapan orang-orang pada hari raya kurban, 'Setelah tahun ini, orang

musyrik tidak boleh berhaji dan tidak boleh thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang." [*Shahiih Muslim,* kitab Haji (no. 1347), *Shahiih al-Bukhari* (no. 4657)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani *rahimahullaah* berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/320), "Ayat tadi dengan jelas melarang mereka memasuki Masjidil Haram, sekalipun mereka tidak berniat haji. Hanya saja, tatkala haji merupakan tujuan utama, maka Dia melarang mereka ke sana dengan tegas. Kesimpulannya, kepentingan lain yang lebih kecil darinya lebih layak untuk ditolak. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah seluruh Tanah Haram."

396. Larangan Memakan Telur Burung Buruan ketika Ihram

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dan al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak,* dari Ibnu 'Abbas bahwasanya ia berkata, "Wahai Zaid bin Arqam, apakah kau tahu bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah diberi hadiah sebutir telur burung unta ketika sedang ihram, tapi beliau menolaknya?" Dia menjawab, "Benar." [*Shahiih Ibni Khuzaimah* (IV/181, no. 2644)].

Saya katakan, "Telur hewan buruan hukumnya sama dengan daging hewan buruan."

Dalam kitab *al-Jaami' li Ahkaamil Qur-an,* al-Qurthubi berkata, "Menurut Malik, sebutir telur burung unta senilai dengan sepersepuluh harga unta. Sedangkan sebutir telur burung merpati Makkah, menurutnya setara dengan sepersepuluh harga kambing... Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pada telur semua burung ada nilainya." [*Al-Jaami' li Ahkaamil Qur-an* (VI/201)]

297. Larangan-larangan di Kota Makkah

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Syuraih al-'Adawi, bahwasanya ia berkata, "Pada hari penaklukan Makkah, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bertahmid dan menyanjung Allah kemudian bersabda, 'Sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah, tapi manusia

tidak mengharamkannya. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di sana, tidak pula mematahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Jika ada orang yang beralasan dengan peperangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di sana, maka katakanlah padanya, 'Sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* tapi tidak mengizinkan untuk kalian. Sesungguhnya Dia hanyalah mengizinkanku sesaat di siang hari dan hari ini keharamannya telah kembali sebagaimana diharamkan pada hari-hari sebelumnya. Hendaklah yang hadir di sini menyampaikannya kepada yang tidak hadir.'" [*Fat-hul Baari* (IV/41, no. 1832)].

Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Aku mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ.

'Tidak halal bagi salah seorang di antara kalian membawa senjata ke Makkah.'" [*Shahiih Muslim,* kitab Haji (no. 1356)]

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim,* "Larangan ini berlaku ketika tidak ada sebuah kebutuhan. Namun, jika dibutuhkan, maka tidak mengapa. Inilah mahdzab kami, demikian pula sekalian mayoritas ulama... Al-Hasan al-Bashri memakruhkannya karena berpegang teguh pada teks hadits tersebut." [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (IX/139)]

398. Larangan Menghalangi Orang Untuk Thawaf

At-Tirmidzi, an-Nasa-i, Abu Dawud, dan lainnya meriwayatkan dari Jubair bin Muth'im bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, **"Janganlah kalian halangi seorang pun thawaf dan shalat di Baitullah ini kapan saja, baik malam maupun siang hari."** [Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad (IV/80), ini adalah lafazh Abu Dawud, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1668), al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (XXVII/297), "Sanadnya hasan berdasarkan syarat Muslim."]

399. Larangan Bertepuk Tangan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Mengapa kulihat kalian banyak bertepuk tangan? Jika ada sesuatu yang meragukan kalian dalam shalat, maka hendaklah bertasbih. Sebab, jika ia bertasbih, ia akan diperhatikan. Tepuk tangan hanyalah bagi wanita." [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (II/167)].

400. Larangan Memisahkan Antara Dua Orang di Shaff

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, lalu bersuci dengan sebaik-baiknya, mengenakan minyak rambut, atau mengenakan minyak wangi. Setelah itu, keluar dan tidak memisahkan antara dua orang, lantas shalat Sunnah. Kemudian ketika imam keluar naik mimbar, dia diam, maka diampunilah dosa-dosanya antara Jum'at satu dengan Jum'at yang lain." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (II/392)]

401. Larangan Menyuruh Orang Lain Untuk Berdiri

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma,* dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.

"Janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya kemudian duduk di sana. Akan tetapi, lapangkan dan luaskanlah." [*Shahiih Muslim,* kitab Salam (no. 2177)]

Dari Jabir, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya pada hari Jum'at lantas duduk di sana. Akan tetapi, hendaklah ia berkata, 'Lapangkanlah." [HR. Muslim (XIV/9412, no. 457)]

Saya katakan, "Seseorang tidak diperkenankan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian duduk di situ, baik pada saat shalat Jum'at maupun keadaan lain, sebagaimana larangan tadi disebutkan secara umum dalam hadits pertama."

402. Larangan Berbicara Jelek ketika Thawaf

At-Tirmidzi, ad-Darimi, dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Thawaf di sekeliling Ka'bah adalah seperti shalat. Hanya saja, kalian diperkenankan berbicara ketika melakukannya. Barangsiapa yang saat itu berbicara, maka janganlah berbicara melainkan perkataan yang baik." [Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 767) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 121)]

Saya katakan, "Tidak selayaknya berbicara ketika sedang thawaf, kecuali memang diperlukan atau untuk berdo'a, berdzikir, dan membaca Al-Qur-an."

403. Larangan Berlebih-lebihan dalam Agama

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata bahwa pada pagi hari, ketika hendak melempar *jumrah 'aqabah,* Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang saat itu berada di atas untanya berkata, "Ambilkan aku kerikil." Aku pun mengambilkan tujuh kerikil untuk beliau. Kerikil-kerikil itu sebesar kerikil ketapel. Beliau kemudian menggoyangkannya di telapak tangannya sambil berkata, "Melemparlah kalian dengan ukuran kerikil-kerikil ini." Kemudian beliau bersabda lagi,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ.

"Wahai manusia sekalian, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Karena, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena berlebih-lebihan dalam beragama." [*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 2455), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1283)]

Saya katakan, "Di antara potret perbuatan berlebih-lebihan adalah apa yang disyaratkan oleh sebagian mereka tentang kerikil yang akan dilempar dengan syarat yang tidak pernah disebutkan oleh Allah. Ada juga yang melempar dengan batu besar, sandal, atau melakukan lemparan sambil mengiringinya dengan celaan dan cacian terhadap syaitan. Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan dan mengadukan perbuatan orang-orang bodoh lagi berlebih-lebihan."

404. Larangan bagi Khatib Untuk Mengangkat Kedua Tangan ketika Berdo'a

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari 'Ammarah bin Ru'aibah. Dia berkata, "Bisyr bin Marwan melihat seseorang yang sedang di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Dia lantas berkata, 'Mudah-mudahan Allah memburukkan kedua tangan ini. Sesungguhnya kulihat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak menambah kecuali berisyarat dengan tangannya seperti ini.' Dia menunjuk dengan jari telunjuknya." [*Shahiih Muslim*, Kitab Jum'at, Bab (no. 13), hadits (no. 874)].

Syaikhul Islam berkata, "Dimakruhkan bagi imam mengangkat kedua tangan saat berdoa dalam khutbahnya. Ini karena Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* hanya menunjuk dengan jari telunjuknya ketika berdo'a." [*Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah* (hal. 48)]

405. Larangan Shalat Tanpa Menghadap *Sutrah*

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma,* dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> "Janganlah kalian shalat, kecuali menghadap *sutrah* (pembatas) dan janganlah membiarkan seorang pun melaluinya. Jika ia membangkang, maka cegahlah dengan keras, karena sesungguhnya ia bersama syaitan." [Al-Arna-uth berkata dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (VI/133), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

406. Larangan Memakai Pakaian yang Mengganggu Kekhusyukan Shalat

Dari Ummul Mukminin, 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, "Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah shalat dengan menggunakan pakaian bermotif. Beliau melihat motif pakaian tadi sekali. Ketika selesai, beliau berkata, 'Bawalah pakaian bermotif ini ke Abu Jahm dan bawakan aku pakaian polos Abu Jahm. Sebab, pakaian tadi mengganggu kekhusyukan shalatku.'" [HR. Al-Bukhari, Kitab Shalat, hadits (no. 373), *Fat-hul Baari* (I/482)].

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "'Aisyah memiliki kelambu yang ia pergunakan untuk menutup sisi rumahnya. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda, 'Singkirkanlah kelambumu ini dariku, karena gambar-gambarnya selalu terbayang dalam shalatku." [*Fat-hul Baari* (X/484, no. 474)]

Saya katakan, "Tidak selayaknya di sisi Kiblat orang yang sedang shalat terdapat sesuatu yang berhias dan berwarna yang bisa memalingkan atau menyibukkannya dari shalatnya."

407. Larangan Berisyarat dengan Tangan ketika Salam dalam Shalat

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia bertutur, "Aku shalat bersama Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Dulu, jika kami mengucap salam (dalam shalat-pen.), kami menggerakkan tangan kami sambil mengucap, '*Assalaamu 'alaikum*.' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melihat kami melakukan hal itu. Kata beliau, 'Kenapa kalian menggerakkan tangan kalian layaknya ekor kuda liar. Jika salah seorang di antara kalian salam, hendaklah menoleh ke temannya dan janganlah mengisyaratkan dengan tangannya." [*Shahiih Muslim*, kitab Shalat, hadits no. 430]

408. Larangan Shalat di Hadapan Makanan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِحَضْرَةِ طَعَامٍ...

"Tidak sempurna shalat di hadapan makanan..." [HR. Muslim (no. 560)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda, "Jika hidangan malam salah seorang di antara kalian telah tersaji, sedangkan shalat telah diiqamati, maka mulailah dengan makan malam. Janganlah ia tergesa-gesa hingga ia menyelesaikannya." [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (II/159, no. 673)]

409. Larangan Menguap (dalam Shalat)

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

"Menguap berasal dari syaitan. Maka, jika salah seorang dari kalian menguap, tahanlah sebisa mungkin." [*Shahiih Muslim*, kitab *az-Zuhud war Raqaa-iq* (XVIII/332, no. 2294)]

410. Larangan Shalat Witir Seperti Shalat Maghrib

Dalam *Shahiih*-nya, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwasanya beliau bersabda, "Janganlah kalian shalat witir tiga rakaat. Shalat witirlah kalian dengan lima atau tujuh rakaat dan janganlah kalian menyerupai shalat Maghrib." [Dikatakan dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (VI/185), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim." Sebagaimana juga diriwayatkan oleh al-Hakim (X/304), al-Baihaqi (III/31), dan yang lain].

Saya katakan, "Larangan berwitir dengan tiga rakaat hanya berlaku jika shalat tersebut bersambung (dengan dua *tasyahhud* satu salam) sehingga mirip shalat Maghrib. Jika tidak, maka seorang muslim diperkenankan melaksanakannya dua rakaat kemudian salam kemudian shalat satu rakaat lalu salam. Dengan demikian, hilanglah kemiripannya dengan shalat Maghrib. Atau, dia shalat tiga rakaat sekaligus dengan sekali *tasyahhud* (sekali salam). *Wallaahu a'lam*."

411. Larangan Shalat Witir Dua Kali dalam Semalam

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Qais bin Thalq, dia berkata, "Pada suatu hari di Bulan Ramadhan, Thalq bin 'Ali mengunjungi kami. Ketika waktu memasuki malam, ia tetap bersama kami dan berbuka di tempat kami. Kemudian malam itu ia shalat bersama kami dan shalat witir bersama kami juga. Setelah itu, ia pergi ke masjidnya dan mengimami sahabat-sahabatnya. Hingga ketika tiba shalat witir, ia mendorong seorang laki-laki seraya berkata, 'Shalat witirlah bersama kawan-kawanmu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.

'Tidak boleh (shalat) witir dua kali dalam satu malam.'" [*Sunan Abi Dawud* (no. 1439), dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1276)]

Saya katakan, "Hadits ini menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi pada sebagian orang yang menyatakan bahwa jika seseorang telah melakukan shalat witir, maka ia tidak boleh shalat apa pun sesudahnya. Ini karena mereka memahami hadits Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, 'Jadikanlah witir sebagai akhir shalat malam kalian.' [Muttafaq 'alaih]. Hadits ini seolah mengabarkan bahwa orang yang telah melaksanakan shalat witir, maka janganlah shalat apa pun sesudahnya. Padahal, yang dimaksud hadits ini adalah jika seorang muslim shalat malam, maka hendaklah meletakkan witir di penghujung shalatnya. Adapun jika ia ingin shalat lagi sesudahnya, setelah ia shalat witir, maka hendaklah shalat sekehendak hatinya, tapi janganlah shalat witir untuk kedua kalinya. Ini sebagaimana dikatakan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, 'Tidak boleh (shalat) witir dua kali dalam satu malam.'" *Wallaahu a'lam.*

412. Larangan Shalat dalam Keadaan Mengantuk

Dalam kitab *Shahiih*-nya, al-Bukhari dan juga yang lain meriwayatkan dari Ummul Mukminin, 'Aisyah, bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk, padahal ia sedang shalat, maka hendaklah tidur hingga kantuknya hilang. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian shalat dalam keadaan mengantuk, dia tidak tahu, bisa jadi ia memohon ampun lalu mencaci dirinya sendiri." [*Fat-hul Baari* (I/313, hadits no. 212)]

413. Larangan Shalat dalam Keadaan Lelah

Dari Anas bin Malik *radhiyallaahu 'anhu*, dia bertutur, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* masuk (ruang). Tiba-tiba terdapat tali yang terbentang di antara dua tiang. Beliau bertanya, 'Untuk apa tali ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah tali Zainab. Jika ia lelah (ketika shalat), ia berpegangan padanya.' Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Tidak, lepaskan talinya. Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat ketika ia merasa bugar. Jika lelah, hendaklah duduk.'" [HR. Al-Bukhari dan yang lain, *Fat-hul Baari* (III/36, hadits no. 1150)].

414. Larangan Meninggalkan Shalat Malam

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash *radhiyallaahu 'anhuma,* dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadaku, 'Wahai 'Abdullah, janganlah kau seperti Fulan. Dulu, ia rajin melakukan shalat malam, tapi kemudian ia tinggalkan shalat malam itu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim, *Fat-hul Baari* (III/37, hadits no. 1152)]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani menarik kesimpulan dari hadits ini hukum dimakruhkannya meninggalkan ibadah, sekalipun bukan wajib. Jadi, meninggalkan shalat malam tidak selayaknya dilakukan, sekalipun sebentar sesuai kemampuan. Sebaliknya, terlalu memaksakan diri untuk melaksanakan hal di luar kemampuan juga tidak boleh. Dari 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha,* dia berkata, "Di tempatku pernah ada seorang wanita dari Bani Asad. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* datang menemuiku lalu bertanya, 'Siapakah ini?' Aku menjawab, 'Fulanah. Ia tidak tidur sepanjang malam—ia lantas menceritakan shalatnya.' Setelah itu, beliau bersabda, 'Hentikanlah, lakukanlah apa yang sanggup kalian kerjakan. Sesungguhnya

Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan." [HR. Al-Bukhari, *Fat-hul Baari* (III/36)]

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." [QS. Al-Baqarah: 143]

415. Larangan *Is'ad*

Dalam *Sunan*-nya, an-Nasa-i dan yang lain meriwayatkan dari Anas bahwasanya ketika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengambil bai'at dari para wanita agar tidak meratapi mayit, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita di zaman Jahiliyyah melakukan *is'ad* terhadap kami. Bolehkah kami melakukan *is'ad* terhadap mereka?" Beliau bersabda, "Tidak ada *is'ad* dalam Islam." [*Shahiih Sunan an-Nasa-i*, karya al-Albani (no. 1748)].

Is'ad adalah jika seorang wanita menangisi seorang mayat, datanglah wanita lain ikut menangis dan meratap sehingga mereka meratap bersama.

416. Larangan Manshalati Jenazah Orang Kafir

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." [QS. At-Taubah: 84]

Tidak boleh menshalati jenazah orang murtad (kafir) dan orang munafiq yang sifat nifaqnya bisa mengkafirkan atau termasuk nifaq besar dan tidak boleh dimintakan ampun. Seperti sebagian penyair dan sastrawan yang secara jelas dan nyata menuliskan perkataan kufur dalam buku-buku mereka. Kita tidak bermaksud menghukumi orang yang masih belum jelas, tapi yang sudah divonis kafir oleh salah seorang ulama terpercaya, sedangkan pelakunya tidak mau bertaubat atau

rujuk. Dilarang pula memintakan ampun bagi orang-orang kafir dan munafiq sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah. Dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ.

"Aku minta izin Rabb-ku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi Dia tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta izin kepada-Nya untuk mengunjungi kuburnya, maka Dia pun mengizinkanku." [*Shahiih Muslim,* kitab Jenazah (VII/49, no. 976)]

Diperbolehkan menziarahi makam salah satu atau kedua orang tua yang kafir. Cuma, tidak diperbolehkan memintakan ampun untuk mereka berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan di atas, demikian juga firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam." [QS. At-Taubah: 113]

417. Larangan Berkata Keji Sewaktu Ziarah Kubur

Dalam *Sunan*-nya, an-Nasa-i meriwayatkan dari Buraidah bahwasanya ia pernah berada di dalam sebuah majelis yang di situ terdapat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda,

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا.

"Dahulu kalian pernah kularang menziarahi kubur. Barangsiapa ingin menziarahinya, hendaklah ia menziarahinya, tapi janganlah kalian mengatakan perkataan keji." [*Shahiih Sunan an-Nasa-i* dengan sanad yang diringkas, karya Syaikh al-Albani (no. 1922)].

Saya katakan, "Yang termasuk perkataan keji adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mengerti (jahil) ketika mereka menziarahi kubur, yaitu meratap dan marah. Yang lebih parah dari itu adalah berdoa (memohon sesuatu) kepada mayat, minta dikabulkan hajatnya, memohon pertolongan, baik ketika berada di dekatnya maupun dari tempat jauh. Telah kami terangkan masalah ini dengan dalil-dalil dari Al-Qur-anul Karim dan Sunnah yang suci pada awal kitab ini (**Dosa besar pertama: Praktek Syirik Akbar yang Paling Berbahaya**). Di situ dijelaskan bahwa meminta tolong kepada orang-orang mati dan berdoa kepada mereka dikategorikan sebagai syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari agama. Sebab, ia telah mempersembahkan ritual agama (do'a) kepada selain Allah *Ta'ala*."

418. Larangan Berkumpul-kumpul di Keluarga Mayit

Dalam *Sunan*-nya, Ibnu Majah meriwayatkan dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali. Dia berkata, "Kami memandang berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan termasuk perbuatan meratapi mayat." [HR. Imam Ahmad (II/204), ini adalah lafazh Ibnu Majah, *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1308)]

Saya katakan, "Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan dan tempat mengadu dari acara makan-makan selama tiga hari pertama setelah kematian yang menyebar di zaman kita ini.[25] Keluarga mayit harus bersusah payah menanggung beban di luar kemampuan mereka, khususnya untuk saat acara ini. Rumah keluarga mendiang seakan-akan berubah menjadi restoran besar selama tiga hari pertama kematian. Mereka melayani dan memberi makan orang yang datang untuk melayat?! Di manakah perbuatan orang-orang itu dibanding apa yang diperintahkan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melalui

[25] Tentunya yang lebih buruk lagi adalah apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, di mana mereka mengadakan acara *tahlilan* selama tujuh hari berturut-turut. Acara semacam ini jelas-jelas menyimpang dan termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Sebab, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dilakukan oleh tiga generasi terbaik pertama umat ini (Salafush Shalih).-Ed.

sabda beliau ketika sampai kepadanya kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib, 'Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sebab, telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka.'" [HR. Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1015)]

419. Larangan Memberi Sesuatu Kecuali dengan Izin Suami

Dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

"Seorang istri tidak boleh memberikan sesuatu pemberian, kecuali dengan izin suaminya." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3031)]

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga berpesan, "Istri tidak berhak membelanjakan sedikit pun hartanya kecuali dengan izin suaminya." [Diriwayatkan secara lengkap dalam kitab *al-Fawaa-id*, ath-Thabrani, dan Ibnu 'Asakir, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 775)]

Saya katakan, "Hadits ini tidak berarti bahwa termasuk hak suami adalah mengharuskan istrinya menyantuni dirinya, si isteri dan juga anak-anaknya dari hartanya sendiri. Yang benar, suamilah yang wajib memberi nafkah. Hanya saja, istri boleh membantu atas dasar sukarela."

420. Larangan bagi Amil Zakat Untuk Meminta Hadiah

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa'idi *radhiyallaahu 'anhu*, bahwasanya ia bertutur, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengangkat seorang pria dari Azd yang bernama Ibnu al-Latabiyyah sebagai (petugas) amil zakat. Tatkala tiba, dia berkata, 'Ini untuk kalian. Sedang yang ini adalah hadiah untukku.' Beliau bersabda, 'Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak—atau ibunya—sambil menunggu apakah akan mendapat hadiah atau tidak.

Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu dari harta

itu melainkan pada hari Kiamat kelak dipikulkan di atas lehernya, sekalipun yang dibawanya adalah unta yang bersuara, sapi yang melenguh (bersuara), serta kambing yang mengembik.' Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya hingga terlihat warna putih ketiaknya sambil berkata, 'Ya Allah, bukankah sudah kusampaikan? Ya Allah, bukankah sudah kusampaikan?' (Beliau mengucapkannya) tiga kali." [HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hibah*, *Fat-hul Baari* (V/220, no. 2596)].

Saya katakan, "Hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang penghasilan mereka dengan mengambil hadiah orang-orang yang memiliki kepentingan kepadanya, seperti urusan administrasi, pekerjaan dan kepentingan lainnya. Mereka menganggapnya sebagai perbuatan remeh, padahal amat besar di sisi Allah."

421. Larangan Curang dalam Bersedekah

At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud, dan yang lain meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

"Orang yang curang dalam bersedekah seperti orang yang menolak menunaikannya." [Hadits hasan, *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 524), asy-Syawisy dan al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq Syarhus Sunnah* (VI/78), "Sanadnya hasan dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah."]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (VI/78), "Makna hadits tersebut, orang yang curang dalam sedekah sama berdosanya dengan orang yang menolak untuk bersedekah. Tidak halal bagi pemilik harta menyembunyikan hartanya, sekali pun penarik sedekah berbuat aniaya terhadapnya."

Sedekah yang dimaksud adalah zakat wajib, sedangkan yang Sunnah disebut sedekah *tathawwu'*.

Wallaahu a'lam.

422. Larangan Terlalu Perhitungan dalam Harta

Dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah, dia mengatakan bahwa seorang peminta mendatanginya. 'Aisyah kemudian menyuruh (seorang pembantu) agar memberinya sesuatu. Ketika pembantu tersebut keluar, ia memanggilnya. 'Aisyah lantas memandang ke arah beliau. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian bersabda kepadanya, "Janganlah engkau mengeluarkan sesuatu kecuali dengan sepengetahuanmu." Dia berkata, "Sesungguhnya saya mengetahuinya." Beliau berkata kepadanya, "Janganlah kau perhitungan terhadap harta hingga Allah perhitungan terhadapmu." [HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih*-nya dan yang lain, al-Arna-uth berkata dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (XIII/152), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

Dari Asma' binti Abi Bakr ash-Shiddiq *radhiyallaahu 'anhuma,* ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa selain apa yang diberikan az-Zubair kepada saya di rumahnya. Bolehkah saya memberikan (sebagian) darinya?" Beliau bersabda, "Berikanlah, dan janganlah kau menahannya sehingga Allah menahan (pemberian-Nya) untukmu." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1061)]

423. Larangan Menjadi Hamba Dunia

Dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu,* dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

> "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba *khamishah*[26]. Jika diberi, ia rela. Tapi, jika tidak diberi, ia marah. Celaka dan sakit-sakitanlah ia. Jika tertusuk duri, duri itu tidak akan keluar darinya. Beruntunglah seorang hamba yang menggenggam tali kendali kudanya di jalan Allah. Rambut kepalanya kusam dan kedua kakinya berdebu. Jika berjaga, ia (benar-benar) berjaga. Jika berada di garis belakang pasukan, ia (benar-benar) berada di garis belakang pasukan. Jika minta izin, tidak diizinkan. Jika

---

[26] Khamishah adalah pakaian berwarna hitam atau merah yang bermotif.

memberi syafa'at, tidak diluluskan syafa'atnya." [HR. Al-Bukhari, kitab Jihad, *Fat-hul Baari* (VI/81)].

Dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "Kau berkata, *'Ta'isa Fulan*, artinya ia celaka. Sedangkan *intakasa* dengan *siin*, artinya sering sakit. Ada pula yang mengartikan, jika jatuh, ia sibuk merasakan sakit akibat jatuh tadi sehingga ia pun jatuh lagi." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VI/82)].

Dalam kitab *al-Washiyyah al-Jaami'ah li Khairid Dun-ya wal Aakhirah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Al-Khalil (Nabi Ibrahim) *'alaihis salaam* pernah berkata, 'Carilah rizki yang ada di sisi Allah, beribadahlah kepada-Nya, dan bersyukurlah kepada-Nya.' Ini adalah perintah, sedangkan perintah berarti wajib... Selanjutnya, selayaknya seseorang mengambil harta dengan kelapangan hati agar harta tersebut diberkahi. Janganlah mengambilnya dengan tamak dan rakus. Hendaklah harta baginya laksana jamban yang dibutuhkan tanpa harus memiliki kedudukan di hatinya. Berusaha mendapatkannya, umpamakan seolah memperbaiki jamban itu.

Dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan yang lain, disebutkan, 'Barangsiapa memasuki pagi hari, sedangkan dunia adalah tujuan utamanya, niscaya Allah mencerai-beraikan persatuannya, memporak-porandakan lahannya, dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang telah tertulis untuknya. Dan, barangsiapa memasuki pagi hari, sedangkan akhirat adalah tujuan utamanya, niscaya Allah menghimpunkan persatuannya, menjadikan kekayaannya di hatinya, dan dunia menghampirinya dalam keadaan hina." [*Al-Washiyyah al-Jaami'ah li Khairid Dun-ya wal Aakhirah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah].

424. Larangan Menerima Sedekah bagi Ahlul Bait

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu al-Haura', dia berkata, "Aku berkata kepada al-Hasan, 'Apakah yang kau ingat dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*?' Dia menjawab, 'Yang kuingat dari Rasulullah *shallallaahu*

'alaihi wa sallam adalah ketika aku mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah yang kemudian kumasukkan ke dalam mulutku. Seketika itu, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengambil kurma tersebut beserta kunyahannya. Lalu beliau melemparnya ke tempat kurma. Kemudian, ada yang berkata, 'Wahai Rasulullah, kenapa kurma itu bagi anak ini?' Beliau bersabda, 'Kami keluarga Muhammad, tidak halal bagi kami makan sedekah.'" [Al-A'zhami berkata dalam *Shahiih Ibni Khuzaimah* (IV/59), "Sanadnya shahih." Ahmad juga meriwayatkannya dalam kitab *al-Musnad* (I/200)]

Saya katakan, "Sebagaimana sedekah tidak halal bagi keluarga Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* tidak halal pula bagi budak yang telah mereka merdekakan. Sandaran dalilnya adalah sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kepada Abu Rafi' ketika ia menanyakan hal itu, 'Budak yang dibebaskan suatu kaum adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi kita.'" [HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1452)]

425. Larangan Memberi Upah Penjagal dengan Suatu Bagian dari Hewan Sembelihan

Dalam kitab *Shahiih*-nya, al-Bukhari meriwayatkan dari 'Ali *radhiyallaahu 'anhu,* dia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutusku menyembelih unta lalu menyuruhku membagi dagingnya. Beliau juga menyuruhku membagi pakaian (unta tersebut) dan kulitnya."

Masih dari 'Ali *radhiyallaahu 'anhu,* ia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyuruhku menyembelih unta dan tidak memberikan sedikit pun darinya sebagai upah penjagalannya."

Dalam *Fat-hul Baari,* al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "An-Nasa-i menerangkan dalam riwayatnya dari jalur Syu'aib bin Ishaq, dari Abu Juraij bahwa yang dimaksud adalah larangan memberikan sebagian tubuh hewan sembelihan haji (*hadyu*) kepada tukang jagal sebagai upahnya. Adapun lafazhnya adalah, 'Dan janganlah ia memberikan sedikit pun darinya sebagai upah penjagalannya.'" [*Fat-hul Baari* (III/556)]

Saya katakan, " Hal ini juga berlaku bagi sembelihan 'Idul Kurban. Seorang tukang jagal tidak diberi sekikit pun dari sembelihan itu sebagai upah, terlebih lagi sembelihan untuk haji. Tidak diperbolehkan pula menjual kulit, usus, atau bagian mana pun juga."

426. Larangan Memperdayai Penduduk Madinah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

"Tidaklah seseorang memperdayai penduduk Madinah, melainkan ia akan meleleh sebagaimana garam meleleh di dalam air." [HR. Al-Bukhari, kitab *Fadhlul Madinah, Fat-hul Baari* (IV/94)]

Imam Ahmad, al-Bukhari dalam kitab *at-Taariikh al-Kabiir,* dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih*-nya, meriwayatkan dari Muhammad bin Jabir bin 'Abdillah, dari ayahnya, ia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa membuat takut penduduk Madinah, niscaya Allah akan membuatnya takut." [Dikatakan dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (IX/55, no. 3738), "Sanadnya hasan."]

Saya katakan, "Banyak hadits yang menerangkan keutamaan Madinah. Tapi sayang, bukan di sini tempat menjabarkannya. Bagi yang ingin memeriksanya, silakan merujuk pada kitab *Fat-hul Baari* (IV/81) dan *Shahiih Ibni Hibban*. Di antaranya adalah sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* 'Siapa saja di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, maka hendaklah meninggal di Madinah. Karena, sesungguhnya aku memberi syafa'at orang yang meninggal di sana.'" [HR Ibnu Hibban, dikatakan dalam *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (IX/57), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

427. Larangan Berpuasa ketika Safar

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhuma,* dia berkata, "Tatkala Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang dalam

perjalanan, beliau melihat sekerumunan orang dan seorang pria yang sedang dinaungi. Beliau bertanya, 'Ada apakah ini?' Mereka menjawab, 'Ada orang yang sedang puasa.' Beliau bersabda, 'Bukanlah termasuk perbuatan baik, berpuasa dalam keadaan safar.'" [HR. Al-Bukhari, kitab Puasa, hadits (no. 1946), *Fat-hul Baari* (IV/183)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/183), "Perkataannya (Al-Bukhari), 'Bab Sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kepada Orang yang Sedang Dinaungi ketika Panas begitu Terik: 'Bukanlah termasuk perbuatan baik, berpuasa dalam keadaan safar.' Dengan penjelasan ini, dia menunjukkan bahwa sebab sabda beliau, 'Bukanlah termasuk perbuatan baik, berpuasa dalam keadaan safar,' adalah karena adanya keadaan yang memberatkan... Kesimpulannya, puasa bagi yang mampu adalah lebih utama baginya daripada berbuka. Sebaliknya, berbuka bagi yang tidak kuat berpuasa atau menolak keringanan untuk berbuka adalah lebih baik daripada berpuasa..."

428. Larangan Bercumbu ketika Puasa

Dari Abu Hurairah, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang hukum bercumbu bagi orang yang sedang berpuasa. Beliau memberi keringanan baginya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki lain (menanyakan hal yang sama), tapi beliau melarangnya. Ternyata yang mendapat keringanan adalah orang yang telah berusia lanjut. Sedangkan yang dilarang adalah seorang pemuda. [HR. Abu Dawud (no. 2387), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2090)]

Dari 'Aisyah, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mencium ketika sedang berpuasa. Beliau juga pernah mencumbu ketika berpuasa. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling mampu menahan gejolaknya di antara kalian." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2086)].

429. Larangan Menyetubuhi Istri ketika Puasa Ramadhan

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya (no. 1937) dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, "Seorang laki-laki menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Dia berkata, 'Sesungguhnya ada seseorang yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan. Beliau bertanya, 'Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan seorang budak?' Dia berkata, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi berkata, 'Apakah kau memiliki sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia menjawab, 'Tidak.'" Perawi berkata, "Kemudian Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dibawakan satu keranjang kurma. Beliau berkata, 'Berilah makan dengan ini.' Laki-laki tadi berkata, 'Apakah kepada orang yang lebih butuh daripada kami? Demi Allah, di antara kedua gunung ini, tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan daripada keluarga kami.' Beliau lantas bersabda, 'Kalau begitu, berilah makan keluargamu dengannya.'" [*Shahiih al-Bukhari*, kitab *ash-Shaum*, bab *al-Majaami' fii Ramadhan* (IV/173)].

Saya katakan, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi bahwasanya *jima'* (bersetubuh) membatalkan puasa, sebagaimana makan dan minum. Khusus jima', terdapat *kaffarat* yang berat, yaitu membebaskan seorang budak. Jika tidak bisa, wajib puasa dua bulan berturut-turut. Dan, jika masih tidak mampu, harus memberi makan enam puluh orang miskin. *Kaffarat* ini dilaksanakan secara berurutan, bukan asal pilih sesuka hati. Tidak boleh berpindah ke *kaffarat* berikutnya sebelum merasa tidak mampu dengan *kaffarat* yang sebelumnya. *Wallaahu a'lam.*"

430. Larangan Bersungguh-sungguh Menghirup Air ketika Sedang Puasa

Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahulah saya tentang wudhu'.' Beliau bersabda, 'Sempurnakanlah wudhu dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau

sedang berpuasa.'" [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan al-Baghawi, *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 328)]

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (I/420), "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa jika ia terlalu berlebih-lebihan sehingga air sampai ke perut atau otaknya, maka batallah puasanya."

Saya katakan, "Barangkali yang dimaksud Imam al-Baghawi *rahimahullaah* adalah jika ia sengaja berlebih-lebihan sehingga air sampai ke perutnya."

431. Larangan Keluar Masjid ketika Sedang I'tikaf

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam,(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya..." [QS. Al-Baqarah: 187]

Al-'Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullaah* mengatakan, "Sayyidah 'Aisyah pernah berkata, 'Sunnah bagi orang yang sedang i'tikaf adalah tidak keluar kecuali untuk suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Ia tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh berhubungan badan, dan tidak pula bermesraan dengan istri. Tidak boleh i'tikaf kecuali di dalam masjid yang digunakan untuk shalat berjama'ah. Sunnah bagi orang yang beri'tikaf adalah mengiringinya dengan puasa.' [HR. Al-Baihaqi dengan sanad shahih dan Abu Dawud dengan sanad hasan..." [*Qiyaam Ramadhan,* cet. Dar al-Hijrah (hal. 36)]

432. Larangan Menjual *Ummul Walad*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Ummul walad* tidak boleh dijual." [HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir,* al-Baihaqi (X/345), dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2417)]

Ummul walad adalah budak perempuan milik seseorang yang melahirkan anaknya. *Al-'Allamah* Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani telah menjelaskan hukum-hukum yang

berkenaan dengan masalah ini secara terperinci dalam kitabnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (V/545, no. 2417)].

433. Larangan Menjual Dua Budak Bersaudara secara Terpisah

Dalam kitab *Musnad*-nya (I/97), Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyuruh menjual dua budak laki-laki bersaudara. Aku pun menjual mereka dan mereka berdua kupisahkan. Lantas, hal itu kuceritakan kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau kemudian bertitah, 'Susul mereka, minta mereka kembali, jangan kau jual mereka kecuali bersama-sama.'." [Al-Arna-uth dan 'Adil Marsyad berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (20/155), "Hasan *lighairihi*." Diriwayatkan oleh al-Bazzar (no. 623), dan Ibnu al-Jarud (no. 575)]

434. Larangan Jual Beli *Khamr*, Bangkai, Babi, dan Patung

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhuma*, bahwasanya pada tahun penaklukan Makkah, ketika beliau berada di kota Makkah, dia mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung."

Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda dengan lemak bangkai. Sebab, ia digunakan untuk memoles kapal, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya sebagai penerangan?" Beliau bersabda, "Tidak, ia tetap haram." [HR. Al-Bukhari, kitab Jual Beli, bab Jual Beli Bangkai dan Patung, (IV/424, no. 2236)]

Saya katakan, "Bahkan ada kaedah umum, yaitu bahwa semua yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*, maka memperjualbelikan dan memakan hasil penjualannya pun diharamkan. Meskipun seseorang menjualnya kepada orang non muslim atau orang lain yang agamanya memperbolehkan barang haram itu.

Landasannya adalah sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* 'Sesungguhnya jika Allah mengharamkan makan sesuatu bagi sebuah kaum, maka Dia haramkan pula bagi mereka hasil penjualannya.'" [HR. Ahmad, Abu Dawud, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 5107)]

435. Larangan Mengambil Uang dari Buah yang Gagal Panen

Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhu.* Dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika kau telah menjual buah kepada saudaramu (rekanmu), namun kemudian buah itu gagal panen, maka tidak halal bagimu mengambil sedikit pun (uang) darinya. Apakah kau hendak mengambil harta saudaramu tanpa hak?" [HR. Muslim, kitab *Musaaqaah*, bab *Wad'ul Hawaa-ij*. (X/475, no. 1554)].

Dalam pembahasan ini, ada beberapa masalah. Di antaranya, bolehkah mengambil uangnya jika penjualannya terjadi sebelum atau setelah tampak tanda-tanda matang pada buah tersebut. Lihatlah *Syarh Shahiih Muslim*, karya an-Nawawi (X/474-476)]

436. Larangan Jual Beli Sebelum Ditakar

Dari Jabir, dia bertutur, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli makanan hingga ditakar pada dua *sha'*. *Sha'* penjual dan *sha'* pembeli." [HR. Ibnu Majah dan lainnya, *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1812)]

437. Larangan Menawar Barang yang Sedang Ditawar

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ.

"Janganlah seorang muslim menawar barang yang sedang ditawar saudaranya." [*Shahiih Muslim*, kitab *al-Buyu'*, (X/415, no. 1515)]

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim*, "Praktek

menawar barang yang sedang ditawar saudaranya adalah jika pemilik barang dan calon pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli namun belum ada akad (*ijab qabul*) lalu seseorang berkata kepada penjual, 'Aku akan membelinya.' Perbuatan ini haram, karena harga sudah disepakati. Adapun tawar-menawar barang yang dijual kepada orang yang memiliki penawaran tertinggi (pelelangan), maka ini tidaklah haram." [*Syarh Shahiih Muslim* (X/414)]

438. Larangan *Muhaqalah, Muzabanah,* dan *Mukhabarah*

At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya (no. 1313) dan yang lain meriwayatkan dari Jabir *radhiyallaahu 'anhu,* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang *muhaqalah*[27], *muzabanah*[28], *mukhabarah*[29], *dan tsun-ya,* kecuali jika engkau mengetahuinya. [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1036), karya Syaikh al-Albani, *Shahiih Muslim* (X/453)]

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim,* "Kata perawi, 'Beliau melarang *tsun-ya.*' Maksudnya, pengecualian dalam jual beli. Dalam riwayat at-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad bagus, disebutkan bahwa beliau melarang *tsun-ya,* kecuali jika diketahui. *Tsun-ya* yang tidak sah adalah jika dikatakan, 'Kujual setumpuk makanan ini kepadamu kecuali sebagiannya.' Begitu pula, 'Kujual tanaman, atau kambing, atau pakaian, dan sejenisnya, ini kepadamu, kecuali sebagiannya.' Jual beli macam ini tidak sah, karena pengecualiannya tidak jelas..." [An-Nawawi (X/452)]

439. Larangan Hasil Penjualan Anjing

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir tentang

---

[27] *Muhaqalah* adalah jual beli gandum yang masih ditanam dengan gandum yang sudah dipanen.

[28] *Muzabanah* adalah menjual *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering dengan satu takaran yang sama atau buah anggur segar dengan anggur kering dengan takaran sama.

[29] *Mukhabarah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan pekerja untuk mengolah tanah pertanian dengan menjadikan sebagian tanaman yang ada di tanah tertentu dari yang ia olah sebagai upahnya.

hasil penjualan anjing dan macan. Kata dia, 'Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang hal itu.'" [*Shahiih Muslim,* kitab *al-Musaaqaah,* bab Diharamkannya Hasil Penjualan Anjing, (X/493, no. 1569)]

440. Larangan Hasil Penjualan Darah

Dalam *Shahiih*-nya, al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata, "Aku melihat ayahku membeli seorang budak yang pandai membekam. Lantas, kutanyakan hal itu kepadanya. Kata dia, 'Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang hasil penjualan anjing dan hasil penjualan darah...'" [*Shahiih al-Bukhari,* kitab Jual Beli, bab Orang yang Memberikan Hasil Riba, *Fat-hul Baari* (IV/314, no. 2086)]

Saya katakan, "Jual beli darah diharamkan secara mutlak, baik terhadap muslim maupun orang kafir. Sekalipun memakan darah dihalalkan dalam agama orang kafir ini. Kita wajib berpegang teguh pada syari'at agama kita yang sempurna ini, sekalipun bersosialisasi dengan pemeluk agama lain yang sudah dirubah, seperti Yahudi dan Nashrani. Begitu pula dengan pengikut agama buatan, seperti Hindu, Budha, dan selainnya."

441. Larangan Jual Beli *'Inah*

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Dawud, al-Baihaqi dalam *al-Kubra,* dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma* bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

"Jika kalian melakukan jual beli *'inah,* memegang ekor sapi (cinta peternakan), ridha dengan pertanian, dan kalian tinggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kehinaan kepada kalian yang takkan sirna kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian." [Al-Albani berkata dalam kitab *Silsilah al-*

Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 11), "Hadits shahih dengan seluruh jalurnya."]

'Inah adalah salah satu jual beli terlarang yang digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan riba. Jual beli *'inah* terdiri dari banyak praktek. Akan tetapi, yang paling penting dan paling banyak tersebar adalah seperti seseorang menjual barang kepada orang lain secara hutang sebesar dua puluh. Setelah itu, ia membelinya lagi dengan harga lebih rendah sebesar lima belas secara kontan. Secara nyata, ia seakan-akan meminjamkan lima belas, padahal orang yang dipinjami tadi harus membayar dua puluh kepadanya. Ini hanyalah trik untuk menghalalkan riba. Masih banyak lagi contoh praktek *'inah.*

442. Larangan Jual Beli *Hashaat*

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *hashaat*, jual beli *gharar*, ..." [*Shahiih Muslim*, kitab Jual Beli, bab Tidak Sahnya Jual Beli *Hashah*, (X/411, no. 1513)]

Imam an-Nawawi menyebutkan tiga contoh jual beli *hashaat* dalam *Syarh Shahiih Muslim*, "*Pertama*, seperti seseorang berkata, 'Kujual padamu baju yang terkena kerikil yang kulempar.' Atau, 'Kujual padamu tanah ini dengan jarak dari sini hingga sejauh kerikil yang kulempar jatuh.'

Kedua, seperti seseorang berkata, 'Kujual padamu dengan kuberi kesempatan memilih hingga kulempar kerikil ini.'

Ketiga, jika kedua belah pihak menjadikan lemparan kerikil sebagai jual beli. Misalnya, salah satu pihak berkata, 'Jika kulempar baju ini dengan kerikil, maka barang itu engkau jual dengan harga sekian.'" [*Syarh Shahiih Muslim*, karya an-Nawawi (X/415)]

443. Larangan di Tanah Larangan

Diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari* dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma* bahwasanya ash-Sha'b bin Jutstsamah mengatakan sesungguhnya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa*

sallam pernah bersabda, "Tidak ada tanah larangan kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya." Dia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menjadikan *an-Naqi'* sebagai tanah larangan. Sedangkan 'Umar menjadikan *asy-Syaraf* dan *ar-Rabdzah* sebagai tanah larangan." [*Fat-hul Baari* (V/44, no. 2370)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari,* "Yang dimaksud dengan tanah larangan adalah tanah yang tidak boleh didatangi oleh pengembala. Ia merupakan lahan khusus yang sebelumnya milik umum yang kemudian dijadikan penguasa sebagai lahan khusus untuk mengembalakan hewan sedekah...

Ar-Rabdzah, dengan *ra'* yang di*fat-hah*kan tanpa titik dan *dzal* dengan titik, adalah sebuah tempat terkenal antara Makkah dan Madinah, sebagaimana telah dijelaskan batasnya. Bahkan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan jelas dengan sanad shahih dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya 'Umar menjadikan *ar-Rabdzah* sebagai tanah terlarang yang dikhususkan untuk mengembalakan hewan-hewan sedekah." [*Fat-hul Baari* (V/44-45)]

444. Larangan Menerima Uang dari Budak Perempuan

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menerima uang dari budak perempuan hingga diketahui dari mana uang itu." [Dihasankan oleh Syaikh al-Albani *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2925)]

Sebab dilarangnya perbuatan ini dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menerima uang dari budak perempuan, karena di-

khawatirkan ia telah berzina." [Dikatakan dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (XI/564), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

445. Larangan Menisbatkan Diri Tanpa Izin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

"Barangsiapa menisbatkan dirinya pada sebuah kaum tanpa izin orang yang membebaskannya, maka baginya laknat Allah serta seluruh manusia dan tidak akan diterima taubat maupun tebusan darinya." [HR. Al-Bukhari, kitab Keutamaan Madinah, *Fat-hul Baari* (IV/81, no. 1870)]

Dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Barangsiapa mengakui orang lain sebagai bapaknya, atau menisbatkan dirinya kepada selain orang yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah terus-menerus hingga hari Kiamat." [*Sunan Abi Dawud* (no. 5115), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 4268)]

Dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/86), al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "Sabda beliau, *'Barangsiapa menisbatkan dirinya kepada sebuah kaum tanpa izin orang yang memerdekakannya,'* bukan berarti beliau menjadikan izin sebagai syarat bagi penisbatan tersebut. Akan tetapi, ia merupakan penguat bagi pengharamannya. Sebab, jika ia meminta izin kepada orang-orang yang memerdekakannya untuk melakukan hal itu, mereka pasti melarang dan menghalanginya melakukan tindakan tersebut."

Saya katakan, "Bukti atas pemahaman di atas adalah hadits Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang melarang menjual dan menghadiahkan *wala'*[30]. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari,

---

[30] *Wala'* adalah seorang budak yang apabila ada seseorang memerdekakannya akan mendapat warisan setelah budak tersebut wafat dan tidak memiliki ahli waris.

Muslim, dan yang lain dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma,* 'Bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual dan menghadiahkan *wala'*. [HR. Muslim dan yang lainnya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 898)]

Dari nash-nash di atas, jelaslah bahwa seorang budak yang telah merdeka tidak boleh menisbatkan dirinya kepada selain orang yang memerdekakan dirinya. Ini sebagaimana juga tidak diperbolehkannya seseorang mengakui orang lain sebagai bapaknya. *Wallaahu a'lam.*"

446. Larangan Menuduh Budak yang Tidak Berzina

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Abul Qasim *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

'Barangsiapa menuduh budaknya berzina, padahal ia tidak seperti yang dikatakannya, maka hari Kiamat kelak ia akan dicambuk, kecuali jika sesuai dengan yang dikatakannya.'"

Artinya, barangsiapa menuduh budaknya berzina, padahal ia tidak berzina, maka pada hari Kiamat kelak ia dicambuk. Adapun bila yang dituduh adalah budak orang lain, Ibnu Hajar mengatakannya dalam *Fat-hul Baari,* "Ibnu 'Umar ditanya tentang orang yang menuduh *ummul walad* orang lain berzina. Dia berkata, 'Dia dikenai hukuman *had* sebagai penghinaan.' Riwayat ini sanadnya shahih, dan pendapat ini juga dianut oleh al-Hasan serta *Ahluzh Zhahir...*" [*Fat-hul Baari* (XII/185)]

447. Larangan Menganiaya Kafir *Mu'ahad*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ketahuilah, barangsiapa menganiaya kafir *mu'ahad,* membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan menjadi seterunya di hari Kiamat kelak." [HR. Abu Dawud (no. 3052), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2626)]

Mu'ahad adalah kafir yang bukan *harbi* (yang memerangi). Hal ini dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Bagi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan kaum mukminin, orang-orang musyrik terbagi menjadi dua golongan: Musyrikin dari kalangan *harbi* yang beliau memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau serta golongan musyrikin yang memiliki perjanjian (*mu'ahad*) yang beliau tidak memerangi mereka dan mereka pun tidak memerangi beliau." [*Shahiih al-Bukhari*, kitab *ath-Thalaq*, (IX/417, no. 5286)]

448. Larangan Berkhinanat

Dari 'Imran bin Hushain *radhiyallaahu 'anhu*, dia mengatakan bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sungguh akan ada segolongan manusia sesudah kalian orang-orang yang suka berkhianat dan tidak bisa diberi amanat. Mereka memberi kesaksian, padahal tidak dimintai kesaksian. Mereka bernadzar tapi tidak memenuhinya, tampak pada mereka kegemukan." [HR. Al-Bukhari, kitab *asy-Syahadaat*, bab Tidak Boleh Memberikan Kesaksian Palsu, *Fat-hul Baari* (V/258)]

Dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata setelah mengemukakan pendapat para ulama tentang makna hadits tersebut, "Sabda beliau, *'Mereka memberi kesaksian, padahal tidak dimintai kesaksian,'* dijadikan dalil dengannya bahwa bila seseorang mendengar orang lain berkata, 'Fulan memiliki sekian padaku,' maka ia tidak boleh memberi kesaksian berdasarkan kejadian itu, kecuali jika diminta bersaksi. Ini tidak sama bila ia melihat seseorang membunuh orang lain atau mencuri hartanya. Dalam keadaan seperti ini, dia boleh memberi kesaksian berdasarkan kejadikan tersebut, sekalipun tidak diminta bersaksi..." [*Fat-hul Baari* (V/260)]

449. Larangan Tidak Pernah Meniatkan Diri Untuk Jihad

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah,' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah

kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." [QS. At-Taubah: 38-39].

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

"Barangsiapa meninggal dunia dan belum pernah berperang dan tidak pernah meniatkan hal itu dalam dirinya, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan." [HR. Muslim, *Syarh Shahiih Muslim*, karya an-Nawawi (XIII/60)]

An-Nawawi *rahimahullaah* berkata, "Maksudnya, barangsiapa melakukan perbuatan tersebut, maka dalam hal ini, ia serupa dengan orang-orang munafik yang meninggalkan jihad. Sebab, meninggalkan jihad adalah salah satu cabang dari kemunafikan." [*Syarh Shahiih Muslim*, karya an-Nawawi (XIII/60)]

450. Larangan Bersaksi Dalam Kedustaan

Dalam *Shahiih*-nya, Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan bahwa istri Basyir berkata, "Berikanlah budakmu kepada anakku dan mintalah kesaksian Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* untukku." Ia lantas mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata, "Sesungguhnya anak perempuan Fulan (istrinya) meminta saya memberikan budak saya kepada anaknya lalu berkata, 'Mintalah kesaksian Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* untukku.'." Beliau bertanya, "Apakah ia (anak itu) memiliki saudara?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah mereka semua kau beri sebagaimana kau memberinya?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Ini tidak benar. Sesungguhnya aku tidak bersaksi kecuali atas kebenaran." [*Shahiih Muslim*, kitab Hadiah (XI/76, no. 1624)].

Saya katakan, "Seorang muslim tidak boleh memberi kesaksian kecuali atas kebenaran. Meskipun pihak-pihak yang bersangkutan saling setuju dan merestui, tetap tidak boleh memberikan kesaksian dan tidak boleh mengakuinya selama melanggar syari'at Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Sebab, tidak boleh mengkhususkan pemberian kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain."

451. Larangan Mengulur-ulur Sedekah

Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?' Beliau bersabda, 'Kau bersedekah dalam keadaan sehat dan sayang mengeluarkannya, serta dalam keadaan takut miskin dan ingin kaya. Janganlah kau menundanya hingga ketika (ruh) telah sampai ke tenggorokan, engkau berkata, 'Berikan untuk si Fulan sekian (diucapkan tiga kali)[31].' [*Shahiih al-Bukhari*, kitab Zakat, *Fat-hul Baari* (III/284, no. 1419)]

Ini adalah peringatan dan larangan terhadap perbuatan mengulur-ulur perbuatan baik. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اَلتُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلاَّ فِيْ عَمَلِ الْآخِرَةِ.

"Tidak tergesa-gesa dalam segala hal adalah baik, kecuali dalam perbuatan akhirat." [HR. Abu Dawud, dan yang lain, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3009)]

Hal ini mengingat jika ajal seorang insan telah datang, maka ia tidak bisa mengundurnya lagi, sekalipun ingin beramal shalih. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menye-

---

31 Hal ini menunjukkan suatu penyesalan yang sangat besar.-Ed.

babkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." [QS. Al-Munafiquun: 10-11]

452. Larangan Keluar dari Ketaatan Penguasa Kaum Muslimin

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

"Barangsiapa keluar dari ketaatan (kepada penguasa kaum muslimin) dan meninggalkan jama'ah, kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan Jahiliyyah. Barangsiapa berperang di bawah panji kesombongan yang ia marah karena fanatisme kesukuan, atau menyeru pada fanatisme kesukuan, lalu ia terbunuh, maka ia terbunuh dengan cara Jahiliyyah..." [*Shahiih Muslim*, kitab Kepemimpinan, bab Wajibnya Menetapi Jamaah Muslimin]

Ketika mengomentari *Shahiih Muslim,* Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi *rahimahullaah* berkata, "*'Maka ia terbunuh dengan cara jahiliyyah,'* adalah *khabar* (penjelas) bagi *mubtada'* (yang terdahulu dan dijelaskan oleh *khabar*) yang dihilangkan. Maksudnya, cara dia terbunuh adalah layaknya cara orang-orang Jahiliyyah terbunuh. *'Fanatisme kesukuan ('ashabah),'* adalah kerabat seseorang dari pihak ayah. Dinamakan demikian karena mereka mengelilinginya dan ia pun memperkuat mereka. Jadi, ia marah, berperang, juga mengajak yang lain, bukan untuk membela agama dan kebenaran, akan tetapi semata-mata karena fanatisme kaum dan hawa nafsu. Ini sebagaimana alasan yang menyulut peperangan di zaman Jahiliyyah. Mereka

berperang hanya karena alasan kesukuan semata." [*Shahiih Muslim*, cet. Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi (30/1476-1477)]

453. Larangan Membagi Harta Rampasan Sebelum Dikurangi Seperlima

Dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari 'Amr bin 'Abasah, dia bertutur, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengimami kami sambil menghadap ke unta hasil rampasan perang. Seusai salam, beliau mengambil bulu yang ada di samping unta kemudian berkata, 'Harta rampasan kalian tidak halal bagiku (sekalipun) sebanyak (bulu) ini, kecuali seperlimanya Adapun seperlimanya lagi dikembalikan kepada kalian.'" [*Shahiih Sunan Abi Dawud,* karya al-Albani (no. 2393)]

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah menjelaskan bagi siapa saja seperlima itu. Dia *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnus Sabil." [QS. Al-Anfaal: 41]

Jika perang telah usai dan barang rampasan berhasil dikumpulkan, maka imam mengambil seperlimanya, sedangkan sisanya dibagi di antara orang-orang yang berhak mendapatkannya menurut jatah masing-masing. Misalnya, penunggang kuda mendapat tiga bagian, sedangkan pejalan kaki memperoleh dua bagian, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Harta rampasan ini tidak boleh dibagi sebelum dikeluarkan seperlimanya berdasarkan sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, "Harta rampasan tidak boleh dibagi kecuali setelah (dikeluarkan) seperlima." [HR. Abu Dawud (no. 2753), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2392)]

Adapun bagaimana cara membagi seperlima itu dan siapa yang berhak, maka perinciannya bisa Anda dapati dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 41 surat al-Anfaal (II/490-492)] dalam kitab *Tafsiir Ibni Katsir* cet. Darul Kutub al-'Ilmiyyah.

454. Larangan Membangga-banggakan Leluhur

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman* meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* ada dua orang yang saling menyebutkan nasabnya. Salah seorang di antara mereka berdua berkata, 'Aku adalah Fulan bin Fulan. Kamu, siapa? Semoga kau tak beribu!' Kemudian bersabdalah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* 'Pada zaman Musa *'alaihis salam,* ada dua orang yang saling menyebutkan nasabnya. Salah satu di antara mereka berdua berkata, 'Aku adalah Fulan bin Fulan.' Hingga ia menyebut sembilan nama (nenek moyangnya). Kamu, siapa? Semoga kau tak beribu!?' Dia menjawab, 'Aku adalah Fulan bin Fulan bin Islam.' Beliau bersabda, 'Allah lantas mewahyukan kepada Musa *'alaihis salam,* 'Katakan kepada kedua orang yang saling menyebutkan nasab mereka. Adapun engkau, wahai yang menasabkan diri pada sembilan orang, maka tempatmu adalah Neraka dan kau adalah yang kesepuluh di antara mereka. Sedangkan kau, wahai yang menasabkan diri pada dua orang, maka tempatmu adalah Surga dan kau adalah yang ketiga di antara mereka.'" [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1270)]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Hendaklah segolongan orang sungguh-sungguh berhenti dari membangga-banggakan leluhur mereka yang sudah meninggal, karena mereka hanyalah bara Jahannam. Atau (kalau tidak), mereka benar-benar akan tampak lebih kecil di sisi Allah daripada kepik yang membalik kotoran dengan hidungnya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari pakaian kebanggaan dan kepongahan terhadap leluhur yang berlaku di zaman Jahiliyyah. Yang ada hanyalah mukmin yang bertakwa atau pelaku perbuatan nista yang sengsara. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah." [HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud, *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 3100)]

Saya katakan, "Hendaklah orang-orang yang membagi saudara-saudara seiman mereka menjadi dua tingkat: Jelata dan ningrat, merasa takut tertimpa fitnah atau adzab yang pedih."

455. Larangan Mengikuti Ayat-ayat *Mutasyabihaat*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur-an) kepadamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya selain Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan orang-orang yang berakal." [QS. Ali 'Imraan: 7]

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya, kitab Tafsir, bab Di Antara (Isi)nya adalah Ayat-ayat *Muhkamat,* dari Ummul Mukminin, 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha,* dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* membaca ayat ini:

"Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur-an) kepadamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya selain Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan orang-orang yang berakal." [QS. Ali 'Imraan: 7]

Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Jika kau mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat* yang ada di sana, maka mereka itulah yang dinamakan Allah sebagai orang-orang yang di hatinya ada kecondongan kepada kesesatan. Waspadalah terhadap mereka.'" [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VIII/209)]

Bagi yang ingin mendapatkan informasi detail tentang perkataan ulama seputar makna "Orang-orang yang mengikuti

ayat-ayat *mutasyabihat* dari Al-Qur-an," hendaklah melihat kitab *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VIII/209-212)]

456. Larangan Menerima Kesaksian dari Pengkhianat

Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, begitu pula yang lain, dari Abu 'Amr secara *marfu'*,

> "Tidak boleh menerima kesaksian laki-laki pengkhianat dan perempuan pengkhianat, pezina laki-laki dan pezina perempuan, tidak pula orang yang menyimpan *ghimr* pada saudaranya." [Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 80/292, 2669, 2675)]

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga mengatakan,

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلاَ ذِي الْحِنَةِ.

> "Tidak boleh menerima kesaksian orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan." [HR. Al-Hakim dan al-Baihaqi, al-Albani berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VIII/290), "Lafazh ini, dengan segenap jalurnya, menurut saya, minimal berderajat hasan. Al-Hakim juga telah menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi."]

Yang menyimpan *ghimr* adalah yang menyimpan permusuhan.

Yang menyimpan *hinah* [dengan *nuun* di-*fat-hah,* tanpa di-*tasydid*] adalah yang menyimpan permusuhan." [*Faidhul Qadiir,* karya al-Munawi (VI/391)].

Saya katakan, "Kesaksian seseorang yang mempunyai permusuhan, dendam, dan kebencian terhadap saudara seimannya tidak bisa diterima. Alasannya, hal yang semestinya mendatangkan kebaikan dikhawatirkan justru semakin memperkeruh dan memperlebar masalah daripada sebelumnya. Atau, malah terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Sebab, memang begitulah tabiat jiwa manusia. Ini tidak lain karena memang jiwa cenderung menyukai siapa saja yang berbuat

baik kepadanya dan berkorban demi kemaslahatannya, begitu pula sebaliknya (cenderung benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya dan berkorban untuk kemudharatannya."

457. Larangan Berhubungan Buruk dengan Orang Lain

Dalam *Sunan*-nya, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ.

"Jauhilah oleh kalian hubungan yang buruk di antara manusia, karena ia bisa membinasakan." [Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 2036), dan pada *Sunan at-Tirmidzi* (no. 2639)].

Imam al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* (no. 391) meriwayatkan dari Abu ad-Darda', dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Maukah kalian kuberitahu sebuah derajat yang lebih baik daripada shalat, puasa, dan sedekah?" Mereka menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "Memperbaiki keadaan di antara manusia. Sedangkan rusaknya hubungan di antara manusia adalah perkara yang membinasakan." [HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 303)]

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhu,*

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ... ﴿١﴾ ﴾

"...Bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu..." [QS. Al-Anfaal: 1]

Dia berkata, "Ini adalah anjuran dari Allah bagi para mukminin agar bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan di antara mereka." [Dikatakan dalam *Shahiih al-Adab al-Mufrad,* "Sanadnya shahih secara *mauquf,* lafazh serupa juga diriwayatkan secara *marfu'* dari Anas."]

Ajuran dari Allah bagi para mukminin artinya, tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali bertakwa dan memelihara (hubungan tersebut). [*Shahiih al-Adab al-Mufrad* (hal. 155)]

458. Larangan Memancing Kecurigaan

Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Kepemimpinan, bab Kehormatan Istri Para Mujahidin, meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> "Kehormatan istri para mujahidin bagi orang-orang yang tidak ikut berjihad adalah sebagaimana kehormatan ibu-ibu mereka. Tidaklah seseorang yang tidak ikut berperang mengurusi keluarga seorang di antara mujahidin kemudian ia mengkhianatinya dalam (mengurus) keluarganya itu, melainkan pada hari Kiamat kelak dipaksa berdiri kemudian ia (mujahid) mengambil amal baiknya (orang tadi) sesuka hatinya. Bagaimana menurut kalian?" [*Shahiih Muslim, Syarh Shahiih Muslim*, karya Imam an-Nawawi (XIII/45)]

Dalam *Syarh Shahiih Muslim*, an-Nawawi berkata, "Ini dalam dua hal. *Pertama*, diharamkannya menimbulkan hal-hal yang mencurigakan terhadap diri mereka, seperti pandangan yang haram, berduaan, pembicaraan terlarang, dan sejenisnya.

Kedua, berbuat baik kepada mereka dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa menimbulkan *mafsadat*, memancing kecurigaan, dan lain sebagainya. Sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang orang yang mengkhianati seorang mujahid dalam mengurusi keluarganya sehingga (pada hari Kiamat kelak mujahid tadi mengambil kebaikannya sesuka hatinya. Bagaimana menurut kalian?) Maksudnya, kalian tidak akan mengira betapa berhasratnya ia mengambil kebaikannya dengan sebanyak-banyaknya dalam keadaan seperti itu. Artinya, jika memungkinkan, ia pasti tidak akan menyisakan sedikit pun untuknya. *Wallaahu a'lam*." [XIII/46]

Saya katakan, "Sebagaimana orang yang mengkhianati seorang mujahid mendapat dosa besar, sebaliknya, karunia Allah *Tabaraka wa Ta'ala* bagi orang yang merawat dengan baik

keluarga yang dititipkan kepadanya oleh seorang mujahid juga sangat besar. Sebab, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda, 'Siapa saja di antara kalian yang mengurusi dengan baik keluarga dan harta orang yang bepergian keluar, maka baginya setengah pahala orang yang keluar tadi." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya (XIII/44)]

459. Larangan Menelantarkan Kuda

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

"Pada kening kuda terdapat kebaikan dan berkah hingga hari Kiamat jika si pemilik mengurusinya dengan sungguh-sungguh. Tuntunlah ia, tapi jangan kalian menuntunnya dengan menarik hidungnya."

[Dikatakan dalam *Majma' al-Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamain* (V/47), "Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (V/261), 'Para perawi Imam Ahmad terpercaya.' Syaikh al-Albani menyebutkannya dalam kitab *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3351) dan berkata, "Hasan."]

460. Larangan Membunuh *Jinnan*

Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ia pernah membunuh beberapa ekor ular. Abu Lubabah lantas memberitahunya,

"Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang membunuh *jinnan* yang ada di rumah."

Ia pun kemudian menghentikannya.[HR. Al-Bukhari, kitab Awal Penciptaan (no. 3312-3313)]

Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

"Janganlah kalian membunuh *jinnan*, kecuali yang (berekor) pendek dan memiliki dua garis di punggungnya. Sebab, ia bisa menggugurkan janin dan menghilangkan penglihatan. Bunuhlah ia." [HR. Al-Bukhari (no. 3311)].

Dalam *Fat-hul Baari* (IV/935), dikatakan, "*Jinnan*, dengan *jim* di-*kasrah* dan *nun* di-*tasydid* adalah jamak dari *Jaann*, yaitu ular kecil. Ada yang mengartikan tipis dan ringan, ada pula yang memaknainya kecil putih."

Dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XI/480), Imam an-Nawawi berkata, "Seorang pemuda dari kalangan Anshar membunuh seekor ular di rumahnya. Lantas seketika itu pula, ia pun meninggal. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian bersabda,

'Sesungguhnya di Madinah terdapat segolongan jin yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu di antara mereka, maka izinkanlah ia [yaitu, berilah peringatan agar keluar] selama tiga hari. Jika sesudah itu masih menampakkan diri, maka bunuhlah. Karena, sungguh ia adalah syaitan...'

Dalam hadits lain disebutkan bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyuruh mereka membunuh ular yang menampakkan diri kepada mereka ketika berada di goa Mina. Al-Maruzi berkata, 'Ular-ular yang ada di Kota Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* (Madinah) tidak boleh dibunuh kecuali setelah diberi peringatan, sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadits di atas. Namun, jika ia telah memperingatkannya, tapi belum juga beranjak, maka ia boleh membunuhnya..."

461. Larangan Menyetubuhi Istri Melalui Duburnya

Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihaqi, dan lainnya meriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ.

"Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran." (Beliau mengucapkannya tiga kali). "Janganlah kalian mendatangi para istri pada dubur mereka." [*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1561)]

An-Nasa-i meriwayatkan dalam kitabnya *'Isyrah an-Nisaa'*, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, dia berkata, "Aku berkata

kepada Malik, 'Di Mesir, kami mempunyai al-Laits bin Sa'd. Ia mengabarkan dari al-Harits bin Ya'qub, dari Sa'id bin Yasar, dia berkata, 'Aku berkata kepada Ibnu 'Umar, 'Sesungguhnya kami membeli beberapa budak perempuan yang kemudian kami *tahmidh*.' Dia bertanya, 'Apakah *tahmidh* itu?' Ia berkata, 'Kami mendatangi mereka pada dubur mereka.' Dia berkata, 'Patutkah seorang muslim melakukan hal ini?!'" [HR. An-Nasa-i dalam kitab *'Isyratun Nisaa'* (hal. 116). Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dari riwayat ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (I/260), kemudian berkata, "Ini sanad shahih." *Tafsiir Ibni Katsir* (I/396)]

Ibnu Katsir *rahimahullaah* mengomentari *atsar* tadi dengan mengatakan, "Ibnu Wahb dan Qutaibah juga meriwayatkannya dari al-Laits. Ini adalah sanad shahih dan nash yang jelas tentang diharamkannya perbuatan tersebut. Semua riwayat yang *multi interpretasi* dan masih belum jelas yang membicarakan hal ini, harus dikembalikan kepada nash yang tegas ini." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/396)]

462. Larangan Menyatukan Dua Buah yang Berbeda Jenis

Dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, ia berkata,

> "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menyatukan kurma dengan buah yang hampir matang dan kurma dengan anggur kering. Biarlah masing-masing beralkohol dengan sendirinya." [*Shahiih al-Bukhari, Fat-hul Baari* (X/67, no. 5602)]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani menukilkan ke dalam *Fat-hul Baari* perkataan Ibnu Baththal, "Larangan menggabungkan keduanya bersifat umum, walaupun dalam jumlah besar sekalipun dari keduanya tidak akan memabukkan. Ini karena percampuran tersebut mempercepat keduanya berubah menjadi beralkohol dengan tanpa disadari pemiliknya. Larangan mencampur keduanya bukan karena ia bisa beralkohol saat itu juga, tapi karena pada akhirnya ia akan berubah beralkohol." [*Fat-hul Baari* (X/67)].

463. Larangan Memotong Rambut dan Kuku bagi yang Hendak Berkurban

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Muslim *rahimahullaah* meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَرِهِ.

"Jika kalian telah melihat hilal Dzul Hijjah, dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya." [*Shahiih Muslim* (XIII/ 147), kitab Sembelihan Kurban]

Saya katakan, "Barangsiapa hendak berkurban untuk dirinya sendiri, maka ia tidak diperkenankan memotong sedikit pun rambut dan kukunya. Ini bagi pemilik hewan kurban, tidak bagi semua anggota keluarganya yang diwakili sembelihan itu. *Wallaahu a'lam.*"

464. Larangan Bersumpah Untuk Tidak Menyetubuhi Istri

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [QS. Al-Baqarah: 226-227]

Ilaa' adalah sumpah seorang suami untuk menjauhi dan tidak menyetubuhi istrinya. Jika melebihi empat bulan, maka istri berhak meminta suaminya kembali atau menceraikannya agar tidak menyengsarakan dirinya.

Dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi', "Bahwasanya Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma* berkata tentang *ilaa'* yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala,* 'Setelah jatuh waktu, tidak halal bagi seseorang melainkan menahannya

dengan baik (merujuk) atau bertekad menceraikannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah *'Azza wa Jalla*.'" [*Shahiih al-Bukhari, Fat-hul Baari* (IX/426)]

Saya katakan, "Jika telah lewat empat bulan, akan tetapi ia tidak merujuk kembali dan tidak pula menceraikannya, maka tidak jatuh talak, sebagaimana (jatuh talak ini adalah) anggapan yang keliru. Ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya dari Nafi', dari Ibnu 'Umar yang mengatakan, 'Jika telah berlalu empat bulan, maka urusannya dihentikan hingga ia menceraikannya. Tidak jatuh talak hingga ia mentalak.'" [*Fat-hul Baari* (IX/426, no. 5291)]

465. Larangan Bercerai-berai ketika Makan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُوْا جَمِيْعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوْا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ، وَطَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ.

"Makanlah kalian bersama-sama dan janganlah bercerai-berai. Karena, sesungguhnya makanan satu orang cukup untuk dua orang dan makanan dua orang cukup untuk empat orang." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dengan seluruh jalurnya dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2691)]

466. Larangan Mendatangi Pintu-pintu Fitnah

Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, at-Tirmidzi (no. 2256), an-Nasa-i, Ahmad, dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

"Barangsiapa tinggal di gurun terpencil, keraslah hatinya. Barangsiapa mengejar hewan buruan, lalailah ia. Dan, barangsiapa mendatangi pintu-pintu penguasa, akan terfitnahlah ia." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2486)]

467. Larangan Mencambuk Istri

Dari 'Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak kemudian menyetubuhinya di penghujung hari." [HR. Al-Bukhari, kitab Nikah (IX/302, no. 5204)].

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, bahwasanya seorang pria bertanya kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* "Apakah hak wanita terhadap suaminya?" Beliau bersabda,

"Memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya, dan tidak menjauhinya kecuali di dalam rumah." [HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya, lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1500)]

468. Larangan Mengelap Tangan Sebelum Menjilatinya

Dalam *Shahiih*-nya, al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

"Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah mengelap tangannya sebelum menjilatnya atau menjilatkannya (kepada orang lain)." [kitab Makanan, bab Menjilat dan Menghisap Jari-jemari sebelum Mengelapnya dengan Sapu Tangan (IX/577, no. 5456)]

Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Jabir, "Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyuruhnya menjilat jari-jemari tangan dan piring." Beliau bersabda,

إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

"Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana berkah itu

berada." [*Shahiih Muslim*, kitab Minuman, bab Disunnahkannya Menjilat Jari-jemari dan Piring serta Memakan Makanan yang Jatuh (XIII/217)]

469. Larangan Makan Sambil Telungkup

Dari Ibnu 'Umar, dia berkata,

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang dua keadaan makan: Duduk di depan hidangan yang di situ diminum *khamr* dan makan sambil telungkup di atas perut." [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3208)]

470. Larangan Berlebihan dalam Makan

At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya dan lainnya meriwayatkan dari Miqdam bin Ma'dikarib, dia bertutur, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

'Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya.'" [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 1939)]

471. Larangan Berlebihan dalam Perabotan

Dalam *Shahiih Muslim*, diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Satu kasur untuk suami, satu kasur untuk istrinya, yang ketiga untuk tamu, dan yang keempat untuk syaitan." [HR. Muslim, kitab Pakaian dan Perhiasan, bab Tidak Disukainya Memiliki Pakaian dan Perhiasan Melebihi Kebutuhan (XIV/303)]

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XIV/303-304), "Para ulama memaknai bahwa apa yang melebihi kebutuhan, maka ia hanyalah untuk kesombongan, keangkuhan, dan bermain-main dengan dunia. Jika memang benar demikian, maka perbuatan tersebut tercela. Dan, setiap yang tercela selalu

dikaitkan dengan syaitan. Sebab, ia menyukainya, membisikkannya, menghiasainya, dan mendukungnya. Sampai ada yang mengatakan bahwa itulah makna sesungguhnya. Maksudnya, jika tidak dibutuhkan, maka ia akan menjadi tempat menginap dan beristirahat syaitan. Ini sebagaimana terjadi ketika pemilik rumah tidur di rumahnya dengan tidak menyebut nama Allah tatkala memasukinya..."

472. Larangan Memberi Kabar Bohong

Imam 'Abdullah bin al-Mubarak *rahimahullaah* meriwayatkan dalam kitab *az-Zuhd* (no. 377), dia berkata, "Al-Auza'i memberitahu kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dan Abu Mas'ud, dia mengatakan bahwa ada yang berkata kepadanya, 'Apa yang kau dengar dari sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tentang (kalimat), 'Kata mereka?' Beliau bersabda, 'Sejelek-jelek tunggangan seseorang adalah (kalimat) 'Kata mereka.''" [Diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dan dishahihkan oleh al-'Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 866) *Shahiih al-Adab al-Mufrad* (no. 586)]

Al-Baghawi berkata dalam kitab *Syarhus Sunnah,* "Dicelanya ucapan ini karena ia seringkali digunakan untuk mengungkapkan berita yang tidak bersumber dan tidak jelas kebenarannya. Berita itu hanya disebarkan dari lisan ke lisan semata. Karena itulah, kalimat, 'Kata mereka.' yang biasanya mereka ucapkan sebelum memberitakan kabar yang mereka bawa ini, oleh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* diserupakan dengan kendaraan yang akan mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Kalimat ini mereka gunakan untuk berjaga-jaga atas apa yang mereka beritakan. Jadi, janganlah seseorang mengabarkan suatu berita kecuali memang mendengarnya dari orang yang terpercaya. Di samping itu, Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

'Cukuplah seseorang dianggap melakukan kebohongan bila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya.' [HR.

Muslim (I/9) dalam *Muqaddimah*]." [*Syarhus Sunnah*, cet. Al-Maktab al-Islami (XII/362)]

473. Larangan Menghina Suatu Kabilah

Dalam kitab *Sunan*-nya, Ibnu Majah meriwayatkan dari 'Aisyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً، فَهَجَا الْقَبِيْلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيْهِ، وَزَنَّى أُمَّهُ.

"Sesungguhnya manusia yang paling besar kebohongannya adalah (1) orang yang menghina orang lain lantas ia menghina seluruh kabilahnya, (2) orang yang mengusir ayahnya, dan (3) orang yang berzina dengan ibunya." [*Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 3029), lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 763)]

Saya katakan, "Kerasnya lafazh hadits ini menunjukkan betapa besar dosa orang yang menghina seluruh kabilah hanya karena perselisihannya dengan seseorang dari kabilah tersebut, padahal Allah *Tabaraka wa Ṭa'ala* telah berfirman:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." [QS. Fathir: 18]."

474. Larangan Memakai *Za'faran* bagi Laki-laki

Dari Anas, dia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang laki-laki menggunakan *za'faran*." [HR. Al-Bukhari, kitab Pakaian, bab Larangan Menggunakan Za'faran bagi Pria (X/304, no. 5846)]

Dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Al-Baihaqi menukil dari asy-Syafi'i bahwasanya ia pernah berkata, 'Aku melarang pria yang sedang tidak ihram mengenakan *za'faran* dalam keadaan apa pun. Bila ia mengenakannya,

kusuruh ia mencucinya.' Dia juga menyatakan, 'Kuberi keringanan bagi orang yang mengenakan *'ushfur* (bahan pewarna merah). Sebab, aku tidak mendapati seorang pun meriwayatkan tentangnya, kecuali apa yang pernah dikatakan oleh 'Ali, 'Beliau melarangku, akan tetapi aku tidak mengatakan aku melarang kalian.' Al-Baihaqi berkata, 'Hal senada juga diriwayatkan oleh selain 'Ali.' Ia kemudian menyebutkan hadits 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata, 'Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melihatku sedang mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan *'ushfur*. Beliau lantas bersabda, 'Sungguh ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kau mengenakannya.' [HR. Muslim]. Dalam riwayat lain, terdapat tambahan, 'Aku berkata, 'Bolehkah saya mencucinya?' Beliau bersabda, 'Jangan, tapi bakarlah.'

Al-Baihaqi berkata, 'Seandainya hal ini sampai kepada asy-Syafi'i, ia pasti mengatakannya, karena mengikuti Sunnah, sebagaimana kebiasaannya." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (X/304)].

Saya katakan, "Melalui pernyataan ini, mudah-mudahan Allah *Tabaraka wa Ta'ala* membuka hati orang-orang yang selalu taklid terhadap beberapa ulama yang salah. Padahal mereka telah mendengar hadits shahih yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar yang menyelisihi perkataan ulama mereka. Padahal, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman:

﴿... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾

"...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." [QS. An-Nuur: 63]

475. Larangan Tidak Memotong Sebagian Kumis

At-Tirmidzi, dalam *Sunan*-nya (no. 2922), an-Nasa-i, Ahmad, dan yang lain meriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa tidak mengambil (memotong) sebagian kumisnya, maka ia bukan golongan kami." [*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 2217)].

Dalam sabdanya yang lain, beliau bersabda, "Panjangkanlah jenggot dan pangkaslah kumis..." [HR. Ahmad, *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1067)].

Saya katakan, "Kondisi umat Islam sekarang amatlah memprihatinkan. Mereka memutarbalikkan perintah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Mereka malah memanjangkan kumis dan memangkas jenggot, bahkan mencukur habis jenggot mereka. *Walhasil,* Anda pun melihat kebanyakan dari mereka membiarkan kumisnya sampai memanjang hingga terkadang jika makan, masuklah kumis itu ke mulutnya bersama makanan tadi. Mereka mencukur jenggot hingga halus dan licin seperti wajah perempuan. Bahkan, sebagian mereka mencukur habis, baik kumis maupun jenggot mereka. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan dan mengadu."

476. Larangan Mengucapkan Salam Hanya kepada Orang yang Dikenal Saja

Dalam *Musnad*-nya, Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ.

'Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari akhir adalah ketika salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenal.'" [*Musnad* Ahmad (I/387), dihasankan oleh al-Arna-uth dalam *tahqiq*-nya terhadap *al-Musnad* (6/179)]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari akhir adalah jika seseorang hanya mengucap salam kepada

orang lain yang ia tidak mengucap salam kepadanya melainkan karena mengenalnya." [HR. Ahmad (I/406), dihasankan oleh al-Arna-uth dalam *tahqiq*-nya terhadap *al-Musnad* (VI/398)]

477. Larangan Enggan Meminta kepada Allah

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya murkalah Dia kepadanya." [Sebagaimana juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* dan yang lain, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 654)]

Syaikh al-Abani *rahimahullaah* berkata, "Sebagian orang bodoh dari kalangan Sufi melalaikan atau bahkan berlagak bodoh terhadap hadits-hadits tersebut. Ini karena mereka menyatakan bahwa berdo'a kepada Allah berarti berlaku kurang ajar terhadap Allah. Mereka terpengaruh oleh riwayat *Isra'iliyyat* yang berbunyi, *'Pengetahuan-Nya tentang keadaanku membuatku tidak perlu lagi meminta-Nya.'* Mereka tidak tahu bahwa permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya bukan berarti memberitahu-Nya akan kebutuhan hamba tersebut. Ini karena Allah,

﴿ ... يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ ﴾

"...Dia mengetahui rahasia yang telah tersembunyi." [QS. Thaahaa: 7]

Akan tetapi, ini dilakukan demi menunjukkan penghambaan diri, rasa butuh, dan rasa kurang kehadirat-Nya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jilid pertama *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 22)." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. VI/326)]

478. Larangan dalam Menasihati Penguasa

Dalam *Musnad Imam Ahmad* (III/404), disebutkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Barangsiapa ingin menasehati penguasa, maka janganlah menunjukkannya dengan terang-terangan. Akan tetapi, hendaklah ia mengandeng tangannya dan berdua dengannya. Jika dia mau menerima, maka syukurlah. Namun, jika tidak, maka ia telah menunaikan apa yang wajib ia lakukan." [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (no. 1096) dan yang lain, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIV/49), "Hasan *lighairihi*."]

Saya katakan, "Inilah manhaj seluruh ulama Salaf *radhiyallaahu 'anhum*. Yaitu, tidak menimbulkan fitnah dengan cara tidak menasehati pemimpin secara terang-terangan. Ini karena tindakan tersebut bisa menyulut masyarakat awam dan orang kebanyakan yang tidak mengerti bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangkangan terhadap pemimpin muslim lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan atas kemaksiatan yang dilakukan pemimpin tadi.

Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam kitab *Majmu' al-Fataawa* ketika beliau mengatakan, 'Sebuah perbuatan terlarang yang seandainya dilarang justru menimbulkan hal yang lebih terlarang, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak boleh dilarang. Karena itulah, tidak boleh mengingkari kemunkaran dengan sesuatu yang lebih munkar. Dan, karena alasan itu pula, diharamkan memberontak penguasa dengan pedang dengan alibi *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab, dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka, yaitu dilanggarnya perbuatan terlarang dan ditinggalkannya kewajiban, lebih besar daripada kemunkaran dan dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka (para penguasa)." [*Majmu' al-Fataawa* (XIV/472)]

Diriwayatkan juga bahwa sebagian orang berkata kepada Usamah bin Zaid *radhiyallaahu 'anhu*, "Tidakkah kau mengingkari 'Utsman?" Dia berkata, "Haruskah ia kuingkari di hadapan manusia? Aku hanya mengingkarinya ketika hanya ada aku dan dia saja. Aku tidak akan membuka pintu keburukan bagi manusia."

Syaikh Ibnu Baaz *rahimahullaah* mengatakan, "Membongkar aib para pemimpin dan menyebut-nyebutnya di atas mimbar bukanlah termasuk manhaj Salaf. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dan kebaikan tidak lagi didengar serta dipatuhi. Bahkan, bisa membuat keadaan lebih parah yang malah membahayakan dan tidak membawa manfaat sama sekali." [Fatwa Syaikh Ibnu Baaz di akhir buku *Huquuq ar-Raa'i wa ar-Ra'iyyah* (hal. 27) yang dinukil dari buku *al-Manhaj as-Salafi,* karya al-Albani (hal. 248)]

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahiih*-nya dari 'Ubadah bin ash-Shamit, dia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menyeru kami. Kami lantas membai'at beliau. Di antara hal yang beliau minta dari kami adalah agar kami berbai'at untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan suka maupun duka, susah maupun senang, mengutamakan beliau atas diri kami, serta tidak menentang penguasa. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang-terangan (nyata) dan kalian memiliki bukti dari Allah tentang itu." [*Fat-hul Baari* (XIII/5), kitab Fitnah, bab Kedua].

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "Sabda beliau, 'Kalian memiliki bukti dari Allah tentang itu.' Yaitu, nash dari ayat atau hadits shahih yang tidak mengandung tafsiran lain." [*Fat-hul Baari* (XIII/8)]

Asy-Syaukani *rahimahullaah* berkata, "Orang yang mendapati kesalahan pada seorang pemimpin dalam beberapa masalah, seyogyanya memberikan nasehat. Janganlah ia menampakkan kebencian terhadapnya di depan khalayak ramai. Yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam hadits, 'Menggandeng tangannya, berduaan dengannya, lalu memberikan nasehat kepadanya, dan tidak menghinakan kekuasaan Allah." [*As-Sail al-Jarraar* (IV/556), dinukil dari *al-'Alaqah baina al-Haakim wa al-Mahkuum* (hal. 9)]

Di antara dampak buruk dari nasehat yang disampaikan secara *frontal* adalah jatuhnya wibawa pemimpin yang merupakan *eksekutor* bagi hukum Allah di bumi. Selanjutnya, jika wibawanya jatuh, ia pun tidak akan didengar dan tidak lagi

ditaati. Inilah pintu fitnah terbesar itu. Janganlah para aktivis berpersepsi bahwa para ulama tidak mengingkari kemunkaran yang mereka lihat. Tidak harus—bahkan berdasarkan hadits, tidak boleh—menampakkan pengingkaran di hadapan masyarakat umum. Ini ditempuh demi menghindari fitnah. *Wallaahu a'lam.*

479. Larangan Membunuh Makhluk Allah dengan Api

Dalam *Shahiih*-nya, Imam al-Bukhari meriwayatkan dari 'Ikrimah, dia berkata, "Beberapa orang murtad didatangkan ke hadapan 'Ali yang kemudian ia bakar. Berita itu sampai ke telinga Ibnu 'Abbas. Ia kemudian berkata, 'Seandainya aku, pasti tidak akan kulakukan. Sebab, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang hal itu, 'Janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah.' Namun, akan kubunuh mereka, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, 'Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah ia.'" [kitab Meminta Orang-orang Murtad Bertaubat, bab Hukum Orang Murtad, *Fat-hul Baari* (XII/267)]

Saya katakan, "Hadits ini membantah orang-orang yang mengingkari hukum bunuh bagi orang yang murtad dari agama Islam. Mereka hanya memahami hadits ini dengan hawa nafsu mereka. Padahal, Ibnu 'Abbas, seorang Shahabat agung Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan penerjemah Al-Qur-an, memahami dari beliau bahwa orang murtad harus dibunuh. Dia berkata, 'Kubunuh mereka.'"

480. Larangan Menceritakan Mimpi

Dari Abu Hurairah, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تَقُصُّوا الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ.

"Janganlah kalian menceritakan mimpi kecuali kepada orang alim atau pemberi nasehat." [HR. At-Tirmidzi (no. 2396), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 119)]

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah mengatakan,

"Mimpi ada tiga macam: Kabar gembira dari Allah, bisikan hati, dan teror dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang mengagumkannya, maka jika mau, hendaklah menceritakannya. Tapi, jika ia melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka janganlah diceritakan pada seorang pun dan hendaklah ia melakukan shalat." [HR. Ahmad (II/395) dan Ibnu Abi Syaibah, lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1341)]

481. Larangan Memilah-milah dalam Menerapkan Hukum Allah

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah bahwasanya orang-orang Quraisy kebingungan menghadapi perkara pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari bani Makhzum. Mereka berujar, 'Siapa yang akan membicarakan hal ini kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*?' Di antara mereka ada yang menyahut, 'Tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah, kekasih Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.' Usamah kemudian membicarakan kasus itu dengan beliau. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas menjawab, 'Apakah kau memintakan syafa'at dalam salah satu hukum Allah ini?'

Beliau segera bangkit dan berkhutbah,

'Wahai manusia sekalian, sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah dikarenakan jika yang mencuri orang terhormat, mereka membiarkannya. Akan tetapi, bila yang mencuri orang rendahan, mereka menerapkan hukum padanya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.'" [*Shahiih Muslim,* kitab Hukum Hudud, bab Dipotongnya Tangan Pencuri dari Kalangan Terhormat dan Lainnya (XI/198)]

Saya katakan, "Sekarang, hukum-hukum syari'at banyak ditinggalkan dan tidak diterapkan oleh mayoritas negara Islam.

Tidak bagi orang terhormat, tidak pula bagi kalangan lemah. Kecuali satu atau dua negara dari empat puluh lima negara yang tergabung dalam *Rabithah 'Alam Islami.* Hanya kepada Allah-lah kita memohon pertolongan dan mengadu. Patutlah penduduk kedua negara yang menerapkan hukum-hukum agama tersebut banyak-banyak memuji Allah. Hendaklah mereka bertakwa dan menjaga nikmat yang mereka rasakan yang hanya bisa diangan-angankan oleh saudara-saudara muslim mereka di negara lain."

482. Larangan Membunuh Orang Lain Tanpa Alasan Jelas

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَامِ، مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِىءٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ.

"Orang yang paling dibenci Allah ada tiga: Orang yang melanggar agama di Tanah Haram, orang yang ingin menerapkan perilaku Jahiliyyah dalam Islam, dan orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar hanya untuk menumpahkan darah (nyawa)nya." [*Shahiih al-Bukhari,* kitab Denda, bab Orang yang Menuntut Darah Seseorang Tanpa Alasan yang Benar, *Fat-hul Baari* (XII/210, no. 6882)]

Saya katakan, "Di antaranya adalah apa yang terjadi di beberapa pelosok negara-negara Islam yang dikenal dengan balas dendam. Ini terjadi apabila sebuah kabilah atau keluarga membunuh seseorang dari kabilah atau keluarga lain yang membunuh salah satu anggotanya, sekalipun yang dibunuh tadi bukan pelaku pembunuhan itu."

483. Larangan Mengatakan, "Seandainya, seandainya..."

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ

خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, masing-masing memiliki keutamaan. Berusahalah meraih apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan pernah lemah. Jika sesuatu menimpamu, janganlah kau berkata, 'Seandainya kulakukan ini, pasti akan begini, begini.' Tapi, katakanlah, 'Itu adalah takdir Allah, apa yang dikehendaki-Nya, pasti dilakukan-Nya.' Sebab, sungguh kata, *'Seandainya,'* bisa membuka pintu syaitan." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Qadar, bab Perintah Agar Kuat dan Tidak Lemah]

Saya katakan, "Kata, *'Seandainya,'* yang dilarang digunakan adalah yang mengandung kekecewaan terhadap takdir yang telah terjadi. Adapun penggunaan *'Seandainya'* pada tempat lain untuk menunjukkan penyesalan atas terlewatkannya kebaikan, maka hal itu tidak mengapa. Ini sebagaimana dikatakan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, 'Seandainya aku tahu keadaannya seperti ini, tidak akan kubawa hewan sembelihanku dan akan kujadikan 'umrah...,' dan yang semisalnya."

484. Larangan Tergesa-gesa dalam Berdo'a

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwasanya beliau bersabda,

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ.

"Doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama tidak berdo'a untuk sebuah dosa atau memutus tali silaturahim, selama ia tidak tergesa-gesa."

Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana tergesa-

gesa itu?" Beliau bersabda, "Bila dia mengatakan, 'Aku telah berdoa dan berdoa, tapi aku tidak melihat pertanda akan dikabulkan.' Ia pun merasa jemu dan kemudian meninggalkan do'a." [HR. Muslim, kitab Dzikir dan Do'a, bab Dikabulkannya Orang yang Berdoa Selama Tidak Tergesa-gesa, (XVII/56)]

485. Larangan Memperdebatkan Al-Qur-an

Ibnu Majah dan yang lain meriwayatkan dari 'Amr bin Syua'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia bertutur, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* keluar menemui para Shahabatnya yang saat itu sedang memperdebatkan takdir. Seakan-akan pada wajah beliau terdapat biji delima yang pecah karena sangat marahnya. Beliau berkata, 'Untuk inikah kalian diperintah atau dicipta?.... Kalian benturkan sebagian (ayat-ayat) Al-Qur-an dengan sebagian yang lain. Karena inilah, umat-umat sebelum kalian binasa.'" [Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 69), dan *Zhilaalul Jannah* (no. 406)]

486. Larangan Bersumpah yang Mengandung Dosa

Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (no. 1406), Abu Dawud (no. 3246), Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lain meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> "Tidaklah seseorang bersumpah di mimbarku ini dengan sumpah yang mengandung dosa, sekalipun untuk sebuah siwak hijau, kecuali ia telah mengambil tempat duduknya di Neraka." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2782), *Sunan Ibni Majah* (no. 2325)]

487. Larangan Mengucapkan Perkataan yang Sia-sia

Al-Bukhari dalam kitab *at-Taariikh*, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah*, dan yang lain meriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari, dia mengatakan, "Seorang laki-laki mendatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lalu berkata, 'Berilah saya nasehat singkat.' Beliau bersabda,

'Jika kau menunaikan shalatmu, maka shalatlah

sebagaimana shalat orang yang akan mati. Janganlah kau mengatakan ucapan yang kau kelak memohon ampun karenanya. Himpunlah rasa putus asa dari apa yang ada di tangan manusia.'" [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 401)]

Dalam hadits lain, beliau juga bersabda, "Jauhilah olehmu semua (perbuatan) yang kelak engkau dimintai alasan karenanya." [HR. Adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 354)].

488. Larangan Mengatakan, "Akulah yang Menumbuhkan..."

Ibnu Hibban dalam kitab *Sunan*-nya (XIII/30), al-Haitsami dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (IV/120), dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, 'Aku yang menumbuhkan (tanaman).' Akan tetapi, hendaklah ia berkata, 'Aku yang menanam.'"

Abu Hurairah berkata, "Tidakkah kau mendengar firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾﴾

"Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya." [QS. Al-Waaqi'ah: 63-64]."

[Syu'aib al-Arna-uth dalam kitabnya *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (no. 5723) berkata, "Sanadnya shahih."]

489. Larangan Menyembunyikan Nikmat Allah

Abu Dawud (no. 4814) dan Abu Nu'aim dalam kitab *Akhbaar Ashbahaan* meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

"Barangsiapa diberi kenikmatan kemudian menceritakannya, berarti telah mensyukurinya. Tapi, jika ia

menyembunyikannya, berarti telah mengingkarinya." [Syaikh Al-Albani berkata dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 618), "Ini adalah sanad shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Ubliya artinya diberi nikmat.

Ibnu al-Atsir dalam kitab *an-Nihaayah* berkata, "*Al-Iblaa'* artinya nikmat dan kebaikan." [*An-Nihaayah fii Ghariibil Haadits wal Atsar* (I/155)]

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾

"Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)." [QS. Adh-Dhuhaa: 11]

490. Larangan Mengasah Pisau di Hadapan Hewan Kurban

Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melewati seorang pria yang tengah meletakkan kakinya di sisi badan kambing sambil mengasah pisaunya sedangkan kambing tadi memperhatikannya dengan pandangannya. Beliau pun bersabda, 'Kenapa (mengasah pisaunya) tidak sebelum ini saja? Apakah kau ingin mematikannya dua kali?'" [Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (IV/231), *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 24)].

Al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dan yang lain meriwayatkan dari 'Abdurrahmana bin 'Abdillah, dari ayahnya, dia bertutur, "Kami pernah menyertai Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam perjalanan beliau. Beliau lantas pergi untuk sebuah keperluan. Tak lama kemudian, kami melihat seekor *hummarah* (sejenis burung berwarna merah) bersama dua anaknya. Kami pun mengambil keduanya. Lalu datanglah induk *hummarah* tadi menginginkan anaknya. Selang tak berapa lama, datanglah Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang lantas berkata, 'Siapakah yang membuatnya sedih dengan anaknya?' Kembalikanlah anaknya kepadanya.'" [HR. Abu Dawud (no. 2675) dan al-Hakim, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 25)]

491. Larangan Tidak Mengerjakan Apa yang Diucapkan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat). Maka tidakkah kamu berpikir." [QS. Al-Baqarah: 44]

Allah *'Azza wa Jalla* juga berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." [QS. Ash-Shaff: 2-3]

Dalam *Tafsiir*nya, ath-Thabari berkata, "Firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat." [QS. Ash-Shaff: 2]

Seakan-akan Allah *Ta'ala* berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, benarkanlah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kalian mengucapkan perkataan yang tidak kalian benarkan dengan perbuatan, sehingga perbuatan kalian menyelisihi perkataan kalian?'

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." [QS. Ash-Shaff: 3]

Seakan-akan Dia berfirman, 'Besar nian kemurkaan di sisi Rabb kalian atas perkataan kalian yang tidak kalian perbuat.'" [*Mukhtashar Tafsiir ath-Thabari* (VII/284)]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya, dia berkata, "'Ali memberitahu kami, Sufyan memberitahu kami dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dia berkata, 'Ada yang berkata kepada Usamah, 'Bagaimana jika kau datangi si Fulan lalu kauberi ia nasehat.' Dia berkata, 'Menurut kalian, belumlah ia kunasehati hingga kuperdengarkan nasehat itu kepada kalian. Sungguh, ia telah kunasehati secara sembunyi-sembunyi tanpa membuka sebuah pintu (fitnah) yang aku tidak ingin menjadi orang pertama yang membukanya. Namun, tidaklah kukatakan tentang seseorang—sekalipun ia adalah pemimpinku, 'Sungguh dialah orang terbaik,' setelah kudengar sesuatu dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.' Mereka bertanya, 'Kau mendengar beliau mengatakan apa?' Dia berkata, 'Kudengar beliau bersabda,

> 'Pada hari Kiamat kelak, didatangkanlah orang yang dilempar ke Neraka. Di Neraka itu, ususnya tersembul keluar. Ia berputar-putar seperti keledai yang sedang menarik penggilingan. Lalu berkumpullah para penduduk Neraka di sekitarnya. Mereka bertanya, 'Hai Fulan, ada apa denganmu? Bukankah kau dulu memerintah kami berbuat makruf dan melarang kami berbuat munkar?' Dia menjawab, 'Dulu aku memerintah kalian berbuat makruf, padahal aku tidak melakukannya. Kalian kuperintah menjauhi perbuatan munkar, tapi aku sendiri melakukannya.'"
> [*Shahiih al-Bukhari*, kitab Awal Penciptaan, bab Sifat Neraka dan Bahwasanya Ia (Neraka) adalah Makhluk, (no. 3267)]

492. Larangan Membunuh Anak

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." [QS. Al-Israa': 31]

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, kitab Tafsir, bab *'Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada ilah yang lain beserta Allah.'* [QS. Al-Furqaan: 68], dari 'Abdullah *radhiyallaahu 'anhu*, dia berkata, "Aku bertanya atau Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang dosa apakah yang paling besar? Beliau bersabda, 'Kau jadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.' Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Kau bunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Kau berzina dengan istri tetanggamu..." [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VIII/492, no. 4761)]

493. Larangan Melakukan Perbuatan yang Tidak Mengandung Dzikrullah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Setiap yang tidak mengandung dzikrullah *'Azza wa Jalla* adalah sia-sia dan lalai atau lupa, kecuali empat perkara: Berjalannya seseorang di antara dua sasaran anak panah, melatih kudanya, mencandai keluarganya, dan belajar berenang." [HR. An-Nasa-i dalam *'Isyrah an-Nisaa'*, ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*, Abu Nu'aim dalam *Ahaadiits Abil Qasim al-Ashamm*, hadits ini memiliki banyak pendukung sehingga menurut at-Tirmidzi menjadi kuat, ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Albani *rahimahullaah* dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 315)]

Saya katakan, "*Subhanallaah*, apakah yang kelak akan kita katakan tentang orang-orang yang menyia-nyiakan sebagian besar waktu mereka di hadapan layar kaca sambil menonton semua kemunkaran. Di antaranya adalah joget-jogetan dan nyanyian dalam tayangan televisi itu.

Hendaklah para orang tua dan suami senantiasa ingat bahwa kelak Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menanyai mereka tentang orang-orang yang berada di bawah pengasuhan mereka. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Sesungguhnya Allah

akan menanyai setiap pemimpin tentang apa yang diembannya: Apakah ia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya. Sampai-sampai seorang suami pun akan ditanyai tentang anggota keluarganya." [HR. An-Nasa-i dan Ibnu Hibban *Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 1774)]

Bagaimanakah kelak mereka menjawab? Apakah mereka akan mengatakan, 'Kami biarkan mereka di hadapan televisi melihat kemunkaran dan tontonan bugil. Biarlah kami yang menanggung dosanya?' Hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang akan mencamkannya."

494. Larangan Meminta Disegerakan Hukuman kepada Allah

Dari Anas, bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menjenguk seorang laki-laki dari kalangan muslimin yang sedang tak berdaya layaknya anak burung. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian bertanya, "Apakah kau pernah berdo'a dengan sesuatu atau engkau pernah meminta sesuatu kepada-Nya?" Dia menjawab, "Benar, saya dulu pernah berdo'a, 'Ya Allah, jika di akhirat kelak Kau akan menyiksaku, maka segerakanlah ia di dunia.'" Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Subhanallah,* kau tidak akan mampu atau tidak akan bisa. Mengapa kau tidak mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari Neraka.'"

Beliau lantas berdo'a kepada Allah lalu Dia pun menyembuhkannya." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Dzikir, Do'a, Taubat, dan Istighfar, bab Tidak Disukainya Berdo'a Minta Disegerakan Hukuman (XVII/16)]

Dalam *Syarh Shahiih Muslim,* Imam an-Nawawi *rahimahullaah* berkata, "Kalimat, 'Menjenguk seorang laki-laki dari kalangan muslimin yang sedang tak berdaya layaknya anak burung.' Artinya, lemah. Dalam hadits ini, terdapat larangan berdo'a minta disegerakan hukuman. Di situ juga disebutkan keutamaan

berdo'a, *'Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari Neraka.'*

Dalam hadits itu pula, terdapat anjuran menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Di sana juga disebutkan bahwa mengharap hukuman adalah perbuatan yang dibenci. Ini agar ia tidak muak dan marah kepada-Nya..." [*Syarh Shahiih Muslim,* karya Imam an-Nawawi (no. XVII/16)]

495. Larangan Memberi Kesaksian Tanpa Diminta

Dalam *Shahiih*-nya, Muslim meriwayatkan dari 'Imran bin Hushain, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

"Sesungguhnya (generasi) yang terbaik di antara kalian adalah kurunku, kemudian sesudah mereka, lalu sesudah mereka, kemudian sesudah mereka.

['Imran berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengatakan sesudah kurunnya dua kali atau tiga kali."]

Setelah mereka, datanglah segolongan orang yang suka memberi kesaksian, padahal tidak dimintai kesaksian. Mereka suka berkhianat dan tidak bisa diberi amanat. Mereka bernadzar tapi tidak memenuhinya. Tanda-tanda mereka adalah gemuk." [*Shahiih Muslim,* kitab Keutamaan Para Shahabat, bab Keutamaan Para Shahabat Kemudian Orang-orang Sesudah Mereka... (XVI/321, no. 2535), sebagaimana juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, kitab Sumpah dan Nadzar, bab Dosa Orang yang Tidak Memenuhi Nadzar, *Fat-hul Baari* (XI/580)]

Imam an-Nawawi *rahimahullaah* berkata, "Sabda beliau, 'Mereka bernadzar tapi tidak memenuhinya,' bisa dengan *dzal* di-*kasrah* (*yandziruun*), bisa juga dengan *dhammah* (*yandzuruun*)... Di sini disebutkan kewajiban memenuhi nadzar. Hukumnya adalah wajib tanpa ada khilaf, sekalipun memulai nadzar dilarang..." [*Syarh Shahiih Muslim,* karya an-Nawawi (XVI/322)]

496. Larangan Bersajak dalam Berdo'a

Dalam kitab *Shahiih*-nya, al-Bukhari meriwayatkan dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Ajaklah manusia membicarakan (Al-Qur-an) setiap Jum'at (seminggu) sekali. Jika kau merasa kurang, maka lakukanlah dua kali. Jika kau ingin menambah, maka lakukanlah tiga kali. Janganlah engkau buat manusia bosan dengan Al-Qur-an ini. Jangan sampai kudapati kau mendatangi sekumpulan orang yang sedang membicarakan sesuatu lalu kau mengajak mereka membicarakannya sehingga kau memotong pembicaraan mereka dan kau pun membuat mereka jemu. Akan tetapi, diamlah dulu. Jika mereka menyuruhmu, bicarakanlah Al-Qur-an dengan mereka sedangkan mereka dalam keadaan berhasrat kepadanya. Perhatikanlah sajak di dalam doa kemudian hindarilah ia. Sesungguhnya aku telah menyertai Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berikut para Shahabatnya. Mereka tidak melakukan kecuali menghindari hal itu." [*Shahiih al-Bukhari,* kitab Do'a, bab Dibencinya Sajak dalam Do'a (XI/138)]

Dalam *Fat-hul Baari* (XI/139), Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "Ini tidak bertentangan dengan apa yang tertera di dalam hadits-hadits shahih (tentang doa-doa yang bersajak), sebab hal itu tidak dimaksudkan. Karena itulah, pada sebagian doa terdapat keselarasan huruf, seperti doa beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ketika jihad,

> 'Ya Allah, Yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur-an), Yang Mahacepat dalam menghisab, Yang mengalahkan *ahzaab* (sekutu).'

Begitu pula do'a beliau yang lain, 'Membenarkan janji-Nya, memuliakan pejuang-Nya...'"

497. Larangan Gemar Bersenang-senang

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syaamiyyin*, dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya tatkala Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutusnya ke Yaman, beliau berpesan,

"Janganlah kau bersenang-senang, karena sesungguhnya para hamba Allah bukanlah orang yang gemar bersenang-senang." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 353)]

498. Larangan Berlebih-lebihan dalam Berdo'a

Dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Nu'amah, dari salah satu anak Sa'd, bahwasanya ia bertutur, "Ayahku mendengarku yang saat itu sedang berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta Surga kepada-Mu, kenikmatannya, keindahannya, dan begini, begitu. Dan, hamba berlindung kepada-Mu dari Neraka, dari rantai-rantainya dan belenggu-belenggunya, dan begini, begitu.' Dia lantas berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Akan ada segolongan orang yang berlebih-lebihan dalam doa.' Jauhilah olehmu menjadi salah satu di antara mereka. Jika kau diberi Surga, kau pasti diberinya begitu juga segala isinya. Dan, jika kau dihindarkan dari Neraka, kau pasti dihindarkan darinya begitu juga segala keburukan yang ada di sana.'" [*Sunan Abi Dawud* (no. 1480), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1313)]

Praktek berlebih-lebihan dalam berdo'a sangat banyak, di antaranya adalah meninggikan suara, meminta apa yang diharamkan oleh Allah atau tidak mungkin dikabulkan di dunia oleh-Nya, seperti minta melihat Allah *Ta'ala* di dunia, minta dinikahkan dengan *Huuril 'Iin* (bidadari Surga) di dunia, dan sejenisnya. *Wallaahu a'lam.*

499. Larangan Meremehkan Dosa-dosa Kecil

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang sering diremehkan. Ibarat segolongan orang yang turun ke perut lembah. Kemudian seorang datang dengan sepotong kayu, seorang lagi membawa sepotong kayu (dan seterusnya) hingga mereka berhasil mematangkan roti mereka. Sesungguhnya jika seorang pelaku dosa

kecil yang diremehkan dihukum karenanya, niscaya ia (dosa itu) akan membinasakannya." [HR. Ahmad (V/33), ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya, ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*, serta yang lainnya. Lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 389)]

500. Larangan Mengangkat Punggung Telapak Tangan ketika Berdo'a

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ، وَلاَ تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا.

"Jika kalian meminta kepada Allah, pintalah Dia dengan perut telapak tangan kalian. Janganlah kalian memintanya dengan punggung telapak tangan." [HR. Abu Dawud (no. 1486), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1318)]

501. Larangan Mencari-cari Kesalahan Manusia

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ.

"Sesungguhnya jika seorang pemimpin mencurigai manusia (rakyat), niscaya ia telah merusak mereka." [HR. Abu Dawud (no. 4889), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 4089)]

Dari Mu'awiyyah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Sesungguhnya jika kau mencari-cari kekurangan manusia, niscaya kau telah merusak mereka, atau kau hampir merusak mereka."

Abud Darda' berkata, "Ini adalah kalimat yang didengar Mu'awiyyah dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang dengannya Allah *Ta'ala* memberinya manfaat." [HR. Abu Dawud (no. 4888), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 4088)]

502. Larangan Larangan Mengkhianati Perjanjian Allah

Dalam kitab *Shahiih*-nya, al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shal-*

lallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Barangsiapa melakukan shalat kami, menghadap Kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka itulah muslim yang memiliki perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasul-Nya. Janganlah kalian mengkhianati perjanjian Allah." [*Shahiih al-Bukhari*, kitab Shalat (I/496, no. 391)]

Dalam *Fat-hul Baari* (I/496), Ibnu Hajar berkata, "Sabda beliau, '*Dzimatullah*.' Artinya, amanat dan perjanjian Allah. Sabda beliau, *'Janganlah kalian mengkhianati perjanjian Allah,'* Dengan huruf *ta'* di-*dhammah* (*tukhfiruu*), karena termasuk *ruba'i*. Artinya, janganlah kalian mengkhianati. Dikatakan, *'Akhfartu idza ghadartu*, artinya aku berkhianat.

Khafartu, artinya aku menjaga. Ada yang mengatakan bahwa *hamzah* pada kata *akhfartu* berfungsi untuk menghilangkan makna kata *khafartu* (aku menjaga), sehingga ia bermakna, aku meninggalkan penjagaan (yang berarti aku berkhianat)."

503. Larangan Membunuh Kafir *Mu'ahad*

Diriwayatkan dalam *Shahiih al-Bukhari*, dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

"Barangsiapa membunuh kafir *mu'ahad*, maka ia tidak akan mencium aroma Surga. Padahal, sesungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun." [*Shahiih al-Bukhari*, kitab *Jizyah* dan Perdamaian, bab Dosa Orang yang Membunuh Kafir *Mu'ahad* yang Tidak Bersalah (VI/269)]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِيْ كُنْهِهِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa membunuh kafir *mu'ahad* sebelum masa perjanjiannya habis, niscaya Allah haramkan Surga baginya." [HR. Abu Dawud dan yang lain, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2398)].

Ibnul Atsir berkata dalam kitab *an-Nihayah*, "Disebutkan di sana, 'Barangsiapa membunuh kafir *mu'ahad* sebelum masa perjanjiannya habis.' *Kunhul amr* artinya, hakekat sebuah perkara. Ada yang mengartikan, waktu dan temponya. Ada juga yang menafsirkannya dengan batas akhir. Jadi, artinya, 'Barangsiapa membunuhnya sebelum waktu, tempo, atau batas akhir diperbolehkan membunuhnya.'" [*An-Nihaayah fii Ghariibil Haadits wal Atsar* (IV/206)]

Saya katakan, "Tidak boleh membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian dengan umat Islam, atau antara umat Islam dengan kaumnya hingga masa perjanjian itu berakhir. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

> *"Kecuali orang-orang musyirikin yang kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."* [QS. At-Taubah: 4]

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, "Bagi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan kaum mukminin, orang-orang musyrikin terbagi menjadi dua golongan: musyrikin dari kalangan *harbi* yang beliau memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau serta golongan musyrikin yang memiliki perjanjian yang beliau tidak memerangi mereka dan mereka pun tidak memerangi beliau." [*Shahiih al-Bukhari*, kitab Talak, (IX/417, no. 5286)]

504. Larangan Menganiaya Manusia

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah, dia bertutur, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berdo'a di rumahku,

اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

'Ya Allah, barangsiapa memegang perkara umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Dan, barangsiapa memegang perkara umatku, kemudian ia berlaku lembut kepada mereka, maka perlakukanlah ia dengan lembut.'" [*Shahiih Muslim,* kitab Kepemimpinan, bab Keutamaan Pemimpin yang Adil (XII/452)]

Dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XII/455), Imam an-Nawawi berkomentar, "Ini adalah larangan paling tegas atas penganiayaan terhadap manusia serta anjuran paling agung agar berlaku lemah lembut terhadap mereka. Masih banyak hadits yang semakna dengan hadits ini."

505. Larangan Membaca Al-Qur-an ketika Hati Berselisih

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

"Bacalah Al-Qur-an selama hati kalian bersatu. Jika kalian telah berselisih, maka tinggalkanlah ia." [HR. Al-Bukhari, kitab Keutamaan Al-Qur-an, bab Bacalah Al-Qur-an Selama Hati Kalian Bersatu, *Fat-hul Baari* (IX/101, no. 5060)]

Dalam *Fat-hul Baari* (IX/101), al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "*'Bersatu'* artinya berkumpul. Sedangkan sabda beliau, *'Jika kalian telah berselisih,'* yaitu dalam memahami maknanya, (maka tinggalkanlah ia), yaitu berpisahlah kalian agar perbedaan itu tidak semakin meruncing hingga menimbulkan keburukan..."

506. Larangan Larangan Menikahi Wanita yang Tidak Bisa Melahirkan

Dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, "Seorang pria datang menemui Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Dia menuturkan, 'Sesungguhnya saya sedang menyukai seorang wanita yang terhormat lagi jelita. Hanya saja, ia tidak bisa melahirkan.

Bolehkah saya menikahinya?' Beliau menjawab, 'Jangan.' Dia mendatangi beliau untuk kedua kalinya, tapi beliau tetap melarangnya. Kemudian ia mendatangi beliau untuk ketiga kalinya. Beliau bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.

'Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para umat.'" [HR. Abu Dawud, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1805)]

507. Larangan Menahan Duta/Utusan

Dari Abu Rafi', ia berkata, "Orang-orang Quraisy mengutusku menemui Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Tatkala kulihat Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, seketika hatiku menerima Islam. Aku lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya saya tidak akan kembali kepada mereka selamanya. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنِّيْ لاَ أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ، وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ، وَلَكِنْ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِيْ نَفْسِكَ الَّذِي فِيْ نَفْسِكَ الْآنَ، فَارْجِعْ.

'Sungguh aku tidak merusak perjanjian dan tidak menahan utusan. Akan tetapi, pulanglah. Jika saat itu kaurasakan pada dirimu sebagaimana yang kaurasakan pada dirimu sekarang, maka kembalilah.'"

Dia berkata, "Aku lantas pergi dan kemudian kudatangi lagi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Setelah itu, aku pun masuk Islam." [HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 2758), lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2396)]

"Tidak merusak perjanjian," artinya tidak membatalkannya. *"Tidak menahan utusan,"* artinya tidak menahan duta.

Saya katakan, "Tidak boleh menahan utusan, sekalipun ia datang dari pihak kafir yang memerangi. Pembahasan tentang larangan membunuh utusan telah dibahas dalam kitab ini, yaitu pada Bab Perbuatan Terlarang no. 353 [hal. 143 -Pen.]"

508. Larangan *Jalab, Janab* dan *Syighar*

Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Imran bin Hushain, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

"Tidak ada *jalab*, *janab*, dan *syighar* dalam Islam. Barangsiapa melakukan perampasan, maka ia bukan golongan kami." [*Sunan at-Tirmidzi* (no. 1137), *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 896)].

Al-Mubarakfuri berkata dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi*, "*Jalab* dan *janab* bisa terdapat dalam balapan dan zakat. *Jalab* dalam balapan adalah jika seseorang menyertakan seseorang di belakang kudanya untuk membentaki dan meneriakinya agar berlari kencang. Adapun *janab* dalam balapan adalah mendekatkan kuda yang ditungganginya ke kuda yang tidak berpelana dan bertali. Pada saat lari, ia lantas berpindah ke kuda tadi. Adapun *jalab* dalam zakat adalah bila petugas zakat tidak mendatangi tempat pemilik harta, tapi ia berdiam di suatu tempat lantas mengirim orang lain agar pemilik harta mengirimkan zakatnya ke tempat penarik zakat. Perbuatan itu dilarang. Yang diperintah adalah mengambil zakat itu di tempat memberi air minum dan tempat-tempat mereka berada. Sedangkan *janab* dalam zakat adalah jika pemilik harta menjauhkan diri berserta hartanya dari tempatnya sehingga petugas zakat harus menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya dan mengambil zakatnya." [*Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jaami' at-Tirmidzi* (IV/270)].

509. Larangan Menikahi Wanita Pezina

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." [QS. An-Nuur: 3]

Dalam kitab *Sunan*-nya (no. 2051), Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bahwasanya Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi pernah membawa tawanan ke Makkah. Pada waktu itu, di Makkah ada seorang wanita pezina yang bernama 'Anaq yang merupakan kekasihnya [sebelum Islam]. Dia berkata, "Kudatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan kukatakan pada beliau, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan 'Anaq?' Dia berkata, 'Beliau diam tidak menjawab pertanyaanku.' Tak lama kemudian turunlah ayat,

"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik." [QS. An-Nuur: 3]

Beliau lantas memanggilku dan membacakan ayat ini padaku. Setelah itu, beliau berkata, "Jangan kau nikahi dia." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1806)]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

"Tidaklah seorang pezina laki-laki yang dihukum cambuk menikah melainkan dengan yang semisalnya." [*Sunan Abi Dawud* (no. 2052), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1807)]

Saya katakan, "Kecuali bila ia telah bertaubat.

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. Al-Furqaan: 68-70]."

510. Larangan Tidak Bershalawat Kepada Nabi ﷺ

Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, dan yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> "Celakalah orang yang ketika aku disebut di sisinya, ia tidak bershalawat untukku. Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya hingga masa tua mereka, tapi mereka berdua tidak bisa memasukkan-nya ke dalam Surga. Celakalah orang yang memasuki bulan Ramadhan kemudian meninggalkannya sebe-lum diampuni." [Syu'aib al-Arna-uth berkata dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (III/189, no.908), "Sanadnya shahih."]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

إِنَّ الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

"Sesungguhnya orang yang *bakhil* adalah orang yang ketika aku disebut di sisinya, ia tidak bershalawat untukku." [Dikatakan oleh al-Arna-uth dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (III/190, no.909), "Sanadnya kuat."]

511. Larangan Membeda-bedakan para Nabi Terdahulu

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦ ﴾

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang di-turunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucu-

nya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan 'Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya" [QS. Al-Baqarah: 136]

512. Larangan Membuat Mihrab di Masjid

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jauhilah oleh kalian altar-altar ini." Yakni, mihrab-mihrab. [HR. Al-Baihaqi (II/439) dan yang lain, sanadnya dihasankan oleh al-Albani ketika membahas hadits (no. 448) dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (I/447)]

Syaikh al-Albani *rahimahullaah* berkata, "Hadits ini menjadi dalil larangan membuat mihrab di masjid. Namun, ada hal yang harus diperhatikan sebagaimana saya jelaskan dalam kitab *ats-Tsamr al-Mustathaab fii Fiq-his Sunnah wal Kitaab*. Singkatnya, yang dimaksud adalah tempat duduk terdepan, sebagaimana ditegaskan oleh al-Munawi dalam kitab *al-Faidh...*" [*Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (I/447)].

Saya katakan, "Perkataan Syaikh al-Albani *rahimahullaah* tersebut terkadang disangka bahwa maksimal hukum membuat mihrab di masjid adalah boleh, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa mihrab yang di masjid adalah bid'ah, sebagaimana dikatakan sebagian ahlul ilmi, di antara mereka adalah semisal Syaikh al-Albani *rahimahullaah*."

513. Larangan Saling Bersaing dalam Urusan Duniawi

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Kukira kalian telah mendengar bahwa Abu 'Ubaidah membawakan kalian sesuatu?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau bersabda,

> "Bergembiralah dan berharaplah kalian sebanyak kalian suka. Demi Allah, bukan kefakiran yang kutakutkan pada kalian. Akan tetapi, aku takut dunia dilapangkan bagi kalian sebagai-mana ia dilapangkan bagi umat sebelum kalian, sehingga kalian saling bersaing sebagaimana mereka saling bersaing lalu ia

membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka." [HR. Al-Bukhari, kitab Jizyah dan Perdamaian (VI/258, no. 3158)].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا.

"Sesungguhnya di antara hal yang kukhawatirkan pada kalian sesudahku adalah disingkapnya keindahan dan perhiasan dunia bagi kalian." [HR. Al-Bukhari, kitab Zakat, bab Sedekah kepada Anak-anak Yatim]

Dalam sabdanya yang lain, beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga berpesan,

"Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan, sungguh Allah menitipkannya kepada kalian untuk mengetahui bagaimana kalian memperlakukannya. Bertakwalah kalian dalam menghadapi dunia dan wanita. Karena, sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israil adalah wanita." [HR. Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Dzikir dan Do'a, bab Kebanyakan Penghuni Surga adalah Orang-orang Fakir]

514. Larangan Jual Beli yang Bertahun-tahun

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/309), Abu Dawud, dan yang lain meriwayatkan dari Jabir, "Bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *siniin* (bertahun-tahun) dan beliau membatalkan jual beli hasil pertanian yang gagal panen." [Syu'aib al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (XXII/221), "Sanad shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Jual beli *sinin* (bertahun-tahun) artinya menjual buah yang dihasilkan dari satu atau beberapa pohon kurma selama dua atau tiga tahun, misalnya. [*Tahqiq al-Musnad* (XXII/221)]

Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual pohon kurma selama dua atau tiga

tahun." [HR. Ahmad, an-Nasa-i, dan lainnya, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXII/270), "Hadits shahih."]

Artinya, menjual buah kurma yang ada di pohon hingga dua atau tiga tahun ke depan. Ada pula larangan terhadap perbuatan tersebut dengan lafazh, "Melarang.... dan (melarang) *mu'awamah*." Yaitu, menjual buah yang ada di pohon kurma selama bertahun-tahun. *Wallaahu a'lam.*

515. Larangan Menghukumi Manusia dengan Sesuatu yang Meragukan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: 'Kamu bukan seorang mukmin,' (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." [QS. An-Nisaa': 94]

Dalam *Shahiih*-nya, kitab Tafsir, al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhu* tentang firman Allah: *"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan orang mukmin.'*

Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa Ibnu 'Abbas berkata, "Ada seorang pria yang sedang membawa kambing gembalaannya. Orang-orang Islam lantas mengejarnya dan ia pun mengucap, '*Assalamu 'alaikum.*' Namun, mereka malah membunuhnya dan mengambil hartanya. Lalu Allah menurunkannya dalam masalah itu hingga, *'Harta benda kehidupan di dunia.'*" [*Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari* (VIII/258, no. 4591)]

Saya katakan, "Barangsiapa menunjukkan keislamannya kepada kita, maka kita harus menerimanya, selama ia tidak melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dari agama. Kita tidak menghukumi manusia dengan sesuatu yang meragukan. Kita serahkan saja rahasia hatinya kepada Allah *Ta'ala*,

sebagaimana dikatakan para ulama, 'Kita menghukumi berdasarkan apa yang tampak, sedangkan Allah menghukumi apa yang di batin.' *Wallaahu a'lam.*"

516. Larangan Mengawinkan Keledai Jantan dengan Kuda Betina

Dari Ibnu 'Abbas, dia menuturkan,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengawinkan keledai jantan dengan kuda betina." [HR. Ahmad (I/235), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (IV/6), "Sanadnya shahih."]

517. Larangan ketika Berperang

Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Jihad dan Peperangan, meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Jika Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutus seorang komandan perang yang akan memimpin pasukan atau tentara, beliau menasehatinya secara khusus agar bertakwa kepada Allah dan mengurusi umat Islam dengan baik. Beliau kemudian bersabda,

> 'Berperanglah atas Nama Allah! Berperanglah di jalan Allah! Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah! Jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi! Jangan berkhianat! Jangan mencincang tubuh, dan jangan membunuh anak-anak! Jika kalian bertemu dengan orang musyrik yang menjadi musuh kalian, maka tawarkanlah kepada mereka tiga pilihan..." [*Shahiih Muslim* (XII/282)]

518. Larangan Memfasih-fasihkan Diri

Diriwayatkan dalam *Shahiih Muslim*, dari al-Ahnaf bin Qais, dari 'Abdullah, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.

"Binasalah orang-orang yang memfasih-fasihkan diri." Beliau mengucapkannya tiga kali. [HR. Muslim, kitab Ilmu, bab Binasalah Orang-orang yang Memfasih-fasihkan Diri (no. 2670)]

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim*, "*'Binasalah orang-orang yang memfasih-fasihkan diri,'* yaitu orang-orang yang suka berbelit-belit, berlebih-lebihan, serta melampaui batas, baik dalam ucapan maupun perbuatan mereka." [XVI/461]

Al-Baghawi berkata, "Orang yang memfasih-fasihkan diri adalah orang yang berbelit-belit dan berlebih-lebihan dalam berbicara. Orang seperti itu berbicara dengan menggunakan suara kerongkongan yang paling dalam. Kata ini diambil dari kata *nitha'*, yaitu langit-langit mulut."

As-Sindi berkata, "Orang-orang yang memfasih-fasihkan diri adalah orang-orang yang memaksakan diri ketika berbicara maupun bertindak." [*Tahqiq al-Musnad* (VI/168)]

519. Larangan Menolak Hadiah

Ahmad dalam *Musnad*-nya, al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*, dan yang lain meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, dia berkata,

أَجِيْبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ.

"Penuhilah permintaan orang yang mengundang kalian, jangan menolak hadiah, dan jangan pula memukul kaum muslimin." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (VI/389), "Sanadnya bagus." Al-Albani berkata dalam *Shahiih al-Adabul Mufrad* (no. 117), "Shahih."]

520. Larangan Melaknat dan Menuduh

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Sesungguhnya orang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat dan menuduh, bukan pula orang yang keji dan nista." [HR. Ahmad, al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (VII/60),

"Sanadnya Shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 320)]

521. Larangan Memakai Pakaian yang Terkena *Wars* dan *Za'faran*

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Janganlah orang yang sedang ihram mengenakan pakaian yang terkena *wars* maupun *za'faran.*" [HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/59), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (IX/193), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

522. Larangan Menzhalimi Seorang Muslim

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak menzhaliminya, tidak menyerahkannya..." [HR. Ahmad dan al-Bukhari, kitab Kezhaliman, *Fat-hul Baari* (V/97)]

Dalam *Fat-hul Baari,* al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya (Al-Bukhari), 'Bab Seorang Muslim Tidak Boleh Menzhalimi dan Tidak Boleh Menyerahkan Muslim yang Lain.' Dengan *sin* di-*dhammah* (*yuslimuhu*). Dikatakan, *aslama fulanun fulanan,* jika ia menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan tidak melindunginya dari musuhnya. Kata ini bersifat umum, mencakup semua orang yang menyerahkan seseorang kepada orang lain. Namun, ia lebih banyak digunakan secara khusus untuk menjerumuskan ke dalam kebinasaan..." [V/97]

523. Larangan Melanggar Perjanjian Allah

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwasanya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah. Janganlah kalian melanggar perjanjian Allah dengannya. Karena, sesungguhnya barangsiapa melanggar perjanjian-Nya, niscaya Allah akan menuntutnya hingga Dia benamkan wajahnya."

[*Musnad Ahmad* (II/111), Syu'aib al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (10/137), "Shahih *lighairihi*."

Sabda beliau, *"Janganlah kalian melanggar."* Kata as-Sindi, "Dari kata *akhfara*, yaitu membatalkan perjanjian. Maksudnya, janganlah kalian berani berlaku tidak baik terhadap muslim tersebut, karena perbuatan itu berarti membatalkan perjanjian-Nya." [*Tahqiq al-Musnad* (X/138)]

Dalam *Shahiih*-nya, Muslim juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> "Barangsiapa shalat Shubuh, maka ia berada dalam perjanjian Allah. Jangan sampai Allah menuntut apa pun dari kalian atas perjanjian-Nya. Sebab, sesungguhnya barangsiapa yang dituntut sesuatu atas perjanjian-Nya, niscaya Dia akan mendapatinya kemudian membenamkan wajahnya ke dalam Neraka Jahannam." [*Shahiih Muslim*, kitab Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab Keutamaan Shalat Shubuh dan 'Isya' Secara Berjamaah]

524. Larangan Bersedekah kepada Budak dan Kuda

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Hamba sahaya dan kuda seorang muslim tidak wajib disedekahi." [HR. Ahmad (II/469), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XVI/89), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

Hamba sahaya adalah budak. Dan sedekah yang dimaksud adalah zakat.

525. Larangan Memakan Mentega Cair Bekas Tikus

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam mentega lalu mati. Beliau bersabda, 'Jika (mentega itu) keras, maka buanglah ia (tikus itu) dan sekitarnya lalu makanlah apa yang tersisa. Tapi, jika cair, maka janganlah kalian memakannya." [HR. Ahmad, *takhrij al-Musnad* (XVI/234), dia berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."].

Saya katakan, "Sabda beliau, *'Makanlah apa yang tersisa,'* maksudnya makan di sini tidak harus setelah membuang tikus dan sekitarnya. Bagi yang merasa kehilangan nafsu makan terhadapnya atau jijik dengannya, boleh tidak memakannya dan membiarkan yang lain memakannya. Hadits ini hanya menjelaskan hukum diperbolehkannya memakan apa yang di sekitarnya. Larangan makan itu hanya berlaku bila mentega itu cair. *Wallaahu a'lam.*"

526. Larangan Berpuasa pada Hari *Tasyriq*

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengutus 'Abdullah bin Hudzafah berkeliling Mina sambil menyerukan, "Janganlah kalian puasa pada hari-hari ini, karena ia adalah hari-hari makan, minum, dan *dizikrullah 'Azza wa Jalla.*" [HR. Ahmad, an-Nasa-i dalam *al-Kubra,* Malik dalam *al-Muwaththa',* dan yang lain, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XVI/389), "Hadits shahih."]

Saya katakan, "Yang dimaksud adalah hari-hari *tasyriq* dalam haji, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Dzul Hijjah. Ini masih ditambah dengan hari ke-10, karena ia adalah hari raya kurban. Larangan berpuasa pada hari raya secara mutlak telah disebutkan dalam banyak tempat. Hanya saja, diperbolehkan berpuasa pada hari-hari *tasyriq* bagi orang yang berhaji *tamattu'* yang belum mendapatkan sembelihan. Sebab, ia wajib puasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari sesudah pulang ke negaranya. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah:

> *"... Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya."* [QS. Al-Baqarah: 196]

Namun, yang lebih utama adalah puasa tiga hari sebelum hari 'Arafah, sebagaimana disebutkan dalam *Tafsiir Ibni Katsir* (I/351), "Al-'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, 'Jika tidak mendapatkan sembelihan, maka ia wajib puasa tiga hari ketika haji sebelum hari 'Arafah. Jika hari 'Arafah adalah hari ketiga, maka sempurnalah puasanya. Adapun tujuh hari sisanya, dikerjakan setelah pulang.'"

Inilah yang utama, yaitu puasa tiga hari sebelum hari 'Arafah. Bagi yang tidak bisa, maka wajib berpuasa selama tiga hari pada hari-hari *tasyriq*. Dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhuma*, dia berkata, "Berpuasa adalah bagi orang yang berhaji *tamaththu'* dengan 'umrah hingga haji sampai pada hari 'Arafah. Jika tidak mendapatkan sembelihan dan belum berpuasa, maka ia harus berpuasa pada hari-hari Mina." [HR. Al-Bukhari (no. 1999)]

Masih dalam *Shahiih al-Bukhari*, diriwayatkan dari 'Aisyah, dari Salim, dari Ibnu 'Umar *radhiyallaahu 'anhum*, mereka berkata, "Tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari-hari *tasyriq*, kecuali bagi orang yang belum mendapatkan sembelihan." [kitab Puasa, bab Puasa pada Hari-hari *Tasyriq* (no. 1998)]

527. Larangan Jual Beli Tanpa Saling Ridha

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ.

"Janganlah dua orang yang melakukan transaksi jual beli berpisah melainkan saling meridhai." [HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/536), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XVI/538), "Sanadnya kuat."]

528. Larangan Mengunggul-unggulkan Para Nabi

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

"Janganlah kalian mengunggulkan (sebagian) di antara

para Nabi (atas sebagian yang lain)." [HR. Ahmad dan Muslim, kitab Keutamaan (no. 2375)]

As-Sindi berkata, "Sabda beliau, *'Janganlah kalian mengunggulkan,'* berasal dari kata *takhyiir*. Beliau menunjuki mereka cara beradab terhadap para Nabi secara keseluruhan. Sebab, mengunggulkan bisa mendorong terjadinya penghinaan dan perilaku kurang ajar. Akan tetapi, ini tidak menafikan bahwa sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain, sebagaimana ditunjukkan firman Allah:

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ... ﴾ (٢٥٣)

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagaian yang lain." [QS. Al-Baqarah: 253]. [*Lihat Tahqiq al-Musnad* (XVII/368)]."

529. Larangan Berprasangka Tidak Baik kepada Allah

Dari Jabir, dia berkata, "Tiga hari menjelang wafatnya, aku mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ.

'Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan berprasangka baik kepada Allah.'" [HR. Ahmad dan Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Surga, Sifat Kenikmatan, dan Penghuninya, bab Perintah Berprasangka Baik terhadap Allah (no. 2877)]

Dalam *Syarh Shahiih Muslim*, Imam an-Nawawi *rahimahullaah* berkata, "Para ulama mengatakan bahwa ini adalah larangan terhadap putus asa dan dorongan untuk selalu berharap, sekalipun menjelang akhir hayat. Hal senada juga disebutkan dalam hadits lain, yaitu ucapan Allah *Subhaanahu wa Ta'aala, 'Aku adalah sebagaimana persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku.'* Para ulama menafsirkan, 'Makna berprasangka baik kepada Allah *Ta'ala* adalah berprasangka bahwa Dia akan merahmati dan mengampuninya.' Mereka menambahkan, 'Dalam keadaan sehat, hendaklah ia merasa takut dan berharap, tapi rasa takut lebih dikedepankan. Sebaliknya, jika tanda-tanda kematian

telah nampak, hendaklah pengharapan lebih mendominasi atau mengkhususkan untuk pengharapan semata. Ini karena maksud dari rasa takut adalah mengerem perbuatan maksiat dan tercela serta motifasi untuk memperbanyak ketaatan dan amal baik lainnya. Padahal, dalam kondisi seperti ini (menjelang mati), ia sudah tidak bisa melakukannya lagi atau sebagian besarnya. Sehingga, dianjurkanlah berprasangka baik yang di situ terkandung rasa butuh dan rendah diri di hadapan Allah. Hal ini diperkuat oleh lafazh hadits yang disebutkan berikutnya, 'Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan keadaan ia meninggal.'" [*Syarh Shahiih Muslim* (XVIII/214)]

530. Larangan Berbuat Kezhaliman

Dalam *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

"Jauhilah oleh kalian kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari Kiamat. Jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ia mendorong mereka menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka." [HR. Muslim, kitab Berbakti, Menyambung Hubungan, dan Adab; bab Diharamkannya Berbuat Zhalim (no. 2578)]

Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim*, "Beberapa ulama mengatakan bahwa *syuhh* atau kikir adalah sifat *bakhil* yang sangat dan lebih keras pencegahannya (terhadap mengeluarkan harta) daripada *bakhil*. Ada yang mengartikan bahwa ia adalah bakhil yang disertai ketamakan. Ada pula yang membedakan bahwa bakhil hanya pada beberapa hal tertentu saja, sedangkan kikir pada semua hal. Pendapat lain mengatakan

bahwa bakhil hanya pada hal-hal tertentu, sedangkan kikir berlaku pada harta dan kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kikir adalah tamak terhadap apa yang tidak dipunyai, sedangkan bakhil adalah tamak terhadap apa yang sudah dimiliki." [*Syarh Shahiih Muslim* (XVI/370)]

531. Larangan Membocorkan Rahasia

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Barangsiapa membicarakan sesuatu pembicaraan di tempat tertentu kemudian ia menolehkan pandangannya, maka itulah amanat." [HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/324), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXII/362), "Hasan *lighairihi*." Sebagaimana juga diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain.]

Sabda beliau, *'Kemudian ia menolehkan pandangannya.'* As-Sindi berkata, "Artinya, sewaktu membicarakannya, ia takut terdengar oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan itu adalah rahasia, sehingga tidak boleh membocorkan rahasia tersebut..." [*Tahqiq al-Musnad* (XXII/363)]

532. Larangan bagi Seorang Makmum Berdiri di Sebelah Kiri Imam

Ahmad meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Tatkala Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang shalat Maghrib, aku datang dan langsung berdiri di samping kiri beliau. Namun, beliau melarangku dan lantas menempatkanku di samping kanannya. Selanjutnya, datanglah seorang kawanku. Beliau kemudian membariskan kami di belakang beliau. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengimami kami dengan satu kain yang beliau silangkan kedua ujungnya." [*Musnad Imam Ahmad* (III/326), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (220/379), "Hadits shahih."]

Perkataannya, *"Beliau melarangku,"* maksudnya dengan isyarat atau perbuatan yang menunjukkan hal itu, bukan dengan perkataan. Ini berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,*

نُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ.

"Kami dilarang berbicara ketika shalat, kecuali dengan Al-Qur-an dan dzikir." *Wallaahu a'lam.* [HR. Ath-Thabrani, dan lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2384)].

533. Larangan Berdiri Untuk Menghormati Seseorang

Dari Jabir, dia bertutur, "Kala itu, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang sakit. Kami lantas shalat di belakang beliau yang shalat sambil duduk. Abu Bakar bertakbir sambil memperdengarkan takbirnya kepada jamaah. Beliau menoleh ke arah kami dan melihat kami sedang berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami lalu kami pun duduk. Selanjutnya, kami pun shalat mengikuti shalat beliau dalam keadaan duduk. Seusai shalat, beliau bersabda, 'Kalian tadi hampir saja melakukan perbuatan orang-orang Persi dan Romawi. Mereka berdiri untuk para raja mereka yang sedang duduk. Janganlah kalian melakukannya. Ikutilah imam kalian. Jika ia shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri. Jika ia shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk.'" [HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/334), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXII/444), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

534. Larangan Makan/Minum yang Memabukkan walaupun Sedikit

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/343), Abu Dawud (no. 3681), at-Tirmidzi, al-Baghawi, dan yang lain meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." [*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3128), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIII/51), "Shahih *lighairihi,* derajat sanad hadits ini adalah hasan."]

Saya katakan, "Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka meminumnya setetes pun tidak diperkenankan. Walaupun, dengan minum yang sedikit itu tidak sampai membuat mabuk."

535. Larangan Memakai Baju dari Sutera

Diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* (III/342) dari Abu az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir tentang *mitsarah al-urjuwan*. Dia menjawab, 'Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Aku tidak menaikinya, aku tidak memakai baju dari sutera, tidak pula memakai *qassi*.'' [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIII/38), "Hasan *lighairihi*."]

"*Mitsarah al-urjuwan*." As-Sindi berkata, "*Mitsarah* dengan *mim* di-*kasrah*, *ya'* di-*sukun*, dan *tsa'* di-*fat-hah*, artinya bantal kecil yang dijadikan pelana kuda atau unta.

Sedangkan *al-urjuwan*, dengan *hamzah* dan *jim* di-*dhammah* dan *ra'* ditengah yang di-*sukun*, adalah mawar merah. Yang dimaksud adalah bantalan merah. Dilarang menggunakannya karena ia merupakan tunggangan orang-orang sombong dari kalangan ningrat.

Adapun *qassi*, dengan *qaf* di-*fat-hah*, bisa juga di-*kasrah* dan *sin* di-*tasydid* (*qisii*), adalah pakaian yang mengandung sutera..." [*Tahqiq al-Musnad* (XXIII/38)]

536. Larangan Membuat Takut Penduduk Madinah

Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya dan yang lain meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَخَافَهُ اللهُ.

"Barangsiapa yang membuat takut penduduk Madinah, niscaya Allah akan membuatnya takut." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2304)]

Dalam *Musnad Imam Ahmad* (III/354), dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

'Barangsiapa yang membuat takut penduduk Madinah, berarti telah membuat takut apa yang ada di kedua sisiku.'" [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIII/121), "Hadits ini shahih."].

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda,

"Barangsiapa yang membuat takut penduduk kota Madinah, maka baginya laknat dan murka Allah. Allah tidak akan menerima taubat dan tebusan darinya." [HR. Ad-Daulabi dalam kitab *al-Kuna,* al-Harbi dalam *Ghariibul Hadiits,* dan Ahmad (IV/55). Syaikh Al-Albani berkata dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah,* "Sanad-sanadnya hasan."]

537. Larangan Menyembelih *Baghal* dan Keledai

Ahmad, Abu Dawud (no. 3789), dan yang lain meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata, "Pada hari Khaibar, kami menyembelih kuda, *baghal,* dan keledai. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang kami menyembelih baghal dan keledai, tetapi tidak melarang kami menyembelih kuda." [Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VIII/138)]

Saya katakan, "Tidak dibolehkan memakan daging baghal dan keledai. Namun, dibolehkan memakan daging kuda, sebab Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak melarangnya. **Hukum asal segala perkara duniawi adalah halal, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.** Ini merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* bagi umat ini. Yakni, seorang muslim tidak perlu mencari dalil agama (syari'at) yang menghalalkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya dalil yang mengharamkan makanan tersebut, maka hal itu sudah cukup untuk menunjukkan kehalalannya. *Alhamdulilaah,* atas segala karunia dan kemurahan-Nya."

538. Larangan Perampasan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Orang yang merampas tidak dikenai (hukum) potong (tangan). Barangsiapa melakukan perampasan di hadapan umum, maka ia bukan golongan kami."

Beliau juga bersabda, "Orang yang berkhianat tidak dikenai (hukum) potong (tangan)." [HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya

(III/380), Al-Arna-uth dan 'Adil Marsyad berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIII/303), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Orang yang melakukan perampasan adalah orang yang mengambil secara terang-terangan di hadapan umum dengan paksa dan kekerasan.

Pengkhianat di sini adalah orang yang mengambil apa yang diserahkan kepadanya sebagai amanah atau titipan lain.

Saya katakan, "Bukan berarti bahwa pelaku perampasan, pengkhianat, dan koruptor tidak dihukum. Bahkan, hukumannya bukan sekedar potong tangan, tetapi bisa jadi lebih berat. Seorang perampas—misalnya—jika menggunakan kekerasan dan senjata, maka hakim bisa menjatuhinya hukuman pemberontak, yaitu hukum bunuh.

Begitu pula, pengkhianat. Hakim bisa menjatuhi masing-masing pelaku dengan hukuman penjara dalam masa yang sangat lama, diasingkan, dibunuh, atau yang lain.

Akhir kata, hukum potong tangan adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Syari'at Yang Mahabijak bagi tindak pencurian. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan dalam Sunnahnya beberapa macam pencurian yang dikenai hukum potong tangan dan mengecualikan beberapa model, di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadits ini. Pengecualian ini mengandung hikmah yang hanya Allah-lah yang lebih mengetahuinya. Beberapa ulama telah membahas hikmah dari pengecualian tersebut, Anda akan dapati dalam kitab *Syarhus Sunnah,* karya al-Baghawi (X/318-323)].

Pencurian yang mewajibkan hukum potong tangan bagi pelakunya telah ditetapkan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (X/320), "Imam al-Baghawi berkata, 'Yang mewajibkan hukum potong, menurut pnedapat seluruh ahli ilmu, adalah pencurian terhadap harta yang telah memenuhi nishab dan diambil dari tempat penyimpanannya serta tidak ada unsur ketidakjelasan tentang status harta tersebut."

Saya katakan, "*Nishab*nya setara dengan 1/4 dinar atau lebih, sebagaimana telah kami jelaskan dalam kitab ini tentang larangan memotong tangan terhadap pencurian harta yang nilainya kurang dari 1/4 dinar. Lihat **Bab Perbuatan Terlarang no. 108 [hal. 41 -Pen.]**."

539. Larangan Menjual Kurma yang Masih di Pohon dengan yang Telah Ditakar

Dari Jabir, bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual apa yang masih ada di atas pohon kurma dengan kurma yang telah ditakar. [HR. Ahmad (III/381) dan selainnya, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIII/211), "Hadits ini hasan."]

540. Larangan *Suf'ah* jika Sudah Ditentukan Batas dan Jalan

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya, kitab *al-Buyuu'* (Jual Beli), dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallaahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menetapkan adanya *syuf'ah*[32] pada semua hak yang belum dibagi. Jika telah diberi batas dan jalan sudah ditentukan, maka tidak ada *syuf'ah*." [bab Jual Beli Tanah, Rumah, serta Harta yang Tercerai dan Belum Dibagi. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/399)]

Bagi yang ingin mengetahui lebih detail tentang *syuf'ah* berikut seputar permasalahannya, hendaklah merujuk kitab *Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari*, karya al-Hafizh Ibnu Hajar (IV/436-439)].

541. Larangan Memerangi Tanah Haram

Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya (III/412) dari al-Harits bin Malik bin Barsha', dia berkata, "Pada hari penaklukan Makkah, aku mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Ini [maksudnya sesudah hari penaklukan ini] tidak boleh diperangi hingga hari Kiamat.'"

---

[32] *Syuf'ah* adalah kembalinya bagian salah satu kawan persekutuan yang sebelumnya dibeli pihak lain.

[HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (no. 3337), dikatakan dalam *Tahqiq al-Musnad* (XXIV/130), "Hadits ini hasan."]

As-Sindi berkata, "Sabda beliau, *'Ini tidak boleh diperangi,'* maksudnya adalah Baitullah. Jadi, tidak halal bagi seseorang untuk memerangi penduduknya. Yang dimaksud adalah seluruh tanah haram, penduduknya tidak boleh diperangi. Makna lain, ini dimaksudkan sebagai penjelasan atas kelanggengan mereka dalam keimanan hingga hari Kiamat dan tidak murtadnya mereka yang mana kemurtadan ini menghalalkan mereka untuk diperangi. Hal ini tidak bertentangan dengan perang untuk melawan kezhaliman, sebagaimana terjadi di zaman Yazid dan yang lainnya. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*"

542. Larangan Mencari Nafkah dengan Membaca Al-Qur-an

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Bacalah Al-Qur-an. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalamnya, jangan menjauhinya, jangan makan dengannya, dan jangan memperbanyak harta dengannya." [HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/428), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (III/272, no. 2595), ini adalah lafazh Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab *Syarhul Ma'aani,* dan selainnya, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 260)]

Sabda beliau, *"Jangan menjauhinya,"* berasal dari kata *jafa,* yaitu *ba'uda,* yang berarti jauh. Maksudnya, janganlah kalian menjauhinya dengan tidak membacanya, tidak mengamalkannya, dan tidak berhukum dengannya.

Saya katakan, "Makna hadits ini bisa difahami melalui hadits Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya. Dia berkata, "Abdullah memberitahu kami, aku diberitahu ayahku, dia berkata, 'Yazid mengabari kami, Syarik bin 'Abdillah mengabarkan dari Manshur, dari Khaitsamah, dari al-Hasan, dia berkata, 'Aku pernah berjalan bersama 'Imran bin Hushain sambil salah seorang di antara kami menggandeng tangan kawannya. Kami berpapasan

dengan seorang pengemis yang sedang membaca Al-Qur-an. 'Imran menahanku dan berkata, 'Berhentilah, kita dengarkan Al-Qur-an sejenak.' Ketika selesai, ia meminta sedekah. 'Imran lantas berkata, 'Mari kita pergi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Bacalah Al-Qur-an dan mintalah kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dengannya, karena sungguh akan ada segolongan orang sesudah kalian yang membaca Al-Qur-an kemudian meminta-minta kepada manusia dengannya.'" [*Musnad Ahmad* (IV/436-437), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXIII/146), "Hasan *lighairihi*."]

543. Larangan Membenci Kaum Anshar

Dalam kitab *Syarh Musykiilil Aatsaar* (VII/48, no. 2637), ath-Thahawi meriwayatkan dari al-Harits bin Ziyad, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> "Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, tidaklah seseorang mencintai kaum Anshar hingga menjumpai Allah *'Azza wa Jalla* melainkan ia menjumpai Allah *'Azza wa Jalla* dalam keadaan mencintainya. Dan tidaklah seseorang membenci kaum Anshar hingga menjumpai Allah *'Azza wa Jalla* melainkan ia menjumpai Allah *'Azza wa Jalla* dalam keadaan murka kepadanya." [HR. Ahmad (III/429), dikatakan oleh pen*tahqiq* *Syarh Musykiilil Aatsaar*, "Sanadnya kuat."]

544. Larangan Mengintimidasi dan Merampok dalam Jihad

Dari Sahl bin Mu'adz al-Juhani, dari ayahnya, dia berkata, "Kami berhenti di benteng Sinan di tanah Romawi bersama 'Abdullah bin 'Abdul Malik. Di sana, orang-orang (Islam) mengintimidasi rumah-rumah (penduduk) dan merampok di jalanan. Mu'adz lantas berseru, 'Wahai manusia, sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam peperangan ini dan itu. Kemudian orang-orang (Islam) mengintimidasi rumah-rumah (penduduk) dan merampok di jalanan. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas

memerintahkan seorang penyeru untuk mengumumkan, 'Barangsiapa mengintimidasi rumah (penduduk) atau merampok di jalan, maka tidak ada (pahala) jihad baginya.'" [HR. Ahmad (III/441) dan Abu Dawud (no. 2629), dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2289)]

Saya katakan, "Hendaklah orang-orang yang *phobia* (takut) terhadap Islam memperhatikan adab Islam, bahkan ketika berjihad dan berperang melawan musuh sekalipun."

545. Larangan Menentang Penguasa

Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiih*-nya dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dengan lafazh darinya, meriwayatkan dari 'Ubadah bin al-Walid bin 'Ubadah, ia menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata,

> "Kami membai'at Rasulullah *shal-lallaahu 'alaihi wa sallam* untuk mendengar dan mentaati, baik dalam keadaan suka maupun duka, senang maupun susah, mengutamakan beliau atas diri kami, tidak menentang penguasa, menegakkan kebenaran di mana saja, serta tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam (membela) Allah."

Perkataannya, "Serta tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam (membela) Allah." Maksudnya, agar kami tidak meninggalkan perkataan yang benar karena takut dicela ketika menyuarakannya.

Saya katakan, "Hal ini dengan syarat perkataan tadi tidak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, sebagaimana tampak jelas dalam sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*,

> 'Barangsiapa yang ingin menasehati penguasa, maka janganlah ia menunjukkannya dengan terang-terangan. Akan tetapi hendaklah ia mengggandeng tangannya dan (duduk) berdua dengannya. Jika dia mau menerima, maka itulah yang diharapkan. Namun jika tidak, maka ia telah menunaikan apa yang wajib ia lakukan.' [*Musnad Ahmad* (III/404) dengan sanad-sanad yang hasan]

Seorang muslim wajib menyuarakan kebenaran dan tidak surut oleh cacian orang yang mencela dalam rangka membela Allah. Hanya saja, harus disertai dengan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur-an dan As-Sunnah. *Wallaahu a'lam.*"

Untuk lebih jelasnya, jika Anda berkenan, silakan lihat no. 478 [hal. 215 -Pen.]dari Bab Perbuatan Terlarang dalam buku ini.

546. Larangan Menipu Anak

Abu Dawud (no. 4991), Ahmad (III/447), adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah,* dan al-Kharai-ithi dalam *Makaarimul Akhlaaq* meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amir, bahwasanya dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mendatangi rumah kami. Saat itu, aku masih kanak-kanak." Ia melanjutkan, "Ketika aku hendak pergi keluar untuk bermain, ibuku memanggil, 'Wahai 'Abdullah, kemarilah, ibu akan memberimu sesuatu.' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Bukankah engkau tidak ingin memberinya?' Dia menjawab, 'Saya akan memberinya kurma.' Beliau bersabda, 'Ketahuilah, seandainya engkau tidak memberinya sesuatu, niscaya ditulislah satu kebohongan untukmu.'" [Lihat *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 748), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIV/470), "Hasan *lighairihi.*"].

547. Larangan Memotong Telinga Binatang Ternak

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya..." [QS. An-Nisaa': 119]

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullaah* berkata, "Firman-Nya, *'Dan akan menyuruh mereka (memotong) telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya,'* Qatadah, as-Suddi, dan yang lain berkata, 'Yaitu merobek dan menjadikannya

sebagai tanda serta alamat bagi *bahiirah*[33], *saa-ibah*[34], dan *washilah*[35]." [*Tafsiir Ibni Katsir*, cet. Darul Kutub al-'Ilmiyyah (I/844)]

Dalam *Musnad* Imam Ahmad (III/473), dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar Abul Ahwash menceritakan dari ayahnya, dia berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan.... Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Apakah unta kaummu terlahir dengan telinga yang sehat (normal), kemudian engkau ambil pisau lalu kau potong telinganya dan kau katakan, '*Ini bahiirah.*' Kau membelah telinga atau kulitnya dan engkau katakan, 'Ini *sharimah.*' Setelah itu, engkau mengharamkannya bagi diri dan keluargamu?' Dia menjawab, 'Benar.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya apa yang Allah *'Azza wa Jalla* berikan kepadamu adalah milikmu. Lengan-Nya lebih perkasa daripada lenganmu dan pisau-Nya lebih tajam dari pisaumu." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXV/224), "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Saya katakan, "Ini adalah kiasan yang berarti bahwa Allah *Ta'ala* lebih kuasa untuk memotong dan membelah telinga hewan-hewan milik siapa saja. Karena Dia tidak memotong dan tidak membelahnya, maka kalian pun tidak boleh memotong atau pun membelahnya. *Wallaahu a'lam.*"

548. Larangan Menolak Bantal, Minyak Wangi dan Susu

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ: اَلْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ.

"Tiga yang tidak boleh ditolak: Bantal, minyak, dan susu."

---

[33] *Bahiirah* adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima berjenis kelamin jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

[34] *Saa-ibah* adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena suatu nadzar.

[35] *Washiilah* adalah jika domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *washiilah*, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

[HR. At-Tirmidzi dan selainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 619)]

Minyak yang dimaksud adalah minyak wangi.

549. Larangan bagi Budak Perempuan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika seorang budak perempuan dibebaskan, maka ia boleh memilih selama belum disetubuhi. Jika mau, dia boleh meninggalkannya. Tetapi, jika telah disetubuhi, maka ia tidak memiliki pilihan dan tak bisa berpisah dengannya." [HR. Ahmad dan an-Nasa-i dalam *al-Kubra*, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (17/168), "Hadits hasan."]

Ath-Thahawi meriwayatkan dalam *Syarh Musykiilil Aatsaar*, dari al-Qasim bin Muhammad, bahwa 'Aisyah *radhiyallaahu 'anha*, istri Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, memberitahunya bahwa dahulu Barirah berada di bawah seorang budak laki-laki. Ketika dibebaskan, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadap dirimu sendiri. Jika mau, engkau bisa tinggal bersama suamimu. Tetapi jika mau, engkau boleh berpisah dengannya selama ia belum menyentuhmu." [Syu'aib al-Arna-uth berkata dalam *tahqiq Syarh Musykiilil Aatsaar* (XI/200), "Sanad-sanadnya hasan." Diriwayatkan pula oleh Ahmad (VI/45) dan selainnya].

Di bawah seorang budak laki-laki, yaitu suaminya.

550. Larangan Perjudian

Dalam *Musnad*-nya (I/395), Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Kuda itu ada tiga: Kuda untuk Ar-Rahmaan, kuda untuk manusia, dan kuda untuk syaitan. Adapun...... Sedangkan kuda untuk syaitan adalah kuda untuk perjudian dan pergadaian..." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXVII/205), "Sanad-sanadnya shahih."]

551. Larangan Berpaling dari Jama'ah dan Imam Kaum Muslimin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa yang meninggal tanpa imam, maka ia meninggal dengan cara Jahiliyyah." [HR. Ahmad, Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah,* dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath,* dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXVIII/89), "Shahih *lighairihi.*"]

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* beliau bersabda,

"Barangsiapa yang menarik ketaatannya, maka ia tidak memiliki *hujjah* pada hari Kiamat kelak. Barangsiapa yang mati dalam keadaan meninggalkan jama'ah, maka ia mati dengan cara Jahiliyyah." [HR. Ahmad (II/123), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (X/233), "Hadits ini shahih."]

Sabda beliau, *"Meninggalkan jama'ah,"* maksudnya adalah jama'ah kaum muslimin.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, "Sekilas, ia bermakna mayoritas manusia berikut kepemimpinan yang mereka sepakati. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah *ahlul ilmi.* Maksud dari hadits di atas, bila jama'ah telah menyepakati suatu ketetapan dan sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka tidak seorang pun boleh meninggalkan mereka. Jika ia meninggalkan dan menyelisihi mereka, maka jika mati, ia mati dalam keadaan sesat sebagaimana matinya orang-orang di zaman Jahiliyyah."

"Miitatun jaahiliyyaah," 'Iyadh berkata, "Dengan *mim* di*kasrah,* adalah keadaan dan cara meninggal Jahiliyyah. Sebab, mereka tidak memiliki imam dan khalifah yang mengurus perkara serta keadaan mereka yang tercerai berai. *Miitatun* adalah maut, demikian yang dikatakan oleh as-Sindi." [*Tahqiq al-Musnad* (IX/285)].

552. Larangan Menanami Tanah Orang Lain Tanpa Izin

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Barangsiapa yang menanami tanah orang lain tanpa

izin, maka dia sama sekali tidak memiliki hak dari tanaman tadi, adapun pembiayaannya dikembalikan kepadanya." [HR. Ahmad (IV/144), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXV/138), "Hadits ini shahih dengan seluruh jalur periwayatannya."]

553. Larangan Tidak Menjamu Tamu

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يُضِيْفُ.

"Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak menjamu." [HR. Ahmad (IV/155)), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXVIII/635), "Hadits ini hasan."]

554. Larangan Memberi Nama dengan *'Aziz*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (IV/178) dari Khaitsamah bin 'Abdirrahman bin Saburah, bahwa ayahnya, 'Abdurrahman, pergi bersama kakeknya menemui Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepadanya, "Siapa nama anakmu?" Dia menjawab, "'Aziz." Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jangan engkau beri nama 'Aziz, tapi namakanlah 'Abdurrahman." Beliau kemudian bersabda,

إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ.

"Sesungguhnya sebaik-baik nama adalah 'Abdullah, 'Abdurrahman, dan al-Harits." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (29/147), "Hadits ini hasan."]

555. Larangan Tinggal secara Berpencar-pencar

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, ia berkata, "Dahulu, jika orang-orang singgah di sebuah tempat, mereka berpencar ke celah-celah bukit atau ke lembah-lembah. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, 'Sungguh berpencarnya kalian ke celah-celah bukit dan lembah-lembah ini berasal dari syaitan.'

Setelah itu, tidaklah mereka singgah di suatu tempat melainkan sebagian mereka bergabung dengan sebagian yang lain, hingga dikatakan, 'Seandainya dibentangkan sehelai kain di atas mereka, niscaya tercakuplah mereka semua.'" [HR. Ahmad (IV/193), dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2288)]

556. Larangan Upah dalam Jihad

Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya dan Ahmad (IV/223) meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, "Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mengirimku dalam beberapa pasukan. Pada suatu hari, beliau mengirimku dalam sebuah pasukan. Saat itu, ada seseorang yang sedang mengendarai seekor baghal. Kukatakan padanya, "Berangkatlah (bersamaku), karena sesungguhnya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* telah mengutusku dalam sebuah pasukan." Dia berkata, "Aku tidak akan keluar bersamamu." Aku bertanya, "Kenapa?" Dia berkata, "Sebelum engkau memberiku tiga dinar." Aku berkata, "Sekaranglah, ketika aku telah mengucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*? Aku tidak akan kembali kepada beliau. Berangkatlah, dan engkau mendapat tiga dinar." Sekembaliku dari peperanganku, kuceritakan hal itu kepada Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda, "Dia tidak mendapatkan apa-apa dari peperangannya ini, dari dunianya, dan dari akhiratnya, kecuali tiga dinar tadi." [HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan al-Hakim, ini adalah lafazh Ahmad. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2204)]

Saya katakan, "Ini adalah bukti ucapan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, 'Sesungguhnya engkau mendapatkan apa yang kau harapkan.'" [HR. Muslim dan selainnya, *Mukhtashar Shahiih Muslim* (no. 242)]

557. Larangan Mengambil secara Berlebihan dari *Baitul Mal*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya (IV/229) dari al-Mustaurid bin Syaddad, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

'Barangsiapa yang diberi suatu tugas, sedangkan ia belum memiliki seorang isteri, maka hendaklah ia menikah. Atau seorang pembantu, maka hendaklah ia mencari pembantu, atau rumah (hendaklah membeli rumah) atau kendaraan, hendaklah membeli kendaraan. Barangsiapa yang mendapat sesuatu melebihi itu, maka ia adalah seorang perampas harta perang yang belum dibagikan dan seorang pencuri.'" [Al-Arna-uth dan 'Adil Marsyad berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIX/547), "Hadits ini shahih." Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2945), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2552)]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Barangsiapa yang kami beri tugas, kemudian kami beri santunan, maka apa yang ia ambil selain itu adalah harta rampasan yang belum dibagikan." [HR. Abu Dawud, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 2550)].

Dikatakan dalam *'Aunul Ma'buud Syarh Sunan Abi Dawud,* "Maksudnya, ia boleh mengambil harta untuk mencukupi kebutuhannya dari *Baitul maal* sebanyak mahar isterinya, belanja, dan pakaiannya. Begitu pula kebutuhan lain, tanpa pemborosan dan berlebih-lebihan. Jika ia mengambil lebih dari kebutuhannya, sekalipun darurat, maka hal itu haram baginya. Inilah yang disebutkan oleh al-Qari yang ia nukil dari al-Mazh-har. *'Selain itu,'* artinya selain yang disebutkan tadi. *'Maka ia adalah seorang perampas harta perang yang belum dibagikan,'* yaitu pengkhianat." [*'Aunul Ma'buud* (VIII/162)]

558. Larangan bagi Seorang Imam Untuk Menutup Pintunya dari Orang yang Membutuhkan

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Tidaklah seorang imam atau wali menutup pintunya bagi orang yang sedang membutuhkan, sedang kekurangan, dan sedang lemah, melainkan Allah menutup pintu-pintu langit untuk kebutuhannya, kekurangannya, dan kelemahannya." [HR. Ahmad, at-

Tirmidzi, Abu Ya'la, dan yang lainnya, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXIX/565), "Shahih *lighairihi*."]

559. Larangan Banyak Bercerita

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/233), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3665), dan yang lain meriwayatkan dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Tidaklah seseorang bercerita melainkan ia adalah seorang pemimpin, atau orang suruhan, atau orang sombong.'" [Syaikh Al-Albani berkata dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 3113), "Hasan shahih." Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (29/587), "Hasan *lighairihi*."]

Dikatakan dalam *'Aunul Ma'buud Syarh Sunan Abi Dawud*, ".... Dikatakan dalam *an-Nihayah*, 'Artinya, hal itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh pemimpin yang sedang menasehati rakyatnya dan memberitahu mereka apa yang telah berlalu agar mereka bisa memetik pelajaran. Adapun orang suruhan, maka hukumnya adalah hukum seorang pemimpin. Dia bercerita tidak untuk mencari uang. Atau orang yang bercerita tersebut adalah orang angkuh yang melakukan hal itu untuk menyombongkan diri di hadapan manusia atau mencari perhatian orang lain dengan perkataan dan perbuatannya. Ucapan dan nasehatnya tidaklah sungguh-sungguh.

As-Sindi berkata, 'Cerita di sini adalah cerita tentang kisah yang juga disampaikan untuk memberi nasehat. Sombong di sini adalah membanggakan diri. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah khutbah, karena khutbah adalah tugas pemimpin. Atau dia sendiri yang berkhutbah. Jika suka, ia bisa menyuruh utusan agar menyampaikan khutbah untuknya. Adapun orang yang bukan pemimpin dan bukan pula wakilnya, tetapi tampil untuk menyampaikan khutbah, maka ia termasuk orang yang memposisikan dirinya pada kedudukan ini. Ia hanya ingin membanggakan diri dan haus akan kepemimpinan." [*'Aunul Ma'buud* (X/99)].

560. Larangan Menjadikan Hewan-hewan Kendaraan sebagai Kursi atau Mimbar

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Kendarailah hewan ini dalam keadaan selamat, letakkanlah ia dengan selamat, dan jangan menjadikannya sebagai kursi." [HR. Ibnu Hibban, al-Baihaqi, dan Ahmad (IV/234), Syaikh al-Albani berkata dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 21), al-Hakim berkata, "Sanad-sanadnya shahih," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Ia (derajatnya) sebagaimana yang dikatakan keduanya."]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah kalian menjadikan punggung-punggung hewan kalian sebagai mimbar. Karena sesungguhnya Allah menjadikannya bagi kalian untuk mengantarkan kalian menuju daerah yang tidak bisa kalian capai kecuali dengan sangat berat. Allah juga yang menjadikan bumi untuk kalian. Maka di atasnya, tunaikanlah hajat kalian." [HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 22)]

Syaikh al-Albani *rahimahullaah* berkata dalam *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah*, "Sabda beliau, 'Letakkanlah,' artinya, tinggalkanlah dan ringankanlah ia jika kalian tidak sedang membutuhkannya untuk ditunggangi." [*Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/60)]

561. Larangan Menyerang ketika Musuh Lengah

Ahmad dalam *Musnad*-nya, (IV/246), an-Nasa-i dalam *al-Kubra*, dan ath-Thabrani meriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia pernah menemani segolongan orang dari kaum musyrikin. Ketika itu, ia mendapati mereka sedang lengah. Saat itu pula ia membunuh mereka dan ia ambil harta mereka. Kemudian membawanya ke hadapan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ternyata enggan menerimanya." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXX/87), "Sanad-sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."]

562. Larangan Duduk ketika Terlanjur Berdiri dalam Shalat

Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 1036), ad-Darimi, dan yang lainnya meriwayatkan dari Ziyad bin 'Ilaqah, dia berkata, "Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami kami. Setelah shalat dua rakaat, ia langsung berdiri dan tidak duduk (tasyahhud). Orang yang di belakangnya kemudian mengucapkan tasbih untuknya. Ia lantas memberi isyarat kepada mereka agar berdiri. Ketika shalat selesai, ia mengucap salam, kemudian sujud dua kali lalu salam. Setelah itu, dia berkata, 'Beginilah Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melakukannya bersama kami.'" [HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/247), ini adalah lafazhnya, dikatakan dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 910), "Shahih." Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXX/100), "Hadits ini shahih dengan seluruh jalurnya."]

As-Sindi berkata, "'Orang yang di belakangnya kemudian mengucapkan tasbih untuknya.' Yaitu, peringatan agar duduk. 'Ia lantas memberi isyarat kepada mereka.' Dari sini dapat dipetik kesimpulan bahwa isyarat yang bisa dipahami tidak membatalkan shalat dan orang yang meninggalkan duduk (tahiyyat/tasyahhud) pertama hingga ia berdiri tidak seharusnya kembali duduk. Yang seharusnya ia lakukan adalah meneruskan shalat kemudian sujud sahwi." [*Takhrij al-Musnad* (XXX/101)]

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* juga pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian terlanjur berdiri (ketika shalat), tetapi belum sempat berdiri dengan sempurna, maka hendaklah duduk kembali. Tetapi, jika telah berdiri dengan sempurna, maka janganlah ia duduk, dan hendaklah ia melakukan sujud sahwi dua kali." [HR Ahmad (IV/254), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXX/162), "Shahih dengan seluruh jalurnya."]

563. Larangan Menahan Keuntungan Orang Lain

Ahmad (IV/259) dan selainnya meriwayatkan dari Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, bahwasanya beliau bersabda, "Biarkanlah orang-orang. Biarkanlah sebagian mereka

mendapat keuntungan dari sebagian yang lain. Jika seseorang meminta nasehat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberinya nasehat." [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXX/215), "Shahih *lighairihi.*"]

As-Sindi berkata, "*'Biarkanlah orang-orang,'* artinya tinggalkanlah mereka, jangan kalian berkata, 'Juallah dengan harga sekian, atau jangan jual dengan harga sekian, atau belilah dengan harga sekian, atau jangan beli dengan harga sekian.' Lain halnya jika seseorang mendatangi orang lain untuk meminta nasehat, maka dalam hal ini, ia harus memberikannya."

564. Larangan Memecah Persatuan Kaum Muslimin

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/261) dan selainnya meriwayatkan dari Gharfajah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Akan terjadi pengubahan dan penggantian. Barangsiapa yang ingin memecah persatuan kaum muslimin, padahal mereka bersatu, maka tebaslah ia dengan pedang, siapa pun ia.'" [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab *al-Imaarah* (Kepemimpinan), bab Hukum Orang yang Merusak Perkara Kaum Muslimin yang Tengah Bersatu (no. 1852)]

As-Sindi berkata, "*Hanaat*, dengan *ha'* di-*fat-hah* dan *nun* tidak di-*tasydid,* artinya pengubahan dan penggantian.

'Memecah,' berasal dari kata *tafriiq*. *'Padahal mereka bersatu,'* artinya, bersatu di bawah satu pemimpin. [*Tahqiq al-Musnad* (XXX/229)]

Dalam *Syarh Shahiih Muslim,* Imam an-Nawawi berkata, "Sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam, 'Barangsiapa yang ingin memecah persatuan umat ini, padahal mereka bersatu, maka tebaslah ia dengan pedang, siapa pun dia,'* di sini terdapat perintah memerangi orang yang menentang imam atau ingin memecah belah kesatuan kaum muslimin dan sebagainya. Jika seseorang telah dilarang melakukan tindakan tersebut, tetapi malah enggan berhenti, maka ia harus dibunuh. Jika bahaya yang ditimbulkan tidak bisa dicegah kecuali dengan dibunuh, maka pembunuhan tadi tidak ada ganti ruginya. Sabda beliau, *'Maka*

tebaslah ia dengan pedang,' dalam riwayat lain, *'Maka bunuhlah ia,'* maksudnya jika tidak bisa dicegah kecuali dengan hal itu...." [HR. Ath-Thabrani dan selainnya, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXI/503), "Shahih."]

565. Larangan Tidak Menyayangi Manusia

Imam Ahmad *rahimahullaah* meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dia mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَرْحَمُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ.

"Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia." [Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan yang lain, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXI/503), "Shahih."]

566. Larangan Berlebih dalam Memungut Zakat

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika penarik zakat mendatangi kalian, maka janganlah ia meninggalkan kalian melainkan dalam keadaan ridha." [HR. Ahmad, Muslim, dan at-Tirmidzi, ini adalah lafazhnya. *Shahiih Muslim,* Kitab zakat, bab Membuat Ridha Penarik Zakat Selama Tidak Meminta yang Haram]

Imam an-Nawawi *rahimahullaah* berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim,* "Penarik zakat adalah petugas yang mengambil zakat. Maksud hadits ini adalah nasehat agar memperhatikan petugas zakat, patuh dan berlaku lembut terhadap pemimpin, senantiasa memelihara persatuan umat Islam, serta menjaga *ukhuwwah.* Dengan catatan, selama ia tidak berbuat aniaya dalam meminta. Jika ia berbuat aniaya dalam meminta, maka tidak boleh menyetujui dan mematuhinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Anas dalam *Shahiih al-Bukhari,* 'Barangsiapa yang dimintai zakat sesuai dengan ukurannya, hendaklah memberikannya. Tetapi, barangsiapa yang dimintai lebih dari itu, maka janganlah memberikannya...'" [*Syarh Shahiih Muslim* (VII/192)]

567. Larangan Berkhianat dalam Perjanjian

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (IV/385) dari Sulaim bin 'Amir, dia berkata, "Antara Mu'awiyah dan beberapa orang Romawi pernah terjadi suatu perjanjian. Kemudian, keluarlah Mu'awiyah." Dia melanjutkan, "Ia mendatangi daerah mereka hingga perjanjian itu usai dan ia pun menyerang mereka. Tiba-tiba seorang lelaki menyeru dari arah sekumpulan orang, 'Tepati, jangan berkhianat!' Ternyata ia adalah 'Amr bin 'Abasah. Dia lantas bertutur, 'Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Barangsiapa yang memiliki perjanjian dengan segolongan orang, maka janganlah mempererat perjanjian itu dan jangan pula mengakhirinya sebelum habis masanya atau diberitahukan kepada mereka agar sama-sama tahu.'" [HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (VII/693), ini adalah lafazh Ahmad, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXII/182), "Shahih dengan seluruh pendukungnya."]

Disebutkan dalam komentar hadits ini di kitab *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, "Maksudnya bisa ditunggu hingga masanya berlalu, bisa juga dengan memberitahu mereka bahwa ia membatalkan perjanjian antara dirinya dengan mereka sehingga semuanya saling mengetahui. Jika tidak, maka ia telah berkhianat." [*Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, cet. Darul Fikr, *tahqiq* dan *ta'liq* oleh Sa'id al-Lahham (VII/693)]

568. Larangan Memaksa Seorang Gadis (Untuk Menikah)

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya (persetujuannya). Jika diam, berarti ia mengizinkan. Tetapi jika menolak, maka ia tidak boleh dipaksa." [HR. Ahmad (IV/394), dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXII/277), "Shahih *lighairihi*."]

569. Larangan Mewasiatkan Harta Hingga Setengah atau Seluruhnya

Dari 'Imran bin Hushain bahwa seorang pria membebaskan

enam budak miliknya menjelang ajalnya, padahal ia tidak memiliki harta lain selain mereka. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian memanggil mereka dan membagi mereka menjadi tiga bagian lalu mengundi mereka. Setelah itu, beliau memerdekakan dua di antara mereka dan menetapkan empat yang lainnya sebagai budak. Beliau lantas mengeluarkan pernyataan keras kepadanya. [HR. Ahmad (IV/426), Ibnu Abi Syaibah, ath-Thabrani, ath-Thayalisi, dan yang lainnya. Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXIII/60), "Sanad-sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."]

Saya katakan, "Seseorang tidak boleh mewasiatkan seluruh atau setengah hartanya menjelang wafat. Ia hanya dibolehkan berwasiat hingga sepertiga atau lebih sedikit dari sepertiga hartanya. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda tentang wasiat, 'Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan seraya menengadahkan tangan mereka (meminta-minta) di depan orang-orang..." [HR. Muslim, kitab Wasiat, bab Berwasiat dengan Sepertiga]

570. Larangan Menghentika Makan Sahur Pada Adzan Shubuh yang Pertama

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Janganlah adzan Bilal menghalangi seseorang di antara kalian dari sahurnya, jangan pula fajar yang memanjang, tetapi fajar yang memburai di ufuk." [HR. Ahmad, at-Tirmidzi, dan yang lainnya, dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXIII/329), "Shahih *lighairihi*."]

571. Larangan Tergesa-gesa ketika Shalat

Imam Ahmad (V/10), al-Hakim, dan yang lain meriwayatkan dari Samurah, dia berkata, "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami agar tegak ketika duduk dan tidak tergesa-gesa. [Sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani, ini adalah lafazh Ahmad, dan dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXIII/301), "Hasan *lighairihi*."]

Maksud dari kata *"Tegak,"* serta sabda beliau, *"Dan tidak tergesa-gesa,"* dijelaskan oleh sabda beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam riwayat al-Hakim (I/271), dengan lafazh,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَوْفِزَ الرَّجُلُ فِيْ صَلاَتِه.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang seseorang tergesa-gesa dalam shalatnya."

Makna tergesa-gesa di sini adalah terburu-buru. Sebab, terburu-buru berarti meniadakan *thuma-'ninah* (ketenangan) dalam shalat. *Wallaahu a'lam.*

572. Larangan Melaknat dengan Laknat Allah

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, jangan dengan murka-Nya, dan jangan pula dengan Neraka." [HR. Ahmad (V/15), Abu Dawud (no. 4906), at-Tirmidzi, dan yang lainnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 983)]

Saya katakan, "Di antaranya adalah perkataan sebagian orang, 'Semoga kau terkena laknat Allah,' atau 'Mudah-mudahan kau tertimpa murka Allah,' dan sebagainya. *Wallaahu a'lam.*"

573. Larangan Mencampuri Harga Agar Menjadi Mahal

Ahmad, ath-Thayalisi, al-Hakim dalam *al-Mustadrak,* ath-Thabrani dalam *al-Kabiir,* al-Baihaqi, dan yang lain meriwayatkan dari Ma'qil bin Yassar, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Barangsiapa mencampuri masalah harga yang berlaku di antara kaum muslimin untuk menjadikannya mahal bagi mereka, maka sungguh Allah pasti mendudukkannya di Neraka pada hari Kiamat kelak.'" [Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXIII/426), "Sanadnya bagus."]

Saya katakan, "Hadits ini tidak dipahami bahwa, *'Mencampuri masalah harga yang berlaku di antara kaum muslimin untuk menjadikannya mahal bagi mereka,'* sebagai penimbunan saja. Banyak sarana dan cara untuk mencampuri harga yang ber-

laku di antara kaum muslimin selain penimbunan, sebagaimana telah kami sebutkan bahwasanya perbuatan itu adalah haram. Lihat Perbuatan Terlarang no. 273 [hal. 111 -Pen.] dalam buku ini."

574. Larangan Ruku' Sebelum Sampai di Shaff

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Bakrah bahwasanya ia memasuki masjid ketika Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang ruku'. Ia pun lantas ruku' sebelum sampai di *shaff*. Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian berkata, "Semoga Allah menambah semangatmu. Akan tetapi jangan engkau ulangi lagi." [*Musnad Ahmad* (V/45), diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam kitab Adzan (no. 783)]

575. Larangan Berucap, "Celakalah Syaitan..."

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah engkau ucapkan: 'Celakalah syaitan.' Sebab jika engkau berkata seperti itu, maka semakin besarlah ia hingga seperti rumah dan ia pun berkata, 'Dengan kekuatankulah.' Akan tetapi ucapkanlah, '*Bismillaah*.' Karena jika engkau mengucapkannya, maka mengecillah ia hingga seperti lalat." [HR. Ahmad (V/59) dan Abu Dawud (no. 4982), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 4168)]

576. Larangan Mengerjakan Shalat Sunnah ketika Sudah Iqamat

Muslim meriwayatkan dalam *Shahiih*-nya dari 'Abdullah bin Sarjas, dia berkata, "Seorang laki-laki memasuki masjid. Ketika itu, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sedang shalat Shubuh. Ia lantas shalat dua raka'at di samping masjid lalu masuk bersama Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Seusai Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengucap salam, beliau bertanya, 'Wahai Fulan, manakah yang biasa kau lakukan di antara kedua shalat tadi? Apakah shalatmu sendirian itu, ataukah shalatmu bersama kami?'" [*Shahiih Muslim*, kitab Shalat Orang-orang yang Sedang dalam Perjalanan dan Hukum Shalat Qashar Baginya, bab Tidak Disukainya Mengerjakan Shalat Sunnah setelah Muadzin Iqamat, diriwayatkan oleh Ahmad (V/82), Abu Dawud (no. 1265), dan Ibnu Khuzaimah (no. 1125)]

Imam an-Nawawi *rahimahullaah Tabaraka wa Ta'ala* berkata, "... Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melewati seorang laki-laki yang sedang shalat, padahal shalat Shubuh telah diiqamati. Beliau kemudian bersabda, 'Hampir saja salah seorang di antara kalian shalat Shubuh empat raka'at.' Di situ terdapat larangan tegas mengerjakan shalat sunnah setelah shalat diiqamati, baik shalat itu sunnah rawatib, seperti sebelum Shubuh, sebelum Zhuhur, maupun yang lainnya. Ini adalah *madzhab* Imam asy-Syafi'i dan Jumhur... Hikmahnya agar ia bisa berkonsentrasi penuh pada shalat wajib sejak awal, sehingga ia bisa melaksanakannya sejenak setelah gerakan imam. Jika ia sibuk dengan shalat sunnah, maka terlewatkanlah olehnya takbiratul ihram bersama imam, demikian pula beberapa kesempurnaan shalat fardhu itu. Padahal shalat fardhu akan lebih utama jika dikerjakan dengan menjaga hal-hal yang menyempurnakannya. Al-Qadhi berkata, 'Di sana terdapat hikmah lain, yaitu larangan menyelisihi pemimpin.'" [*Syarh Shahiih Muslim* (V/230)]

577. Larangan Berisyarat ketika Salam (dalam Shalat)

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Ketika kami salam, kami menggerakkan tangan kami sambil mengucap, '*Assalaamu 'alaikum, assalaamu 'alaikum*' Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* kemudian melihat kepada kami. Beliau berkata, 'Kenapa kalian menggerakkan tangan kalian layaknya ekor kuda liar? Jika salah seorang di antara kalian salam, hendaklah ia menoleh ke arah temannya dan janganlah ia mengisyaratkan dengan tangannya." [HR. Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya, kitab Shalat, bab Perintah Untuk Tenang dalam Shalat serta Larangan Memberi Isyarat Tangan dan Mengangkatnya ketika Salam, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ahmad (V/86) dan Ibnu Khuzaimah (no. 733)]

Saya katakan, "Larangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pada sabda beliau, *'Dan janganlah mengisyaratkan dengan tangannya,'* tidak boleh difahami bahwa itu adalah larangan menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahhud. Yang dimaksud adalah larangan menggerakkan seluruh tangan dengan menjadi-

kannya sebagai ganti dari mengucap salam dan menoleh ketika salam. Adapun isyarat dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya ketika tasyahhud dan berdo'a, maka itu termasuk Sunnah Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 'Awwanah, 'Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* membentangkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya, menggenggam seluruh jari-jemari telapak tangan kanannya, dan beliau berisyarat dengan jari (telunjuk) yang ada di samping ibu jari ke arah kiblat. Beliau arahkan pandangannya kepadanya.'" [Syaikh al-Albani berkata dalam *Shifatu Shalaatin Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam* (hal. 123), "Diriwayatkan oleh Muslim, Abu 'Awwanah, dan Ibnu Khuzaimah."]

578. Larangan Menyebutkan Nasab secara *Jahiliyyah*

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/136), adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah*, an-Nasa-i dalam *al-Kubra*, dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya (no. 3153) meriwayatkan dari 'Utay, dari Ubay bin Ka'b, dia berkata, "Aku melihat seorang pria menyebutkan nasabnya di samping ayahku dengan penisbatan *ala* Jahiliyyah yang dengannya dia berbangga diri dengan ayahnya. Dia lantas menyuruhnya menggigit kemaluan ayahnya. Ia tidak mengatakannya dengan kiasan. Kemudian dia berkata, 'Aku sebenarnya tahu apa yang ada pada diri kalian. Hanya saja, aku tidak bisa berbuat selain itu. Aku mendengar Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Barangsiapa menyebutkan nasabnya dengan cara Jahiliyyah, maka suruhlah dia menggigit kemaluan ayahnya dan jangan engkau mengatakannya dengan kiasan.'" [Dikatakan dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban*, "Sanad-sanadnya shahih." Dikatakan dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXV/158), "Hadits ini hasan." Dan ini adalah lafazh Ahmad.]

Sabda beliau, "*Ta'azza*," artinya menyebutkan nasabnya. Dari kalimat, *'azaitu asy-Syai'* dan *'azautuhu, u'zihi* dan *a'zuhu*, jika saya menyandarkan atau menisbatkan kepada seseorang. As-Sindi berkata, "Artinya, ia menyebutkan nasabnya hingga ke nenek moyangnya dengan cara menyombongkan diri, bukan hanya sekedar pemberitahuan.

'A'adhdhahu,' yaitu berkata kepadanya, 'Gigitlah kemaluan ayahmu.'" [*Takhrij al-Musnad* (XXXV/143)]

Saya katakan, "Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan dan mengadukan banyaknya orang yang menyombongkan diri dengan garis keturunan sesepuh mereka. Mereka bahkan merendahkan orang yang tidak memiliki kabilah. Sebagian di antara mereka malah berani menisbatkan diri sebagai ahli ilmu dan mengklaim sebagai pengikut Sunnah. Cukuplah kita serahkan mereka kepada Allah atas perpecahan dan cerai berai yang mereka tebar di kalangan kaum muslimin."

579. Larangan Beramal Akhirat untuk Meraih Dunia

Ahmad, al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah,* dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ.

"Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kejayaan, kemuliaan, kemenangan, dan kekuasaan di bumi. Barangsiapa di antara mereka melakukan amalan akhirat untuk mencari dunia, maka ia tidak akan mendapat bagian di akhirat sedikit pun." [Zuhair asy-Syawisy dan Syu'aib al-Arna-uth dalam *tahqiq* mereka terhadap *Syarhus Sunnah* (XIV/335), "Diriwayatkan oleh Ahmad (V/135), sanad-sanadnya kuat, dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 2501), al-Hakim (IV/311), dan disepakati oleh adz-Dzahabi."]

Dalam *Syarhus Sunnah* (XIV/335), al-Baghawi berkata, "Isma'il bin Abi Uwais berkata, 'Aku mendengar pamanku, Malik bin Anas berkata, 'Rabi'ah ar-Ra-i berkata kepadaku —ia berkata, 'Dia adalah guru Malik.'—'Hai Malik, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang bodoh?' Dia berkata, 'Aku menjawab, 'Orang yang makan dengan agamanya.' Dia berkata, 'Dia berkata kepadaku, 'Siapakah orang terbodoh di

antara orang-orang bodoh?' Dia berkata, 'Aku berkata, 'Orang yang membangun dunia orang lain dengan merusak agamanya sendiri.' Dia berkata, 'Ia pun menepuk dadaku.'"

Saya katakan, "Yang juga terkena ancaman ini adalah para muadzin, imam, dan pengajar Al-Qur-an yang mendapat gaji darinya, padahal dia berniat bahwa jika tidak diberi dia akan berhenti adzan, menjadi mam, mengajar, dan amalan akhirat lainnya. *Wallaahu a'lam.*"

580. Larangan Berucap, "Aku Telah Shalat dan Tidak Perlu Shalat Lagi..."

Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Abul 'Aliyah al-Baraa', dia berkata, "Ibnu Ziyad pernah mengakhirkan shalat, tak lama kemudian, 'Abdullah bin ash-Shamit mendatangiku. Kuserahkan sebuah kursi untuknya dan ia pun duduk di atasnya. Kuceritakan kepadanya tindakan Ibnu Ziyad. Ia merapatkan kedua bibirnya dan menepuk pahaku. Ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku pernah menanyai Abu Dzarr sebagaimana engkau menanyaiku. Ia lantas menepuk pahaku sebagaimana aku menepuk pahamu. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku pernah menanyai Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana engkau menanyaiku. Beliau lantas menepuk pahaku sebagaimana aku menepuk pahamu. Beliau bersabda, 'Kerjakanlah shalat pada waktunya. Jika engkau mendapati shalat bersama mereka, maka shalatlah dan jangan mengatakan, 'Sesungguhnya aku telah shalat sehingga tidak perlu shalat lagi.''" [HR. Ahmad (V/147), al-Bazzar, Abu 'Awanah, Ibnu Hibban, dan selain mereka]

581. Larangan Memandang Orang yang di atas dalam Masalah Duniawi

Ahmad (V/159), Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Dzarr, ia berkata,

> "Kekasihku *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mewasiatkan beberapa amal kebaikan kepadaku. Beliau berwasiat kepadaku agar tidak memandang orang yang

ada di atasku dan agar aku memandang orang yang ada di bawahku. Beliau berwasiat kepadaku agar menyambung silaturrahim, sekalipun ia menjauhiku. Beliau berwasiat kepadaku agar aku tidak takut akan cacian orang yang mencaci dalam membela Allah. Beliau berwasiat kepadaku agar mengatakan kebenaran, sekalipun pahit. Beliau berwasiat kepadaku agar memperbanyak bacaan, *'Laa haula wa laa quwwata illaa billaah,'* karena ia termasuk simpanan Surga." [Syu'aib al-Arna-uth berkata dalam kitab *al-Ihsaan fii Taqriib Shahiih Ibni Hibban* (II/194), "Hadits ini shahih." Dishahihkan dalam *tahqiq al-Musnad* riwayat Ahmad (XXXV/327)]

582. Larangan Shalat Sunnat setelah 'Ashar

Ahmad (V/185) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* meriwayatkan dari 'Abdullah bin Hubairah, ia berkata, "Aku mendengar Qabishah bin Dzu'aib berkata, 'Sesungguhnya 'Aisyah memberitahu keluarga az-Zubair bahwasanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* shalat dua raka'at setelah 'Ashar di sampingnya sehingga mereka pun mengerjakan shalat tersebut." Qabishah mengatakan, "Zaid bin Tsabit berkata, 'Semoga Allah mengampuni 'Aisyah. Kami lebih tahu tentang Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* daripada 'Aisyah. Sesungguhnya (shalat) itu dilakukan karena beberapa orang Arab dusun (badui) mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di Hajir. Mereka duduk sambil bertanya dan meminta fatwa kepada beliau hingga beliau shalat Zhuhur tanpa sempat shalat dua raka'at (setelahnya). Setelah itu, beliau kembali duduk seraya memberi fatwa kepada mereka hingga shalat 'Ashar. Setelah itu, beliau kembali ke rumahnya. Beliau teringat bahwa dirinya belum mengerjakan shalat setelah Zhuhur. Beliau pun akhirnya mengerjakannya setelah 'Ashar. Semoga Allah mengampuni 'Aisyah. Kami lebih tahu tentang Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* daripada 'Aisyah. Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang shalat setelah 'Ashar." [Al-Arna-uth dan al-Marsyad berkata dalam *tahqiq al-Musnad* (XXXV/487), "Shahih *lighairihi*."]

Saya katakan, "Pernyataan Zaid bin Tsabit *radhiyallaahu 'anhu*, 'Kami lebih tahu tentang Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* daripada 'Aisyah.' Maksudnya dalam masalah ini. Sebab, kami (Zaid bin Tsabit) menemani beliau di dalam dan di luar masjid, sedangkan 'Aisyah menemani beliau di dalam rumahnya. Perkataan Zaid ini dikuatkan oleh riwayat yang terdapat dalam *Shahiih al-Bukhari*, bahwa Ummu Salamah *radhiyallaahu 'anha* mendengar Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melarang darinya [maksudnya dua raka'at setelah shalat 'Ashar]. Akan tetapi, aku melihat beliau mengerjakan shalat tersebut seusai shalat 'Ashar lalu masuk ke tempatku. Ketika itu ada beberapa wanita kalangan Anshar dari Bani Haram di sampingku. Kuutus seorang budak perempuan untuk menemui beliau. Kukatakan padanya, 'Berdirilah di samping beliau dan katakan kepadanya, 'Wahai Rasulullah, Ummu Salamah berkata kepadamu bahwasanya ia pernah mendengarmu melarang (mengerjakan) dua shalat ini, tetapi aku melihatmu mengerjakannya.' Jika beliau memberi isyarat kepadamu dengan tangannya, maka mundurlah.' Budak perempuan tadi pun melaksanakan perintahnya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya, lalu ia pun mundur.

Ketika hendak beranjak, beliau bersabda, 'Wahai puteri Bani Umayyah, engkau bertanya tentang dua raka'at setelah 'Ashar. Sesungguhnya beberapa orang dari 'Abdul Qais tadi mendatangiku. Mereka menyibukkanku dari shalat dua raka'at setelah Zhuhur. Inilah kedua raka'at itu.'" [*Shahiih al-Bukhari*, kitab Lupa, bab Jika Orang yang Sedang Shalat Diajak Bicara, *Fat-hul Baari* (III/105)]

Tidak ada shalat sunnah rawatib setelah 'Ashar. Barangsiapa yang mengatakan tentang adanya shalat sunnah setelah 'Ashar, bisa jadi ia tidak mengetahui sebab Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengerjakan shalat tersebut setelah 'Ashar, seperti kami sebutkan di awal. Sebagaimana juga dikatakan, *'Orang yang mengetahui adalah hujjah (dalil) yang mengalahkan orang yang tidak mengetahui.'* Adapun seseorang yang tidak sempat (mengerjakan) shalat dua raka'at setelah Zhuhur, maka ia boleh mengerjakannya setelah shalat 'Ashar dengan syarat

saat itu matahari belum menguning, yang berarti telah memasuki waktu sangat dimakruhkan untuk mengerjakan shalat. *Wallaahu a'lam.*"

583. Larangan Mengikuti Langkah-langkah Syaitan

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui." [QS. Al-Baqarah: 168-169]

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullaah* berkata, "Setiap kedurhakaan, penyimpangan, dan kesalahan terhadap Allah adalah langkah-langkah syaitan. Demikian pula dengan nadzar untuk berbuat maksiat.... Firman Allah:

"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui." [QS. Al-Baqarah: 169]

Maksudnya, bahwa syaitan, musuh kalian itu, hanyalah menyuruh kalian berbuat keburukan. Yang lebih parah dari itu adalah perbuatan keji, seperti zina. Tetapi yang lebih parah dari itu adalah mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk dalam ancaman ini adalah setiap orang kafir dan juga setiap pelaku bid'ah." [*Taisiir al-'Aliyyil Qadiir likhtishaar bi Tafsiir Ibni Katsir* yang diringkas oleh Muhammad Nasib ar-Rifa'i (I/131)]

584. Larangan Berperang di Masjidil Haram

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

"... Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir." [QS. Al-Baqarah: 191]

Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir berkata, "*'Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram,'* sebagaimana tertera

dalam *ash-Shahihain,* 'Sesungguhnya daerah ini telah diharamkan Allah hingga hari Kiamat. Ia tidak halal kecuali sesaat di siang hari, yaitu saat ini. Ia menjadi haram karena diharamkan oleh Allah. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tamanannya tidak boleh dipotong. Jika ada seseorang yang beralasan dengan peperangan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di sana, maka katakanlah padanya, 'Sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasul-Nya, tetapi Dia tidak mengizinkan untuk kalian.' Waktu itu adalah hari penaklukan Makkah. Beliau menaklukkannya dengan paksa." [*Taisiir al-'Aliyyil Qadiir likhtishaar bi Tafsiir Ibni Katsir* (I/151)]

585. Larangan Melemparkan Diri dalam Kebinasaan

At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 3165) dan selainnya meriwayatkan dari Aslam Abu 'Imran at-Tajibi, dia berkata, "Kami pernah berada di kota Romawi. Mereka mengirim satu barisan besar pasukan dari Romawi untuk menghadapi kami. Lalu keluarlah kaum muslimin sebanyak atau lebih banyak daripada mereka. Orang-orang Mesir dipimpin oleh 'Uqbah bin 'Amir, sedangkan keseluruhan kaum muslimin di bawah pimpinan Fadhalah bin 'Ubaid. Seorang pria dari kaum muslimin dibawa ke barisan tentara Romawi hingga ia memasuki barisan mereka. Orang-orang berteriak seraya mengucap, '*Subhanallaah,* ia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.' Abu Ayyub al-Anshari kemudian berdiri dan berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya kalian memalingkan arti ayat ini. Ia diturunkan bagi kami, penduduk Anshar. Ketika Allah telah memuliakan Islam dan pendukungnya banyak, sebagian kami berbicara dengan sebagian yang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* 'Sungguh harta kita telah musnah dan Allah telah memuliakan Islam serta pendukungnya pun telah banyak. Bagaimana jika kita tinggal di antara harta kita dan memperbaiki apa-apa yang hilang?'

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* lantas menurunkan ayat kepada Nabi-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* untuk membantah apa yang telah kami katakan:

﴿ وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ ﴾

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." [QS. Al-Baqarah: 195]

Abu Ayyub al-Anshari tetap teguh di jalan Allah hingga ia dikuburkan di tanah Romawi." [HR. Abu Dawud, an-Nasa-i dalam *al-Kubra*, dan yang lain, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 13)]

Saya katakan, "Saat ini, kondisi umat Islam sangatlah memprihatinkan. Masing-masing melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-ku, dan mereka ini sangatlah sedikit. *Laa haula wa laa quwwata illa billah.*"

586. Larangan Mencukur Rambut sebelum Berkurban

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban." [QS. Al-Baqarah: 196].

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam kitab *Tafsiir*nya, "Firman Allah: *'Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya,'* disambungkan pada firman Allah: *'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,'* bukan dihubungkan kepada, *'Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat...'* Karena pada hari Hudaibiyah, ketika

Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan para Shahabatnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan mencegah mereka masuk ke tanah Haram, mereka mencukur rambut kepala mereka dan menyembelih hewan mereka di luar tanah Haram. Adapun di saat aman dan telah sampai di tanah Haram, maka tidak boleh mencukur *'sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya,'* dan pelaku menyelesaikan seluruh manasik haji dan umrah. Semua ini dilakukan jika ia mengerjakan haji *qiran*, atau jika seseorang mengerjakan salah satunya, yaitu jika ia melakukan haji *ifrad* atau *tamattu'...*" [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/348), cet. Darul Kutub al-'Ilmiyyah]

587. Larangan Menghalangi Suami Isteri yang Ingin Rujuk

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." [QS. Al-Baqarah: 232]

Menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, "'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa ayat ini diturunkan untuk seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan sekali atau dua kali talak hingga masa *'iddah*nya habis. Setelah itu, tampaknya ia ingin menikahi dan merujuknya kembali. Si isteri pun menginginkan hal yang sama. Akan tetapi, para wali si isteri menghalangi hal itu. Allah kemudian melarang mereka melakukan perbuatan tersebut." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/422)]

Dalam *Sunan*-nya, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ma'qil bin Yassar, bahwa pada masa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* ia menikahkan saudarinya dengan seorang laki-laki dari kaum muslimin. Tampaknya, ada sesuatu dalam diri si isteri yang mengganggunya sehingga ia menjatuhkan talak satu

padanya. Ia tidak merujuknya hingga masa *'iddah* selesai. Si suami masih mencintainya dan isterinya pun masih menyayanginya. Kemudian ia kembali melamarnya bersama seseorang yang melamarkan untuk dirinya. Ia (perawi) lantas berkata kepadanya, "Hai orang rendahan, aku muliakan engkau dengannya dan aku nikahkan engkau dengannya lalu engkau ceraikan ia. Demi Allah, ia tidak akan kembali kepadamu sampai kapan pun hingga engkau mati." Dia berkata, "Allah mengetahui kebutuhan laki-laki itu terhadapnya dan kebutuhan wanita itu terhadap suaminya. Kemudian Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* menurunkan ayat:

> *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* [QS. Al-Baqarah: 232]

"Tatkala Ma'qil mendengarnya, ia mengatakan, 'Kudengar dan kupatuhi Rabb-ku.' Akhirnya memanggilnya lalu berkata, 'Engkau aku nikahkan dan aku muliakan." [HR. Abu Dawud dan al-Bukhari dalam kitab Talak (IX/482), dan ini adalah lafazh at-Tirmidzi]

588. Larangan Membuat Ibu Menderita

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

> *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian."* [QS. Al-Baqarah: 233]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Firman-Nya, *'Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.'* Yaitu, si ibu

menolak anaknya dengan tujuan membuat sengsara ayahnya akibat perawatannya. Yang benar, dia tidak boleh menolaknya semenjak melahirkannya hingga memberinya susu pertama yang biasanya si bayi tidak bisa hidup tanpanya. Setelah itu, jika mau, dia boleh menyerahkannya. Tapi, jika hal itu menyengsarakan ayahnya, maka ia tidak boleh melakukannya. Tidak boleh pula mengambil bayi dari ibunya dengan tujuan menyengsarakannya. Karena itulah Allah berfirman: *'Dan juga seorang ayah karena anaknya.'* Yaitu, dengan merenggut si anak dari si ibu untuk menyengsarakannya. Inilah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, adh-Dhahhak, az-Zuhri, as-Suddi, ats-Tsauri, Ibnu Zaid, dan selain mereka." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/425), cet. Darul Kutub al-'Ilmiyyah]

589. Larangan

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk ber'aqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahi apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." [QS. Al-Baqarah: 235]

"*'Sebelum habis 'iddahnya,'* artinya janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga masa *'iddah*nya telah berlalu. Para ulama telah sepakat tentang tidak sahnya akad nikah yang dilakukan pada waktu 'iddah." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/430)]

590. Larangan Menolak Menuliskan ketika Berhutang

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." [QS. Al-Baqarah: 282]

Dalam kitab *Tafsiir*nya (I/501), Ibnu Katsir berkata, "Firman-Nya: *'Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.'* Artinya, janganlah orang yang bisa menulis menolak jika diminta orang lain untuk menulis, sedangkan ia sendiri tidak dirugikan dalam hal itu. Sebagaimana Allah mengajarinya apa yang sebelumnya tidak ia ketahui, maka hendaklah ia bersedekah untuk orang lain yang tidak bisa menulis. Jadi, hendaklah ia menuliskan... Firman-Nya: *Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.'* Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah jika mereka diminta untuk menanggung, maka mereka harus memenuhinya. Ini adalah pendapat Qatadah, ar-Rabi'

bin Anas.... Firman-Nya: *'Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan.'* Ada yang berpendapat bahwa maknanya, janganlah penulis dan saksi tadi saling menyusahkan... " [Lihatlah penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini dalam *Tafsiir Ibni Katsir* (I/504)]

591. Larangan Berteman Akrab dengan Orang Kafir

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

> *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)."* [QS. Ali 'Imran: 28]

"Allah *Tabaraka wa Ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya yang beriman berteman akrab dengan orang-orang kafir dan menjadikan mereka sebagai teman setia yang saling bercengkrama dengan rasa kasih sayang, sedangkan terhadap umat Islam tidak demikian. Allah mengecam perbuatan tersebut melalui firman-Nya: *'Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.'* Maksudnya, barangsiapa melanggar larangan Allah dalam masalah ini, berarti ia telah berlepas diri dari Allah. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah *Ta'ala*:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Rabb-mu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang-*

siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus." [QS. Al-Mumtahanah: 1]

Allah juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka." [QS. Al-Maa-idah: 51]

Setelah menyebutkan persahabatan antara orang-orang mukmin dari kalangan Muhajirin, Anshar, dan Arab badui, Allah berfirman:

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." [QS. Al-Anfaal: 73]

Sedangkan firman-Nya: *'Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.'* Maksudnya, kecuali orang yang dilanda ketakutan terhadap mereka di beberapa daerah dan waktu tertentu. Pada saat itu, ia boleh mengelabui mereka dengan penampilan luarnya, tidak dengan batin dan niatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abud Darda', bahwa ia berkata, "Kami memaksa diri kami untuk tersenyum di depan segolongan orang, sedangkan hati kami melaknat mereka."

Lalu ats-Tsauri mengatakan bahwa Ibnu 'Abbas pernah berkata, 'Bersiasat untuk melindungi diri tidaklah dilakukan dengan perbuatan. Bersiasat untuk melindungi diri hanya dilakukan dengan lisan.' Begitu pula yang diriwayatkan oleh al-'Aufa dari Ibnu 'Abbas, 'Bersiasat untuk melindungi diri hanya dilakukan dengan lisan.' Demikian pula yang dikatakan oleh Abul 'Aliyah, Abu asy-Sya'tsa', adh-Dhahhak, dan ar-Rabi' bin Anas. Perkataan mereka ini dikuatkan oleh firman Allah:

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir

padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." [QS. An-Nahl: 106]

Imam al-Bukhari mengatakan bahwa al-Hasan berkata, 'Bersiasat untuk melindungi diri itu dibolehkan hingga hari Kiamat.' Allah kemudian berfirman: *'Dan Allah memperingatkanmu terhadap diri (siksa)-Nya.'* Yaitu, memperingatkan kalian terhadap murka-Nya atas perbuatan yang menyelisihi-Nya serta kepedihan dan adzab bagi orang yang menjadikan musuh-musuh-Nya sebagai kekasih-kekasih dan memusuhi kekasih-kekasih-Nya. Allah lantas berfirman: *'Dan hanya kepada Allah kembali(mu).'* Yakni, kepada-Nya-lah tempat berpulang dan kembali agar setiap pelaku diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/535)]

592. Larangan Bercerai-berai

Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* berfirman:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara..." [QS. Ali 'Imran: 103]

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullaah* berkata, "Firman-Nya: *'Dan janganlah kamu bercerai berai.'* Dia memerintahkan kepada mereka untuk bersatu padu dan melarang mereka bercerai-berai. Banyak hadits yang melarang bercerai-berai dan memerintahkan agar bersatu serta saling berkasih sayang... Mereka dikhawatirkan bercerai-berai dan berselisih, sekalipun hal itu telah terjadi pada umat ini. Mereka terbagi menjadi 73 golongan. Di antaranya adalah golongan selamat yang menuju Surga dan diselamatkan dari Neraka. Mereka itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang pernah dipegang teguh oleh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* beserta para Shahabat beliau." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/582)].

Saya katakan, "Bercerai berai adalah perbuatan tercela secara mutlak. Sebaliknya, membaur dan bersatu adalah perkara

yang disukai dan diperintahkan dengan syarat pembauran ini tidak dalam hal bid'ah dan maksiat kepada Allah. Jika sebagian umat Islam bersatu dalam suatu madzhab atau golongan sesat, maka saat itulah persatuan dan pembauran menjadi tercela."

593. Larangan Menjadikan Orang Munafik sebagai Teman Kepercayaan

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." [QS. Ali 'Imran: 118]

"Allah *Tabaraka wa Ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya yang beriman menjadikan orang-orang munafik sebagai teman kepercayaan yang bisa mengetahui isi hati mereka dan rencana rahasia terhadap musuh mereka. Ini karena orang-orang munafik dengan segenap usaha dan kemampuan mereka senantiasa mencelakakan orang-orang beriman. Jelasnya, mereka tiada henti mengerahkan usaha untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam dengan segala cara. Begitu pula makar dan tipu daya yang mereka lancarkan. Mereka ingin menyusahkan, mencelakakan, dan membahayakan kaum muslimin. Sedangkan firman Allah: *'Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu.'* Yaitu, orang selain kalian dari pemeluk agama lain..." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/596)]

594. Larangan Takut kepada Musuh

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ
إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ ﴾

"Sungguh mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman." [QS. Ali 'Imran: 175]

Ibnu Katsir berkata, "Kemudian Allah berfirman: *'Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy).* Yakni, ia menjadikan kalian takut kepada kawan-kawannya dan menanamkan prasangka pada diri kalian bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keperkasaan. Allah berfirman: *'Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar orang yang beriman.'* Jika ia memperdayai kalian dan membuat kalian bimbang, maka bertawakkal dan bersandarlah kepada-Ku. Karena, sesungguhnya Aku akan mencukupi dan menolong kalian dan mengalahkan mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya? Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengadzab? Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi,' niscaya mereka menjawab: 'Allah.' Katakanlah: 'Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya.' Katakanlah: 'Cukuplah Allah bagiku.' Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri." [QS. Az-Zumar: 36-38]." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/647)]

595. Larangan Mempusakai Wanita dengan Paksa

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." [QS. An-Nisaa': 19]

Dalam *Sunan*-nya (no. 2090), Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Firman Allah: *'Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,'* karena dahulu laki-laki mewarisi isteri kerabatnya. Ia bisa menahannya hingga wanita tadi meninggal atau memberikan sejumlah mahar yang dulu diterimanya. Allah lantas menghentikan dan melarang hal tersebut." [*Sunan Abi Dawud*, kitab Nikah (no. 2090), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1840)]

596. Larangan Saling Iri atas Karunia Allah

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." [QS. An-Nisaa': 32]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang ayat ini, dia berkata, 'Janganlah seseorang berangan-angan sambil mengatakan, 'Seandainya aku memiliki harta dan istri si Fulan.' Allah melarang perbuatan itu. Namun, hendaklah ia meminta karunia Allah.' Al-Hasan, Muhammad bin Sirin, 'Atha', dan adh-Dhahhak mengatakan hal serupa. Dan inilah yang tampak

jelas dari ayat. Ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang terdapat dalam hadits shahih, 'Tidak boleh merasa dengki kecuali dalam dua hal; Seseorang yang diberi harta oleh Allah lantas ia dibimbing untuk membelanjakannya dalam kebenaran. Kemudian jika ada seseorang mengatakan, 'Seandainya aku memiliki seperti apa yang dimiliki si Fulan itu, niscaya aku akan melakukan hal serupa,' maka pahala mereka sama.'" [*Shahiih al-Bukhari* dengan lafazh serupa, *Fat-hul Baari* (no. 5026)]

Ini bukan termasuk hal yang dilarang oleh ayat tersebut. Sebab, hadits tadi mendorong seseorang mengangan-angankan nikmat serupa dengan nikmat orang ini, sedangkan ayat tadi melarang mengangan-angankan zat nikmat orang ini..." [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/737)]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwasanya ia berkata, "Allah *Tabaraka wa Ta'ala* kemudian menurunkan ayat: *'Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan.'* Ummu Salamah adalah wanita pertama dalam rombongan hijrah ke Madihah." Abu 'Isa berkata, "Ini adalah hadits *mursal*." [*Sunan at-Tirmidzi* (V/221, no. 3022), sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (no. 2419)]

597. Larangan Mengikuti Hawa Nafsu

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sungguh Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." [QS. An-Nisaa': 135]

Firman-Nya: *'Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.'* Maksudnya, jangan sampai kalian memperturutkan hawa nafsu, fanatisme, dan kebencian terhadap beberapa orang sehingga kalian berbuat

tidak adil dalam menjalankan perkara dan masalah kalian. Akan tetapi, senantiasalah berbuat adil dalam keadaan apa pun, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

> *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa."* [QS. Al-Maa-idah: 8]

Di antara praktek dari ayat ini adalah apa yang dikatakan oleh 'Abdullah bin Rawahah ketika ia diutus oleh Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* untuk menentukan taksiran buah yang wajib ditunaikan zakat dari pohon milik penduduk Khaibar, ia berkata, 'Demi Allah, aku datang kepada kalian dari makhluk yang paling aku cintai. Sesungguhnya kalian lebih aku benci dari semua kera dan babi kalian. Akan tetapi, rasa cintaku tidak akan mempengaruhiku dan kebencianku terhadap kalian tidak akan membuatku berbuat tidak adil kepada kalian.' Mereka lantas berkata, 'Dengan inilah langit dan bumi tegak...'" [*Tafsiir Ibni Katsir* (I/859)]

598. Larangan Mengharamkan yang Halal

At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 3254) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia menuturkan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Ia lantas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika aku selesai makan daging, terbayanglah wanita di benakku dan aku pun dikuasai oleh syahwat. Akhirnya, aku mengharamkan daging bagi diriku. Allah lantas menurunkan ayat:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."* [QS. Al-Maa-idah: 87-88]

[HR. At-Tirmidzi dan selainnya, *Shahiih Sunan* at-Tirmidzi, karya Syaikh al-Albani (no. 2441)]

Dalam kitab *Shahiih*-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa beberapa orang datang ke rumah para isteri-isteri Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, mereka menanyakan ibadahnya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* ketika sendirian. Maka sebagian mereka lantas berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita." Sebagian yang lain berujar, " Aku tidak akan makan daging." Sebagian lagi mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Beliau kemudian memuji dan menyanjung Allah lalu berkata, "Kenapa orang-orang mengucapkan ini dan itu? Padahal aku shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku pun menikahi wanita. **Maka, barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, dia bukan termasuk golonganku.**" [*Shahiih Muslim*, kitab Nikah (no. 1401)]

Imam an-Nawawi *rahimahullaah* berkata, "... Larangan tadi ditujukan bagi orang yang menolaknya karena mengingkari kedudukannya (sebagai Sunnah Nabi). Adapun orang yang meninggalkan nikah karena kondisi yang justru ia dianjurkan meninggalkannya, sebagaimana telah dijelaskan, atau tidak tidur di atas kasur karena keterbatasan atau kesibukannya melakukan ibadah yang dibolehkan, maka yang demikian tidak termasuk celaan dan larangan ini." [*Syarh Shahiih Muslim* (IX/186)]

599. Larangan *Bahiirah, Saaibah, Washiilah dan Haam*

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti." [QS. Al-Maa-idah: 103]

Al-Hafizh Ibnu Katsir menuturkan bahwa Imam al-Bukhari berkata, "Musa bin Isma'il mengabari kami, Ibrahim bin Sa'd mengabari kami, dari Shalih bin Kisan, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata, '*Al-bahiirah* adalah unta

untuk berhala-berhala yang tidak diambil susunya dan tak seorang pun boleh memerah susunya. *As-saa-ibah* adalah unta yang mereka lepaskan untuk tuhan-tuhan mereka dan tidak boleh diberi beban di atasnya. Dia berkata, "Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda, 'Aku melihat 'Amr bin 'Amir al-Khuza'i diseret dengan ususnya ke dalam Neraka. Dialah orang pertama yang melepaskan unta (*as-saa-ibah*).' *Al-washiilah* adalah unta betina yang dilahirkan pertama kali dan melahirkan dua unta betina secara berurutan. Jika kedua anak betina tersebut dilahirkan berturut-turut tanpa dipisah oleh anak jantan, maka mereka melepaskannya. *Al-haam* adalah unta jantan yang telah beberapa kali dalam bilangan tertentu menghamili unta betina. Jika telah mencapai bilangan tersebut, ia dibiarkan untuk tuhan-tuhan mereka dan dibebaskan dari beban, sehingga tidak diletakkan sesuatu di atasnya. Mereka menamakannya *al-haami*." [*Tafsiir Ibni Katsir* (II/172)]

600. Larangan Merusak Harta, Darah dan Kehormatan Seorang Muslim

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu,dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa." [QS. At-Taubah: 36]

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/37), al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya, kitab Tafsir, dan Muslim dalam *Shahiih*-nya meriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah menyampaikan khutbah ketika berhaji. Beliau berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ia diciptakan pada hari Allah menciptakan bumi dan langit. Satu tahun (terdiri dari) dua belas bulan. Di antaranya adalah empat bulan haram. Tiga berturut-turut: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di

antara Jumada dan Sya'ban." Beliau berkata lagi, "Wahai kalian, hari apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau terdiam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan selain namanya. Beliau bersabda, "Bukankah ini hari kurban?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Bulan apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau terdiam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan selain namanya. Beliau bersabda, "Bukankah Dzul Hijjah?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Daerah apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau terdiam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan selain namanya. Beliau bersabda, "Bukankah ini tanah (haram) itu?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta kalian—perawi berkata, "Kukira beliau berkata, "Dan kehormatan kalian."—haram atas kalian sebagaimana diharamkannya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tanah kalian ini. Kalian akan menjumpai Rabb kalian dan Dia akan menanyakan amal perbuatan kalian. Wahai kalian, sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang sesat yang sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Wahai kalian, bukankah telah kusampaikan? Wahai kalian, hendaklah yang hadir memberitahu orang yang tidak hadir di antara kalian. Sebab, bisa jadi orang yang diberitahu lebih faham daripada sebagian orang yang mendengar."

601. Larangan Ragu-ragu tentang Sesembahan Kaum Musyrikin

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ ﴾

"Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan

sungguh Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun." [QS. Huud: 109]

Ibnu Katsir *rahimahullaah* berkata, "Allah berfirman: *'Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka,'* orang-orang musyrik bahwa hal itu adalah kebathilan, kebodohan, dan kesesatan. Mereka hanyalah menyembah apa yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Yakni, mereka tidak memiliki dasar dalam melakukan perbuatan itu melainkan hanya ikut-ikutan terhadap sesepuh mereka yang bodoh. Allah akan membalas mereka atas perbuatan itu dengan balasan yang sempurna dan akan menyiksa mereka dengan adzab pedih yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun sebelumnya. Jikalau mereka memiliki kebaikan, maka Allah membalasnya di dunia sebelum mereka menuju akhirat..." [*Tafsiir Ibni Katsir* (II/713)]

Saya katakan, "Seorang muslim tidak boleh ragu dan bimbang akan bathilnya keyakinan tadi. Ia juga harus menyatakan dengan tegas rusaknya keyakinan orang-orang kafir yang menyembah tuhan-tuhan palsu selain Allah. Demikian pula kerusakan dan kekufuran semua keyakinan selain keislaman. Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullaah* berkata dalam kitabnya, *al-'Aqiidah ash-Shahiihah wa Maa Yudhaaduha wa Nawaaqidh al-Islam,* 'Pembatal-pembatal Islam.... Seorang muslim terkadang murtad dari agamanya karena berbagai macam pembatal yang berkonskuensi pada dihalalkannya darah dan hartanya. Dengan dilakukannya pembatal-pembatal itu, maka keluarlah ia dari Islam. Di antara pembatal yang paling berbahaya dan orang sering terjatuh ke dalamnya adalah sepuluh hal. Kami akan menyebutkannya untuk Anda secara singkat agar Anda semakin waspada terhadapnya dan bisa memperingatkan orang lain selain Anda agar selamat dan terhindar darinya. Di samping itu, akan kami sertakan pula sedikit penjelasan yang disebutkan di bawahnya.

Pertama, dari sepuluh pembatal adalah berbuat syirik kepada Allah.

Kedua, yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau meragukan kekufuran mereka, atau membenarkan madzhab mereka, maka ia telah kafir." [*Al-'Aqiidah ash-Shahiihah wa Maa Yudhaaduha wa Nawaaqidh al-Islam* (hal. 38)]

602. Larangan Merasa Condong atas Perkataan Orang-orang yang Mendustakan Allah

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang menyebabkanmu disentuh api Neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." [QS. Huud: 113]

Dalam *Tafsiir*nya, ath-Thabari berkata, "Allah yang Mahamulia berfirman, 'Wahai manusia, janganlah kalian condong kepada perkataan orang-orang yang mendustakan Allah sehingga kalian menerima dan meridhai perbuatan mereka *'yang menyebabkan kamu disentuh api Neraka,'* karena perbuatan kalian itu. Kalian tidak memiliki penolong lain selain Allah yang akan menolong kalian atau pun pelindung lain yang akan melindungi kalian. *'Kemudian kamu tidak diberi pertolongan.'* Yakni, jika kalian melakukan hal itu, niscaya Allah tidak akan menolong kalian. Dia bahkan akan menelantarkan kalian serta menguasakan musuh kalian atas kalian." [*Mukhtashar Tafsiir ath-Thabari* (IV/317), cetakan pertama 1415 H, Daar ar-Risalah]

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah

telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya." [QS. Al-Mujadilah: 22]

Ibnu Katsir berkata, "Artinya, janganlah mereka (orang-orang yang beriman) berkasih sayang dengan para penentang itu, sekalipun mereka adalah kerabat dekat, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." [QS. Ali 'Imran: 28]. [*Tafsiir Ibni Katsir* (IV/513)]

603. Larangan Tergoda dengan Kemewahan Dunia

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾﴾

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Rabb-mu adalah lebih baik dan lebih kekal." [QS. Thaahaa: 131]

Dalam *Tafsiir*nya, Ibnu Katsir berfirman, "Allah *Ta'ala* berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* 'Janganlah engkau memandang orang-orang yang bergaya hidup mewah ini, begitu pula orang-orang sejenis dan seperti mereka dalam hal kenikmatan. Sebab, semua itu hanyalah perhiasan dunia yang akan pupus dan kenikmatannya yang akan sirna. Dengan itulah Kami menguji mereka. Namun, hanya sedikit di antara hamba-hamba-Ku yang bersyukur.' Mujahid berkata, '*'Golongan-golongan dari mereka,'* yakni orang-orang kaya. Padahal, Dia telah memberimu apa yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada mereka, sebagaimana Dia berfirman dalam ayat lain:

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur-an yang agung. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." [QS. Al-Hijr: 87-88]

Demikian halnya dengan apa yang disimpan oleh Allah *Ta'ala* untuk Rasul-Nya *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di akhirat. Yaitu, sesuatu yang agung yang tak terkira dan tidak terbayangkan, sebagaimana difirmankan oleh Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ۝ ﴾

"Dan kelak pasti Rabb-mu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas." [QS. Adh-Dhuha: 5]

Karena itulah, Dia mengatakan: *'Dan karunia Rabb kamu lebih baik dan lebih kekal.'*" [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/273)]

Di tempat lain, dia juga mengatakan bahwasanya al-'Aufi mengatakan dari Ibnu 'Abbas, *'Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu,'* dia berkata, 'Seseorang dilarang menganganankan apa yang dimiliki kawannya.' Mujahid berkata, '*'Kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka.'* Yaitu orang-orang kaya.'" [*Tafsiir Ibni Katsir* (II/864)]

604. Larangan Menyembah Selain Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rizki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun). Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." [QS. An-Nahl: 73-74]

Ath-Thabari berkata dalam *Tafsiir*nya, "Allah Yang Mahamulia berfirman, 'Orang-orang musyrik itu menyembah kepada selain-Nya, yaitu berhala-berhala yang tidak bisa mendatangkan rizki dari langit. Sebab, mereka tidak bisa menurunkan hujan

darinya untuk menghidupkan apa yang mati di bumi dan juga bumi itu sendiri.' Dia juga berkata, 'Ia juga tidak bisa mendatangkan rizki dari bumi untuk mereka. Sebab, ia tidak bisa menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah untuk mereka. Dalam ayat ini, tidak sedikit pun Allah menyatakan bahwa Dia memberi mereka rizki melalui sesembahan-sesembahan itu. *'Dan tidak berkuasa (sedikit pun).'* Dia berkata, 'Berhala-berhala mereka sama sekali tidak memiliki campur tangan di langit maupun di bumi. Bahkan, berhala-berhala itu sendiri serta semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. *'Dan tidak berkuasa (sedikit pun).'* Dia berkata, 'Berhala-berhala itu tidak memiliki kemampuan terhadap apa pun. Firman-Nya: *'Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.* Dia berkata, 'Janganlah kalian menyerupakan Allah dengan yang lain, jangan pula menyamakan-Nya dengan yang lain, karena sesungguhnya tidak ada yang semisal dan serupa dengan-Nya." [*Mukhtashar Tafsiir ath-Thabari* (IV/540), cet. Daar ar-Risalah]

605. Larangan Berkata Buruk Kepada Kedua Orang Tua

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." [QS. Al-Israa': 23]

Dalam *Tafsiir*nya, Ibnu Katsir berkata, "(Firman-Nya: *'Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'ah.''* Artinya, janganlah kau perdengarkan kepada mereka perkataan jelek, bahkan kata 'ah' yang merupakan derajat terendah dalam ucapan buruk sekalipun. *'Dan janganlah kamu membentak mereka.'* Yakni, jangan sampai kau melakukan tindakan kurang ajar terhadap mereka...." [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/57)]

606. Larangan Mengusir Orang-orang yang Menyeru Allah

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keredhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim." [QS. Al-An'am: 52]

Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Ibnu Jarir dan al-Hakim meriwayatkan dari Sa'd, dia berkata, "Ayat ini diturunkan untuk kami berenam: Untukku, Ibnu Mas'ud, Shuhaib, 'Ammar, al-Miqdad, dan Bilal." Dia menuturkan bahwasanya orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam,* "Sesungguhnya kami tidak ridha menjadi pengikut mereka. Jadi, usirlah mereka darimu." Dia melanjutkan, "Kemudian merasuklah pernyataan tadi ke dalam hati Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sebanyak apa yang dikehendaki oleh Allah. Lantas, Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan ayat:

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keredhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim." [QS. Al-An'am: 52]"

[Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i menshahihkannya dalam kitab *ash-Shahiihul Musnad min Asbaabin Nuzuul* (hal. 66) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 3330)]

607. Larangan Berbelas-kasihan Untuk Mencegah Hukum Allah

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." [QS. An-Nuur: 2]

Ibnu Katsir berkata, "Firman-Nya: *'Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah.'* Yakni, hukum Allah. Jelasnya, janganlah rasa iba kalian terhadap mereka menghalangi kalian melaksanakan hukum Allah. Yang dilarang bukanlah rasa iba yang manusiawi, akan tetapi rasa iba yang menyebabkan tidak dilaksanakannya hukuman. Rasa iba terlarang yang dimaksud adalah yang menyebabkan seorang hakim meninggalkan penerapan hukum. Rasa iba inilah yang dilarang. Mujahid berkata, *'Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah.'* Jika keputusan hukum telah diajukan kepada penguasa, maka harus dilaksanakan dan tidak boleh dibatalkan. Begitulah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan 'Atha' bin Abi Rabah. Disebutkan di dalam hadits, '.... saling memaafkanlah kalian dalam perkara hukum sesama kalian. Sebab, hukuman apa pun yang telah sampai kepadaku, maka harus (dilaksanakan)...'" [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/419)]

Saya katakan, "Ini adalah penegasan atas wajibnya dilaksanakan hukuman dan penjelasan bahwa hukuman ditetapkan tidak untuk mengancam dan menakut-nakuti saja, tetapi untuk dijalankan. Selain itu, belas kasihan dan rasa iba tidak diimplementasikan dengan meninggalkan hukuman, sebagaimana didakwakan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Sebaliknya, diterapkannya hukuman dan disiarkannya di depan umum itulah wujud rasa sayang dan perhatian terhadap pelaku dan juga masyarakat. *'Dan hendaklah (pelaksanan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.'* Hal ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang yang hatinya berpenyakit sehingga ia harus berfikir ulang sebelum melakukan tindakan kriminal tersebut:

﴿... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." [QS. An-Nuur: 63]

608. Larangan Memasuki Rumah Orang Lain Tanpa Izin

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembali (saja)lah', maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." [QS. An-Nuur: 27-28]

Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah adab-adab agama yang ditanamkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Yaitu, adab meminta izin dan tidak memasuki rumah seseorang sebelum mendapat izin. Adab itu adalah meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang yang kemudian diiringi salam dan meminta izin sebanyak tiga kali. Jika diizinkan, dia boleh masuk. Namun jika tidak, dia harus pergi." [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/446)]

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian meminta izin sebanyak tiga kali tetapi tidak dizinkan, maka hendaklah ia kembali (pulang)." [*Fat-hul Baari* (XI/27)]

609. Larangan Lalai Untuk Berdzikir

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن

ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." [QS. Al-Munaafiquun: 9]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memperbanyak dzikir dan melarang mereka dari kelalaian melakukannya karena harta dan anak-anak mereka. Dia mengabarkan kepada mereka bahwasanya itu termasuk larangan (*nahyi*) [begitu disebut dalam kitab aslinya. Tetapi yang benar adalah pelalaian (*talahhi*). *Wallaahu a'lam*] terhadap harta dan keindahan dunia yang bisa melalaikan mereka dari tujuan utama penciptaan mereka, yaitu taat kepada Allah dan mengingat-Nya. Sebab, orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang merugi, merugikan dirinya sendiri juga keluarganya pada hari Kiamat kelak..." [*Tafsiir Ibni Katsir* (IV/582), cet. Darul Kutub al-'Ilmiyyah, cetakan pertama]

Di tempat lain, Ibnu Katsir juga mengatakan, "Firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ... ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." [QS. Al-Jumu'ah: 9]

Di situ Allah berfirman, 'Janganlah mereka disibukkan oleh dunia beserta keindahan, perhiasan, keasyikan berniaga dan labanya sehingga mereka lalai dari mengingat Rabb mereka yang menciptakan dan memberi mereka rizki. Adapun orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang ada di sisi-Nya adalah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mereka daripada apa yang ada di tangan mereka, akerna apa yang mereka miliki akan sirna, sedangkan apa yang di sisi Allah pasti kekal, maka tentang mereka ini Allah *Ta'ala* berfirman:

"... Tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. [QS. An-Nuur: 37]

Yaitu, mereka mengedepankan ketaatan kepada-Nya, kehendak-Nya, dan cinta-Nya daripada keinginan dan kesukaan mereka. Hasyim mengatakan dari Syaiban, dia berkata, 'Aku meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia melihat segolongan orang yang bekerja di pasar yang tatkala adzan shalat wajib dikumandangkan, mereka segera meninggalkan perniagaan mereka dan bergegas mendatangi shalat. 'Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Mereka ini termasuk orang-orang yang disebut Allah dalam Kitab-Nya:

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah..." [QS. An-Nuur: 37]

Mathar al-Warraq berkata, 'Di saat mereka sedang berjual beli, ada seseorang di antara mereka yang jika mendengar adzan, padahal timbangannya sudah di tangannya, ia turunkan kembali timbangan tadi kemudian ia sambut shalat itu..." [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/472-473)]

610. Larangan Mengikuti Orang Tua dalam Menyekutukan Allah

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." [QS. Al-'Ankabuut: 8]

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "... Di samping berwasiat agar menyayangi, berlaku lemah lembut, dan berbuat baik kepada keduanya demi membalas kebaikan mereka yang telah lalu, Allah juga berpesan: *'Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.'* Yakni, sekalipun keduanya bersikukuh supaya dirimu mengikuti

agama mereka dan menjadi musyrik seperti mereka, maka jangan kau ikuti agama itu dan jangan kau patuhi mereka dalam hal itu. Karena, sesungguhnya tempat kembali kalian pada hari Kiamat kelak adalah kepada-Ku. Akan Ku-balas amal baktimu kepada keduanya dan kesabaranmu dalam mempertahankan agamamu. Engkau akan Aku kumpulkan bersama orang-orang shalih, bukan dengan golongan kedua orang tuamu...." [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/646)]

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *al-Adabul Mufrad* dari Sa'd bin Abi Waqqash, dia bertutur, "Empat ayat dari Kitabullah *Ta'ala* diturunkan untukku. (Pertama), ibuku pernah bersumpah tidak makan dan tidak minum sebelum sampai aku tinggalkan Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian, Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan ayat:

> *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik."* [QS. Luqman: 15]

Kedua, dan aku pernah..." [*Al-Adabul Mufrad* (no. 24), ia juga terdapat pada *Shahiih al-Adabil Mufrad,* karya Syaikh al-Albani (no. 18)]

611. Larangan Menyelisihi Hukum Allah dan Rasul-Nya

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ﴾

> *"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata."* [QS. Al-Ahzaab: 36]

Dalam *Tafsiir*nya, Ibnu Katsir mengatakan, "Ibnu Juraij berkata, "'Amir bin Mush'ab mengabariku dari Thawus, dia mengatakan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang dua raka'at setelah 'Ashar, dan ia pun melarangnya. Ibnu 'Abbas lantas membaca ayat:

"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." [QS. Al-Ahzaab: 36]

Ayat ini mencakup semua perkara. Jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, maka tidak seorang pun boleh menyelisihinya. Dalam hal ini, tidak seorang pun memiliki pilihan lain, tidak pula akal maupun pendapat. Sebagaimana firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

"Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." [QS. An-Nisaa': 65]." [*Tafsiir Ibni Katsir* (III/780)]

612. Larangan Berduka-cita atas Sesuatu yang Terluput

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Luhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." [QS. Al-Hadiid: 22-23]

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullaah* mengatakan dalam *Tafsiir*nya, "Setiap musibah yang datang dari langit maupun dari bumi, semua telah tertulis dalam Kitabullah sebelum Dia menciptakan makhluk hidup. Qatadah berkata, "*Tidak ada suatu*

bencana pun yang menimpa di bumi.' Yaitu, kekeringan atau paceklik. *'Dan (tidak pula) pada dirimu.'* Dia berkata, 'Kelaparan dan penyakit.' Dia melanjutkan, 'Telah sampai kepada kami bahwasanya tidaklah seseorang tergores kayu, kakinya tersandung, maupun badannya sakit melainkan ada dosa yang dihapus, sedangkan apa yang diampuni Allah darinya masih lebih banyak."

Saya katakan, "Al-Hafizh Ibnu Katsir menunjuk pada hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *ash-Shaghiir* dari al-Barra' bin 'Azib, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

> 'Tidaklah badan maupun mata seseorang terasa sakit melainkan ada dosa yang dihapus, sedangkan apa yang Allah hindarkan darinya masih lebih banyak lagi.'" [Diriwayatkan juga oleh adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah, Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2215)]

Dalil yang lebih jelas daripada apa yang disebutkan di atas adalah firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:

> *"Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."* [QS. Asy-Syuura: 30]

Ibnu Katsir mengomentarinya dengan mengatakan, "Firman-Nya: *'Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu.'* Yakni, Kami memberitahu kalian dengan pengetahuan Kami yang terdahulu dan catatan Kami yang telah lalu tentang segala hal sebelum terwujud serta takdir yang Kami tetapkan bagi semua makhluk sebelum mereka ada. Semua ini agar kalian tahu bahwasanya apa yang menimpa kalian tidak akan luput dari kalian dan apa yang tidak menimpa kalian tidak akan mengenai kalian. Maka dari itu, kalian tidak perlu gundah atas apa yang luput dari kalian. Sebab, jika ia memang ditakdirkan untuk kalian, pasti tidak akan meleset. *'Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.'* Arti kalimat *aataakum* adalah *jaa-akum*, yaitu Dia datangkan untukmu. Sedangkan makna Dia datangkan untukmu di sini adalah Dia berikan kepadamu. Kedua nasehat tadi saling mengiringi.

Yakni, kalian pun jangan sombong terhadap manusia dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Sebab, itu bukanlah hasil kerja dan usaha kalian. Itu semua berasal dari takdir dan rizki yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Maka dari itu, janganlah kalian menjadikan nikmat Allah sebagai alat untuk berlaku sombong dan berbangga diri di hadapan manusia." [*Tafsiir Ibni Katsir* (IV/489)]

Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Seandainya Allah *Ta'ala* berkehendak mengadzab penduduk langit dan bumi, niscaya Dia mengadzab mereka, sedangkan Dia sama sekali tidak berbuat zhalim terhadap mereka. Seandainya Dia merahmati mereka, niscaya rahmat-Nya lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Seandainya seseorang memiliki emas sebesar (gunung) Uhud atau semisal Uhud lalu dia menginfakkannya di jalan Allah, niscaya Allah *'Azza wa Jalla* tidak akan menerimanya sebelum ia mengimani takdir, yang baik maupun yang buruknya. Dan dia mengetahui bahwa apa yang akan menimpanya tidak akan meleset serta apa yang tidak akan mengenainya, pasti tidak akan menimpanya. Seandainya engkau meninggal tanpa keyakinan ini, niscaya engkau dimasukkan ke dalam Neraka." [HR. Syaikh Ibnu Abi 'Ashim asy-Syaibani kitab *as-Sunnah,* ini adalah lafazhnya, diriwatkan pula oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Hibban, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Fii Zhilaalil Jannah* (no. 245)]

613. Larangan Mengembalikan Para Muslimah kepada Suami Mereka yang Kafir

Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi

mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [QS. Al-Mumtahanah: 10]

Firman-Nya, *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.''* Dikatakan, "Jika dalam ujian itu para wanita tadi mengikrarkan iman yang benar dan mereka menyatakan diri masuk Islam, maka seketika itu janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Perintah itu hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki. Sebab, kesepakatan yang terjadi antara Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dengan orang-orang musyrik Quraisy ketika perjanjian Hudaibiyah adalah agar orang-orang muslim laki-laki dikembalikan kepada orang-orang musyrik jika ada seorang laki-laki mendatangi kaum muslimin dalam keadaan Islam. Akan tetapi, syarat itu tidak berlaku bagi para wanita yang datang dalam keadaan beriman dan berhijrah.... Para wanita mukminah tidak halal bagi laki-laki kafir dan laki-laki kafir pun tidak halal bagi para wanita mukminah." [*Mukhtashar Tafsiir ath-Thabari* (VII/279), cet. Daar ar-Risalah, tahun 1415].

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, "Firman-Nya: *'Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.'* Ayat inilah yang mengharamkan para wanita muslimah bagi laki-laki musyrik. Sebelumnya, yaitu pada awal Islam, laki-laki musyrik dibolehkan menikah dengan wanita muslimah. Inilah yang terjadi pada Abul 'Ash bin ar-Rabi', suami puteri Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, Zainab *radhiyallaahu 'anha*. Ia adalah wanita muslimah, akan tetapi suaminya dulu penganut kepercayaan kaumnya. Pada waktu perang Badar, ia tertawan. Zainab, sang isteri, lantas mengirim-

kan seuntai kalung miliknya yang sebelumnya milik sang ibu, Khadijah. Tatkala Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melihatnya, hati beliau sangat iba terhadap puterinya. Beliau pun berkata kepada kaum muslimin, 'Jika kalian berkenan membebaskan tawanan yang ditebusnya, maka lakukanlah.' Mereka lantas melaksanakannya dan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pun membebaskannya dengan syarat ia harus mengirimkan puterinya kepada beliau. Ia menepati dan membuktikan janjinya kepada beliau. Ia mengirim isterinya bersama Zaid bin Haritsah *radhiyallaahu 'anhu*. Setelah perang Badar tersebut, Zainab menetap di Madinah. Waktu itu adalah tahun kedua (Hijriyyah). Hingga akhirnya Abul 'Ash bin ar-Rabi' masuk Islam pada tahun kedelapan. Beliau kemudian mengembalikan putrinya kepadanya dengan nikah pertama dan tidak ada penyerahan mahar.... Firman Allah: *'Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.'* Ini adalah pengharaman dari Allah *'Azza wa Jalla* bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dari kalangan laki-laki untuk menikahi para wanita musyrikah dan mempertahankan perkawinan itu bersama mereka." [*Tafsiir Ibni Katsir* (IV/547-548)]

Saya katakan, "Tentang sebab diturunkannya ayat: *'... Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir....'* terdapat hadits shahih dalam *Shahiih al-Bukhari*, kitab Syarat-syarat, bab Syarat-syarat yang Dibolehkan, *Fat-hul Baari* (V/312)]."

614. Larangan Menyusahkan Isteri yang Telah Ditalak

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." [QS. Ath-Thalaaq: 6]

Ath-Thabari berkata, "Firman-Nya: *'Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.'* Janganlah kalian menyusahkan mereka selama mereka tinggal di tempat yang kalian tempatkan mereka di sana, sedangkan kalian dengan leluasa meminta para penghuni rumah sekitar untuk turut

menyusahkan mereka...." [*Mukhtashar Tafsiir ath-Thabari* (VII/320)].

615. Larangan mengikuti Orang-orang yang Mendustakan Ayat-ayat Allah

Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman:

"Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu). Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." [QS. Al-Qalam: 8-11]

"Sebagaimana Kami telah mengaruniakan nikmat kepadamu dan memberimu agama yang lurus serta pengikut yang banyak:

"Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)." [QS. Al-Qalam: 8-9]

Ibnu 'Abbas berkata, 'Jika engkau berlaku lemah lembut kepada mereka, maka mereka pun akan berlaku lemah lembut.'

Mujahid berkata,

"Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)." [QS. Al-Qalam: 9]

Yakni, engkau mengikuti tuhan-tuhan mereka dan meninggalkan kebenaran yang engkau perjuangkan. Allah *Ta'ala* lantas berfirman:

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina..." [QS. Al-Qalam: 10]

Disebabkan oleh kelemahan dan kehinaannya, maka seorang pembohong menopengi dirinya dengan sumpah palsu yang dengannya ia berbuat kurang ajar terhadap Nama-Nama Allah serta selalu menggunakannya pada tempat yang tidak semestinya....." [*Tafsiir Ibni Katsir* (IV/631)]

Penutup

Akhirnya, atas karunia dan rahmat dari Allah jualah, kami dapat menyelesaikan jilid kedua dari buku **ENSIKLOPEDI LARANGAN dalam Syari'at Islam**. Harapan kami, semoga seluruh upaya kami ini mendapat ridha dari Allah—*Rabbul 'aalamiin*, dapat bermanfaat bagi diri kami serta bermanfaat bagi kaum muslimin di Indonesia. Dan akhir dari do'a kami adalah ucapan:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam."

Semoga shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, juga kepada keluarga beliau, para Shahabat, serta orang-orang yang *ittiba'* (meneladani) beliau dengan baik dan benar hingga hari Kiamat.

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, dan aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu."

Wallaahu a'laam bish shawaab.[36]

[36] Penutup ini dibuat oleh Penerbit, sebagai penutup buku **ENSIKLOPEDI LARANGAN dalam Syari'at Islam** yang kami terbitkan dalam 2 jilid.—*Pen.*